

**PERUBAHAN-PERUBAHAN TEKNIK PENILAIAN DALAM PERMENDIKBUD
SEJAK BERLAKUNYA KURIKULUM 2013 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM
PEMBELAJARAN PAI TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DI SMP NEGERI 1
GODEAN KELAS VII**



SKRIPSI

Diajukan Kepada Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga Yogyakarta

Untuk Memenuhi Sebagian Syarat Memperoleh Gelar Sarjana
Strata Satu Pendidikan Islam

Oleh:

KHOTIMAH

NIM: 13410147

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN KEGURUAN
UNIVERSITAS ISLAM NEGERI SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

2017

SURAT PERNYATAAN KEASLIAN

Yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotimah
NIM : 13410147
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta

menyatakan dengan sesungguhnya skripsi saya ini adalah asli hasil karya atau penelitian saya sendiri dan bukan plagiasi dari hasil karya orang lain. Jika ternyata dikemudian hari terbukti plagiasi, maka kami bersedia untuk ditinjau kembali hak kesarjanaannya.

Yogyakarta, 25 Februari 2017
Yang menyatakan



Khotimah
NIM. 13410147

SURAT PERNYATAAN BERJILBAB

Dengan ini saya yang bertanda tangan di bawah ini:

Nama : Khotimah
NIM : 13410147
Jurusan : Pendidikan Agama Islam
Fakultas : Ilmu Tarbiyah dan Keguruan

menggunakan jilbab dalam ijazah, sehingga saya tidak akan menuntut kepada Universitas Islam Negeri Sunan Kalijaga apabila di kemudian hari ada sesuatu yang berhubungan dengan hal tersebut.

Yogyakarta, 25 Februari 2017

Yang menyatakan



Khotimah
NIM. 13410147

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA



SURAT PERSETUJUAN SKRIPSI

Hal : Skripsi
Lamp. : 3 eksemplar

Kepada
Yth. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Yogyakarta

Assalamu'alaikum wr. wb.

Setelah membaca, meneliti, memberikan petunjuk dan mengoreksi serta mengadakan perbaikan seperlunya, maka kami selaku pembimbing berpendapat bahwa skripsi Saudara:

Nama : Khotimah
NIM : 13410147
Judul Skripsi : Perubahan-perubahan Teknik Penilaian Dalam Permendikbud Sejak Berlakunya Kurikulum 2013 dan Implementasinya Dalam Pembelajaran PAI Tahun Pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII

sudah dapat diajukan kepada Program Studi Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta sebagai salah satu syarat untuk memperoleh gelar Sarjana Strata Satu Pendidikan Agama Islam

Dengan ini kami berharap agar skripsi Saudara tersebut di atas dapat segera dimunaqasyahkan. Atas perhatiannya kami ucapkan terima kasih.

Wassalamu'alaikum wr. wb.

Yogyakarta, 17 Februari 2017
Pembimbing

Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
NIP. 19630705 199303 2 001



PENGESAHAN SKRIPSI/TUGAS AKHIR

Nomor : B-41/Un.02/DT/PP.05.3/4/2017

Skripsi/Tugas Akhir dengan judul :

PERUBAHAN-PERUBAHAN TEKNIK PENILAIAN DALAM PERMENDIKBUD
SEJAK BERLAKUNYA KURIKULUM 2013 DAN IMPLEMENTASINYA DALAM PEMBELAJARAN PAI
TAHUN PELAJARAN 2015/2016 DI SMP NEGERI 1 GODEAN KELAS VII

Yang dipersiapkan dan disusun oleh:

Nama : Khotimah

NIM : 13410147

Telah dimunaqasyahkan pada : Hari Rabu tanggal 8 Maret 2017

Nilai Munaqasyah : A/B

Dan dinyatakan telah diterima oleh Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga.

TIM MUNAQASYAH :

Ketua Sidang

Dr. Hj. Sri Sumarni, M.Pd.
NIP. 19630705 199303 2 001

Penguji I

Dr. Sukiman, S.Ag, M.Pd.
NIP. 19720315 199703 1 009

Penguji II

Sri Purnami, S.Psi., MA.
NIP. 19730119 199903 2 001

Yogyakarta, 02 JUN 2017

Dekan

Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
UIN Sunan Kalijaga



Dr. Ahmad Arifi, M.Ag.
NIP. 19661121 199203 1 002

MOTTO

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا اتَّقُوا اللَّهَ وَلْتَنْظُرْ نَفْسٌ مَّا قَدَّمَتْ لِغَدٍ
وَآتَقُوا اللَّهَ إِنَّ اللَّهَ خَبِيرٌ بِمَا تَعْمَلُونَ ﴿١٨﴾

“ Wahai orang-orang yang beriman ! Bertakwalah kepada Allah dan hendaklah setiap orang memperhatikan apa yang telah diperbuatnya untuk hari esok (akhirat), dan bertakwalah kepada Allah. Sungguh, Allah Maha Jelita terhadap apa yang kamu kerjakan ”.

Q.S al-Hasyr ayat 18

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

¹ Al-Hikmah, al-Qur'an dan Terjemahnya, (Bandung: Diponegoro, 2010), hal. 548

HALAMAN PERSEMBAHAN

**SKRIPSI INI SAYA PERSEMBAHKAN UNTUK
ALMAMATER TERCINTA**

**JURUSAN PENDIDIKAN AGAMA ISLAM
FAKULTAS ILMU TARBIYAH DAN
KEGURUAN**

**UIN SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA**

KATA PENGANTAR

بِسْمِ اللَّهِ الرَّحْمَنِ الرَّحِيمِ

الْحَمْدُ لِلَّهِ رَبِّ الْعَالَمِينَ، أَشْهَدُ أَنْ لَا إِلَهَ إِلَّا اللَّهُ وَأَشْهَدُ أَنَّ مُحَمَّدًا رَسُولُ اللَّهِ، وَالْأَعْلَى أَشْرَفَ الْأَنْبِيَاءِ وَالْمُرْسَلِينَ وَعَلَىٰ آلِهِ وَصَحْبِهِ أَجْمَعِينَ، أَمَّا بَعْدُ

Puji dan syukur penulis panjatkan kehadirat Allah SWT, yang telah melimpahkan rahmat dan pertolongan-Nya. Shalawat dan salam semoga tetap terlimpahkan kepada nabi Muhammad saw, yang telah menuntun manusia menuju jalan kebahagiaan hidup di dunia dan akhirat.

Penyusunan skripsi ini merupakan kajian tentang Perubahan Teknik Penilaian dalam Permendikbud Sejak Berlakunya Kurikulum 2013 dan Implementasinya Dalam Pembelajaran PAI Tahun Pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII. Penyusun menyadari bahwa penyusunan skripsi ini tidak akan terwujud tanpa adanya bantuan, bimbingan, dan dorongan dari berbagai pihak. Oleh karena itu, dengan segala kerendahan hati pada kesempatan ini penyusun mengucapkan rasa terima kasih kepada:

1. Dekan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
2. Ketua dan Sekretaris Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta.
3. Ibu Dr. Hj. Sri Sumarni M.Pd., selaku Pembimbing Skripsi.
4. Ibu Yuli Kuswandari S.Pd., M.Hum., selaku Penasihat Akademik.
5. Segenap Dosen dan Karyawan Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga.
6. Ibu Kepala Sekolah beserta para Bapak dan Ibu Guru SMP Negeri 1 Godean.
7. Kedua orang tua saya yang telah menyemangati saya.
8. Kedua kakak saya yang mendukung dan membantu saya.

9. Semua pihak yang telah ikut berjasa dalam penyusunan skripsi ini yang tidak mungkin disebutkan satu persatu.


Semoga amal baik yang telah diberikan dapat diterima di sisi Allah swt dan mendapat limpahan rahmat dari-Nya, amin.

Yogyakarta, 21 Februari 2017

Penyusun

Khotimah

NIM. 13410147



ABSTRAK

KHOTIMAH. Perubahan-Perubahan Teknik Penilaian dalam Permendikbud Sejak Berlakunya Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI Tahun Pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII. **Skripsi. Yogyakarta: Jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga, 2017.**

Latar belakang penelitian ini adalah seiring berjalannya waktu teknik penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan selalu mengalami perubahan-perubahan sejak berlakunya kurikulum 2013. Dalam praktiknya seorang guru dituntut mampu mengimplementasikan teknik penilaian yang berlaku di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan dengan baik dan benar. Yang menjadi permasalahan penelitian ini adalah bagaimana perubahan-perubahan teknik penilaian yang terjadi di dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan baik aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan, serta bagaimana implementasinya dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean. Penelitian ini bertujuan mendeskripsikan dan menganalisis secara kritis tentang implementasi teknik penilaian dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean kelas VII tahun pelajaran 2015/2016 terhadap Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan terkait teknik penilaian yang digunakan di sekolah tersebut.

Penelitian ini merupakan penelitian kualitatif, dengan mengambil latar SMP Negeri 1 Godean. Pengumpulan data dilakukan dengan melakukan wawancara, dan dokumentasi. Analisis data dilakukan dengan memberikan makna terhadap data yang berhasil dikumpulkan, dan dari makna itulah ditarik kesimpulan. Pemeriksaan keabsahan data dilakukan dengan mengadakan triangulasi dengan dua modus, yaitu dengan menggunakan sumber ganda dan metode ganda.

Hasil penelitian menunjukkan: (1) Perubahan-perubahan teknik penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan mengalami lima kali perubahan sejak berlakunya kurikulum 2013, teknik penilaian aspek pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, pertanyaan langsung, laporan pribadi, observasi/pengamatan dan teknik penilaian yang relevan. Penilaian aspek keterampilan menggunakan praktik, proyek, produk, portofolio dan teknik lain yang sesuai kompetensi yang dinilai. (2) Implementasi dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean Tahun Pelajaran 2015/2016 kelas VII sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015, dimana teknik penilaian aspek pengetahuan dengan menggunakan teknik penilaian tes lisan, tes tulis, pilihan ganda, uraian, dan penugasan. Sedangkan untuk aspek sikap spiritual teknik penilaiannya menggunakan penilaian diri, dan pengamatan. Penilaian aspek sikap sosial menggunakan penilaian antar teman dan pengamatan sedangkan untuk aspek keterampilan teknik penilaiannya menggunakan *performance*, praktik, dan portofolio.

Kata Kunci: Teknik, Aspek.

DAFTAR ISI

HALAMAN JUDUL	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN KEASLIAN	
HALAMAN SURAT PERNYATAAN BERJILBAB	
HALAMAN PERSETUJUAN PEMBIMBING	
HALAMAN PENGESAHAN.....	
HALAMAN MOTTO	i
HALAMAN PERSEMBAHAN	ii
HALAMAN KATA PENGANTAR.....	iii
HALAMAN ABSTRAK	iv
HALAMAN DAFTAR ISI.....	v
HALAMAN TRANSLITERASI.....	vii
HALAMAN DAFTAR TABEL	ix
HALAMAN DAFTAR LAMPIRAN.....	x
BAB I : PENDAHULUAN	
A. Latar Belakang Masalah.....	1
B. Rumusan Masalah	4
C. Tujuan Penelitian.....	4
D. Manfaat Penelitian	5
E. Tinjauan Pustaka	6
F. Landasan Teori.....	8
G. Metode Penelitian.....	35

1. Jenis Penelitian.....	35
2. Subyek dan Obyek Penelitian	36
3. Teknik Pengumpulan Data.....	36
4. Analisis Data	37
H. Sistematika Pembahasan	39

BAB II : GAMBARAN UMUM SMP NEGERI 1 GODEAN SLEMAN

A. Letak Geografis	42
B. Sejarah Singkat.....	42
C. Visi dan Misi	45
D. Struktur Organisasi	45
E. Guru dan Karyawan	46
F. Siswa dan Siswi	47
G. Sarana dan Prasarana.....	48

BAB III : HASIL PENELITIAN DAN ANALISIS

A. Perubahan-perubahan Teknik Penilaian Dalam Permendikbud.....	53
B. Implementasi Teknik Penilaian di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII	61

BAB IV : PENUTUP

A. Kesimpulan	92
B. Saran	93
C. Kata Penutup	94

DAFTAR PUSTAKA..... 96

LAMPIRAN-LAMPIRAN

PEDOMAN TRANSLITERASI ARAB-LATIN

Berdasarkan Surat Keputusan Bernama Menteri Agama RI Dan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan RI Nomor 158/1987 dan 0543 B/U/1987, tanggal 22 Januari 1988.

Konsonan Tunggal

Huruf Arab	Nama	Huruf Latin	Keterangan
ا	Alif	Tidak dilambangkan	Tidak dilambangkan
ب	Ba'	B	Be
ت	Ta'	T	Te
ث	Sa'	□	Es (dengan titik di atas)
ج	Jim	J	Je
ح	Ha'	□	Ha (dengan titik di atas)
خ	Kha'	Kh	Ka dan Ha
د	Dal	D	De
ذ	Zal	Ẓ	Zet (dengan titik di atas)
ر	Ra'	R	Er
ز	Zai	Z	Zet
س	Sin	S	Es
ش	Syin	Sy	Es dan Ye
ص	Sad	□	Es (dengan titik di bawah)
ض	Dad	□	De (dengan titik di bawah)
ط	Ta'	□	Te (dengan titik di bawah)
ظ	Za'	□	Zet (dengan titik di bawah)
ع	'ain	‘	Koma terbalik di atas
غ	Gain	G	Ge
ف	Fa'	F	Ef
ق	Qaf	Q	Qi
ك	Kaf	K	Ka
ل	Lam	L	El
م	Mim	M	Em
ن	Nun	N	En
و	Wawu	W	We
ه	Ha'	H	Ha

ء	Hamzah	´	Apostrof
ي	Ya'	Y	Ye

Untuk bacaan panjang ditambah:

ا = ā, contoh: وَمَا مُحَمَّدٌ

إِي = i, contoh: الَّذِي

أُو = ū, contoh: يُوقِنُونَ



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

DAFTAR TABEL

Tabel I	: Penilaian dalam Kurikulum 2013 dalam Permendikbud
Tabel II	: Beda antara penilaian Tradisional dengan Penilaian Autentik
Tabel III	: Perubahan- perubahan teknik penilaian dalam Kurikulum 2013 dalam Permendikbud
Tabel IV	: Contoh Pertanyaan Tes Lisan
Tabel V	: Rubrik Penilaian
Tabel VI	: Pertanyaan Lisan
Tabel VII	: Contoh Pertanyaan Tes Tertulis
Tabel VIII	: Pertanyaan Tertulis
Tabel IX	: Pertanyaan Tertulis
Tabel X	: Contoh penggunaan Tes Tertulis dan Pilihan Ganda
Tabel XI	: Contoh pertanyaan pilihan ganda
Tabel XII	: Contoh Pernyataan Penilaian Diri
Tabel XIII	: Pernyataan Penilaian Diri
Tabel XIV	: Contoh Pernyataan Penilaian Diri
Tabel XV	: Contoh Penilaian Diri
Tabel XVI	: Contoh Lembar Pengamatan
Tabel XVII	: Contoh Penilaian Pengamatan
Tabel XVIII	: Contoh Pernyataan Penilaian antar Teman
Tabel XIX	: Contoh Pertanyaan <i>Performance</i>
Tabel XX	: Contoh Rubrik Penilaian

Tabel XXI : Contoh kegiatan Praktik

Tabel XXII : Rubrik Penilaian

Tabel XXIII : Contoh Penilaian Praktik



DAFTAR LAMPIRAN

- Lampiran 1 : Catatan Lapangan
- Lampiran 2 : Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP)
- Lampiran 3 : Lampiran Permendikbud
- Lampiran 4 : Lembar Bimbingan Skripsi
- Lampiran 5 : Bukti Seminar Proposal
- Lampiran 6 : Surat Persetujuan Pembimbing
- Lampiran 7 : Surat Izin Penelitian
- Lampiran 8 : Lain-lain



BAB I

PENDAHULUAN

A. Latar Belakang Masalah

Kegiatan guru dan peserta didik berlangsung di dalam interaksi dan proses belajar mengajar yang terjadi secara bersama-sama untuk mencapai tujuan pembelajaran tertentu. Kegiatan penilaian belajar peserta didik merupakan komponen penting dan integral di dalam kegiatan belajar-mengajar di sekolah. Di dalam kurikulum 2013, kegiatan penilaian belajar diselenggarakan untuk mengukur kemampuan peserta didik menguasai kompetensi pada aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Dari sinilah kita dapat melihat bahwa penilaian belajar peserta didik bersifat menyeluruh, tidak melulu pada aspek pengetahuan, melainkan pada aspek sikap dan keterampilan. Dengan demikian, peserta didik dapat berkembang secara utuh.

Kemampuan guru untuk melakukan penilaian belajar peserta didik melekat pada kompetensi pedagogik. Kompetensi pedagogik meliputi kemampuan guru melakukan kegiatan penilaian proses dan belajar peserta didik serta memanfaatkan hasil penilaian dan evaluasi belajar peserta didik untuk kepentingan pembelajaran peserta didik.

Ada empat prinsip guru yang berkaitan dengan kegiatan penilaian belajar peserta didik. Pertama, guru berperan dan bertanggung jawab terhadap kegiatan penilaian belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penilaian belajar peserta didik yang berkesinambungan haruslah memantau

proses, kemajuan, dan perbaikan pembelajaran peserta didik secara terus menerus. Kedua, guru melaksanakan penilaian belajar peserta didik yang bersifat menyeluruh. Hasil belajar peserta didik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan. Dalam praktiknya, penilaian belajar peserta didik menggunakan beragam metode/teknik dan instrumen penilaian selama periode pembelajaran tertentu, sehingga guru memperoleh informasi perkembangan belajar peserta didik yang menyeluruh dan akurat yang meliputi ketiga aspek tersebut. Selain itu, meskipun tersedia beragam metode/teknik dan instrumen penilaian, guru dapat memilih dan menggunakan teknik dan instrumen penilaian yang paling tepat untuk mengukur perkembangan atau hasil belajar peserta didik.

Ketiga, guru melaksanakan penilaian belajar peserta didik secara obyektif. Tentu saja guru harus melaksanakan penilaian belajar peserta didik berdasarkan prosedur-prosedur penilaian yang baik sehingga hasilnya pun obyektif. Obyektifitas juga tercermin dari pandangan dan sikap guru terhadap teknik dan instrumen penilaian belajar peserta didik. Maksudnya, guru tidak terpaku pada satu teknik dan instrumen penilaian tertentu, melainkan menggunakan berbagai teknik dan instrumen berdasarkan tujuan pembelajaran yang hendak dicapai, juga berdasarkan kekuatan dan kekurangan setiap teknik dan instrumen penilaian, sekaligus mengatasi keterbatasannya. Keempat, guru melaksanakan kegiatan penilaian belajar peserta didik secara kooperatif. Artinya, kegiatan penilaian belajar peserta didik di sekolah membutuhkan kerjasama antar guru, administrator sekolah,

konselor, orang tua, dan lain-lain. Kerjasama tersebut dimulai dari perencanaan, penyusunan nilai, metode atau teknik penilaian yang digunakan, kondisi belajar peserta didik, dan lain-lain. Nantinya hasil kegiatan penilaian belajar peserta didik akan menjadi laporan perkembangan belajar peserta didik yang dapat dipertanggungjawabkan kepada peserta didik, guru lain, orang tua, dan berbagai pihak yang membutuhkan informasi hasil belajar tersebut.¹

Hasil belajar pada dasarnya terjadi proses perubahan tingkah laku dari tidak tahu menjadi tahu, dari sikap yang kurang baik menjadi lebih baik, dari tidak terampil menjadi terampil.²

Seorang guru harus mampu mengikuti perkembangan yang ada terkait teknik penilaian yang dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan supaya kegiatan penilaian yang dilakukan sesuai dengan perkembangan zaman dan kebutuhann peserta didik.

SMP Negeri 1 Godean merupakan SMP yang ditunjuk untuk melaksanakan kurikulum 2013, SMP Negeri 1 Godean sendiri merupakan salah satu SMP terbaik di kabupaten Sleman yaitu dengan dibuktikannya bahwa SMP Negeri 1 Godean ini berada di posisi ke empat dari sekian SMP yang ada di kabupaten Sleman Yogyakarta.³

Dengan demikian, setiap guru tidak terlepas dari tuntutan penilaian hasil belajar peserta didik, seorang guru harus menguasai dan mampu

¹ Herman Yosep Sunu Endrayanto, Yustiana Wahyu Harumurti, *Penilaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah*, (Yogyakarta: Kanisius, 2014), hal. 15-16.

² Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers, 2015), hal. 2.

³ Wawancara dengan kepala SMPN 1 Godean di ruang Kepala Sekolah

mengimplementasikan teknik/instrumen yang tepat dalam kegiatan penilaian dan berpedoman pada peraturan-peraturan yang telah dikeluarkan oleh Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan. Dengan latar belakang tersebut, maka penulis bermaksud mengadakan penelitian dalam bentuk penulisan skripsi dengan judul “Perubahan-perubahan Teknik Penilaian dalam Permendikbud Sejak Berlakunya Kurikulum 2013 dan Implementasinya dalam Pembelajaran PAI Tahun Pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII”.

B. Rumusan Masalah

1. Bagaimana perubahan-perubahan teknik penilaian dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013, Permendikbud No. 81 A 2013, Permendikbud 104 Tahun 2014, Permendikbud No. 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016?
2. Bagaimana implementasi teknik penilaian dalam Permendikbud No. 53 Tahun 2015 dalam pembelajaran PAI tahun pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII?

C. Tujuan Penelitian

Berangkat dari permasalahan yang diungkapkan di atas, maka tujuan penelitian ini adalah:

1. Untuk mengetahui perubahan-perubahan teknik penilaian dalam Permendikbud No. 66 Tahun 2013, Permendikbud No. 81 A Tahun

2013, Permendikbud 104 Tahun 2014, Permendikbud No 53 Tahun 2015 dan Permendikbud No. 23 Tahun 2016.

2. Untuk mengetahui implementasi teknik penilaian dalam Permendikbud No 53 Tahun 2015 dalam pembelajaran PAI tahun pelajaran 2015/2016 di SMP Negeri 1 Godean Kelas VII.

D. Manfaat Penelitian

Adapun manfaat hasil kajian ini ditinjau dari dua sisi, yaitu secara teoritis dan praktis. Dengan demikian, kajian ini di harapkan dapat menghasilkan manfaat sebagai berikut:

1. Manfaat Teoritis

Manfaat teoritis dari penelitian ini adalah dapat ditemukannya sebuah konsep yang ideal dalam melakukan proses penilaian hasil belajar peserta didik mulai dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan dan pemanfaatan. Penelitian ini diharapkan mampu memberikan sumbangan pemikiran terkait penilaian hasil belajar peserta didik mata pelajaran lain pada umumnya dan mata pelajaran Pendidikan Agama Islam pada khususnya serta menjadi bahan refleksi dari kajian berikutnya terkait teknik penilaian hasil belajar peserta didik. Selain itu, penelitian ini diharapkan mampu menarik perhatian peneliti lain untuk melakukan penelitian lebih lanjut dalam masalah yang serupa, namun dengan tinjauan yang berbeda.

2. Manfaat Praktis

a. Bagi Pendidik

- 1) Hasil penelitian ini dapat dijadikan bahan dalam perancangan, pelaksanaan, pelaporan hasil penilaian belajar peserta didik, terkhususnya guru Pendidikan Agama Islam.
- 2) Hasil penelitian ini dapat menambah khazanah pengetahuan dalam meneliti dan memahami perubahan-perubahan yang terjadi dalam Permendikbud terkait perubahan-perubahan teknik penilaian hasil belajar peserta didik.

b. Bagi Penulis

Hasil penelitian terkait teknik penilaian belajar peserta didik kelak dapat diaplikasikan dalam kehidupan nyata ketika menilai/mengevaluasi hasil belajar peserta didik ketika menjadi seorang pendidik.

E. Tinjauan Pustaka

Setelah melakukan pengamatan kepustakaan, penulis yang akan mencoba membahas mengenai implementasi teknik penilaian dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean berdasarkan Permendikbud sejak berlakunya kurikulum 2013 menemukan beberapa penelitian yang memiliki keterkaitan dengan penelitian yang akan diteliti, diantaranya adalah:

1. Skripsi yang ditulis oleh Menik Lestari dengan judul *“Implementasi Penilaian Autentik dalam Pembelajaran PAI dan Budi Pekerti Siswa Kelas VIII di SMP Negeri 1 Sanden Bantul”*,

mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga 2015. Dalam skripsi tersebut munculnya permasalahan masih rendahnya mutu hasil belajar siswa karena dipengaruhi oleh beberapa faktor seperti lingkungan, fasilitas, motivasi dan yang tidak kalah pentingnya yaitu kemampuan profesional guru dalam melakukan penilaian. Salah satu yang menonjol dalam K13 ini adalah pada sistem penilaiannya, yaitu disebut dengan penilaian autentik. Penilaian ini merupakan penilaian yang terdiri dari beberapa teknik dan instrumen penilaiannya untuk mengukur kemampuan siswa pada ranah pengetahuan, sikap dan keterampilan.

Hasil penelitian dari skripsi ini yaitu (1) teknik dan instrumen penilaian dalam penilaian PAI dan Budi Pekerti meliputi (a) ranah pengetahuan menggunakan teknik tes, tulis, penugasan, dan tes lisan (b) ranah sikap menggunakan teknik observasi, penilaian diri, penilaian antar teman dan jurnal, dan (c) ranah keterampilan menggunakan teknik tes praktik, portofolio dan proyek.

2. Skripsi yang ditulis oleh Diah Arum Ratnawati dengan judul *“Penggunaan Instrumen Penilaian Afektif dalam Pembelajaran PAI di SMA Negeri 1 Yogyakarta”*, mahasiswa jurusan Pendidikan Agama Islam Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga Tahun 2013. Dalam skripsi tersebut munculnya permasalahan secara umum mengenai ketidaktahuan guru PAI

terhadap instrumen penilaian afektif sering dijumpai diberbagai sekolah, bahkan sekolah yang notabene madrasah. Penelitian ini bertujuan menyebutkan bentuk instrumen penilaian afektif, menjelaskan penggunaan instrumen penilaian afektif dan penskoran serta penilaian hasil dari penggunaan instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran PAI. Skripsi ini menyimpulkan bahwa bentuk instrumen penilaian afektif dalam pembelajaran PAI di SMAN 1 Yogyakarta (a) penilaian akhlak mulia dan kepribadian, (catatan seketika), (c) pernyataan kejujuran, (d) penilain diri implementasi imtaq dlam kehidupan, (f) kuesioner mentoring.

F. Kajian Teori

1. Pendidikan Agama Islam

a) Pengertian Pendidikan Agama Islam

Secara terminologis Pendidikan Agama Islam sering diartikan dengan pendidikan Islam. Dalam pengertian yang lain dikatakan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah proses mempersiapkan manusia supaya hidup dengan sempurna dan bahagia, mencintai tanah air, dan tegap jasmaninya, sempurna budi pekertinya (akhlaknya), teratur pikirannya, halus perasaannya, mahir dalam pekerjaannya, manis tutur katanya, baik dengan lisan maupun tulisan.

Marimba memberikan definisi pendidikan agama Islam sebagai bimbingan jasmani dan rohani berdasarkan hukum-hukum agama Islam menuju kepada terbentuknya kepribadian utama menurut ukuran agama Islam. Dari pengertian ini dapat disimpulkan bahwa Pendidikan Agama Islam adalah suatu proses *educative* yang mengarah kepada pembentukan akhlak atau kepribadian.

Zakariyah Darajat mendefinisikan pendidikan agama Islam adalah, suatu usaha sadar untuk membina dan mengasuh peserta didik agar senantiasa dapat memahami ajaran Islam secara menyeluruh (*kaffah*). Lalu menghayati tujuan yang pada akhirnya dapat mengamalkan serta menjadikan Islam sebagai pandangan hidup.

Definisi pendidikan agama Islam secara lebih rinci dan jelas, tertera dalam kurikulum Pendidikan Agama Islam ialah sebagai upaya sadar dan terencana dalam menyiapkan peserta didik untuk mengenal, memahami, menghayati hingga mengimani, bertaqwa, dan berakhlak mulia dalam mengamalkan ajaran agama Islam dari sumber utamanya kitab suci al-Qur'an dan hadis, melalui kegiatan bimbingan, pengajaran, latihan serta penggunaan pengalaman. Dibarengi tuntunan untuk menghormati penganut agama lain dalam hubungannya dengan kerukunan antar umat

beragama dalam masyarakat hingga terwujud kesatuan dan persatuan bangsa.⁴

Dari pengertian tersebut, dapat ditemukan beberapa hal yang perlu diperhatikan dalam pembelajaran pendidikan agama Islam yaitu sebagai berikut:

- a) Pendidikan Agama Islam sebagai usaha sadar, yakni kegiatan bimbingan, pengajaran dan atau latihan yang dilakukan secara terencana dan sadar atas tujuan yang hendak dicapai.
- b) Peserta didik yang hendak disiapkan untuk mencapai tujuan, dalam arti ada yang dibimbing, diajari atau dilatih dalam meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan, dan pengamalan terhadap ajaran Islam.
- c) Pendidik atau guru pendidikan Agama Islam yang melakukan bimbingan, pengajaran dan atau latihan secara sadar terhadap peserta didiknya untuk mencapai tujuan pendidikan agama Islam.
- d) Kegiatan pembelajaran pendidikan Agama Islam diarahkan untuk meningkatkan keyakinan, pemahaman, penghayatan dan pengamalan ajaran agama Islam dari peserta didik, disamping untuk membentuk kesalehan dan kualitas pribadi juga untuk membentuk kesalehan sosial.

2) Landasan Pelaksanaan Pendidikan Agama Islam

⁴ Heri Gunawan, *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Alfabeta, 2013) hal. 201.

Pelaksanaan pendidikan agama Islam di sekolah/madrasah berdasarkan pada beberapa landasan. Ada tiga landasan yang mendasari pelaksanaan pendidikan agama Islam di lembaga pendidikan dasar dan menengah. Ketiga landasan tersebut adalah:

a) Landasan Yuridis

Landasan ini merupakan landasan yang berkaitan dengan dasar dan undang-undang yang berlaku pada suatu negara yang terdiri dari (a) Dasar ideal, yaitu dasar falsafah negara Pancasila, yaitu sila pertama. (b) Dasar struktural atau konstitusional, yaitu UUD 1945 dalam bab XI pasal 29 ayat 1 yang berbunyi, "*Negara berdasarkan ketuhanan Yang Maha Esa,*" dan pasal 2 yang berbunyi, "*Negara menjamin kemerdekaan tiap-tiap penduduk untuk memeluk agama masing-masing dan beribadah menurut agama dan kepercayaannya itu*". (c) Undang-Undang No.20 Tahun 2003

tentang sistem pendidikan nasional, pasal 12 ayat 1 poin a, yang mengatakan "*setiap peserta didik berhak mendapatkan pendidikan agama sesuai dengan agama yang dianutnya oleh pendidik yang seagama.*"

b) Landasan psikologis maksudnya ialah, landasan yang berhubungan dengan aspek kejiwaan kehidupan bermasyarakat.

c) Landasan religius maksudnya ialah landasan yang bersumber dari ajaran Islam. Menurut ajaran Islam pendidikan agama

dalah perintah Allah SWT, dan merupakan perwujudan peribadahan kepada-Nya.⁵

3) Tujuan Pendidikan Agama Islam

Pendidikan Agama Islam di sekolah/madrasah bertujuan untuk menumbuhkan dan meningkatkan keimanan melalui pemberian dan pemupukan pengetahuan, penghayatan, pengamalan serta pengalaman peserta didik tentang agama Islam sehingga menjadi manusia muslim yang terus berkembang dalam hal keimanan, ketakwaannya, berbangsa dan bernegara, serta untuk dapat melanjutkan pada jenjang pendidikan yang lebih tinggi.

Tujuan pendidikan agama Islam diatas merupakan turunan dari tujuan pendidikan nasional, suatu rumusan dalam UUSNP (UU No. 20 Tahun 2003), berbunyi: “Pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokrasi serta bertanggung jawab.”⁶

4) Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

Visi PAI di sekolah umum adalah terbentuknya sosok anak didik yang memiliki karakter, watak, dan kepribadian dengan landasan iman dan ketakwaan serta nilai-nilai akhlak atau budi

⁵*Ibid*, hal. 202-203.

⁶ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012), hal. 16-17.

pekerti yang kukuh, yang tercermin dalam keseluruhan sikap dan perilaku sehari-hari, untuk selanjutnya memberi corak bagi pembentukan watak bangsa. Sedangkan misi PAI, Djamas menyebutkan sebagai berikut;

- a) melaksanakan pendidikan agama sebagai bagian integral dari keseluruhan proses pendidikan di sekolah.
- b) Menyelenggarakan pendidikan agama di sekolah dengan mengintegrasikan aspek pengajaran, pengalaman serta aspek pengamalan bahwa kegiatan belajar mengajar di depan kelas diikuti dengan pembiasaan pengamalan ibadah bersama di sekolah, kunjungan dan memperhatikan lingkungan sekitar serta penerapan nilai dan norma akhlak dalam perilaku sehari-hari.
- c) Melakukan upaya bersama antara guru agama dan kepala sekolah serta seluruh unsur pendukung pendidikan di sekolah untuk mewujudkan budaya sekolah (*school culture*) yang dijiwai oleh suasana dan disiplin keagamaan yang tinggi yang tercermin dari aktualisasi nilai dan norma keagamaan dalam keseluruhan interaksi antarunsur pendidikan di sekolah dan luar sekolah.
- d) Melakukan penguatan posisi dan peran guru agama di sekolah secara terus menerus baik sebagai pendidik maupun sebagai

pembimbing dan penasihat, komunikator, serta penggerak bagi terciptanya suasana dan disiplin keagamaan.⁷

2. Penilaian dalam Pembelajaran Pendidikan Agama Islam

a. Hakikat Penilaian

Penilaian adalah mengambil suatu keputusan, terhadap sesuatu dengan mengacu kepada ukuran tertentu seperti baik dan buruk, pandai atau bodoh, tinggi atau rendah dan sebagainya. Penilaian bersifat kualitatif dan merupakan hasil dari kegiatan evaluasi. Pengukuran kegiatan intinya adalah mengukur serta mengadakan perkiraan dari hasil pengukuran. Secara luas rangkaian kegiatan penilaian hasil belajar adalah memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan proses dan hasil belajar yang dilakukan secara sistematis dan terencana serta berkesinambungan. Hasil penilaian akan menjadi bahan informasi untuk mengambil keputusan tentang hasil belajar yang lebih sering disebut dengan evaluasi.

Unsur-unsur pokok dalam penilaian: (1) merupakan kelanjutan dari kegiatan pengukuran, (2) adanya standar yang dijadikan pembanding, (3) adanya proses perbandingan antara hasil pengukuran dengan standar, (4) adanya proses mengubah

⁷ Abdul Majid, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2011), hal. 18-20.

skor menjadi nilai (konversi), (5) adanya hasil penilaian yang bersifat kualitatif.⁸

Ditemukan banyak makna atau definisi terkait dengan istilah penilaian, maka dapat membuat suatu pemahaman yang lebih pasti tentang penilaian pembelajaran yaitu:

- 1) penilaian merupakan bagian integral dari proses pembelajaran, sehingga tujuan penilaian harus sejalan dengan tujuan pembelajaran, sebagai upaya untuk mengumpulkan berbagai informasi dengan berbagai teknik sebagai bahan pertimbangan penentuan tingkat keberhasilan proses dan hasil pembelajaran, oleh karenanya penilaian hendaknya dilakukan dengan perencanaan yang cermat.
- 2) Penilaian harus didasarkan pada tujuan pembelajaran secara utuh dan memiliki kepastian kriteria keberhasilan, baik kriteria dari keberhasilan proses belajar yang dilakukan peserta didik, ataupun kriteria keberhasilan dari kegiatan mengajar yang dilakukan oleh pendidik, serta keberhasilan program pembelajaran secara keseluruhan.
- 3) Untuk memperoleh hasil penilaian yang maksimal yang dapat menggambarkan proses dan hasil sesungguhnya, penilaian dilakukan sepanjang kegiatan pengajaran ditujukan untuk memotivasi dan mengembangkan kegiatan belajar anak,

⁸ Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif Kognitif dan Psikomotor (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2015), hal. 11-12.

kemampuan mengajar guru dan untuk kepentingan penyempurnaan program pengajaran.

- 4) Terkait dengan evaluasi, penilaian pada dasarnya merupakan alat (*the means*) dan bukan merupakan tujuan (*the end*), sehingga penilaian merupakan sarana yang digunakan sebagai alat untuk melihat dan menganalisis apakah peserta didik telah mencapai hasil belajar yang diharapkan serta untuk mengetahui apakah proses pembelajaran telah sesuai dengan tujuan atau masih memerlukan pengembangan dan perbaikan.⁹

b. Karakteristik Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar peserta didik di sekolah menurut kurikulum 2013 memiliki lima karakteristik, yaitu:

1) Belajar Tuntas

Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya. Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4), peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik.

⁹ Abdul Majid, *Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015), hal. 35-36.

2) Autentik

Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Penilaian autentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, sikap, dan keterampilan). Penilaian autentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan peserta didik.

3) Berkesinambungan

Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dalam bentuk penilaian proses, dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas).

4) Berdasarkan acuan kriteria

Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal, yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

5) Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi

Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tes tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, dan penilaian diri.

c. Prinsip Penilaian Hasil Belajar

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip:

1) Shahih atau valid

Shahih atau valid berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur. Kegiatan menilai dapat diibaratkan kegiatan memotret . gambar potret atau foto dikatakan baik apabila sesuai dengan keadaan yang sebenarnya.

Data yang baik adalah data yang sesuai dengan kenyataan yang sebenarnya dan data tersebut bersifat tetap, ajek atau dapat dipercaya. Data yang sesuai dengan keadaan yang sebenarnya disebut data yang reliabel. Penilaian akan valid apabila

menggunakan alat ukur yang valid.

2) Obyektif

Penilaian dilakukan secara obyektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subyektifitas dari penilai. Subyektifitas dari penilai akan dapat masuk secara lebih leluasa terutama pada penilaian yang menggunakan tes sebagai alat ukurnya, terutama tes lisan dan tes bentuk uraian. Faktor-faktor yang memengaruhi

subyektifitas penilai antara lain: kesan penilai terhadap peserta didik (*hallo effect*), bentuk tulisan, gaya bahasa yang digunakan peserta tes, waktu mengadakan penilaian, kelelahan dan sebagainya.

3) Adil

Penilaian dilakukan secara adil, berartinya penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender. Dalam menilai hasil belajar peserta didik tidak boleh menggunakan standar atau kriteria yang berbeda untuk anak yang berbeda.

4) Terpadu

Penilaian dilakukan secara terpadu berarti penilaian yang dilakukan oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran. Penilaian oleh pendidik dapat berupa tes dan non tes yang dilakukan melalui ulangan dan penugasan. Perencanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik dicantumkan dalam silabus dan dijabarkan di dalam Rencana Pelaksanaan Pembelajaran (RPP).

5) Terbuka

Penilaian dilakukan secara terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan

keputusan dapat diketahui maupun dapat diakses oleh semua pihak yang mempunyai kepentingan dengan kriteria penilaian.

6) Menyeluruh dan berkesinambungan

Penilaian dilakukan secara menyeluruh (komprehensif) berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi, yaitu pengetahuan, keterampilan dan sikap. Menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik. Penilaian dilakukan secara berkesinambungan atau kontinu sehingga akan diperoleh gambaran yang lebih jelas tentang keadaan peserta didik. Penilaian yang dilakukan hanya satu kali (*one shot*) atau dua kali dalam satu semester, tidak akan dapat memberikan hasil yang obyektif tentang keadaan peserta didik.

7) Sistematis

Penilaian dilakukan secara sistematis berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.

8) Ekonomis

Penilaian dilakukan secara ekonomis berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.

9) Akuntabel

Penilaian dilakukan secara akuntabel berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

10) Edukatif

Penilaian yang dilakukan bersifat edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik. Penilaian bersifat mendidik dan memotivasi peserta didik untuk belajar lebih giat lagi.¹⁰

3. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik di sekolah mencakup aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan.

a) Ruang Lingkup Penilaian Aspek Pengetahuan

Salah satu ruang lingkup hasil pembelajaran adalah aspek pengetahuan. Aspek pengetahuan adalah aspek yang berkaitan dengan kemampuan berfikir. Menurut teori yang dikemukakan oleh Benjamin S. Bloom dkk, aspek ini terdiri dari enam jenjang yaitu:

1) Mengingat

¹⁰ Eko Putro Widoyoko, *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 14-17.

Mengingat adalah menghafalkan dan mengenali materi-materi pelajaran yang telah diberikan, mulai dari fakta-fakta khusus hingga definisi atau teori lengkap. Proses mengingat hanyalah mengeluarkan ingatan dari memori jangka panjang. Proses mengingat pada tingkat ini merupakan proses berfikir pada tingkat yang paling rendah dalam domain pengetahuan karena anak tidak dituntut memahami atas materi yang dihafalnya.

2) Memahami

yaitu proses berfikir yang berupaya memahami atau menangkap makna suatu materi pelajaran. Mengerti dapat dilakukan dengan cara mengubah suatu materi menjadi materi lain, mengubah kata menjadi bilangan, misalnya. Pada tingkat ini, pembelajaran berlangsung lebih jauh dari sebatas menghafal. Mengerti pada tingkat ini sifatnya berupaya menentukan apakah peserta didik ini sifatnya berupaya menentukan apakah peserta didik memahami informasi secara bermakna.

3) Mengaplikasikan

Tahap ini mengacu pada kemampuan anak untuk memanfaatkan materi yang dipelajari dalam situasi baru dengan petunjuk minimal. Proses mengaplikasikan ini menuntut peserta didik untuk mengaktifkan memori prosedural dan menggunakan proses berfikir konvergen dalam memilih, mentransfer, dan

menerapkan data untuk menyelesaikan tugas-tugas baru. Oleh karena itu, proses mengaplikasikan syarat dengan praktik langsung dalam setiap pembelajaran.

4) Menganalisis

Menganalisis adalah kemampuan untuk menguraikan suatu materi menjadi bagian-bagian atau komponen sehingga strukturnya dapat dimengerti. Termasuk dalam aktivitas ini adalah mengidentifikasi bagian-bagian materi, menguji hubungan antar bagian dengan keseluruhan serta mengidentifikasi prinsip-prinsip penyusunan materi pelajaran tersebut. Dalam hal ini peserta didik harus mampu menyusun ulang materi pelajaran menjadi kategori. Pada tingkat ini, *lobus frontal* bekerja sangat keras.

5) Mengevaluasi

Tingkat ini berkenaan dengan kemampuan mempertimbangkan nilai-nilai materi berdasarkan kriteria dan standar tertentu. Peserta didik dapat menentukan sendiri kriteria atau ditetapkan oleh guru. Peserta didik menguji dan mempelajari kriteria dari beberapa kategori yang tersedia dan memilih mana yang paling relevan dengan situasi. Evaluasi merupakan tingkat berpikir kognitif yang tinggi karena di dalamnya terdapat elemen-elemen dari tingkat-tingkat lainnya,

ditambah penilaian secara sadar berdasarkan kriteria-kriteria yang telah didefinisikan.

6) Mengkreasi

Tingkat ini mengacu pada kemampuan menggabungkan bagian-bagian informasi atau materi sehingga membentuk rancangan yang sifatnya baru bagi peserta didik. Mengkreasi atau berfikir kreatif memerlukan banyak informasi, pemahaman, dan aplikasi untuk memproduksi karya-karya nyata.¹¹

b) Ruang lingkup penilaian ranah sikap

Hasil belajar afektif/sikap adalah hasil belajar yang berkaitan dengan minat, sikap dan nilai-nilai. Hasil belajar afektif ini dikembangkan oleh Karthwohl, dkk. Menurut Karthwohl, dkk hasil belajar afektif terdiri dari beberapa tingkat/jenjang, yaitu:

1) *Receiving* atau *Attending*

Receiving atau *Attending* yaitu kepekaan dalam menerima rangsangan (stimulasi) dari luar yang datang kepada peserta didik dalam bentuk masalah, situasi, gejala dan lain-lain.

2) *Responding*

Responding atau menanggapi mengandung arti “adanya partisipasi aktif”. Kemampuan ini bertalian dengan partisipasi peserta didik.

¹¹ Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014) hal. 150-151.

3) *Valuing*

Valuing artinya memberikan penilaian atau menghargai artinya “ memberikan nilai pada suatu kegiatan atau objek, sehingga apabila kegiatan itu tidak dikerjakan, dirasakan akan membawa kerugian atau penyesalan.

4) *Organization*

Organization (mengatur atau mengorganisasikan) artinya mempertemukan perbedaan nilai sehingga terbentuk nilai baru yang lebih universal, yang membawa kepada perbaikan umum.

5) *Characterization by a value or value complex*

Characterization by a value or value complex (karakterisasi dengan satu nilai atau nilai kompleks), yakni keterpaduan semua sistem nilai yang telah dimiliki seseorang, yang memengaruhi pola kepribadian dan tingkah lakunya.¹²

c) Ruang lingkup penilaian ranah keterampilan

Hasil belajar psikomotor (*psychomotor domain*) adalah hasil belajar yang berkaitan dengan keterampilan motorik dan kemampuan bertindak individu. Hasil belajar psikomotor menunjuk pada gerakan-gerakan jasmaniah yang dapat berupa pola-pola gerakan atau keterampilan fisik yang khusus atau urutan keterampilan.

¹²Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hal. 67-69.

Ada sejumlah teori yang menjelaskan penjenjangan hasil belajar psikomotor ini, di antara teori yang dikemukakan oleh Elizabeth Shimpson. Shimpson mengemukakan tujuh jenjang, yaitu:

- 1) Persepsi (*perception*), yaitu berkenaan dengan penggunaan organ indra untuk menangkap isyarat yang membimbing.
- 2) Kesiapan (*set*), yaitu menunjukkan pada kesiapan untuk melakukan tindakan tertentu. Kategori ini meliputi perangkat mental (kesiapan mental untuk bertindak), penagkat fisik (kesiapan fisik untuk bertindak), dan perangkat emosi (kesediaan bertindak).
- 3) Gerakan terbimbing (*guided response*), yaitu tahapan awal dalam mempelajari keterampilan yang kompleks. Hal ini meliputi peniruan (mengulang suatu perbuatan yang telah didemonstrasikan oleh instruktur) dan *trail and error* (menggunakan pendekatan ragam respon untuk mengidentifikasi respon yang tepat).
- 4) Gerakan terbiasa (*mechanism*), yaitu berkenaan dengan kinerja dimana respons peserta didik telah menjadi terbiasa dan gerakan-gerakan dilakukan dengan penuh keyakinan dan kecakapan.
- 5) Gerakan kompleks (*complex overt response*), yaitu gerakan yang sangat terampil dengan pola-pola gerakan yang sangat

kompleks. Keahliannya terindikasi dengan gerakan yang cepat, lancar, akurat, dan menghabiskan energi yang minimum.

- 6) Gerakan pola penyesuaian (*adaptation*), yaitu berkenaan dengan keterampilan yang dikembangkan dengan baik sehingga seseorang dapat memodifikasi pola-pola gerakan untuk menyesuaikan situasi tertentu.
- 7) Kreativitas (*origination*), yaitu menunjukkan kepada penciptaan pola-pola gerakan baru untuk menyesuaikan situasi tertentu atau problem khusus. Hasil belajar untuk level ini menekankan kreativitas yang didasarkan pada keterampilan yang sangat hebat.¹³

4. Teknik Penilaian Hasil Belajar Pendidikan Agama Islam

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Tiap-tiap aspek penilaian (sikap, pengetahuan dan keterampilan) memiliki karakteristik yang berbeda antara yang satu dengan yang lainnya sehingga memerlukan teknik penilaian yang berbeda. Secara garis besar ada beberapa teknik penilaian yang dipilih guru untuk menilai hasil pembelajaran peserta didik, antara lain:

¹³Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, (Yogyakarta: Insan Madani, 2012), hal. 72-74.

a) Penilaian Tertulis

Penilaian tertulis adalah penilaian dalam bentuk bahan tulisan (baik soal maupun jawabannya). Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu harus merespons dalam bentuk menulis kalimat jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk mewarnai, memberi tanda, menggambar grafik, diagram dan sebagainya.

b) Penilaian Lisan

Tes bentuk lisan adalah tes yang dipergunakan untuk mengukur tingkat pencapaian kompetensi, terutama pengetahuan (kognitif) dimana guru memberikan pertanyaan langsung kepada peserta didik secara verbal (bahasa lisan) juga tes lisan menuntut peserta didik memberikan jawaban secara lisan. Tes lisan biasanya dilaksanakan dengan cara mengadakan percakapan antara peserta didik dengan *tester* tentang masalah yang diujikan.

c) Penilaian Produk

Penilaian produk merupakan salah satu bentuk penilaian yang direkomendasikan Balitbang Diknas untuk digunakan guru sebagai salah satu bentuk variasi dalam mengadakan penilaian terhadap peserta didik,

Dengan demikian penilaian produk adalah penilaian yang merupakan penilaian keterampilan peserta didik dalam tahapan

prosedur kerja pembuatan suatu produk atau benda tertentu dan kualitas teknis maupun estetik produk tersebut.

d) Penilaian Portofolio

Portofolio berasal dari bahasa Inggris "*portofolio*" yang artinya kumpulan berkas atau arsip yang disimpan dalam bentuk jilid dan dokumen atau surat-surat, atau sebagai kumpulan kertas berharga suatu pekerjaan tertentu. Setiap portofolio harus memuat bahan yang menggambarkan usaha terbaik masing-masing personal sekolah dalam melaksanakan tugas pokok dan fungsinya.

Portofolio merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik. Hasil kerja itu sering disebut artefak. Artefak-arterfak itu dihasilkan dari pengalaman belajar atau roses pembelajaran peserta didik dalam periode waktu tertentu yang disusun dan menjadi suatu portofolio yang bersifat individu yang menggambarkan (merefleksi) taraf pencapaian, kegiatan belajar, kekuatan dan pekerjaan terbaik peserta didik tersebut

e) Penilaian Unjuk Kerja

Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti; praktik di laboratorium, praktik shalat, praktik olah raga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi dan lain-lain.

f) Penilaian Proyek

Penilaian proyek sering disebut dengan *project work*. *project work* adalah: (1) akumulasi tugas yang mencakup beberapa kompetensi dan harus diselesaikan peserta didik (pada semester akhir), (2) suatu model pembelajaran yang diadopsi untuk mengukur dan menilai ketercapaian kompetensi secara akumulatif, (3) merupakan suatu model penilaian diharapkan untuk menuju profesionalisme, (4) lingkup kegiatan: dilakukan dari membuat proposal, persiapan pelaksanaan (proses) sampai dengan kegiatan kulminasi (penyajian, pengujian dan pameran).

Dengan demikian *project work* merupakan suatu kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang mencakup beberapa kompetensi yang harus dikuasai oleh peserta didik dalam jangka waktu tertentu. Tugas yang diberikan kepada peserta didik dapat berupa investigasi terhadap suatu proses atau kejadian dengan tata urutan mulai dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan data serta penafsiran dan analisisnya sampai kepada pembuatan laporan akhir.

g) Observasi

Observasi dilakukan dengan cara melakukan pengamatan terhadap perilaku-perilaku yang ditunjukkan peserta didik terutama di sekolah. Untuk observasi perilaku

dapat digunakan buku catatan khusus yang berkaitan dengan kejadian-kejadian peserta didik selama berada di dengan format yang disusun sesuai dengan kebutuhan.

h) Penilaian Diri

Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi sikap, baik sikap spiritual maupun sosial. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri. Penilaian diri (*self assessment*) adalah suatu teknik penilaian dimana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang dipelajarinya. Dengan menilai dirinya sendiri, maka dapat dijadikan bahan pertimbangan bagi guru dalam memberikan nilai, berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi baik mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor.¹⁴

i) Penilaian antar teman

Penilaian antar teman atau teman sebaya/sejawat (*peer assessment*) merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan temannya dalam berbagai hal. Dalam kurikulum 2013

¹⁴ Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif Kognitif dan Psikomotor (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2015), hal. 28-34

penilaian antar teman sebaya atau antar peserta didik diartikan sebagai teknik penilain dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi.

j) Jurnal

Penilaian jurnal merupakan penilaian yang didasarkan pada catatan guru di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku. Jurnal bisa dikatakan sebagai catatan yang berkesinambungan dari hasil observasi.¹⁵

k) Penugasan

Penugasan adalah penilaian yang dilakukan oleh pendidik yang dapat berupa pekerjaan rumah atau proyek baik individu ataupun kelompok sesuai dengan karakteristik tugasnya.

l) Pertanyaan Langsung

Memberikan pertanyaan langsung dapat dilakukan seperti menanyakan bagaimana tanggapan peserta didik tentang kegiatan tadarus Al-Qur'an yang dilaksanakan setiap hari sebelum pembelajaran dimulai yang baru saja dilakukan. Berdasarkan jawaban yang diberikan peserta didik akan

¹⁵Eko Putro Widoyoko, *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, (Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014), hal. 66, 88

tergambar apakah peserta didik bersikap positif atau negatif, suka atau tidak suka, menerima atau menolak.

m) Laporan pribadi

Laporan pribadi dapat dilakukan dengan meminta kepada peserta didik membuat ulasan tentang suatu peristiwa yang menjadi obyek sikap, misalnya peserta didik dimintakan membuat laporan berbentuk ulasan tentang tuntutan pembubaran “Ahmadiyah” yang banyak disuarakan umat Islam akhir-akhir ini di Indonesia.¹⁶

5. Sistem Penilaian dalam Pendidikan Agama Islam

Dalam pendidikan agama Islam, tujuan evaluasi lebih ditekankan pada penguasaan sikap (afektif) dan psikomotorik dari pada aspek kognitif. Penekanan ini bertujuan untuk mengetahui kemampuan murid yang secara garis besar meliputi empat hal, yaitu:

- 1) Sikap dan pengalaman terhadap hubungan pribadinya dengan Tuhannya.
- 2) Sikap dan pengalaman terhadap dirinya dengan masyarakatnya.
- 3) Sikap dan pengalaman terhadap arti hubungan kehidupannya dengan alam sekitarnya.
- 4) Sikap dan pandangan terhadap diri sendiri selaku hamba Allah, anggota masyarakat. Serta khalifah Allah swt.

¹⁶Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif Kognitif dan Psikomotor (Konsep dan Aplikasi)*, (Jakarta: Rajawali Pers , 2015), hal. 39-40

Keempat kemampuan dasar tersebut dijabarkan dalam beberapa klasifikasi kemampuan teknis, yaitu:

- a) Bagaimanakah loyalitas dan pengabdianya kepada Allah dengan indikasi-indikasi lahirnya berupa tingkah laku yang mencerminkan keimanan dan ketaqwaan kepada Allah swt.
- b) Sejauh mana murid dapat menerapkan nilai-nilai agamanya dan kegiatan hidup bermasyarakat, seperti akhlaq yang mulia dan disiplin.
- c) Bagaimana peserta didik berusaha mengelola dan memelihara serta menyesuaikan diri dengan alam sekitarnya.
- d) Bagaimana dan sejauhmana ia memandang diri sendiri sebagai hamba Allah dalam menghadapi kenyataan masyarakat yang beraneka ragam budaya, suku dan agama.

Seluruh tujuan tersebut di atas dapat dicapai melalui pelaksanaan evaluasi yang mengacu pada prinsip-prinsip al-Qur'an dan Sunnah, di samping menganut prinsip-prinsip obyektivitas, kontinuitas, dan komprehensif. Sedangkan operasionalnya di lapangan dapat saja dilakukan melalui berbagai bentuk evaluasi, tes dan non tes, dan lain sebagainya. Sistem evaluasi dalam pendidikan Agama Islam adalah mengacu pada sistem evaluasi yang digariskan

Allah swt dalam al-Qur'an sebagaimana telah dikembangkan oleh nabi Muhammad SAW.¹⁷

G. Metode Penelitian

Metode penelitian pada dasarnya merupakan cara ilmiah untuk mendapatkan data dengan tujuan dan kegunaan tertentu.¹⁸

Dalam metode penelitian, pada dasarnya memuat jenis penelitian, pendekatan penelitian, metode pengumpulan data, analisis data serta subyek penelitian yang akan dijelaskan secara rinci di bawah ini:

1. Jenis Penelitian

Penelitian ini adalah penelitian kualitatif, penelitian kualitatif dapat diartikan sebagai metode penelitian yang berlandaskan pada filsafat postpositivisme, digunakan untuk meneliti pada kondisi obyek yang alamiah, (sebagai lawannya adalah eksperimen) dimana peneliti sebagai instrumen kunci, teknik pengumpulan data dilakukan secara triangulasi (gabungan), sesuai dengan analisis data bersifat induktif/kualitatif, dan hasil penelitian kualitatif lebih menekankan makna daripada *generalisasi*.¹⁹

Triangulasi menggunakan teknik dan sumber untuk menggali informasi dari data yang sebenarnya yang digunakan di lapangan,

¹⁷ Mulyadi, *Evaluasi Pendidikan: Pengembangan Model Evaluasi Pendidikan Agama di Sekolah*, (Malang: UIN Malang Press, 2010), hal. 16-18.

¹⁸ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 18.

¹⁹ *Ibid*, hal. 24

dengan melibatkan kepada pihak yang menjadi subyek penelitian di SMP Negeri 1 Godean.

2. Penentuan Subyek dan Obyek

Subyek penelitian merupakan orang yang bisa memberikan informasi-informasi utama yang dibutuhkan dalam penelitian. Subyek dari penelitian ini adalah guru PAI di SMP Negeri 1 Godean, kepala sekolah dan peserta didik kelas VII SMP Negeri 1 Godean. Sedangkan obyek penelitian merupakan sesuatu yang akan diselidiki dalam kegiatan penelitian. Obyek penelitian ini adalah bentuk, penggunaan dan teknik penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan di SMP Negeri 1 Godean berdasarkan kurikulum 2013.

3. Teknik pengumpulan data

a. Wawancara

Wawancara atau interviu (*interview*) merupakan salah satu bentuk teknik pengumpulan data yang banyak digunakan dalam penelitian deskriptif kualitatif dan deskriptif kuantitatif. Wawancara dilaksanakan secara lisan dalam pertemuan tatap muka secara individual. Sebelum melaksanakan wawancara para peneliti menyiapkan instrumen wawancara yang disebut dengan pedoman wawancara. Pedoman ini berisi sejumlah pertanyaan atau pernyataan mencakup fakta, data, pengetahuan, konsep, pendapat,

persepsi atau evaluasi responden berkenaan dengan fokus masalah atau variabel-variabel yang dikaji dalam penelitian.²⁰

b. Dokumentasi

Dokumentasi adalah cara pengumpulan informasi yang didapatkan dari dokumen yakni peninggalan tertulis, arsip-arsip, akta, ijazah, rapot, peraturan perundang-undangan, buku harian, surat-surat pribadi, catatan biografi dan lain-lain yang ada kaitannya dengan masalah yang diteliti.²¹ Dokumen yang dipakai termasuk dokumen resmi karena merupakan bahan tertulis, surat-surat dan catatan yang dikeluarkan oleh instansi pemerintah badan-badan kemasyarakatan atau organisasi sosial politik.²²

Teknik pengumpulan data ini digunakan untuk memperoleh data tentang gambaran umum sekolah seperti letak dan keadaan geografis, sejarah berdiri, visi, misi dan tujuan, struktur organisasi, keadaan guru, peserta didik dan karyawan, sarana dan prasarana sekolah serta yang terpenting adalah teknik penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan berdasarkan kurikulum 2013 kelas VII SMP Negeri 1 Godean.

4. Analisis Data

a. Pendekatan

²⁰ Nana Syaodih Sukmadinata, *Metode Penelitian Pendidikan*, (Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009), hal. 216.

²¹ Rusdin Pohan, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, (Yogyakarta: Lanarka, 2007), hal.

²² *Ibid*, hal. 75.

Analisis data yang digunakan peneliti adalah dengan melakukan pendekatan pendidikan. Pendekatan ini dipilih karena permasalahan yang ada merupakan masalah teknik penilaian pembelajaran yang meliputi ranah sikap, pengetahuan dan keterampilan. Ini berarti jelas bahwa untuk memecahkan masalah yang ada perlu landasan teori mengenai teknik penilaian kompetensi sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Analisis data kualitatif yang digunakan dalam penelitian ini dadopsi dari teknik analisis data kualitatif dari Miles Huberman yang meliputi:

1) Reduksi Data

Mereduksi berarti merangkum, memilih hal-hal yang pokok, memfokuskan pada hal-hal yang penting, dicari tema dan polanya dan membuang hal yang tidak perlu.²³

2) Penyajian Data

Dengan menyajikan data, maka akan memudahkan untuk memahami apa yang terjadi, merencanakan kerja selanjutnya, berdasarkan apa yang telah dipahami tersebut.²⁴

3) *Verification*

²³ Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, (Bandung: Alfabeta, 2015), hal. 338

²⁴ *Ibid*, hal. 341.

Kesimpulan yang diharapkan merupakan temuan baru yang sebelumnya belum pernah ada.²⁵

b. Metode Berpikir

Metode berpikir induktif terkait dengan jenis penelitian kualitatif. Metode berpikir induktif karena dapat menganalisis data dari fakta yang bersifat khusus ke arah fakta yang bersifat umum.

c. Penarikan Kesimpulan

Penelitian ini menggunakan analisis kualitatif sehingga kesimpulan dari fakta-fakta yang bersifat khusus ke fakta-fakta yang bersifat umum. Selain itu juga menggunakan “*Triangulasi*”, yaitu penggabungan metode.²⁶ Dalam hal ini penggabungan antara wawancara dengan dokumentasi. Dengan demikian dapat diketahui implementasi teknik penilaian aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan pembelajaran PAI di SMP Negeri

1 Godean kelas VII tahun pelajaran 2015/2016.

H. Sistematika Pembahasan

Sistematika pembahasan di dalam penyusunan skripsi ini dibagi kedalam tiga bagian, yaitu bagian awal, bagian inti, dan bagian akhir. Bagian awal terdiri dari halaman judul, halaman Surat Pernyataan, halaman Persetujuan Pembimbing, halaman pengesahan, halaman motto,

²⁵ *Ibid*, hal. 345.

²⁶ Burhan Bungin, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, (Jakarta: Kencana, 2008), hal. 249.

halaman persembahan, kata pengantar, abstrak, daftar isi, daftar tabel dan daftar lampiran.

Bagian tengah berisi uraian penelitian mulai dari bagian pendahuluan sampai bagian penutup yang tertuang dalam bentuk bab-bab sebagai satu kesatuan. Pada skripsi ini penulis menuangkan hasil penelitian dalam empat bab. Pada tiap bab terdapat sub-sub bab yang menjelaskan pokok bahasan dari bab yang bersangkutan. Bab I skripsi ini berisi gambaran umum penulisan skripsi yang meliputi latar belakang masalah, rumusan masalah, tujuan dan kegunaan penelitian, kajian pustaka, landasan teori, metode penelitian, dan sistematika pembahasan.

Bab II berisi gambaran umum tentang SMP Negeri 1 Godean Sleman. Pembahasan pada bagian ini difokuskan pada letak geografis, sejarah berdiri, struktur organisasi, keadaan guru, program-program, keadaan peserta didik, dan sarana prasarana yang ada pada SMP Negeri 1 Godean. Berbagai gambaran tersebut dikemukakan terlebih dahulu sebelum membahas berbagai hal tentang teknik penilaian pada bagian selanjutnya.

Setelah membahas gambaran umum lembaga, pada bab III berisi pemaparan data beserta analisis kritis tentang pelaksanaan teknik penilaian mata pelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean. Pada bagian ini uraian difokuskan pada instrumen penilaian yang digunakan oleh guru PAI dalam melakukan penilaian pada aspek sikap, pengetahuan dan keterampilan.

Ada pun bagian terakhir dari bagian inti adalah bab IV. Bagian ini disebut penutup yang memuat simpulan, saran-saran, dan kata penutup.

Akhirnya, bagian akhir dari skripsi ini terdiri dari daftar pustaka dan berbagai lampiran yang terkait dengan penelitian.



BAB IV

PENUTUP

A. KESIMPULAN

Berdasarkan hasil dalam penelitian sesuai data yang diperoleh, maka peneliti dapat menarik kesimpulan sebagai berikut:

1. Sejak berlakunya kurikulum 2013 perubahan teknik penilaian dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan sejauh ini mengalami lima kali perubahan, dimulai dari Permendikbud No. 66 Tahun 2013, Permendikbud No. 81 A Tahun 2013, Permendikbud No. 104 Tahun 2014, Permendikbud No 53 Tahun 2015 sampai Permendikbud No. 23 Tahun 2016. Teknik penilaian aspek pengetahuan menggunakan teknik tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai. Penilaian sikap meliputi observasi, penilaian diri, penilaian antar teman, pertanyaan langsung, laporan pribadi, observasi/pengamatan dan teknik penilaian yang relevan. Penilaian aspek keterampilan menggunakan praktik, proyek, produk, portofolio dan teknik lain yang sesuai kompetensi yang dinilai. Dari tahun-ketahun teknik penilaian mengalami kesederhanaan supaya tidak terlalu banyak teknik yang digunakan untuk menilai, sehingga dalam teknik penilaiannya guru tidak dibebani dalam kegiatan penilaian dan guru dapat menggunakan teknik penilaian sesuai dengan kompetensi yang dinilai.

2. Implementasi dalam pembelajaran PAI di SMP Negeri 1 Godean Tahun Pelajaran 2015/2016 kelas VII sudah sesuai dengan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan No. 53 Tahun 2015, dimana teknik penilaian aspek pengetahuan dengan menggunakan teknik penilaian tes lisan, tes tulis, pilihan ganda, uraian, dan penugasan. Sedangkan untuk aspek sikap spiritual teknik penilaiannya menggunakan penilaian diri, dan pengamatan. Penilaian aspek sikap sosial menggunakan penilaian antar teman dan pengamatan sedangkan untuk aspek keterampilan teknik penilaiannya menggunakan *performance*, praktik, dan portofolio.

B. SARAN-SARAN

Pada kesempatan kali ini penulis bermaksud memberikan saran-saran terkait teknik penilaian dalam pembelajaran PAI dengan mengacu pada Permendikbud sejak berlakunya kurikulum 2013.

1. Bagi peneliti yang akan datang

Bagi peneliti yang akan datang, hendaknya mencari pokok permasalahan yang lain yang sesuai dengan pembahasan untuk meningkatkan kedalaman dalam penelitian supaya teknik penilaian lebih berkembang lagi.

2. Kepada kepala SMP Negeri 1 Godean

Terus mengembangkan dan meningkatkan lingkungan sekolah yang agamis, dengan mengikuti perkembangan-pekerjaan yang ada dalam dunia pendidikan.

3. Bagi guru Pendidikan Agama Islam

Terus memberikan motivasi dan semangat terhadap peserta didiknya dalam meningkatkan prestasi dalam bidang keagamaan baik akademik maupun nonakademik.

4. Bagi Peserta Didik

Peserta didik dapat lebih giat lagi dalam belajar, meningkatkan prestasinya, meningkatkan keimanan kepada Allah SWT atas pengamalan ilmu agama yang telah dipelajarinya di sekolah maupun luar sekolah.

C. KATA PENUTUP

Pada penghujung kata ini, ucapan puji syukur Alhamdulillah kepada Ilahi Rabbi yang telah melimpahkan rahmat dan hidayah-Nya, sehingga penulis dapat menyelesaikan skripsi ini.

Peneliti menyadari bahwa skripsi ini masih jauh dari kesempurnaan. Hal ini disebabkan karena keterbatasan kemampuan yang penulis miliki. Dengan segala kerendahan hati penulis sangat mengharapkan saran-saran yang konstruktif demi kesempurnaan skripsi ini.

Akhirnya penulis memanjatkan do'a kepada Ilahi Rabbi, semoga skripsi ini bermanfaat bagi penulis pada umumnya dan bagi pembaca pada khususnya serta dapat memberikan sumbangan yang positif untuk kemajuan Pendidikan Agama Islam.

Semoga kita senantiasa memperoleh perlindungan dari Allah SWT dan mendapatkan kebahagiaan, baik dunia mau pun akhirat kelak, Aamiin.



DAFTAR PUSTAKA

- Basuki, Ismet, Hariyanto, *Asesmen Pembelajaran*, Bandung, Remaja Rosdakarya, 2014.
- Bungin , Burhan, *Penelitian Kualitatif: Komunikasi, Ekonomi, Kebijakan Publik, dan Ilmu Sosial Lainnya*, Jakarta: Kencana, 2008.
- Endrayanto, Herman Yosep Sunu , Yustiana Wahyu Harumurti, *Penilaian Hasil Belajar Siswa di Sekolah*, Yogyakarta: Kanisius, 2014.
- Gunawan, Heri , *Kurikulum dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: Alfabeta, 2013.
- Majid , Abdul, *Belajar dan Pembelajaran Pendidikan Agama Islam*, Bandung: PT Remaja Rosdakarya, 2012.
- Majid, Abdul , *Penilaian Autentik: Proses dan Hasil Belajar*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2015.
- Permendikbud Nomor 66 Tahun 2013, Nomor 81 A Tahun 2013, Nomor 104 Tahun 2014, Nomor 53 Tahun 2015, Nomor 23 Tahun 2016.*
- Pohan , Rusdin, *Metodologi Penelitian Pendidikan*, Yogyakarta: Lanarka, 2007.
- Putro Widoyoko, Eko , *Penilaian Hasil Pembelajaran di Sekolah*, Yogyakarta: Pustaka Pelajar, 2014.
- Sudaryono, *Pengantar Evaluasi Pendidikan*, Jakarta: Lentera Ilmu Cendekia, 2014.
- Sugiyono, *Cara Mudah Menyusun Skripsi, Tesis, dan Disertasi*, Bandung: Alfabeta, 2015.
- Sukiman, *Pengembangan Sistem Evaluasi*, Yogyakarta: Insan Madani, 2012.
- Sukmadinata, Nana Syaodih, *Metode Penelitian Pendidikan*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2009.

Supardi, *Penilaian Autentik: Pembelajaran Afektif, Kognitif, dan Psikomotor (Konsep dan Aplikasi)*, Jakarta: Rajawali Pers, 2015.

Suyadi, *Teori Pembelajaran Anak Usia Dini dalam Kajian Neurosains*, Bandung: Remaja Rosdakarya, 2014.



Catatan Lapangan 1

Metode Pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : 1 Desember 2016

Waktu : 11.00 WIB

Lokasi : Ruang Kepala Sekolah SMP Negeri 1 Godean

Sumber Data : Ibu Tri Rukmini S.Pd

Deskripsi Data :

Informan adalah Kepala Sekolah di SMP Negeri 1 Godean, Sleman. Wawancara kali ini bertujuan untuk meminta izin penelitian kepada sekolah sekaligus mencari informasi terkait pengimplementasian kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Godean, Sleman.

Interpretasi :

Data tersebut akan digunakan sebagai pelengkap di dalam BAB III tentang pengimplementasian kurikulum 2013 di SMP Negeri 1 Godean, Sleman.

Catatan Lapangan 2

Metode pengumpulan Data: Wawancara

Hari/Tanggal : 6 Januari 2017

Pukul : 08.00 WIB

Lokasi : Ruang Perpustakaan

Sumber Data : Ibu Suwarti S.Pd.I

Deskripsi Data :

Informan adalah seorang guru Pendidikan Agama Islam kelas VII, VIII dan IX di SMP Negeri 1 Godean, Sleman. Riwayat pendidikan informan adalah S1 IAIN Sunan Kalijaga Yogyakarta. Wawancara yang pertama dengan informan ini adalah untuk mengetahui apakah SMP Negeri 1 Godean terutama kelas VII menggunakan kurikulum 2013. Informan menjelaskan bahwa sekolah telah mengimplementasikan kurikulum 2013 dengan sedemikian rupa dalam teknik penilaiannya.

Interpretasi:

Dalam wawancara ini peneliti mengetahui bahwa SMP Negeri 1 Godean, Sleman telah melaksanakan kurikulum 2013 pada kelas VII. Oleh karena itu, sekolah tersebut dijadikan subjek penelitian sesuai dengan tema yang diajukan peneliti yaitu teknik penilaian dalam kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI.

Catatan Lapangan 3

Metode Pengumpulan Data : Dokumentasi

Hari/Tanggal : Sabtu, 7 Januari 2017

Waktu : 13.00 WIB

Lokasi : Ruang Guru

Sumber Data : Ibu Suwarti

Deskripsi Data :

Dokumentasi kali ini peneliti meminta *soft file* RPP terkait teknik dan instrumen penilaian dalam pembelajaran PAI dalam kurikulum 2013 tahun pelajaran 2015/2016 kelas VII.

Interpretasi :

Informasi ini akan digunakan untuk melengkapi data pada BAB III tentang teknik dan instrumen penilaian kurikulum 2013 dalam pembelajaran PAI.

PEDOMAN WAWANCARA

1. Apa yang Anda ketahui mengenai penilaian?
2. Dalam kurikulum 2013 dikenal dengan istilah penilaian autentik, menurut Ibu penilaian autentik sendiri itu seperti apa?
3. Dalam penilaian ada tiga ranah yang akan dinilai dalam pembelajaran diantaranya aspek pengetahuan, sikap dan keterampilan dari ketiga aspek tersebut teknik apa saja yang digunakan dan bagaimana instrumennya?
4. Bagaimana cara Ibu mengembangkan teknik penilaian itu sendiri?
5. Apa tindak lanjut yang akan dilakukan setelah melakukan penilaian?

PEDOMAN DOKUMENTASI

1. Membaca dan mencatat informasi mengenai penilaian.
2. Mengumpulkan dokumen-dokumen yang dimiliki oleh Guru mengenai penilaian untuk dijadikan bahan untuk melengkapi data penelitian (RPP).
3. Meminta dokumen yang berupa arsip sekolah mengenai profil, data guru dan siswa, sarana dan prasarana, dan lain-lain sehingga dapat digunakan untuk melengkapi data pada BAB II.



**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)**

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 GODEAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Satu
Materi Pokok : Cinta Ilmu Pengetahuan
Alokasi Waktu : 3 pertemuan (9 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait penomena dan kejadian yang tampak mata).

KI 4: Mencoba,mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori).

B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR:

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1	1.1 Menghayati <i>Al-Qur'an</i> sebagai implementasi dari pemahaman rukun iman.	
2	4.3.1 Membaca surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> , dengan tartil	1. Menjelaskan hukum bacaan <i>mad</i> dalam surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dengan benar 2. Menjelaskan hukum bacaan <i>mad</i> dalam surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> dengan benar. 3. Mendemonstrasikan bacaan surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dengan tartil 4. Mendemonterasikan bacaan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> dengan <i>tartil</i> .
	4.3.2 Menunjukkan hafalan surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> dengan	1. Melafalkan hapalan <i>ar-Rahman/55:33</i> dengan lancar 2. Melafalkan hafalan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> dengan lancar.

		lancar.	
3	3.3	Memahami isi kandungan surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> yang terkait tentang menuntut ilmu.	<ol style="list-style-type: none"> 1. menyebutkan arti surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> tentang menuntut ilmu. 2. menyebutkan arti surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> tentang menuntut ilmu. 3. Menjelaskan makna isi kandungan surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadallah/58:11</i> serta <i>hadis</i> tentang menuntut ilmu. 4. Menjelaskan makna isi kandungan surah <i>al-Mujadallah/58:11</i> serta <i>hadis</i> tentang menuntut ilmu.
4	2.7	Menghargai perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi dari surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> terkait.	<ol style="list-style-type: none"> 1. Menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i>, serta <i>hadis</i> terkait. 2. Menampilkan contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah <i>al-Mujadalah/58:11</i>, serta <i>hadis</i> terkait

C. TUJUAN PEMBELAJARAN:

Pertemuan Pertama:

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang hukum bacaan mad, peserta didik dapat menjelaskan hukum bacaan *mad* dalam surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11* dengan benar.
2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang hukum bacaan *mad*, peserta didik dapat mengidentifikasi hukum bacaan *mad* dalam surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11* dengan benar
3. Diberikan kesempatan berlatih membaca, peserta didik dapat mendemonstrasikan bacaan surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11* dengan *tartil*.

Pertemuan Kedua:

1. Diberikan kesempatan berlatih menghafal surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*, peserta didik hafal surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11* dengan lancar.

2. Diberikan kesempatan berlatih dengan temannya, peserta didik dapat menyebutkan arti surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11* serta *hadis* tentang menuntut ilmu dengan benar.

Pertemuan Ketiga:

1. Diberikan kesempatan berdiskusi dengan temannya dalam satu kelompok, peserta didik dapat menjelaskan makna isi kandungan surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadallah/58:11* serta *hadis* tentang menuntut ilmu dengan benar.

Focus nilai-nilai sikap:

D. MATERI PEMBELAJARAN:

A. Materi Pembelajaran Reguler

Pertemuan Pertama:

1. Hukum Bacaan Mad
 - i. Pengertian Hukum Bacaan Mad
 - ii. Macam-Macam Hukum Bacaan Mad
2. Identifikasi Hukum Bacaan Mad dalam surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*
3. Bacaan Al Quran surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*

Pertemuan Kedua:

1. Hafalan Al Quran surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*
2. Arti surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*

Pertemuan Ketiga:

1. Makna surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*
2. Makna Hadits tentang menuntut ilmu.
3. Contoh perilaku semangat menuntut ilmu sebagai implementasi surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*, serta *hadis* terkait.

A. Materi Pembelajaran Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan hukum bacaan mad far'i.

B. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “Dengan Ilmu Pengetahuan Semua Jadi Lebih Mudah”. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN PERTAMA

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- d. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.

2. Kegiatan inti (100 menit)

a. Mengamati

- Membaca bersama QS Al Mujadilah 11 dan Ar Rahman 33
- mengamati LCD Tentang QS Al Mujadilah 11 dan Ar Rahman 33 dari Imam Masjidil Harom tentang bacaan dan tulisan, sambil mengevaluasi bacaanya
- Mencatat hasil pengamatan terhadap hal-hal penting dari kekurangan bacaanya di bandingkan tayangan LCD

b. Menanya

- Melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok dan guru tentang hal-hal yang belum jelas dari pengamatan terhadap tayangan LCD

c. Explore

- Peserta didik membaca mengulang bacaan QS Al Mujadilah 11 dan Ar Rohman 33 secara bersama kemudian membaca bersama di kelompok kelompok
- Praktek membaca satu persatu yang diamati oleh anggota kelompok dan memberi penilaian, secara bergilir

d. Asosiasi

- Peserta didik yang lain mengamati dan mendiskusikan untuk memberi penilaian

e. Komunikasi.

- Mempresentasikan Bacaan QS Al Mujadilah 11 dan Ar Rahman 33 di depan kelas
- Pesertav didik yang lain mengamati dan memberi penilaian hasil presentasi Praktek kelompok

- Selama pembelajaran berlangsung guru mengadakan penilaian proses dengan rubrik observasi dan memberi penguat dari hasil presentasi
Guru memberi penghargaan pada kelompok yang hasil presentasinya terbagus

3. Penutup

- Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis.
- Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
 - Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi hukum bacaan mad.
 - Kelompok yang paling baik dalam membaca al-quran.
- Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
- Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

PERTEMUAN KEDUA:

1. Pendahuluan (10 menit)

- Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.
- Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara berpasangan (dalam jenis kelamin yang sama).

2. Kegiatan inti (100 menit)

a. Mengamati

- Menyimak tayangan bacaan surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*.
- Secara bergantian peserta didik menghafal dan menyimak hafalan surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*.

b. Menanya

- Dibawah bimbingan guru, peserta didik mengartikan Q.S. *Ar-Rahman* (55): 33 dan Q.S.*Al- Mujadalah* (58): 11 dan hadist terkait tentang menuntut ilmu secara per kata dan keseluruhan.

c. Eksplora dan asosiasi

Game “Maching Card”, dengan cara:

- Dengan bimbingan guru, peserta didik mengkondisikan kelas untuk game.
- Guru membagikan secara acak kartu yang telah dipersiapkan yang berisi potongan-potongan ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55):33, atau Q.S.*Al-Mujadalah* (58):11, atau hadits tentang ilmu pengetahuan dan artidari potongan ayat atau hadits tersebut.
- (**Game Pertama**) Dengan aba-aba guru, peserta didik diminta untuk mencari pasangan potongan-potongan kertas yang berisi potongan-potongan ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55): 33 dan Q.S.*Al- Mujadalah* (58): 11 dan artinya yang tersebar di antara mereka
- (**Game Kedua**) Dengan aba-aba guru, peserta didik diminta berkelompok sesuai ayat atau hadits masing-masing, dan membentuk satu ayat secara berurutan.
- (**Game Ketiga**) Peserta didik diminta melafadzkan potongan ayat / hadits secara berurutan sehingga terbaca satu ayat / hadits yang utuh.
- Dan seterusnya.

d. komunikasi

- Secara berpasangan peserta didik mendemonstrasikan hafalan dan arti ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55):33, atau Q.S.*Al- Mujadalah* (58):11, atau hadits tentang ilmu pengetahuan.

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada “pasangan terbaik” yang hafal ayat dan mampu mengartikan ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55):33, atau Q.S.*Al- Mujadalah* (58):11, atau hadits tentang ilmu pengetahuan.
4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

PERTEMUAN KETIGA:

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;

- b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil (terdiri 4 – 6 siswa)

2. Kegiatan inti (100 menit)

a. Mengamati

- Peserta didik menelaah berbagai sumber belajar , sebagai dasar memahami makna ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55):33, Q.S.*Al- Mujadalah* (58):11, dan hadits tentang ilmu pengetahuan.
- Peserta didik memperhatikan tayangan film yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan.

b. Menanya

- Peserta didik dengan dibantu motivasi dari guru mengajukan pertanyaan tentang tayangan film yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan

c. eksplora

- Secara berkelompok peserta didik berdiskusi dengan tema-tema yang berkaitan dengan pemahaman makna ayat dan tayangan film, misalnya:
 - 1) Akhlaq orang yang berilmu pengetahuan.
 - 2) Manfaat dan hikmah mempunyai ilmu pengetahuan.
 - 3) Syarat-syarat agar memperoleh ilmu yang bermanfaat.
 - 4) Nilai-nilai positif yang terdapat pada ayat Q.S. *Ar-Rahman* (55):33, Q.S.*Al- Mujadalah* (58):11, dan hadits tentang ilmu pengetahuan .
 - 5) Contoh perilaku seseorang yang gigih menuntut ilmu.

d. Asosiasi

- Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter, sekretaris dan pengamat

e. Mengkomunikasikan

- Setiap kelompok secara bergiliran mempresentasikan hasil diskusinya dan ditanggapi kelompok lain.

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada “kelompok terbaik” hasil diskusi dan presentasinya.
4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. PENILAIAN

1. Sikap spiritual

- a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
- b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
- c. Kisi-kisi :

No.	Sikap/nilai	Butir Instrumen
1.	Meyakini bahwa semua ilmu bersumber dari Allah swt.	Terlampir
2.	Meyakini bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah swt.	Terlampir
3.	Meyakini bahwa umat Islam wajib mempunyai ilmu pengetahuan.	Terlampir
4.	Meyakini bahwa setiap ilmu harus diamalkan	Terlampir
5.	Meyakini bahwa Allah swt memuliakan terhadap orang yang berilmu	Terlampir

2. Sikap sosial

- a. Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian
- c. Kisi-kisi:

No.	Sikap/nilai	Butir Instrumen
1.	Suka mengajarkan ilmu pengetahuan kepada temannya.	Terlampir
2.	Segera memberikan bantuan pemahaman ketika dimintai	Terlampir

	tolong temannya tentang pelajaran.	
3.	Tidak pelit ketika temannya meminjam buku pelajaran.	Terlampir
4.	Tidak menyombongkan diri karena ilmu yang ia miliki.	Terlampir
5.	Tidak membeda-bedakan pergaulan dengan dasar kepandaian.	Terlampir

3. Pengetahuan

- Teknik Penilaian :Tes Lisan
- Bentuk Instrumen: Lembar penilaian tes lisan
- Kisi-kisi :

No.	Indikator	Butir Instrumen
1.	Dapat mengartikan Q.S. <i>Ar-Rahman</i> (55) ayat 33	Artikan Q.S. <i>Ar-Rahman</i> (55) ayat 33 dengan benar!
2.	Dapat mengartikan Q.S. <i>Al-Mujadalah</i> (58) ayat 11	Artikan Q.S. <i>Al-Mujadalah</i> (58) ayat 11 dengan benar!
3.	Dapat mengartikan salah satu hadits yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan	Artikan salah satu hadits yang berkaitan dengan ilmu pengetahuan!

4. Keterampilan

- Teknik Penilaian : Performance
- Bentuk Instrumen : Praktik
- Kisi-kisi:

No.	Keterampilan	Butir Instrumen
1.	Dapat membaca Q.S. <i>Ar-Rahman</i> (55) ayat 33	Bacalah Q.S. <i>Ar-Rahman</i> (55) ayat 33 dengan tartil!
2.	Dapat membaca Q.S. <i>Al-Mujadalah</i> (58) ayat 11	Bacalah Q.S. <i>Al-Mujadalah</i> (58) ayat 11 dengan tartil !

G. METODE PEMBELAJARAN, MEDIA DAN SUMBER PEMBELAJARAN

Metode

- Demonerasi
- drill,
- Metode diskusi,

Media

1. CD Bacaan Al-Qurán
2. Komputer
3. LCD

Sumber Belajar

1. Kitab al-Qur'anul Karim dan terjemahnya, Depag RI
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VII
3. Buku lain yang memadai.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru PAI

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa :

Kelas / Semester : VII / Satu

Teknik Penilaian : Penilaian diri.

Penilai : Lembar penilaian diri

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				SKOR
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	
1	Bahwa semua ilmu bersumber dari Allah swt.					
2	Bahwa menuntut ilmu adalah perintah Allah swt.					
3	Bahwa umat Islam wajib mempunyai ilmu pengetahuan.					
4	Bahwa setiap ilmu harus diamankan					
5	Bahwa Allah swt memuliakan terhadap orang yang berilmu					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI			NILAI AKHIR	
Sangat Setuju = Skor 4		Skor yang diperoleh ----- X 100 = ----- Skormaksimal				
Setuju = Skor 3						
Ragu-Ragu = Skor 2						
Tidak Setuju = Skor 1						
CATATAN:						

....., Tanggal :

.....
Siswa yang bersangkutan

(.....
.....)

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)

Nama Siswa yang dinilai :
 Kelas / Semester : VII / Ganjil
 Teknik Penilaian : Penilaian antar teman .

Petunjuk:

- Dibuat kelompok dengan anggota masing-masing 5 – 10 orang
- Tiap-tiap kelompok berdiskusi untuk menilai setiap anggota kelompok lain
- Membuat rekap penilaian untuk tiap-tiap Peserta didik

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				SKOR
		Selalu	Sering	Kadang kadang	Tidak Pernah	
1	Suka mengajarkan ilmu pengetahuan kepada temannya.					
2	Segera memberikan bantuan pemahaman ketika dimintai tolong temannya tentang pelajaran.					
3	Tidak pelit ketika temannya meminjam buku pelajaran.					
4	Tidak menyombongkan diri karena ilmu yang ia miliki.					
5	Tidak membeda-bedakan pergaulan dengan dasar kepandaian.					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI			NILAI AKHIR	
Selalu = Skor 4 Sering = Skor 3 Kadang-kadang = Skor 2 Tidak pernah = Skor 1		Skor yang diperoleh ----- X 100 = ----- Skormaksimal				
CATATAN:						
.....						
.....						
.....						
.....						

....., Tanggal :

 Ketua kelompok

(.....)

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Kelas / Semester	: VII / S
Kompetensi Dasar	: Memahami isi kandungan surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> yang terkait tentang menuntut ilmu.
Indikator	: Menyebutkan arti surah <i>ar-Rahman/55:33</i> dan surah <i>al-Mujadalah/58:11</i> serta <i>hadis</i> tentang menuntut ilmu.
Teknik Penilaian	: Lisan.
Penilai	: Guru

No.	Indikator	Instrumen
1.	Mengartikan QS. <i>Al Mujadilah</i> (58): 11	Artikan QS. <i>Al Mujadilah</i> (58): 11 berikutini ! يَرْفَعُ اللَّهُ الَّذِينَ آمَنُوا مِنْكُمْ وَالَّذِينَ أُوتُوا الْعِلْمَ دَرَجَاتٍ وَاللَّهُ بِمَا تَعْمَلُونَ خَبِيرٌ ﴿١١﴾
2.	Mengartikan QS. <i>Ar-Rahman</i> (55): 33	Artikan QS. <i>Ar-Rahman</i> (55): 33 berikutini! يَمْعَشِرَ الْجِنَّ وَالْإِنْسَ إِنِ اسْتَطَعْتُمْ أَنْ تَنْفُذُوا مِنْ أَقْطَارِ السَّمَوَاتِ وَالْأَرْضِ فَانْفُذُوا لَا تَنْفُذُونَ إِلَّا بِسُلْطَانٍ ﴿٣٣﴾
3.	Mengartikan Al-Hadits tentang menuntut ilmu	Artikan Al-Hadits tentang menuntut ilmu di bawahini ! مَنْ أَرَادَ الدُّنْيَا فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ وَمَنْ أَرَادَ الْآخِرَةَ فَعَلَيْهِ بِالْعِلْمِ



No	Jawaban
1.	Allah akan meninggikan orang-orang yang beriman di antaramu dan orang-orang yang diberi ilmu pengetahuan beberapa derajat. dan Allah Maha mengetahui apa yang kamu kerjakan.
2.	Wahai jama'ah jin dan manusia, jika kamu sanggup menembus (melintasi) penjuru langit dan bumi, Maka lintasilah, kamu tidak dapat menembusnya kecuali dengan kekuatan.
3.	Barangsiapa menghendaki dunia raihlah dengan ilmu, dan barang siapa yang menghendaki akhirat raihlah dengan ilmu dan barang siapa yang menghendaki keduanya raih pula dengan ilmu

RUBRIK PENILAIAN

No.	Nama Surat	Kriteria				Skor
		Sangat Lancar	Lancar	Kurang Lancar	Tidak Lancar	
1	<i>QS. Al Mujadalah (58): 11</i>					
2	<i>QS. Ar-Rahman (55): 33</i>					
3	<i>Salah Satu Hadits tentang Ilmu Pengetahuan</i>					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI			NILAI AKHIR	
Sangat Lancar = Skor 4 Lancar = Skor 3 Kurang Lancar = Skor 2 Tidak Lancar = Skor 1		Skor yang diperoleh ----- X 100 = ----- Skormaksimal				


 STATE ISLAMIC UNIVERSITY
 SUNAN KALIJAGA
 YOGYAKARTA

NamaPesertadidik :
 Kelas / Semester : VII / Satu
 KompetensiDasar : Membaca surah *ar-Rahman/55:33* dan surah *al-Mujadalah/58:11*, dengantartil
 TeknikPenilaian : Performance
 Penilai : Guru

No.	Indikator	Instrumen
1.	Membaca <i>QS. Al Mujadalah (58): 11</i>	Artikan <i>QS. Al Mujadalah (58): 11</i> berikut ini ! 
2.	Membaca <i>QS. Ar-Rahman (55): 33</i>	Artikan <i>QS. Ar-Rahman (55): 33</i> berikut ini! 

RUBRIK PENILAIAN

NO.	NAMA SURAT	KRITERIA				SKOR
		FASIH	TARTIL	KURANG TARTIL	TIDAK TARTIL	
1	<i>QS. Al Mujadalah (58): 11</i>					
2	<i>QS. Ar-Rahman (55): 33</i>					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI			NILAI AKHIR	
Fasih	= Skor 4	Skor yang diperoleh				
Tartil	= Skor 3	----- X 100				
Kurang Tartil	= Skor 2	= -----				
TidakTartil	= Skor 1	Skor maksimal				

CATATAN GURU

.....

Godean,
 Guru PAI

Suwarti, S.Pd.I
 NIP. 19610514 198503 2 004

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)**

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 GODEAN
 Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
 Kelas / Semester : VII (Tujuh) /Satu
 Materi Pokok : Iman Kepada Allah swt. dan al-asma al-husna
 Alokasi Waktu : (3 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI :

- KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata).
- KI 4: Mencoba,mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori).

B. OMPETENSI DASAR dan INDIKATOR:

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1	1.2 Beriman kepada Allah Swt	
2	3.1 Memahami makna <i>Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir</i>	1. Menyebutkan pengertian <i>Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir</i> 2. Menjelaskan makna <i>Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir</i>
3	4.1 Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat <i>al-Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir</i>	1. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat <i>Asmau al-husna: al-'Alim</i> 2. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat <i>Asmau al-husna: al-Khabir</i> 3. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat <i>Asmau al-husna: as-Sami',</i> 4. Mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat <i>Asmau al-husna: dan al-Bashir</i>

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang iman kepada Allah swt, peserta didik dapat Menunjukkan dalil *naqli* dan *aqli* terkait dengan iman kepada Allah dengan benar.
 2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang iman kepada Allah swt, *peserta didik dapat* Mengidentifikasi perilaku beriman kepada Allah dengan benar
 3. Diberikan kesempatan melaksanakan perintah Allah, peserta didik dapat Melaksanakan perintah Allah atas dasar iman kepada Allah dengan baik
 4. Diberikan kesempatan menelaah materi al-asmau al-husna, peserta didik Menyebutkan pengertian *Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir dengan benar*
 5. Diberikan kesempatan menelaah materi al-asmau al-husna, peserta didik dapat Menjelaskan makna *Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir dengan benar*
 6. Diberikan kesempatan mencontohkan perilaku al-asmau al-husna peserta didik mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat *Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir dengan benar*
- Focus Nilai-nilai sikap: Jujur, disiplin

D. PEMBELAJARAN:

A. Materi Pembelajaran Reguler

a. Iman kepada Allah

1. Pengertian iman kepada Allah

Apakah iman itu? Kata iman berasal dari bahasa Arab yang bermakna percaya. Makna iman dalam pengertian ini adalah percaya dengan sepenuh hati, diucapkan dengan lisan dan diamalkan dalam perbuatan sehari-hari.

2. Dalil naqli iman kepada Allah

Menjadi orang yang beriman bukan persoalan yang ringan atau mudah. Sebagai manusia yang memiliki pertanggungjawaban kepada Allah Swt., iman menjadi sangat penting. Allah Swt. sendiri yang memerintah-kan kita untuk beriman, sebagaimana firman-Nya:

يَا أَيُّهَا الَّذِينَ آمَنُوا آمِنُوا بِاللَّهِ وَرَسُولِهِ وَالْكِتَابِ الَّذِي نَزَّلَ عَلَىٰ رَسُولِهِ وَالْكِتَابِ
الَّذِي أُنزِلَ مِن قَبْلُ وَمَن يَكْفُرْ بِاللَّهِ وَمَلَائِكَتِهِ وَكُتُبِهِ وَرُسُلِهِ وَالْيَوْمِ الْآخِرِ
فَقَدْ ضَلَّ ضَلَالًا بَعِيدًا ﴿١٣٦﴾

"Wahai orang-orang yang beriman, tetaplah beriman kepada Allah dan rasul-Nya dan kepada kitab yang Allah turunkan kepada Rasulnya serta kitab yang Allah turunkan sebelumnya. Barang siapa yang kafir kepada Allah, malaikat-malaikat-Nya, kitab-kitab-Nya, rasul-rasul-Nya, dan hari kemudian, maka sesungguhnya orang itu telah tersesat sejauh-jauhnya.(Surah an-Nisa'/4:136)

Keimanan seseorang itu bisa tebal dan bisa tipis, bisa bertambah atau berkurang. Salah satu cara untuk meningkatkan keimanan kita kepada Allah Swt. adalah dengan

memahami nama-nama-Nya yang baik dan indah. Kita sering mendengar nama-nama indah itu dengan sebutan *al-asmau al-husna*.

3. Hikmah beriman kepada Allah

Orang yang beriman tentu merasa dekat dengan Allah Swt. Oleh karena merasa dekat, dia beru-saha taat, menjalankan perintah dan menjauhi segala larangan-Nya. Sungguh bahagia dan beruntung ma-nusia yang bisa seperti ini. Jadi, orang yang beriman akan mendapatkan berbagai keuntungan, antara lain sebagai berikut.

a. Selalu mendapat pertolongan dari Allah Swt. Hal ini sesuai dengan firman-Nya:

إِنَّا نَنْصُرُ رُسُلَنَا وَالَّذِينَ آمَنُوا فِي الْحَيَاةِ الدُّنْيَا وَيَوْمَ يَقُومُ الْأَشْهَادُ ﴿٥١﴾

"Sesungguhnya kami menolong rasul-rasul kami dan orang-orang yang beriman dalam kehidupan dunia dan pada hari berdirinya saksi-saksi (hari kiamat)." (Surah *al-Mu'min*/40: 51).

b. Hati menjadi tenang dan tidak gelisah. Hal ini sesuai dengan firman Allah Swt.:

الَّذِينَ آمَنُوا وَتَطْمَئِنُّ قُلُوبُهُمْ بِذِكْرِ اللَّهِ أَلَا بِذِكْرِ اللَّهِ تَطْمَئِنُّ الْقُلُوبُ ﴿٢٨﴾

"(Yaitu) orang-orang yang beriman dan hati mereka menjadi tenteram dengan meng-ingat Allah. Ingatlah hanya dengan mengingat Allahlah hati menjadi tenteram." (Surah *ar-Ra'd*/13: 28).

c. Sepanjang masa hidupnya tidak akan pernah merasa rugi. Sebaliknya, tanpa dibekali iman sepanjang usianya diliputi kerugian. Sebagaimana firman Allah Swt. berikut ini.

وَالْعَصْرِ ﴿١﴾ إِنَّ الْإِنْسَانَ لَفِي خُسْرٍ ﴿٢﴾ إِلَّا الَّذِينَ آمَنُوا وَعَمِلُوا الصَّالِحَاتِ وَتَوَّصَوْا بِالْحَقِّ وَتَوَّصَوْا بِالصَّبْرِ ﴿٣﴾

"Demi masa, sesungguhnya manusia itu benar-benar dalam kerugian kecuali orang-orang yang beriman dan mengerjakan amal jaleh dan nasihat-menasihati dengan kebenaran dan nasihat-menasihati dengan kesabaran." (Surah *al-'Ajr*/103:1-3).

ASMAUL HUSNA

a. Makna *al-asmau al-husna*

Al-Asmau al-husna adalah nama-nama Allah Swt. yang baik. Di antara *al-Asmau al-husna* tersebut adalah:

- *al-'Alim* (Maha Mengetahui),
- *al-Khabir* (Mahateliti),

- *as-Sami'* (Maha Mendengar), dan
- *al-Bashir* (Maha Melihat).

b. Contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna

B. Materi Pembelajaran Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan berupa macam-macam sifat wajib bagi Allah SWT, yang telah disiapkan oleh guru.

C. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi iman kepada Allah SWT. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis atau memberikan tugas individu merangkum materi iman kepada Allah SWT. Remedial dilaksanakan pada waktu yang telah ditentukan, boleh pada saat pembelajaran apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah pulang jam pelajaran selesai).

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

Pertemuan 1

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan inti (100 menit)

Mengamati

1. Peserta didik Mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan iman kepada Allah Swt.

2. Peserta didik Menyimak dan membaca penjelasan mengenai iman kepada Allah Swt.
3. Peserta didik Membaca dalil naqli tentang iman kepada Allah Swt. beserta artinya.

Menanya

4. Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang iman kepada Allah Swt.
5. Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai Iman kepada Allah Swt. atau pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual.

Eksperimen/explore

Peserta didik Mencari dalil naqli yang menjelaskan iman kepada Allah Swt.

Asosiasi

Peserta didik Menganalisis bukti-bukti tentang Allah SWT

Komunikasi

1. Peserta didik Mendemonstrasikan bacaan dalil naqli beserta artinya yang menunjukkan tentang iman kepada Allah Swt.
2. Peserta didik Menyajikan paparan bukti-bukti tentang Allah SWT Peserta didik Menyusun kesimpulan.

1. Penutup (10 menit)

- a. **Peserta didik** Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis.
- b. **Peserta didik** Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik”, yakni:
- d. Post Tes : Tes ringan (kuis) tentang materi yang diberikan
- e. Kelompok yang benar dalam menjelaskan makna iman kepada Allah
- f. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
- g. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

Pertemuan 2

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/aya tpilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);

- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan inti (100 menit)

Mengamati

1. Peserta didik Menyimak dan membaca penjelasan mengenai Asmaul Husna
2. Peserta didik Membaca dalil naqli tentang Asmaul Husna

Menanya

1. Peserta didik Melalui motivasi dari guru, peserta didik mengajukan pertanyaan tentang Asmaul Husna.
- 2) Peserta didik Mengajukan pertanyaan mengenai Asmaul Husna atau pertanyaan lain yang relevan dan kontekstual.

Eksperimen/explore

1. Peserta didik Mencari dalil naqli yang menjelaskan Asmaul Husna
2. Peserta didik Secara berkelompok mengumpulkan contoh-contoh nyata perilaku yang *al-Asmaul husna*: Al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir.
3. Peserta didik Mendiskusikan makna *al-Asmaul husna*: Al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir.

Asosiasi

Peserta didik Menganalisis nama-nama Allah didalam *al-Asmaul husna*: Al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir.

Komunikasi

Peserta didik Mendemonstrasikan bacaan dalil naqli beserta artinya yang menunjukkan tentang iman kepada Allah Swt.

3. Penutup (10 menit)

- a. **Peserta didik** Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis.
- b. **Peserta didik** Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru menjelaskan kegiatan pada pertemuan berikutnya
- d. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

Pertemuan 3

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Peserta didik membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Peserta didik memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/aya tpilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- d. peserta didik duduk sesuai dengan kemompok sebelumnya.

3. Kegiatan inti (100 menit)

Mengamati

1. Peserta didik mempresantasikan hasil kerja kelompok tentang contoh-contoh perilaku yang mencerminkan iman kepada asmaul husna
2. Peserta didik menanggapi atau bertanya kepada kelompok yang mempresentasikan
3. Peserta didik yang mempresentasikan menjawab pertanyaan dari siswa lain.

4. Penutup (10 menit)

1. **Peserta didik** Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis.
2. **Peserta didik** Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada kelompok "terbaik", yakni:
4. Post Tes : Tes ringan (kuis) tentang materi yang diberikan
Kelompok yang benar dalam menjelaskan makna iman kepada Allah dan makna al-asmau al-husna.
5. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
- 2) Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdo'a.

F. PENILAIAN

1. Sikap spiritual

- a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
- b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
- c. Kisi-kisi :

No.	Sikap/nilai	Butir Instrumen
1.	Meyakini bahwa Allah Swt. mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi.	Terlampir
2.	Meyakini bahwa ilmu yang saya dapatkan adalah hasil jerih payah semata.	Terlampir
3.	Berbaik sangka kepada Allah Swt. dan orang lain karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang tersebut.	Terlampir
4.	Meyakini bahwa semua perbuatan dan pekerjaan manusia diketa-hui Allah Swt.	Terlampir
5.	Meyakini bahwa saya boleh berkata semaunya karena tidak ada yang mendengarnya.	Terlampir
6.	Meyakini bahwa kita boleh berbuat sesuka hati selama tidak ada orang yang melihat.	Terlampir
7.	Meyakini bahwa penglihatan Allah Swt. juga ada batasnya.	Terlampir
8.	Meyakini bahwa paranormal pasti dapat mengetahui sesuatu baik yang tersembunyi maupun tidak, karena ia memiliki indera keenam.	Terlampir
9.	Meyakini bahwa Allah Swt. kadang-kadang melihat perilaku dan perbuatan saya.	Terlampir
10.	Meyakini bahwa saya harus selalu memuji Allah Swt. atas ilmu pengetahuan yang dimiliki-Nya.	Terlampir

2. Pengetahuan

- a. Teknik Penilaian :Tes Tulis
- b. Bentuk Instrumen: Lembar penilaian tes tulis
- c. Kisi-kisi :

No.	Indikator	Butir Instrumen
1.	Menunjukkan dalil <i>naqli</i> dan <i>aqli</i> terkait dengan iman kepada Allah	Tulislah Q.S An-Nisa yang menyatakan perintah beriman kepada Allah swt!
2.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Alim	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Alim!
3.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Khabir	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Khabir!
4.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Sami',	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Sami'!
5.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Bashir	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Bashir!

Instrumen: Terlampir

3. Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Performance
- b. Bentuk Instrumen : Praktik
- c. Kisi-kisi:

No.	Keterampilan	Butir Instrumen
1.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'alim	Terlampir
2.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'khabir	Terlampir
3.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'sami'	Terlampir
4.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-bashir	Terlampir

G. METODE / ALAT PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Metode : Ceramah bervariasi, Tanya jawab,
2. Pendekatan : Saintifik
3. Media : Video tanda-tanda kekuasaan Allah
4. Alat : Laptop
LCD Projector

5. Sumber :

1. Kitab al-Qur'anul Karim dan terjemahnya, Depag RI
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VII
3. Buku lain yang memadai.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru PAI

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

LAMPIRAN-LAMPIRAN:

Lampiran 1 : Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa :

Kelas / Semester : VII / Ganjil

Teknik Penilaian : Penilaian diri.

Penilai : Lembar penilaian diri

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				SKOR
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	
1	Saya meyakini bahwa Allah Swt. mengetahui semua yang ada di langit dan di bumi.					
2	Saya meyakini bahwa ilmu yang saya dapatkan adalah hasil jerih payah semata.					
3	Saya harus berbaik sangka kepada Allah Swt. dan orang lain karena tidak mengetahui apa yang terjadi pada orang tersebut.					
4	Saya meyakini bahwa semua perbuatan dan pekerjaan manusia diketahui Allah Swt.					
5	Saya meyakini bahwa saya boleh berkata semaunya karena tidak ada yang mendengarnya.					
6	Saya meyakini bahwa kita boleh berbuat sesuka hati selama tidak ada orang yang melihat.					
7	Saya meyakini bahwa penglihatan Allah Swt. juga ada batasnya.					
8	Saya meyakini bahwa paranormal pasti dapat mengetahui sesuatu baik yang tersembunyi maupun tidak, karena ia memiliki indera keenam.					
9	Saya meyakini bahwa Allah Swt. kadang-kadang melihat perilaku dan perbuatan saya.					

10	Saya meyakini bahwa saya harus selalu memuji Allah Swt. atas ilmu pengetahuan yang dimiliki-Nya.					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI		NILAI AKHIR		
Sangat Setuju = Skor 4 Setuju = Skor 3 Ragu-Ragu = Skor 2 Tidak Setuju = Skor 1		Skor yang diperoleh ----- X 100 = ----- Skormaksimal				
CATATAN:						

....., Tanggal :

.....

Siswa yang bersangkutan

(.....
.....)



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

Lampiran 2 : Instrumen Penilaian (Aspek Pengetahuan)

Kelas / Semester	: VII / Ganjil
Kompetensi Dasar	: Beriman kepada Allah Swt
Indikator	: - Menunjukkan dalil <i>naqli</i> dan <i>aqli</i> terkait dengan iman kepada Allah - Menjelaskan makna <i>Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir</i>
Teknik Penilaian	: Lisan.
Penilai	: Guru

No.	Indikator	Instrumen
1.	Menunjukkan dalil <i>naqli</i> dan <i>aqli</i> terkait dengan iman kepada Allah	Tulislah Q.S An-Nisa ayat 4/136 yang menyatakan perintah beriman kepada Allah swt!
2.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Alim	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Alim!
3.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Khabir	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Khabir!
4.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Sami',	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Sami'!
5.	Menjelaskan makna al-asmau al-husna al-Bashir	Jelaskan makna al-asmau al-husna al-Bashir!

No	Jawaban
1.	
2.	<i>Al-'Alim</i> artinya maha mengetahui. Allah Swt. Maha Mengetahui yang tampak atau yang gaib. Pengetahuan Allah Swt. tidak terbatas oleh ruang dan waktu. Segala aktivitas yang dilakukan oleh makhluk diketahui oleh Allah Swt. Bahkan, peristiwa yang akan terjadi pun sudah diketahui oleh Allah Swt.
3.	<i>Al-Khabir</i> artinya mahateliti. Allah Mahateliti terhadap semua ciptaan-Nya. Allah Swt. menciptakan berjuta-juta makhluk, semuanya berfungsi sesuai dengan apa yang Dia kehendaki. Tidak ada satupun ciptaan Allah Swt. yang salah sasaran. Ini menandakan bahwa Allah Mahateliti dalam menciptakan makhluk-Nya. Demikian pula Allah dapat mengetahui secara detail apa yang dikerjakan makhluknya
4.	<i>As-Sami'</i> artinya maha mendengar. Allah Swt. Maha Mendengar semua suara apa pun yang ada di alam semesta ini. Pendengaran Allah Swt. tidak terbatas, tidak ada satu pun suara yang lepas dari pendengaran-Nya, meskipun suara itu sangat pelan
5.	<i>Al-Bashir</i> artinya maha melihat. Allah Maha Melihat segala sesuatu walaupun lembut dan kecil. Allah Swt. melihat apa saja yang ada di langit dan di bumi, bahkan seluruh alam semesta ini dapat dipantau

Lampiran 3 : Instrumen Penilaian (Aspek Keterampilan)

Nama Peserta didik :

Kelas / Semester : VII / Ganjil

Kompetensi Dasar : Menyajikan contoh perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat *al-Asmau al-husna: al-'Alim, al-Khabir, as-Sami', dan al-Bashir*

Teknik Penilaian : Performance

Penilai : Guru

No.	Indikator	Instrumen
1.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'alim	Tampilkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'alim
2.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'khabir	Tampilkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'khabir
3.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'sami'	Tampilkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'sami'
4.	Dapat mencontohkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-bashir	Tampilkan perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-bashir

RUBRIK PENILAIAN

NO.	NAMA SURAT	KRITERIA				SKOR
		SANG AT BAIK	BAIK	KURAN G BAIK	TIDAK BAIK	
1	Perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'alim					
2	Perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'khabir					
3	Perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-'sami'					
4	Perilaku yang mencerminkan keteladanan dari sifat al-asmau al-husna al-bashir					

JUMLAH SKOR					
KETERANGAN		NILAI		NILAI AKHIR	
Sangat Baik	= Skor 4	Skor yang diperoleh			
Baik	= Skor 3	----- X 100			
Kurang Baik	= Skor 2	= -----			
Tidak Baik	= Skor 1	Skor maksimal			
CATATAN GURU					
.....					
.....					
.....					

Godean,
Guru Pendidikan Agama Islam

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN (RPP)

Satuan Pendidikan	: SMP NEGERI 1 GODEAN
Mata Pelajaran	: Pendidikan Agama Islam
Kelas/Semester	: VII (Tujuh) / Satu
Materi Pokok	: Hidup Tenang dengan Kejujuran, <i>Amanah</i> , dan <i>Istiqamah</i>
Alokasi waktu	: 2 pertemuan (9 x 40 menit)

A. Kompetensi Inti

- KI.2 Menghargai dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan social dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI.3 Memahami pengetahuan (factual, konseptual, dan procedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata.
- KI.4 Mencoba, mengolah dan menyaji dalam ranah kongkrit (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari disekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang / teori.

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

No	Kompetensi Dasar	Indikator Pencapaian Kompetensi
1	2.1. Menghargai perilaku jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah <i>al- Baqarah</i> ayat 42 dan <i>hadis</i> terkait	
2	3.6. Memahami makna amanah sesuai kandungan Q.S. Al-Anfal (8): 27 dan <i>hadis</i> terkait	1. Menjelaskan pengertian <i>amanah</i> sebagai implementasi dari surah <i>al-Anfal/8:27</i> dan <i>hadis</i> yang terkait. 2. Menjelaskan makna <i>amanah</i> sebagai implementasi dari surah <i>al-Anfal/8:27</i> dan <i>hadis</i> yang terkait.
3	2.5 Menghargai perilaku <i>amanah</i> sebagai implementasi dari surah <i>al-Anfal/8: 27</i> dan <i>hadis</i> terkait	
4	4.6 Mencontohkan perilaku <i>amanah</i> sesuai kandungan dari surah <i>al-Anfal/8:27</i> dan <i>hadis</i> terkait	1. Menunjukkan contoh perilaku <i>amanah</i> sebagai implementasi dari surah <i>al-Anfal/8:27</i> dan <i>hadis</i> yang terkait. 2.
5	Memahami makna <i>istiqamah</i> sesuai kandungan surah <i>al- Ahqaf/46:13</i> dan <i>hadis</i> terkait	1. Menyebutkan pengertian <i>istiqamah</i> sebagai implementasi dari pemahaman surah <i>al- Ahqaf/46:13</i> dan <i>hadis</i> yang terkait.

		2. Menjelaskan makna <i>istiqamah</i> sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan <i>hadis</i> yang terkait.
6	Menghargai perilaku <i>istiqamah</i> sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan <i>hadis</i> terkait	
7	Mencontohkan perilaku <i>istiqamah</i> sesuai kandungan surah al- Ahqaf/46:13 dan <i>hadis</i> terkait	1. Menunjukkan contoh perilaku <i>istiqamah</i> sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan <i>hadis</i> yang terkait.

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama :

Melalui pengkajian tentang Jujur siswa dapat :

1. Menyebutkan pengertian jujur, sesuai dengan surah al-Baqarah/42 dan hadis yang terkait dengan benar
2. Menjelaskan makna jujur sesuai dengan surah al-Baqarah/42 dan hadis yang terkait dengan benar
3. Menunjukkan contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah al-Baqarah/2:42 dan hadis yang terkait dengan benar
4. Menjelaskan pengertian *amanah* sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan *hadis* yang terkait dengan benar.
5. Menjelaskan makna amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait dengan benar
6. Menunjukkan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait dengan benar

Pertemuan Kedua :

1. Menyebutkan pengertian *istiqamah* sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait dengan benar.
2. Menjelaskan makna *istiqamah* sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait dengan benar.
3. Menunjukkan contoh perilaku *istiqamah* sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait dengan benar.

Focus nilai-nilai sikap :

D. MATERI PEMBELAJARAN

A. Materi Pembelajaran Reguler

Pertemuan Pertama :

1. Pengertian jujur, sesuai dengan surah al-Baqarah/42 dan hadis yang terkait.
2. Makna jujur sesuai dengan surah al-Baqarah/42 dan hadis yang terkait.
3. Contoh jujur sebagai implementasi dari pemahaman surah al-Baqarah/2:42 dan hadis yang terkait.
4. Pengertian amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait.
5. Makna amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait.

6. Contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait.

Pertemuan Kedua :

1. Pengertian istiqamah sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait.
2. Makna istiqamah sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait.
3. Contoh perilaku istiqamah sebagai implementasi dari pemahaman surah al- Ahqaf/46:13 dan hadis yang terkait.

B. Materi Pembelajaran Pengayaan

Pesertadidik yang sudah menguasai mater mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan sifat-sifatNabi Muhammad SAW.

C. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentangpentingnya jujur,amanah dan istiqomah. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan.Contoh :pada saatjam belajar,apabila masih ada waktu atau di luar jam pelajaran.

E. METODE PEMBELAJARAN

1. Pendekatan Scientific
2. Metode diskusi, drill, dan demonstrasi

F. LANGKAH – LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama :

1. Kegiatan Awal (10 menit)

- a. Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam, membaca basmallah, dan berdoa bersama.
- b. Siswa mengamati berita surat kabar, dan melihat CD tentang persidangan
- c. Guru Memotivasi siswa dengan Mengajukan pertanyaan tentang manfaat perilaku jujur atau pertanyaan lain yang relevan dan aktual.
- d. Guru menjelaskan kompetensi inti, Kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- e. Guru menjelaskan secara singkat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan Inti (100 menit)

- a. Siswa menyimak penjelasan mengenai pengertian, Makna dan contoh perilaku jujur sebagai implementasi dari surah al Baqarah : 42 dan hadis yang terkait.
- b. Siswa membaca materi tentang pengertian, Makna dan contoh perilaku jujur sebagai implementasi dari surah al Baqarah : 42 dan hadis yang terkait.
- c. Siswa mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan jujur.

- d. Siswa mendiskusikan dan mengelompokkan data dan informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap jujur
- e. Siswa memaparkan hubungan jujur dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Siswa menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan.
- g. Siswa mendemonstrasikan/mensosiodramakan contoh perilaku jujur.
- h. Siswa mencari, menemukan dan mengklasifikasikan jujur melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur'an yang disajikan (Q.S. Al Baqarah : 42 dan hadis terkait).

3. Kegiatan Akhir (20 menit)

- a. Dibawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratis.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru member reward kepada kelompok "terbaik", yakni Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi perilaku jujur
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampikan tugas mandiri terstruktur.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdo'a.
- f. Siswa menyimak penjelasan mengenai pengertian, Makna dan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait.
- g. Siswa membaca materi tentang pengertian, Makna dan contoh perilaku amanah sebagai implementasi dari surah al-Anfal/8:27 dan hadis yang terkait.
- h. Siswa mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan Amanah.
- i. Siswa mendiskusikan dan mengelompokkan data dan informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap Amanah
- j. Siswa memaparkan hubungan antara amanah dalam kehidupan sehari-hari.
- k. Siswa menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan.
- l. Siswa mendemonstrasikan/mensosiodramakan contoh perilaku amanah.
- m. Siswa mencari, menemukan dan mengklasifikasikan amanah melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur'an yang disajikan (Q.S. al-Anfal/8: 27 dan hadis terkait).

1. Kegiatan Akhir (20 menit)

- a. Dibawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratis.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru member reward kepada kelompok "terbaik", yakni Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi perilaku amanah
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampikan tugas mandiri terstruktur.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdo'a.

Pertemuan Kedua :

1. Kegiatan Awal (Apersepsi)

- a. Guru mengawali pelajaran dengan mengucapkan salam, membaca basmallah, dan berdoa bersama.
- b. Guru mengajak siswa melakukan tadarus bersama selama 5-10 menit.
- c. Guru Memotivasi siswa dengan Mengajukan pertanyaan tentang manfaat perilaku istiqamah atau pertanyaan lain yang relevan dan aktual.

- d. Guru menjelaskan kompetensi inti, Kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- e. Guru menjelaskan secara singkat kegiatan-kegiatan pembelajaran yang akan dilaksanakan
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan Inti

- a. Siswa menyimak penjelasan mengenai pengertian, Makna dan contoh perilaku istiqamah sebagai implementasi dari surah *Al- Ahqof/46:13* dan *hadis* terkait.
- b. Siswa membaca materi tentang pengertian, Makna dan contoh perilaku istiqamah sebagai implementasi dari surah *Al- Ahqof/46:13* dan hadis yang terkait.
- c. Siswa mengamati dan memberi komentar gambar atau tayangan yang terkait dengan istiqamah.
- d. Siswa mendiskusikan dan mengelompokkan data dan informasi tentang kesuksesan yang diawali dari sikap istiqamah.
- e. Siswa memaparkan hubungan antara istiqamah dalam kehidupan sehari-hari.
- f. Siswa menanggapi pertanyaan dan memperbaiki paparan.
- g. Siswa mendemonstrasikan/mensosio dramakan contoh perilaku istiqamah.
- h. Siswa mencari,menemukan dan mengklasifikasikan istiqamah melalui pemahaman terhadap arti ayat-ayat Al-Qur'an yang disajikan (*Al- Ahqof/46:13* dan hadis terkait).

3. Kegiatan Akhir (Penutup)

- a. Dibawah bimbingan guru, siswa menyimpulkan hasil pembelajaran secara demokratis.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru member reward kepada kelompok “terbaik”, yakni Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi perilaku istiqamah.
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampikan tugas mandiri terstruktur.
- e. Besama-sama menutup pelajaran dengan berdo'a.

G. PENILAIAN

Guru melakukan penilaian terhadap peserta didik dalam:

1. Pengamatan
 - a. diskusi kelompok

No.	Nama siswa	Aspek yang dinilai			Skor Maks.	Nilai	Ketuntasan		Tindak Lanjut	
		1	2	3			T	TT	R	P

Keterangan:

T : Tuntas mencapai nilai (disesuaikan dengan nilai KKM)

TT : Tidak Tuntas jika nilai yang diperoleh kurang dari nilai KKM

- R : Remedial
P : Pengayaan

Aspek dan rubrik penilaian:

1. Kejelasan dan kedalaman informasi.
 - a. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan sempurna, skor 30.
 - b. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi lengkap dan kurang sempurna, skor 20.
 - c. Jika kelompok tersebut dapat memberikan penjelasan dan kedalaman informasi kurang lengkap, skor 10.
2. Keaktifan dalam diskusi.
 - a. Jika kelompok tersebut berperan sangat aktif dalam diskusi, skor 30.
 - b. Jika kelompok tersebut berperan aktif dalam diskusi, skor 20.
 - c. Jika kelompok tersebut kurang aktif dalam diskusi, skor 10.
3. Kejelasan dan kerapian presentasi.
 - a. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan rapi, skor 40.
 - b. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan jelas dan rapi, skor 30.
 - c. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan sangat jelas dan kurang rapi, skor 20.
 - d. Jika kelompok tersebut dapat mempresentasikan dengan kurang jelas dan tidak rapi, skor 10.

2. **Pengetahuan**

- a. Tehnik penilaian : Tertulis
- b. Bentuk instrumen : Lembar penilaian tes tertulis
- c. Bentuk soal : Pilihan ganda dan tertulis
- d. Kisi-kisi :

No. Soal	Rubrik penilaian	Skor
1	a. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat jujur lengkap dan sempurna, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat jujur lengkap, skor 4. c. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat jujur tidak lengkap, skor 2.	6

2	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan lima ciri-ciri orang jujur, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan empat ciri-ciri orang jujur, skor 8. c. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga ciri-ciri orang jujur, skor 6. d. Jika peserta didik dapat menuliskan dua ciri-ciri orang jujur, skor 4. e. Jika peserta didik dapat menuliskan satu ciri-ciri orang jujur, skor 2. 	10
3	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan jawaban yang benar, skor 6. b. Jika peserta didik kurang tepat dalam menuliskan jawaban yang benar, skor 3. 	6
4	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga manfaat perilaku <i>amanah</i>, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua manfaat perilaku <i>amanah</i>, skor 4. c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu manfaat perilaku <i>amanah</i>, skor 2. 	6
5	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat <i>istiqamah</i> lengkap dan sempurna, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat <i>istiqamah</i> lengkap, skor 4. c. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang alasan memiliki sifat <i>istiqamah</i> tidak lengkap, skor 2. 	6
6	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan tiga hikmah perilaku <i>istiqamah</i>, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan dua hikmah perilaku <i>istiqamah</i>, skor 4. c. Jika peserta didik dapat menuliskan satu hikmah perilaku <i>istiqamah</i>, skor 2. 	6
7	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku <i>amanah</i>, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku <i>amanah</i>, skor 5. 	10
8	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan dua contoh perilaku <i>istiqamah</i>, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan satu contoh perilaku <i>istiqamah</i>, skor 5. 	10
9	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan dua cara ketika melihat temannya melakukan perbuatan terpuji, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan satu cara ketika melihat temannya melakukan perbuatan terpuji, skor 5. 	10
10	<ul style="list-style-type: none"> a. Jika peserta didik dapat menuliskan dua cara ketika melihat temannya melakukan perbuatan tercela, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan satu cara ketika melihat temannya melakukan perbuatan tercela, skor 5. 	10
Jumlah skor		80

Nilai : $\frac{\text{Jumlah skor yang diperoleh (pilihan ganda dan uraian)} \times 100}{90}$

3. Tugas Portopolio
Membuat paparan hubungan jujur, amanah dan istiqamah dalam kehidupan sehari-hari.

Skor penilaian sebagai berikut:

- 1) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya tepat pada waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 100.
- 2) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya benar, nilai 90.
- 3) Jika peserta didik dapat mengumpulkan tugasnya setelah waktu yang ditentukan dan perilaku yang diamati serta alasannya sedikit ada kekurangan, nilai 80.

H. METODE / ALAT PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR

1. Media
 - a. Surat Kabar
 - b. CD tentang pelaksanaan siding di pengadilan.
2. Alat
 - a. Laptop
 - b. LCD Proyektor
3. Sumber
 - a. Al-Qur'an dan Terjemahnya Departemen Agama RI tahun 2006
 - b. Buku teks siswa PAI SMP kelas VII
 - c. buku lain yang sesuai

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru PAI

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

4. Tugas

Menuliskan hasil pengamatan terhadap perilaku jujur, amanah, dan istiqamah di lingkungan tempat tinggal, sebagaimana kolom berikut !

I. PENGAYAAN

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan sifat-sifat Nabi Muhammad. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

J. REMEDIAL

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “Pentingnya jujur, *amanah* dan *istiqamah*”. Guru akan melakukan penilaian kembali (lihat hal.29) dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

K. INTERAKSI GURU DENGAN ORANG TUA

Guru meminta peserta didik memperlihatkan kolom tugas pengamatan perilaku jujur, amanah dan istiqamah di lingkungan tempat tinggal diatas kepada orang tuanya dengan memberikan komentar dan paraf. Cara lainnya dapat juga dengan menggunakan buku penghubung kepada orang tua yang berisi tentang perubahan perilaku siswa setelah mengikuti kegiatan pembelajaran atau berkomunikasi langsung baik langsung, maupun melalui telepon, tentang perkembangan perilaku anaknya

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)**

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 GODEAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Satu
Materi Pokok : Selamat Datang Nabi Kekasih Ku
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (6 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI

- KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan,teknologi, seni budaya terkait penomena dan kejadian yang tampak mata).
- KI 4: Mencoba,mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori).

B. KOMPETENSI DASAR dan INDIKATOR:

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1	2.8 Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah Menyajikan strategi 4.12 perjuangan yang dilakukan Nabi Muhammad SAW Pada Periode Makkah	2.1.1.Menjelaskan pengertian cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah 2.1.2.Mendemonstrasikan cara meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW periode Mekah dan Madinah 4.12.1 Mengungkap kembali peristiwa perjuangan Nabi

C. TUJUAN PEMBELAJARAN:

Pertemuan Pertama:

Setelah mengikuti proses pembelajaran, peserta didik dapat

1. Meneladani perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah
2. Menunjukkan contoh-contoh perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode makkah

Pertemuan Kedua:

1. Diberikan kesempatan untuk mengkaji tentang sejarah perjuangan nabi Muhammad sejak remaja sampai diangkat menjadi rasul di Makkah dan Medinah Peserta didik dapat Mengungkap kembali perjalanan sejarah perjuangan Nabi
2. Diberikan kesempatan untuk berdiskusi tentang sejarah perjuangan nabi muhammad sejak remaja sampai diangkat menjadi rasul di Makkah dan Medinah Menunjukkan contoh-contoh perjuangan Nabi Muhammad SAW pada periode Makkah.

Focus nilai-nilai sikap :

D. MATERI PEMBELAJARAN:

A. Pembelajaran Reguler

Pertemuan Pertama:

- a. Kehadiran sang kekasih

Nabi Muhammad saw. lahir pada hari Senin, 12 *Rabi'ul Awwal* bertepatan dengan tanggal 20 April 571 Masehi.

Nabi Muhammad saw. lahir dalam keadaan yatim. Ayahnya, Abdullah bin Abdul Muthalib wafat saat Nabi Muhammad saw. masih berusia 6 bulan di dalam kandungan ibunya, Siti Aminah. Saat bayi, Nabi Muhammad saw. diasuh oleh Halimah Sa'diyah dari Bani Saad, Kabilah Hawazin. Di perkampungan bani Saad inilah Nabi diasuh dan dibesarkan sampai usia 5 tahun.

Saat Nabi Muhammad saw. Memasuki usia 6 tahun, ibunya wafat. Ia pun diasuh oleh kakeknya, Abdul Muthalib. Kakeknya adalah seorang pemuka Quraisy yang sangat disegani. Nabi Muhammad saw. mendapatkan kasih sayang dan perhatian yang sangat besar dari sang kakek. Sayangnya, hanya dua tahun Nabi diasuh kakeknya. Abdul Muthalib meninggal saat Nabi Muhammad saw. berusia 8 tahun. Selanjutnya, Nabi Muhammad saw. diasuh oleh pamannya, Abu Thalib sampai menginjak remaja.

- b. Identifikasi sejarah perjuangan nabi muhammad sejak kecil sampai dengan remaja di mekkah dan medinah.

Pertemuan Kedua:

1. Ketika kafilah dagang mereka sampai di kota Basra di wilayah Syria Besar, seorang pendeta terkenal di masa itu, Buhairah, menghampiri Abu Thalib dan mengatakan, “Aku mengenali anak muda ini sebagai sosok yang kelak akan dinobatkan sebagai rahmat bagi semesta alam. Hal ini telah tertulis jelas dalam kitab-kitab kami.” Buhairah selanjutnya menyarankan kepada Abu Thalib, “Lindungi anak muda ini dari orang-orang Yahudi, lebih baik bawa ia kembali ke Mekah.” Abu Thalib pun menuruti saran pendeta tersebut.
2. Dengan turunnya wahyu yang kedua, yaitu surah *al-Mudafir/74*: 1-7, Rasulullah saw. mulai berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Nabi mengajak orang-orang yang terdekat dengannya. Tujuannya, agar mereka lebih dulu percaya kepada seruannya dan mengikutinya. Tempat yang beliau pilih untuk berdakwah adalah rumah Al-Arq±m bin Abil Arq±m Al Akhzum³. Orang-orang yang pertama kali memeluk Islam atau yang dikenal *as-S±biqun al-Awwalun*, Mereka adalah Siti Khadijah, Abu Bakar, Ali bin Abi Thalib, Zaid bin Harisah, dan Ummu Aiman.

B. Materi Pembelajaran Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan silsilah keturunan Nabi Muhammad saw. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan).

C. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “Selamat Datang Rasul Kekasihku.” Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran.

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN PERTAMA

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.

- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan inti (100 menit)

a. Mengamati

- Tayangan film sejarah nabi Muhammad Saw
- Mengamati LCD Tentang Sejarah Perjuangan Nabi Muhammad sejak kecil sampai dengan remaja dan diangkat jadi rasul di Mekah Medinah.
- Mencatat hasil pengamatan terhadap hal- hal penting dari tayangan LCD

b. Menanya

- Melalui motivasi dari guru mengajukan pertanyaan kepada teman kelompok dan guru tentang hal- hal yang belum jelas dari pengamatan terhadap tayangan LCD film sejarah perjuangan Nabi Muhammad Saw .

c. Explore

- Peserta didik membaca buku teks siswa Pendidikan Agama islam dan Budi Pekerti Kelas VII tentang sejarah perjuangan Nabi.
- Mendeskripsikan perjuangan rasul setelah remaja dan menjadi rasul membaca satu persatu yang diamati oleh anggota kelompok dan memberi penilaian, secara bergilir
- Memperagakan perilaku rasul yang harus dijadikan suri tauladan dalam kehidupan sehari-hari.

d. Asosiasi

- Anggota yang lain mengamati dan mendiskusikan untuk memberi penilaian
- Memilih diantara anggota kelompok yang paling benar dalam persentasi hasil diskusinya.
- Memilih diantara temannya untuk menjadi Presenter, sekretaris dan pengamat

e. Komunikasi.

- Mempresentasikan hasil diskusi sejarah nabi muhammad sejak kecil sampai remajadi kota mekkah.

3. Penutup

- a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran secara demokratis.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru memberikan reward kepada kelompok “terbaik”, yakni:
 - Kelompok yang benar dalam mengidentifikasi hukum bacaan mad.
 - Kelompok yang paling baik mengerjakan perilaku rasull.
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya dan menyampaikan tugas mandiri terstruktur.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

PERTEMUAN KEDUA:

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk duduk secara berpasangan (dalam jenis kelamin yang sama).

2. Kegiatan inti (100 menit)

a. Mengamati

- Mengamati tayangan rasul dalam mendawahkan Islam
- Secara bergantian peserta didik mendeskripsikan hasil-hasil pengamatan

b. Menanya

- Dibawah bimbingan guru, peserta didik menanyakan hal-hal yang belum jelas tentang perjuangan rasul setelah diangkat menjadi rasul dan menerima wahyu dari Allah Swt.

c. Explore

Siswa mengidentifikasi peristiwa-peristiwa penting dalam perjuangan Nabi periode Makkah

d. Asosiasi

Peserta didik menggali lebih dalam tentang perjuangan yang dicontohkan Nabi Muhammad ketika kecil sampai dengan remaja.

e. komunikasi

- Secara berpasangan peserta didik mendemonstrasikan sejarah perjuangan nabi Muhammad ketika kecil sampai dengan remaja ketika dimekkah
- Siswa mendemonstrasikan perjuangan nabi setelah dewasa dimedinah.

3. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada “pasangan terbaik” dalam menpresentasikan dan mendemonstrasikan perjuangan nabi dari sejak kecil sampai beliau menjadi rasul.
4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. PENILAIAN

1. Sikap spiritual

- a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
- b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian diri
- c. Kisi-kisi :

No.	Sikap/nilai	Butir Instrumen
1.	Meyakini bahwa nabi muhammad adalah manusia pilihan Allah untuk semua umat	
2.	Meyakini bahwa nabi muhammad adalah surituladan dalam perjuangannya menegakan agama Islam	

3.	Meyakini bahwa umat Islam wajib mentaati belau dalam segala hal	
4.	Meyakini bahwa perbuatan nabi perlu diamalkan dalam kehidupan sehari-hari	
5.	Meyakini bahwa Allah swt memuliakan orang-orang yang beriman yang bertaqwa kepada Alllah swt	

2. Sikap sosial

- a. Teknik Penilaian : Penilaian Antar Teman
- b. Bentuk Instrumen : Lembar Penilaian
- c. Kisi-kisi:

No.	Sikap/nilai	Butir Instrumen
1.	Suka mengamalkan prilaku rasulullah dalam memperjuangkan agama Alllah.	
2.	Ber akhlakul karimah sebagai bentuk meneladani Rasululllah	
3.	Tidak pelit ketika temannya meminjam buku pelajaran.	
4.	Tidak menyombongkan diri karena telah meneladani rasululllah	
5.	Diamalkan dalam kehidupan sehari-hari	

3. Pengetahuan

- a. Teknik Penilaian :Tes Tulis
- b. Bentuk Instrumen : Lembar penilaian tes tulisan
- c. Kisi-kisi :

No.	Indikator	Butir Instrumen
1.	Dapat menjelaskan pengertian sejarah perjuangan nabi sejak kecil sampai remaja di kota mekkah	1`. Jelaskanlah dengan singkat sejarah perjuangan rasul sejak kecil sampai dengan remaja
2.	Dapat melelalani prilaku rasulullah dalam memperjuangkan agama islam	2. Buatlah deskripsi bentuk-bentuk yang perlu diteladani dari rasulullah dalam memperjuangkan agama islam
3.	Dapat menerapkan prilaku rasul dalam kehidupan sehari-hari	3. Tuliskanlah prilaku rasul yang telah kalian terapkan dalam kehidupan sehari-hari.

G. METODE / MEDIA PEMBELAJARAN DAN SUMBER BELAJAR

Metode

1. Diskusi
2. Tanya jawab.

Media

1. Video Pembelajaran sejarah nabi Muhammmad saw
2. Komputer
3. LCD

Sumber Belajar

1. Kitab al-Qur'anul Karim dan terjemahnya, Depag RI
2. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VII
3. Buku lain yang memadai.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru Pendidikan Agama Islam

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004

**RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN
(R P P)**

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 GODEAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam dan Budi Pekerti
Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Satu
Materi Pokok : Menunaikan shalat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (6 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI :

KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.

KI 2 : Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli(toleransi,gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.

KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata).

KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret(menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori).

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR

KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN
1.5 Menunaikan shalat wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun Islam	
3.9 Memahami ketentuan <i>shalat</i> berjamaah	<ol style="list-style-type: none">a. Menjelaskan pengertian shalat berjamaahb. Menjelaskan pengertian shalat munfaridc. Menjelaskan keutamaan shalat berjama'ahd. Menjelaskan syarat-syarat mendirikan shalat berjama'ahe. Menjelaskan tatacara shalat berjama'ah
4.9. Mempraktikkan <i>shalat</i> berjamaah	<ol style="list-style-type: none">1. Mempraktikkan shalat berjama'ah

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Setelah mengikuti proses pembelajaran peserta didik mampu:

1. menunjukkan tata cara *Shalat* wajib berjamaah.
2. mendemonstrasikan tata cara *Shalat* wajib berjamaah.
3. melaksanakan *Shalat* wajib berjamaah sebagai implementasi dari pemahaman rukun islam.
4. menjelaskan pengertian *Shalat* wajib berjamaah dan dasar hukumnya.
5. menjeaskan syarat sah *Shalat* berjamaah

Focus nilai-nilai sikap :

D. MATERI POKOK

A. Materi Pembelajaran Reguler

Indahnya kebersamaan dalam berjamaah

Tahukah kamu apakah *Shalat* berjamaah itu? *shalat* berjamaah adalah *Shalat* yang dikerjakan oleh dua orang atau lebih secara bersama-sama dan salah seorang dari mereka menjadi imam, sedangkan yang lainnya menjadi makmum.

Nah, *Shalat* lima waktu yang kita lakukan sangat diutamakan untuk dikerjakan secara berjamaah, bukan sendiri-sendiri (*munfarid*). Kalian perlu tahu bahwa hukum *Shalat* wajib berjamaah adalah *sunnah muakkad*, yaitu *sunnah* yang sangat dianjurkan. Bahkan, sebagian ulama mengatakan hukum *Shalat* berjamaah adalah *fardhu kifayah*. Keutamaan *Shalat* berjamaah bila dibandingkan *Shalat* *munfarid* adalah dilipatkan 27 derajat. *Hadis*

عَنِ ابْنِ عُمَرَ قَالَ قَالَ رَسُولُ اللَّهِ ﷺ صَلَاةُ الْجَمَاعَةِ تَفْضُلُ عَلَى صَلَاةِ الْفَذِّ بِسَبْعٍ وَعِشْرِينَ دَرَجَةً (رواه البخارى ومسلم)

“Diriwayatkan Ibnu Umar, Rasulullah saw. bersabda, “*Shalat* berjamaah lebih utama dibandingkan *Shalat* sendirian dengan dua puluh tujuh derajat.” (H.R. Bukhari dan Muslim)

1. Syarat Sah *Shalat* Berjamaah

Shalat berjamaah sah apabila memenuhi syarat sebagai berikut.

- a. Ada imam.
- b. Makmum berniat untuk mengikuti imam.
- c. *Shalat* dikerjakan dalam satu majelis.
- d. *shalat* makmum sesuai dengan *shalat*nya imam.

Kedudukan imam dalam *Shalat* berjamaah sangat penting. Dia akan menjadi pemimpin seluruh jamaah *Shalat* sehingga untuk menjadi imam ada syarat tersendiri. Syarat yang dimaksud adalah

- a. Mengetahui syarat dan rukun *shalat*, serta perkara yang membatalkan *shalat*,
- b. Fasih dalam membaca ayat-ayat *al-Qur'an*,
- c. Paling luas wawasan agamanya dibandingkan yang lain,
- d. Berakal sehat,
- e. *Balig*,
- f. Berdiri pada posisi paling depan, g. Seorang laki-laki (perempuan juga boleh jadi imam kalau makmumnya perempuan semua), dan h. Tidak sedang bermakmum kepada orang lain.

Sedangkan syarat-syarat menjadi makmum adalah

- a. Makmum berniat mengikuti imam,
- b. Mengetahui gerakan *Shalat* imam,
- c. Berada dalam satu tempat dengan imam,
- d. Posisinya di belakang imam, dan
- e. *Shalat* makmum sesuai dengan *Shalat* imam hendaklah, misalnya imam *Shalat* Asar makmum juga *Shalat* Asar. seluruh rangkaian *Shalat* berjamaah bersama imam.

Jika kalian dalam kondisi ketinggalan berjamaah seperti ini, perlu kecermatan dalam tata cara menghitung jumlah rakaat. Untuk itu, perhatikan beberapa ilustrasi peristiwa berikut. Penjelasan ini sangat penting, siapa tahu kalian pernah mengalaminya.

1. **Makmum *Masbuq***

Makmum *Masbuq* adalah makmum yang tidak sempat membaca suratal-*Fatihah* bersama imam di rakaat pertama. Lawan katanya adalah makmum *muwafiq*, yakni makmum yang dapat mengikuti

A. Materi Pembelajaran Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupa pertanyaan-pertanyaan. Macam-macam salat sunnah yang boleh berjamaah. (Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan)

B. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang “ndahnya Keberamaan dalam Sholat Berjamaah”. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

E. LANGKAH-LANGKAH PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama:

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti cerita motivasi.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya dan mengaitkan materi tentang ketentuan *Shalat*wajib berjamaah

2. Kegiatan inti (100 menit)

- a. Guru meminta peserta didik untuk mengkaji bacaan yang ada di kolom “Mari Renungkan”.
- b. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hasil pencermatannya tentang gambar tersebut.
- c. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil pencermtan peserta didik.
- d. Guru meminta kembali peserta didik untuk mengamati gambar yang ada yang ada di kolom “Mari Mengamati”.
- e. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang gambar tersebut.
- f. Guru memberikan penjelasan tambahan kembali dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- g. Peserta didik menyimak penjelasan guru atau mencermati gambar atau tayangan visual/film tentang *Shalat*berjamaah, secara klasikal atau individual.
- h. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberi tugas diskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- i. Secara bergantian masing-masing kelompok menyampaikan hasil diskusi sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.
- j. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil diskusi tentang *Shalat*berjamaah.

3. Penutup (10 menit)

- a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materipembelajaran.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.

- c. Guru memberikan reward kepada “kelompok terbaik” hasil diskusi dan presentasinya.
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

Pertemuan kedua

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru mengucapkan salam dan berdoa bersama.
- b. Guru memeriksa kehadiran, kerapian berpakaian, posisi tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- c. Guru memotivasi peserta didik dengan kegiatan yang ringan, seperti cerita motivasi.
- d. Guru menyampaikan tujuan pembelajaran.
- e. Guru mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* materi sebelumnya dan mengaitkan materi tentang praktek *Shalat*wajib berjamaah

2. Kegiatan inti (100 menit)

- a. Guru menyampaikan gambaran teknis dan memberikan contoh tentang tata cara *Shalat*berjamaah sesuai dengan langkah/urutan yang telah disampaikan.
- b. Guru meminta peserta didik untuk memeragakan *Shalat*berjamaah dengan ma'mum masuk.
- c. Secara bergantian masing-masing kelompok mempraktikkan *Shalat*berjamaah.
- d. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap hasil praktik *Shalat*berjamaah.
- e. Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah “Lupa *Shalat*Berjamaah”.
- f. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah “Lupa *Shalat*Berjamaah”.
- g. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah tersebut.

3. Penutup (10 menit)

- a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materipembelajaran.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru memberikan reward kepada “kelompok terbaik” hasil diskusi dan presentasinya.
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa

F. PENILAIAN

- a. Kolom pilihan ganda dan uraian

1) Pilihan ganda: jumlah jawaban benar x 1 (maksimal 10 x1 = 10).

2) Uraian

No. Soal	Rubrik penilaian	Skor
1	a. Jika peserta didik dapat menuliskan maksud <i>Shalat</i> berjamaah dengan benar, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan maksud <i>Shalat</i> berjamaah kurang benar, skor 5.	6
2	a. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang keutamaan <i>Shalat</i> berjamaah lengkap dan sempurna, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang keutamaan <i>Shalat</i> berjamaah lengkap, skor 4. c. Jika peserta didik dapat menuliskan tentang keutamaan <i>Shalat</i> berjamaah tidak lengkap, skor 2	10
3	a. Jika peserta didik dapat menuliskan perbedaan imam dan makmum dengan benar, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan perbedaan imam dan makmum kurang lengkap, skor 3.	6
4	a. Jika peserta didik dapat menuliskan alasan surah <i>al-Fatihah</i> dibaca keras dengan benar, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan alasan surah <i>al-Fatihah</i> dibaca keras kurang lengkap, skor 3.	6
5	a. Jika peserta didik dapat menuliskan maksud <i>shalat</i> munfarid dengan benar, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskan maksud <i>shalat</i> munfarid kurang lengkap, skor 3.	6
6	a. Jika peserta didik dapat menuliskan syarat menjadi iman lengkap, skor 6. b. Jika peserta didik dapat menuliskansyarat menjadi iman kurang lengkap, skor 3.	6
7	a. Jika peserta didik dapat menuliskan seseorang yang fasih bacaan <i>al-Qur'annya</i> tidak boleh makmum kepada orang yang belum fasih dalam bacaan <i>al-Qur'annya</i> lengkap dan sempurna, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan seseorang yang fasih bacaan <i>al-Qur'annya</i> tidak boleh makmum kepada orang yang belum fasih dalam bacaan <i>al-Qur'annya</i> kurang lengkap, skor 5.	10
8	a. Jika peserta didik dapat menuliskan caranya makmum	10

	yang tertinggal bacaan <i>al-Fatihah</i> nya imam dengan benar dan lengkap, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan caranya makmum yang tertinggal bacaan <i>al-Fatihah</i> nya imam kurang lengkap, skor 5.	
	a. Jika peserta didik dapat menuliskan sikap apabila pada saat <i>shalat</i> berjamaah imam salah dalam melakukan gerakan <i>shalat</i> dengan benar, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan sikap apabila pada saat <i>shalat</i> berjamaah imam salah dalam melakukan gerakan <i>shalat</i> kurang lengkap, skor 5.	10
10	a. Jika peserta didik dapat menuliskan ciri-ciri perilaku senang <i>shalat</i> berjamaah lebih dari 3, skor 10. b. Jika peserta didik dapat menuliskan ciri-ciri perilaku senang <i>shalat</i> berjamaah kurang dari 3, skor 5.	10
	Jumlah skor	<u>80</u>

a. Praktek

NO	NAMA	PENILAIAN							TOTAL
		Takbir	Rukuk	I'tidal	sujud	duduk	Tasyahud	Salam	

Penskoran

- a. Bila dilakukan dengan benar, dan tidak mendahului imam skor 20
- b. Bila dilakukan kurang benar, tidak mendahului imam skor 15
- c. Bila dilakukan kurang benar dan mendahului imam skor 10

Nilai : $\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Sko Maksimal}} \times 100$

G. METODE / ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN

1. Metode.

- a. Pendekatan scientific
- b. Diskusi

2. Alat/Media

- a. Laptop
- b. LCD
- c. Video Pembelajaran
- d. Tayangan Power Point

3. Sumber belajar

- a. Buku Teks Siswa PAI dan Budi Pekerti untuk SMP Kelas 7
- b. Buku Pegangan Guru PAI dan Budi Pekerti SMP untuk Kelas 7
- c. Buku pengayaan.
- d. Buku Tugas Siswa

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru PAI

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

RENCANA PELAKSANAAN PEMBELAJARAN

(R P P)

Satuan Pendidikan : SMP NEGERI 1 GODEAN
Mata Pelajaran : Pendidikan Agama Islam
Kelas / Semester : VII (Tujuh) / Satu
Materi Pokok : Semua Bersih Hidup Jadi Nyaman
Alokasi Waktu : 2 pertemuan (6 x 40 menit)

A. KOMPETENSI INTI :

- KI 1: Menghargai dan menghayati ajaran agama yang dianutnya.
- KI 2 : Menghargai, dan menghayati perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, peduli (toleransi, gotong royong), santun, percaya diri, dalam berinteraksi secara efektif dengan lingkungan sosial dan alam dalam jangkauan pergaulan dan keberadaannya.
- KI 3: Memahami pengetahuan (faktual, konseptual, dan prosedural) berdasarkan rasa ingin tahunya tentang ilmu pengetahuan, teknologi, seni budaya terkait fenomena dan kejadian yang tampak mata).
- KI 4: Mencoba, mengolah, dan menyaji, dalam ranah konkret (menggunakan, mengurai, merangkai, memodifikasi, dan membuat) dan ranah abstrak (menulis, membaca, menghitung, dan mengarang) sesuai dengan yang dipelajari di sekolah dan sumber lain yang sama dalam sudut pandang/teori).

B. KOMPETENSI DASAR DAN INDIKATOR:

NO.	KOMPETENSI DASAR	INDIKATOR PENCAPAIAN KOMPETENSI
1	1.4 Menerapkan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam.	
2	3.8 Memahami ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar	1. Menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 2. Menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar. 1. Menjelaskan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam.
3	4.8 mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar	1. Menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.

		<ol style="list-style-type: none"> 2. Mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari 2. Mendemonstrasikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam
--	--	--

C. TUJUAN PEMBELAJARAN

Pertemuan Pertama:

1. Diberi kesempatan untuk mengkaji tatacara bersuci, peserta didik dapat menunjukkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam.
2. Diberi kesempatan berdiskusi dan berlatih, peserta didik dapat melaksanakan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar berdasarkan syariat Islam.
3. Diberi kesempatan berdiskusi, peserta didik dapat menjelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
4. Diberi kesempatan berdiskusi, peserta didik dapat menerangkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.

Pertemuan kedua:

1. Diberi kesempatan berdiskusi, peserta didik dapat menunjukkan contoh bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
2. Diberi kesempatan berlatih, siswa dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar dalam kehidupan sehari-hari.

Focus nilai-nilai sikap :

D. MATERI PEMBELAJARAN:

A. Materi Pembelajaran Reguler

Pengertian Thaharah : Thaharah adalah bersuci dari hadas dan najis.

Dengan demikian thaharah ada dua macam

- a. Thaharah dari najis
- b. Thaharah dari hadas

NAJIS

Najis adalah suatu benda yang dianggap kotor oleh agama, sehingga membatalkan shalat dan ibadah lain yang mengharuskan bersuci.

Najis di bagi menjadi tiga macam

- a. Najis Mukhaffafah (Ringan)

Yaitu njis yang disebabkan karena terkena air seni bayi laki-laki yang belum makan kecuali ASI. Cara mensucikannya dengan mengalirkan air pada tempat yang terkena najis.

b. Najis Mutawasithah I(sedang)

Yaitu najis yang disebabkan karena terkena darah, nanah, bangkai binatang, air seni, tinja, dan sebagainya.

Najis ini ada dua macam Hukmiyah dan Ainiyah.

Najis hukmiyah yaitu bila diyakini terkena najis, tetapi zatnya sudah tidak terlihat

Najis Ainiyah yaitu najis yang tampak wujudnya, dan bisa diketahui dari bau, warnanya.

Najis ini cara mensucikannya dibasuh sehingga hilang sifat-sifatnya, baik zat, bau, warna maupun rasanya.

c. Najis Mughaladzah (berat)

Najis yang disebabkan karena terkena air liur anjing dan babi. Cara mencucikannya dengan membasuh sebanyak 7 kali, salah satunya dengan tanah.

HADAS

Hadas adalah suatu keadaan seseorang yang dianggap kotor oleh agama, sehingga membatalkan wudlu.

Hadas dibagi menjadi dua macam

1. Hadas kecil (Cara mensucikannya dengan berwudlu)
2. Hadas Besar (Cara mensucikannya dengan mandi janabat/keramas/besar)

Hadas kecil

1. BAK
2. BAB
3. Kentut
4. Hilang akal (pingsan)
5. Tidur dengan berbaring
6. Menyentuh kemaluan (baik miliknya sendiri maupun orang lain)
7. Bersentuhan kulit antara laki-laki perempuan yang bukan muhrim * (Sebagian umat islam berpendapat tidak membatalkan.)

Hadas Besar

1. Berhubungan antara suami istri (bersetubuh / jimak)
2. Keluar air mani / sperma (mimpi basah)
3. Haid (menstruasi)
4. Melahirkan (wiladah)
5. Nifas (mengeluarkan cairan setelah melahirkan)
6. Meninggal dunia.

WUDLU

A. Pengertian wudlu

Membasuh anggota badan tertentu dengan air untuk menghilangkan hadas kecil dengan tata cara tertentu

B. Dalil

Q.S. Al Maidah ayat 6

يَتَأْتِيهَا الَّذِينَ ءَامَنُوا إِذَا قُمْتُمْ إِلَى الصَّلَاةِ فَاغْسِلُوا وُجُوهَكُمْ وَأَيْدِيَكُمْ

إِلَى الْمَرَافِقِ وَامْسَحُوا بِرُءُوسِكُمْ وَأَرْجُلَكُمْ إِلَى الْكَعْبَيْنِ

Artinya :

Hai orang-orang yang beriman, apabila kamu hendak mengerjakan shalat, maka basuhlah mukamu dan tanganmu sampai dengan siku, dan sapulah kepalamu dan (basuh) kakimu sampai dengan kedua mata kaki

C. Rukun Wudlu (sesuatu yang harus dikerjakan, bila tidak maka perbuatan itu tidak sah)

1. Niat (membaca basmalah)
2. Membasuh wajah
3. Membasuh tangan hingga siku
4. Mengusap kepala dan telinga
5. Membasuh kaki hingga mata kaki.
6. Tertib.

D. Sunat-sunat wudlu

1. Mencuci telapak tangan
2. Berkumur
3. Menghisap air kehidung
4. Menggosok hingga rata
5. Dimulai dengan yang kanan
6. Mengulangi hingga 3 kali
7. Berdo'a setelah wudlu

E. Tata Cara wudlu

1. Niat dengan membaca basmalah
2. Mencuci kedua telapak tangan 3X
3. Berkumur dan menghisap air kehidung 3X
4. Membasuh wajah hingga rata 3X
5. Membasuh tangan hingga siku 3X
6. Mengusap kepala dan daun telinga 1X
7. Membasuh kaki hingga mata kaki 3X
8. Berdo'a (Asyhadu allaa ilaaha illallah wahdahu laa syariikalah Wa asyhadu anna muhammadan 'abduhu warosuuluh)

MANDI

A. Pengertian

Mengalirkan / menyiramkan air keseluruh tubuh untuk menghilangkan hadas besar.

B. Dalil

Q.S. Al-Maidah : 6

وَإِنْ كُنْتُمْ جُنُبًا فَاطَّهَّرُوا

Artinya :

Dan jika kamu junub maka mandilah,

C. Hal-hal yang menyebabkan mandi

1. Berhubungan suami istri
2. Mengeluarkan air mani (sengaja maupun tidak sengaja)
3. Haid
4. Nifas
5. Wiladah / melahirkan
6. Meninggal dunia

D. Orang yang disunatkan mandi

1. Akan menghadiri shalat jum'at
2. Baru saja masuk islam
3. Setelah memandikan mayat
4. Akan mengerjakan ihram
5. Akan mengerjakan wukuf

E. Rukun Mandi

1. Niat
2. Meratakan air ke seluruh tubuh

F. Sunat Mandi

1. Membersihkan yang terkena najis
2. Memulai dengan membasuh anggota wudlu
3. Mendahulukan bagian yang kanan
4. Menggosok hingga bersih

G. Tata cara Mandi

1. Niat dengan membaca basmalah
2. Mencuci kemaluan atau yang terkena najis
3. Membasuh anggota wudlu
4. Menyiram seluruh tubuh
5. Diakhiri mencuci kaki.

TAYAMUM

A. Pengertian

Mengusapkan debu ke wajah dan tangan/telapak tangan sebagai pengganti wudlu dan mandi ketika tidak ada air atau kondisi tertentu (sakit).

B. Dalil

Q.S. Al Maidah : 6

وَإِنْ كُنْتُمْ مَّرْضَىٰ أَوْ عَلَىٰ سَفَرٍ أَوْ جَاءَ أَحَدٌ مِّنْكُمْ مِنَ الْغَائِطِ أَوْ لَمَسْتُمُ النِّسَاءَ فَلَمْ تَجِدُوا مَاءً فَتَيَمَّمُوا صَعِيدًا طَيِّبًا فَامْسَحُوا بِوُجُوهِكُمْ وَأَيْدِيكُمْ مِنْهُ

Artinya : dan jika kamu sakit^[403] atau dalam perjalanan atau kembali dari tempat buang air (kakus) atau menyentuh^[404] perempuan, lalu kamu tidak memperoleh air, maka bertayammumlah dengan tanah yang baik (bersih); sapulah mukamu dan tanganmu dengan tanah itu

C. Syarat Tayamum

1. Tidak mendapatkan air
2. Karena berhalangan menggunakan air (sakit)
3. Telah masuk waktu shalat

D. Rukun Tayamum

1. Niat
2. Menyapukan debu ke wajah dan tangan / telapak tangan

E. Tata cara bertayamum

1. Niat dengan membaca basmalah
2. Menempelkan telapak tangan pada benda (yang suci)
3. meniup telapak tangan
4. Menyapukan telapak tangan (yang berdebu) ke wajah dan telapak tangan

F. Yang membatalkan tayamum

1. Semua yang membatalkan wudlu
2. Menemukan air

HIKMAH THAHARAH

1. Terhindar dari berbagai macam penyakit
2. Orang yang berwudlu kelak akan bersinar wajahnya di hari kiamat
3. Sarana mendekatkan diri kepada Allah
4. Kehidupan lebih nyaman

Pertemuan Kedua:

1. Mempraktekkan tata cara bersuci dari hadas besar dan kecil

B. Materi Pembelajaran Pengayaan

Peserta didik yang sudah menguasai materi mengerjakan soal pengayaan yang telah disiapkan oleh guru berupamakna dari wudlu. Guru mencatat dan memberikan tambahan nilai bagi peserta didik yang berhasil dalam pengayaan.

C. Materi Pembelajaran Remedial

Peserta didik yang belum menguasai materi akan dijelaskan kembali oleh guru materi tentang Iman kepada Allah SWT. Guru akan melakukan penilaian kembali dengan soal yang sejenis. Remedial dilaksanakan pada waktu dan hari tertentu yang disesuaikan contoh: pada saat jam belajar, apabila masih ada waktu, atau di luar jam pelajaran (30 menit setelah jam pelajaran selesai).

E. LANGKAH-LANGKAH KEGIATAN PEMBELAJARAN

PERTEMUAN PERTAMA

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/aya tpilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kerapihan pakaian, posisi dan tempat duduk disesuaikan dengan kegiatan pembelajaran.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru membagi peserta didik dalam beberapa kelompok.

2. Kegiatan inti (100 menit)

- a. Guru meminta peserta didik untuk mengamati perilaku hidup bersih yang berhubungan dengan "Kebersihan itu sebagian dari iman" (kolom mari renungkan) yang dilaksanakan setiap hari.
- b. Peserta didik mempresentasikan hasil pengamatannya di depan kelas.
- c. Peserta didik mengamati gambar berikutnya (kolom mari mengamati).
- d. Peserta didik mengemukakan isi gambar tersebut.
- e. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang isi gambar tersebut.
- f. Peserta didik menyimak penjelasan guru atau mencermati gambar atau tayangan visual/film tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar, secara klasikal atau individual.
- g. Peserta didik dibagi menjadi beberapa kelompok dan diberikan tugas untuk berdiskusi sesuai dengan tema yang telah ditentukan.
- h. Peserta didik secara bergantian menyampaikan hasil diskusi, sedangkan kelompok lainnya memperhatikan/menyimak dan memberikan tanggapan.

- i. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan yang dikemukakan peserta didik tentang materi tersebut.
- j. Guru menyampaikan gambaran teknis tentang tata cara bersuci dari hadas kecil dan *hadas* besar.

I. Penutup

- a. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
- b. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
- c. Guru memberikan reward kepada “kelompok terbaik” hasil diskusi dan presentasinya.
- d. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
- e. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

PERTEMUAN KEDUA:

1. Pendahuluan (10 menit)

- a. Guru membuka pembelajaran dengan salam dan berdo'a bersama dipimpin oleh seorang peserta didik dengan penuh *khidmat*;
- b. Guru memulai pembelajaran dengan membaca al-Qur'an surah/ayat pilihan (nama surat sesuai dengan program pembiasaan yang ditentukan sebelumnya);
- c. Guru memperlihatkan kesiapan diri dengan mengisi lembar kehadiran dan memeriksa kehadiran, kerapian pakaian, posisi dan tempat duduk peserta didik.
- d. Guru memberikan motivasi dan mengajukan pertanyaan secara *komunikatif* yang berkaitan dengan materi pelajaran.
- e. Guru menyampaikan kompetensi inti, kompetensi dasar dan tujuan yang akan dicapai.
- f. Guru mengkondisikan peserta didik untuk membentuk kelompok-kelompok kecil (terdiri 4 – 6 siswa)

2. Kegiatan inti (100 menit)

- a. Peserta didik secara bergantian mempraktikkan tata cara bersuci dari hadas kecil dan *hadas* besar (*ay±mum/wu«u'*) sesuai dengan ketentuan dalam syari'at sedangkan peserta didik yang lainnya memperhatikan.
- b. Guru membimbing peserta didik untuk membaca kisah “akibat iri hati”.
- c. Peserta didik mengemukakan pendapatnya tentang hikmah dari kisah “akibat iri hati”.
- d. Guru memberikan penjelasan tambahan dan penguatan terhadap kisah tersebut.
- e. Guru dan peserta didik menyimpulkan intisari dari pelajaran tersebut sesuai yang terdapat dalam buku siswa pada kolom rangkuman.
- f. Pada kolom “Ayo Berlatih”, guru diharapkan mampu: 1) membimbing peserta didik untuk menyebutkan contoh *hadas* kecil dan *hadas* besar cara membersihkannya serta contoh najis dan cara mengerjakannya.

- g. meminta peserta didik untuk mengerjakan bagian pilihan ganda dan uraian.
- h. membimbing peserta didik untuk mengamati dirinya sendiri tentang perilaku-perilaku yang mencerminkan orang yang meneladani sifat tersebut di lingkungannya (Kolom tugas).

g. Penutup

1. Dibawah bimbingan guru, peserta didik menyimpulkan materi pembelajaran.
2. Bersama-sama melakukan refleksi terhadap pembelajaran yang telah dilaksanakan.
3. Guru memberikan reward kepada “kelompok terbaik” hasil diskusi dan presentasinya.
4. Guru menjelaskan materi yang akan dipelajari pada pertemuan berikutnya.
5. Bersama-sama menutup pelajaran dengan berdoa.

F. PENILAIAN

1. Sikap spiritual

- a. Teknik Penilaian : Penilaian diri
- b. Bentuk instrumen : Skala sikap
- c. Kisi-kisi

No	Sikap/Nilai	Butir instrumen
1	Meyakini bahwa Allah maha suci	Terlampir
2	Meyakini bahwa Allah mencintai kebersihan dan kesucian	Terlampir
3	Meyakini bahwa bersuci adalah syarat mutlak untuk beribadah kepada Allah	Terlampir
4	Meyakini bahwa kesucian dahir berpengaruh pada kesucian batin	Terlampir
5	Meyakini bahwa menjaga kebersihan adalah wujud manifestasi keimanan kepada Allah swt	Terlampir

2. Sikap Sosial

- a. Teknik Penilaian : Penilaian antar teman
- b. Bentuk instrumen : Skala sikap
- c. Kisi-kisi

No	Sikap/Nilai	Butir instrumen
1	Selalu menjaga kebersihan diri	Terlampir
2	Selalu menjaga kebersihan ruang kelas	Terlampir
3	Selalu menjaga kebersihan sekolah	Terlampir
4	Selalu menjaga kebersihan peralatan sekolah	Terlampir
5	Selalu menjaga kebersihan lingkungan rumah	Terlampir

3. Pengetahuan

- a. Teknik Penilaian :Tes Lisan
- b. Bentuk Instrumen: Lembar penilaian tes lisan
- c. Kisi-kisi : Terlampir

4. Keterampilan

- a. Teknik Penilaian : Performance
- b. Bentuk Instrumen : Praktik
- c. Kisi-kisi:

No.	Keterampilan	Butir Instrumen
1.	Dapat mempraktikkan bersuci dari hadas kecil dalam kehidupan sehari-hari	Praktikkan cara bersuci dari hadas kecil
2.	Dapat mempraktikkan bersuci dari hadas besar dalam kehidupan sehari-hari	Praktikkan cara bersuci dari hadas besar

G. METODE , ALAT DAN SUMBER PEMBELAJARAN:

1. Metode

- i. Pendekatan Scientific
- ii. Metode diskusi, drill, dan demonstrasi

b. Alat dan Media

- a. Komputer/Laptop
- b. CD Pembelajaran Tata Cara Thaharah
- c. LCD Projector
- d. Tempat Wudhu
- e. Benda-benda untuk thaharah

c. Sumber Belajar

- a. Kitab al-Qur'anul Karim dan terjemahnya, Depag RI
- b. Buku teks siswa PAI SMP Kelas VII
- c. Buku lain yang memadai.

Mengetahui
Kepala Sekolah

Godean,
Guru PAI

Hj. Tri Rukmini, SPd
NIP. 19570204 197710 2 001

Suwarti, S.Pd.I
NIP. 19610514 198503 2 004

Lampiran 1: Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Spiritual)

Nama Siswa :

Kelas : VII/Satu

Teknik Penilaian : Penilaian diri

Penilai : Diri Sendiri

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				SKOR
		Sangat Setuju	Setuju	Ragu-Ragu	Tidak Setuju	
1	Allah tidak pernah melakukan kesalahan baik dalam proses penciptaan maupun pengembangan alam semesta					
2	Allah tidak suka terhadap lingkungan yang kumuh dan kotor					
3	Shalat tanpa berwudhu tidak masalah yang penting badannya bersih					
4	Tidak ada hubungan antara kebiasaan berwudhu dengan kebersihan hati seseorang. Orang yang jarang berwudhu pun bisa memiliki hati yang bersih.					
5	Kotor atau tidaknya lingkungan rumah seseorang tidak berhubungan dengan keimanan. Yang penting meyakini rukun iman, rumahnya kumuh dan kotor tidak masalah					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI		NILAI AKHIR		
Skor Sikap Positif	Sikap Negatif					
Sangat setuju = 4	Sangat setuju = 1	Skor yang diperoleh				
Setuju = 3	Setuju = 2	----- x 100				
Ragu-Ragu = 2	Ragu-Ragu = 3	Skor Maksimal				
Tidak Setuju = 1	Tidak Setuju = 4					

lampiran 2: Instrumen Penilaian (Aspek Sikap Sosial)

Nama Siswa :

Kelas : VII/Ganjil

Teknik Penilaian : Penilaian diri

Penilai : Antar Teman

NO	PERNYATAAN	PILIHAN JAWABAN				SKOR
		Selalu	Sering	Jarang	Tidak pernah	
1	Berpenampilan bersih dan rapi di sekolah					
2	Menyimpan sampah di laci meja					
3	Melaksanakan piket kebersihan kelas					
4	Buku, tas, kursi, dan meja belajar penuh dengan coret-coretan					
5	Membersihkan lingkungan rumah					
JUMLAH SKOR						
KETERANGAN		NILAI			NILAI AKHIR	
Skor Sikap Positif	Sikap Negatif	$\frac{\text{Skor yang diperoleh}}{\text{Skor Maksimal}} \times 100$				
Sangat setuju = 4	Sangat setuju = 1					
Setuju = 3	Setuju = 2					
Ragu-Ragu = 2	Ragu-Ragu = 3					
Tidak Setuju = 1	Tidak Setuju = 4					

Lampiran 3

No.	Indikator	Butir Instrumen
1	Dapat mengartikan QS. Al Maidah ayat 6	Artikan QS. Al Maidah ayat 6
2	Siswa dapat mengamati dan memberi komentar tayangan yang terkait dengan kebersihan	Amati dan komentari tayangan yang terkait dengan kebersihan berikut
3	Simak dan baca penjelasan mengenai ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar	Jelaskan ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar
4	Dengan dimotivasi oleh guru siswa dapat mengajukan pertanyaan tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.	Buatlah beberapa pertanyaan tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
5	Siswa dapat mengajukan pertanyaan terkait dengan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar	Ajukan beberapa pertanyaan terkait dengan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar
6	Secara berkelompok Siswa dapat mencari data dari berita atau informasi tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.	Carilah data dari berita atau informasi tentang ketentuan bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.
7	Siswa dapat mendiskusikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar	Diskusikan tata cara bersuci dari hadas kecil dan hadas besar
8	Siswa dapat mendiskusikan manfaat bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.	Diskusikan manfaat bersuci dari hadas kecil dan hadas besar.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 66 TAHUN 2013

TENTANG

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang : bahwa dalam rangka mengendalikan mutu hasil pendidikan sesuai dengan standar nasional pendidikan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Penilaian Pendidikan;

Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32. tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan(Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);

3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 141);

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, dan Fungsi Kementerian Negara serta Susunan Organisasi, Tugas, dan Fungsi Eselon I Kementerian Negara, sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 92 Tahun 2011 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2011 Nomor 142);

5. Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 5/P Tahun 2013;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

Pasal 1

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan berdasarkan standar penilaian pendidikan yang berlaku secara nasional.
- (2) Standar penilaian pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian yang tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 2

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 20 Tahun 2007 Tentang Standar Penilaian Pendidikan dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 3

Peraturan ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 4 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 66 TAHUN 2013
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

BAB I
PENDAHULUAN

Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, Pasal 1 angka 1 menyatakan bahwa “pendidikan adalah usaha sadar dan terencana untuk mewujudkan suasana belajar dan proses pembelajaran agar peserta didik secara aktif mengembangkan potensi dirinya untuk memiliki kekuatan spiritual keagamaan, pengendalian diri, kepribadian, kecerdasan, akhlak mulia, serta keterampilan yang diperlukan dirinya, masyarakat, bangsa dan negara”. Selanjutnya, Pasal 3 menegaskan bahwa pendidikan nasional “berfungsi mengembangkan kemampuan dan membentuk watak serta peradaban bangsa yang bermartabat dalam rangka mencerdaskan kehidupan bangsa, bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab”.

Fungsi dan tujuan pendidikan nasional tersebut menjadi parameter utama untuk merumuskan Standar Nasional Pendidikan. Standar Nasional Pendidikan “berfungsi sebagai dasar dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pengawasan pendidikan dalam rangka mewujudkan pendidikan nasional yang bermutu”. Standar Nasional Pendidikan terdiri atas 8 (delapan) standar, salah satunya adalah Standar Penilaian yang bertujuan untuk menjamin:

- a. perencanaan penilaian peserta didik sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai dan berdasarkan prinsip-prinsip penilaian;
- b. pelaksanaan penilaian peserta didik secara profesional, terbuka, edukatif, efektif, efisien, dan sesuai dengan konteks sosial budaya; dan
- c. pelaporan hasil penilaian peserta didik secara objektif, akuntabel, dan informatif.

Standar Penilaian Pendidikan ini disusun sebagai acuan penilaian bagi pendidik, satuan pendidikan, dan Pemerintah pada satuan pendidikan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

BAB II

STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

A. Pengertian

Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik.

Penilaian pendidikan sebagai proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik mencakup: penilaian otentik, penilaian diri, penilaian berbasis portofolio, ulangan, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian nasional, dan ujian sekolah/madrasah, yang diuraikan sebagai berikut.

1. Penilaian otentik merupakan penilaian yang dilakukan secara komprehensif untuk menilai mulai dari masukan (*input*), proses, dan keluaran (*output*) pembelajaran.
2. Penilaian diri merupakan penilaian yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif untuk membandingkan posisi relatifnya dengan kriteria yang telah ditetapkan.
3. Penilaian berbasis portofolio merupakan penilaian yang dilaksanakan untuk menilai keseluruhan entitas proses belajar peserta didik termasuk penugasan perseorangan dan/atau kelompok di dalam dan/atau di luar kelas khususnya pada sikap/perilaku dan keterampilan.
4. Ulangan merupakan proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik secara berkelanjutan dalam proses pembelajaran, untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar peserta didik.
5. Ulangan harian merupakan kegiatan yang dilakukan secara periodik untuk menilai kompetensi peserta didik setelah menyelesaikan satu Kompetensi Dasar (KD) atau lebih.
6. Ulangan tengah semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik setelah melaksanakan 8 – 9 minggu kegiatan pembelajaran. Cakupan ulangan tengah semester meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan seluruh KD pada periode tersebut.
7. Ulangan akhir semester merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik di akhir semester. Cakupan ulangan meliputi seluruh indikator yang merepresentasikan semua KD pada semester tersebut.
8. Ujian Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh satuan pendidikan untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.

9. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi yang selanjutnya disebut UMTK merupakan kegiatan pengukuran yang dilakukan oleh pemerintah untuk mengetahui pencapaian tingkat kompetensi. Cakupan UMTK meliputi sejumlah Kompetensi Dasar yang merepresentasikan Kompetensi Inti pada tingkat kompetensi tersebut.
10. Ujian Nasional yang selanjutnya disebut UN merupakan kegiatan pengukuran kompetensi tertentu yang dicapai peserta didik dalam rangka menilai pencapaian Standar Nasional Pendidikan, yang dilaksanakan secara nasional.
11. Ujian Sekolah/Madrasah merupakan kegiatan pengukuran pencapaian kompetensi di luar kompetensi yang diujikan pada UN, dilakukan oleh satuan pendidikan.

B. Prinsip dan Pendekatan Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Objektif, berarti penilaian berbasis pada standardan tidak dipengaruhi faktor subjektivitas penilai.
2. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik dilakukan secara terencana, menyatu dengan kegiatan pembelajaran, dan berkesinambungan.
3. Ekonomis, berarti penilaian yang efisien dan efektif dalam perencanaan, pelaksanaan, dan pelaporannya.
4. Transparan, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diakses oleh semua pihak.
5. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan kepada pihak internal sekolah maupun eksternal untuk aspek teknik, prosedur, dan hasilnya.
6. Edukatif, berarti mendidik dan memotivasi peserta didik dan guru.

Pendekatan penilaian yang digunakan adalah penilaian acuan kriteria (PAK). PAK merupakan penilaian pencapaian kompetensi yang didasarkan pada kriteria ketuntasan minimal (KKM). KKM merupakan kriteria ketuntasan belajar minimal yang ditentukan oleh satuan pendidikan dengan mempertimbangkan karakteristik Kompetensi Dasar yang akan dicapai, daya dukung, dan karakteristik peserta didik.

C. Ruang Lingkup, Teknik, dan Instrumen Penilaian

1. Ruang Lingkup Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan secara berimbang sehingga dapat digunakan untuk menentukan posisi relatif setiap peserta didik terhadap standar yang telah ditetapkan. Cakupan penilaian merujuk pada ruang lingkup materi, kompetensi mata pelajaran/kompetensi muatan/kompetensi program, dan proses.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Teknik dan instrumen yang digunakan untuk penilaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan sebagai berikut.

a. Penilaian kompetensi sikap

Pendidik melakukan penilaian kompetensi sikap melalui observasi, penilaian diri, penilaian “teman sejawat” (*peer evaluation*) oleh peserta didik dan jurnal. Instrumen yang digunakan untuk observasi, penilaian diri, dan penilaian antarpeserta didik adalah daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang disertai rubrik, sedangkan pada jurnal berupa catatan pendidik.

- 1) Observasi merupakan teknik penilaian yang dilakukan secara berkesinambungan dengan menggunakan indera, baik secara langsung maupun tidak langsung dengan menggunakan pedoman observasi yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati.
- 2) Penilaian diri merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk mengemukakan kelebihan dan kekurangan dirinya dalam konteks pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian diri.
- 3) Penilaian antarpeserta didik merupakan teknik penilaian dengan cara meminta peserta didik untuk saling menilai terkait dengan pencapaian kompetensi. Instrumen yang digunakan berupa lembar penilaian antarpeserta didik.
- 4) Jurnal merupakan catatan pendidik di dalam dan di luar kelas yang berisi informasi hasil pengamatan tentang kekuatan dan kelemahan peserta didik yang berkaitan dengan sikap dan perilaku.

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

Pendidik menilai kompetensi pengetahuan melalui tes tulis, tes lisan, dan penugasan.

- 1) Instrumen tes tulis berupa soal pilihan ganda, isian, jawaban singkat, benar-salah, menjodohkan, dan uraian. Instrumen uraian dilengkapi pedoman penskoran.
- 2) Instrumen tes lisan berupa daftar pertanyaan.
- 3) Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Pendidik menilai kompetensi keterampilan melalui penilaian kinerja, yaitu penilaian yang menuntut peserta didik mendemonstrasikan suatu kompetensi tertentu dengan menggunakan tes praktik, proyek, dan penilaian portofolio. Instrumen yang digunakan berupa daftar cek atau skala penilaian (*rating scale*) yang dilengkapi rubrik.

- 1) Tes praktik adalah penilaian yang menuntut respon berupa keterampilan melakukan suatu aktivitas atau perilaku sesuai dengan tuntutan kompetensi.
- 2) Projek adalah tugas-tugas belajar (*learning tasks*) yang meliputi kegiatan perancangan, pelaksanaan, dan pelaporan secara tertulis maupun lisan dalam waktu tertentu.
- 3) Penilaian portofolio adalah penilaian yang dilakukan dengan cara menilai kumpulan seluruh karya peserta didik dalam bidang tertentu yang bersifat reflektif-integratif untuk mengetahui minat, perkembangan, prestasi, dan/atau kreativitas peserta didik dalam kurun waktu tertentu. Karya tersebut dapat berbentuk tindakan nyata yang mencerminkan kepedulian peserta didik terhadap lingkungannya.

Instrumen penilaian harus memenuhi persyaratan:

- 1) substansi yang merepresentasikan kompetensi yang dinilai;
- 2) konstruksi yang memenuhi persyaratan teknis sesuai dengan bentuk instrumen yang digunakan; dan
- 3) penggunaan bahasa yang baik dan benar serta komunikatif sesuai dengan tingkat perkembangan peserta didik.

D. Mekanisme dan Prosedur Penilaian

1. Penilaian hasil belajar pada jenjang pendidikan dasar dan menengah dilaksanakan oleh pendidik, satuan pendidikan, Pemerintah dan/atau lembaga mandiri.
2. Penilaian hasil belajar dilakukan dalam bentuk penilaian otentik, penilaian diri, penilaian proyek, ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ujian tingkat kompetensi, ujian mutu tingkat kompetensi, ujian sekolah, dan ujian nasional.
 - a. Penilaian otentik dilakukan oleh guru secara berkelanjutan.
 - b. Penilaian diri dilakukan oleh peserta didik untuk tiap kali sebelum ulangan harian.
 - c. Penilaian proyek dilakukan oleh pendidik untuk tiap akhir bab atau tema pelajaran.
 - d. Ulangan harian dilakukan oleh pendidik terintegrasi dengan proses pembelajaran dalam bentuk ulangan atau penugasan.
 - e. Ulangan tengah semester dan ulangan akhir semester, dilakukan oleh pendidik di bawah koordinasi satuan pendidikan.
 - f. Ujian tingkat kompetensi dilakukan oleh satuan pendidikan pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5), dengan menggunakan kisi-kisi yang disusun oleh Pemerintah. Ujian tingkat kompetensi pada akhir kelas VI (tingkat 3), kelas IX (tingkat 4A), dan kelas XII (tingkat 6) dilakukan melalui UN.

- g. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi dilakukan dengan metode survei oleh Pemerintah pada akhir kelas II (tingkat 1), kelas IV (tingkat 2), kelas VIII (tingkat 4), dan kelas XI (tingkat 5).
 - h. Ujian sekolah dilakukan oleh satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan
 - i. Ujian Nasional dilakukan oleh Pemerintah sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
3. Perencanaan ulangan harian dan pemberian proyek oleh pendidik sesuai dengan silabus dan dijabarkan dalam rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).
 4. Kegiatan ujian sekolah/madrasah dilakukan dengan langkah-langkah:
 - a. menyusun kisi-kisi ujian;
 - b. mengembangkan (menulis, menelaah, dan merevisi) instrumen;
 - c. melaksanakan ujian;
 - d. mengolah (menyekor dan menilai) dan menentukan kelulusan peserta didik; dan
 - e. melaporkan dan memanfaatkan hasil penilaian.
 5. Ujian nasional dilaksanakan sesuai langkah-langkah yang diatur dalam Prosedur Operasi Standar (POS).
 6. Hasil ulangan harian diinformasikan kepada peserta didik sebelum diadakan ulangan harian berikutnya. Peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedial.
 7. Hasil penilaian oleh pendidik dan satuan pendidikan dilaporkan dalam bentuk nilai dan deskripsi pencapaian kompetensi kepada orangtua dan pemerintah.

E. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian

1. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pendidik

Penilaian hasil belajar oleh pendidik yang dilakukan secara berkesinambungan bertujuan untuk memantau proses dan kemajuan belajar peserta didik serta untuk meningkatkan efektivitas pembelajaran.

Penilaian hasil belajar oleh pendidik memperhatikan hal-hal sebagai berikut.

- a. Proses penilaian diawali dengan mengkaji silabus sebagai acuan dalam membuat rancangan dan kriteria penilaian pada awal semester. Setelah menetapkan kriteria penilaian, pendidik memilih teknik penilaian sesuai dengan indikator dan mengembangkan instrumen serta pedoman penyekoran sesuai dengan teknik penilaian yang dipilih.
- b. Pelaksanaan penilaian dalam proses pembelajaran diawali dengan penelusuran dan diakhiri dengan tes dan/atau nontes. Penelusuran dilakukan dengan menggunakan teknik bertanya untuk mengeksplorasi pengalaman belajar sesuai dengan kondisi dan tingkat kemampuan peserta didik.
- c. Penilaian pada pembelajaran tematik-terpadu dilakukan dengan mengacu pada indikator dari Kompetensi Dasar setiap mata pelajaran yang diintegrasikan dalam tema tersebut.

- d. Hasil penilaian oleh pendidik dianalisis lebih lanjut untuk mengetahui kemajuan dan kesulitan belajar, dikembalikan kepada peserta didik disertai balikan (*feedback*) berupa komentar yang mendidik (penguatan) yang dilaporkan kepada pihak terkait dan dimanfaatkan untuk perbaikan pembelajaran.
 - e. Laporan hasil penilaian oleh pendidik berbentuk:
 - 1) nilai dan/atau deskripsi pencapaian kompetensi, untuk hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan keterampilan termasuk penilaian hasil pembelajaran tematik-terpadu.
 - 2) deskripsi sikap, untuk hasil penilaian kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial.
 - f. Laporan hasil penilaian oleh pendidik disampaikan kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali) pada periode yang ditentukan.
 - g. Penilaian kompetensi sikap spiritual dan sosial dilakukan oleh semua pendidik selama satu semester, hasilnya diakumulasi dan dinyatakan dalam bentuk deskripsi kompetensi oleh wali kelas/guru kelas.
2. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Satuan Pendidikan

Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan peserta didik yang meliputi kegiatan sebagai berikut:

- a. menentukan kriteria minimal pencapaian Tingkat Kompetensi dengan mengacu pada indikator Kompetensi Dasar tiap mata pelajaran;
- b. mengoordinasikan ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, ulangan kenaikan kelas, ujian tingkat kompetensi, dan ujian akhir sekolah/madrasah;
- c. menyelenggarakan ujian sekolah/madrasah dan menentukan kelulusan peserta didik dari ujian sekolah/madrasah sesuai dengan POS Ujian Sekolah/Madrasah;
- d. menentukan kriteria kenaikan kelas;
- e. melaporkan hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orang tua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
- f. melaporkan pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait;
- g. melaporkan hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan dinas pendidikan.
- h. menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan melalui rapat dewan pendidik sesuai dengan kriteria:
 - 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
 - 2) mencapai tingkat Kompetensi yang dipersyaratkan, dengan ketentuan kompetensi sikap (spiritual dan sosial) termasuk kategori baik dan kompetensi pengetahuan dan keterampilan minimal sama dengan KKM yang telah ditetapkan;

- 3) lulus ujian akhir sekolah/madrasah; dan
 - 4) lulus Ujian Nasional.
- i. menerbitkan Surat Keterangan Hasil Ujian Nasional (SKHUN) setiap peserta didik bagi satuan pendidikan penyelenggara Ujian Nasional; dan
 - j. menerbitkan ijazah setiap peserta didik yang lulus dari satuan pendidikan bagi satuan pendidikan yang telah terakreditasi.
3. Pelaksanaan dan Pelaporan Penilaian oleh Pemerintah

Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan melalui Ujian Nasional dan ujian mutu Tingkat Kompetensi, dengan memperhatikan hal-hal berikut.

a. Ujian Nasional

- 1) Penilaian hasil belajar dalam bentuk UN didukung oleh suatu sistem yang menjamin mutu dan kerahasiaan soal serta pelaksanaan yang aman, jujur, dan adil.
- 2) Hasil UN digunakan untuk:
 - a) salah satu syarat kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan;
 - b) salah satu pertimbangan dalam seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya;
 - c) pemetaan mutu; dan
 - d) pembinaan dan pemberian bantuan untuk peningkatan mutu.
- 3) Dalam rangka standarisasi UN diperlukan acuan berupa kisi-kisi bersifat nasional yang dikembangkan oleh Pemerintah, sedangkan soalnya disusun oleh Pemerintah Pusat dan/atau Pemerintah Daerah dengan komposisi tertentu yang ditentukan oleh Pemerintah.
- 4) Sebagai salah satu penentu kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan, kriteria kelulusan UN ditetapkan setiap tahun oleh Pemerintah.
- 5) Dalam rangka penggunaan hasil UN untuk pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan, Pemerintah menganalisis dan membuat peta daya serap UN dan menyampaikan hasilnya kepada pihak yang berkepentingan.

b. Ujian Mutu Tingkat Kompetensi

- 1) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan oleh Pemerintah pada seluruh satuan pendidikan yang bertujuan untuk pemetaan dan penjaminan mutu pendidikan di suatu satuan pendidikan.
- 2) Ujian mutu Tingkat Kompetensi dilakukan sebelum peserta didik menyelesaikan pendidikan pada jenjang tertentu, sehingga hasilnya dapat dimanfaatkan untuk perbaikan proses pembelajaran.

- 3) Instrumen, pelaksanaan, dan pelaporan ujian mutu Tingkat Kompetensi mampu memberikan hasil yang komprehensif sebagaimana hasil studi lain dalam skala internasional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN
KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

MOHAMMAD NUH



SALINAN

PERATURAN
MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA

NOMOR 81A TAHUN 2013

TENTANG

IMPLEMENTASI KURIKULUM

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

Menimbang: bahwa dalam rangka pelaksanaan kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah, sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah, sekolah menengah atas/madrasah aliyah, dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan, perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Implementasi Kurikulum;

Mengingat :

1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2013 Nomor 71, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5410);
3. Peraturan Presiden Nomor 47 Tahun 2009 tentang Pembentukan dan Organisasi Kementerian Negara sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 91 Tahun 2011;

4. Peraturan Presiden Nomor 24 Tahun 2010 tentang Kedudukan, Tugas, Fungsi, Susunan Organisasi, dan Tata kerja Kementerian Negara Republik Indonesia sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Presiden Nomor 38 Tahun 2013;
5. Keputusan Presiden Nomor 84/P Tahun 2009 mengenai Pembentukan Kabinet Indonesia Bersatu II sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Keputusan Presiden Nomor 60/P Tahun 2013;
6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 54 Tahun 2013 tentang Standar Kompetensi Lulusan Pendidikan Dasar dan Menengah;
7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 64 Tahun 2013 tentang Standar Isi Pendidikan Dasar dan Menengah;
8. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 65 Tahun 2013 tentang Standar Proses Pendidikan Dasar dan Menengah;
9. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan Dasar dan Menengah;
10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah;
11. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah;
12. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah;
13. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan;
14. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 71 Tahun 2013 tentang Buku Teks Pelajaran dan Buku Panduan Guru untuk Pendidikan Dasar dan Menengah;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : **PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG IMPLEMENTASI KURIKULUM.**

Pasal 1

Implementasi kurikulum pada sekolah dasar/madrasah ibtidaiyah (SD/MI), sekolah menengah pertama/madrasah tsanawiyah (SMP/MTs), sekolah menengah atas/madrasah aliyah (SMA/MA), dan sekolah menengah kejuruan/madrasah aliyah kejuruan (SMK/MAK) dilakukan secara bertahap mulai tahun pelajaran 2013/2014.

Pasal 2

- (1) Implementasi kurikulum pada SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK menggunakan pedoman implementasi kurikulum yang mencakup:
 - a. Pedoman Penyusunan dan Pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan;
 - b. Pedoman Pengembangan Muatan Lokal;
 - c. Pedoman Kegiatan Ekstrakurikuler;
 - d. Pedoman Umum Pembelajaran; dan
 - e. Pedoman Evaluasi Kurikulum.
- (2) Pedoman implementasi kurikulum sebagaimana dimaksud pada ayat (1) tercantum dalam Lampiran I sampai dengan Lampiran V yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Peraturan Menteri ini.

Pasal 3

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 27 Juni 2013

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 6 Agustus 2013

MENTERI HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

AMIR SYAMSUDIN

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2013 NOMOR 972

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP 195809151985031001



SALINAN
LAMPIRAN I
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM

PEDOMAN PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN
KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

I. PENDAHULUAN

Indonesia merupakan negara kepulauan yang terdiri atas pulau besar dan kecil yang berjumlah sekitar 17.500. Penduduk Indonesia berdasarkan pada Sensus Penduduk tahun 2010 berjumlah lebih dari 238 juta jiwa. Keragaman yang menjadi karakteristik dan keunikan Indonesia adalah antara lain dari segi geografis, potensi sumber daya, ketersediaan sarana dan prasarana, latar belakang dan kondisi sosial budaya, dan berbagai keragaman lainnya yang terdapat di setiap daerah. Keragaman tersebut selanjutnya melahirkan pula tingkatan kebutuhan dan tantangan pengembangan yang berbeda antar daerah dalam rangka meningkatkan mutu dan mencerdaskan kehidupan masyarakat di setiap daerah.

Terkait dengan pembangunan pendidikan, masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah. Begitu pula halnya dengan kurikulum sebagai jantungnya pendidikan perlu dikembangkan dan diimplementasikan secara kontekstual untuk merespon kebutuhan daerah, satuan pendidikan, dan peserta didik.

Hal tersebut sesuai dengan ketentuan dalam Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional:

1. Pasal 36 Ayat (2) menyebutkan bahwa kurikulum pada semua jenjang dan jenis pendidikan dikembangkan dengan prinsip diversifikasi sesuai dengan satuan pendidikan, potensi daerah, dan peserta didik.
2. Pasal 36 Ayat (3) menyebutkan bahwa kurikulum disusun sesuai dengan jenjang pendidikan dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia dengan memperhatikan: (a) peningkatan iman dan takwa; (b) peningkatan akhlak mulia; (c) peningkatan potensi, kecerdasan, dan minat peserta didik; (d) keragaman potensi daerah dan lingkungan; (e) tuntutan pembangunan daerah dan nasional; (f) tuntutan dunia kerja; (g) perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni; (h) agama; (i) dinamika perkembangan global; dan (j) persatuan nasional dan nilai-nilai kebangsaan.

3. Pasal 38 Ayat (2) mengatur bahwa kurikulum pendidikan dasar dan menengah dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan komite sekolah/madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor departemen agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan provinsi untuk pendidikan menengah.

Dari amanat undang-undang tersebut ditegaskan bahwa:

1. Kurikulum dikembangkan secara berdiversifikasi dengan maksud agar memungkinkan penyesuaian program pendidikan pada satuan pendidikan dengan kondisi dan kekhasan potensi yang ada di daerah serta peserta didik; dan
2. Kurikulum dikembangkan dan dilaksanakan di tingkat satuan pendidikan.

Kurikulum operasional yang dikembangkan dan dilaksanakan oleh satuan pendidikan diwujudkan dalam bentuk Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan (KTSP).

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman penyusunan dan pengelolaan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan bertujuan untuk.

1. Menjadi acuan operasional bagi kepala sekolah dan guru dalam menyusun dan mengelola KTSP secara optimal di satuan pendidikan.
2. Menjadi acuan operasional bagi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi penyusunan dan pengelolaan kurikulum di setiap satuan pendidikan.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pedoman ini digunakan dalam rangka penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh:

1. kepala sekolah;
2. guru; dan
3. dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota.

IV. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Visi sekolah merupakan cita-cita bersama pada masa mendatang dari warga sekolah/madrasah, yang dirumuskan berdasarkan masukan dari seluruh warga sekolah/madrasah.

2. Misi merupakan sesuatu yang harus diemban atau harus dilaksanakan sebagai penjabaran visi yang telah ditetapkan dalam kurun waktu tertentu untuk menjadi rujukan bagi penyusunan program pokok sekolah/madrasah, baik jangka pendek dan menengah maupun jangka panjang, dengan berdasarkan masukan dari seluruh warga satuan pendidikan.
3. Tujuan pendidikan sekolah merupakan gambaran tingkat kualitas yang akan dicapai oleh setiap sekolah dengan mengacu pada karakteristik dan/atau keunikan setiap satuan pendidikan sesuai dengan peraturan perundang-undangan.
4. Pengembangan diri merupakan kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan dan mengekspresikan diri melalui berbagai kegiatan ekstrakurikuler.

V. KOMPONEN KURIKULUM TINGKAT SATUAN PENDIDIKAN

A. Visi, Misi, dan Tujuan Pendidikan Satuan Pendidikan

1. Visi mendeskripsikan cita-cita yang hendak dicapai oleh satuan pendidikan.
2. Misi mendeskripsikan indikator-indikator yang harus dilakukan melalui rencana tindakan dalam mewujudkan visi satuan pendidikan.
3. Tujuan pendidikan mendeskripsikan hal-hal yang perlu diwujudkan sesuai dengan karakteristik satuan pendidikan.

B. Muatan Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan

Muatan KTSP terdiri atas muatan kurikulum pada tingkat nasional, muatan kurikulum pada tingkat daerah, dan muatan kekhasan satuan pendidikan.

1. Muatan Kurikulum pada Tingkat Nasional

Muatan kurikulum pada tingkat nasional yang dimuat dalam KTSP adalah sebagaimana yang diatur dalam ketentuan:

- a. untuk SD/MI mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 67 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SD/MI;
- b. untuk SMP/MTs mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 68 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMP/MTs;
- c. untuk SMA/MA mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 69 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMA/MA;
- d. untuk SMK/MAK mengacu pada Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 70 Tahun 2013 tentang Kerangka Dasar dan Struktur Kurikulum SMK/MAK;

2. Muatan Kurikulum pada Tingkat Daerah

Muatan kurikulum pada tingkat daerah yang dimuat dalam KTSP terdiri atas sejumlah bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal yang ditentukan oleh daerah yang bersangkutan. Penetapan muatan lokal didasarkan pada kebutuhan dan kondisi setiap daerah, baik untuk provinsi maupun kabupaten/kota.

Muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah provinsi ditetapkan dengan peraturan gubernur. Begitu pula halnya, apabila muatan lokal yang berlaku untuk seluruh wilayah kabupaten/kota ditetapkan dengan peraturan bupati/walikota.

3. Muatan Kekhasan Satuan Pendidikan

Muatan kekhasan satuan pendidikan berupa bahan kajian dan pelajaran dan/atau mata pelajaran muatan lokal serta program kegiatan yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang bersangkutan dengan mempertimbangkan kebutuhan peserta didik.

C. Pengaturan Beban Belajar

1. Beban belajar dalam KTSP diatur dalam bentuk sistem paket atau sistem kredit semester.

a. Sistem Paket

Beban belajar dengan sistem paket sebagaimana diatur dalam struktur kurikulum setiap satuan pendidikan merupakan pengaturan alokasi waktu untuk setiap mata pelajaran yang terdapat pada semester gasal dan genap dalam satu tahun ajaran. Beban belajar pada sistem paket terdiri atas pembelajaran tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

b. Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) diberlakukan hanya untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar 1 (satu) sks terdiri atas 1 (satu) jam pembelajaran tatap muka, 1 (satu) jam penugasan terstruktur, dan 1 (satu) jam kegiatan mandiri.

2. Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri.

a. Sistem Paket

Beban belajar penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Paket yaitu 0%-40% untuk SD/MI, 0%-50% untuk SMP/MTs, dan 0%-60% untuk SMA/MA/SMK/MAK dari waktu kegiatan tatap muka mata pelajaran yang bersangkutan.

Pemanfaatan alokasi waktu tersebut mempertimbangkan potensi dan kebutuhan peserta didik dalam mencapai kompetensi.

b. Sistem Kredit

Beban belajar tatap muka, penugasan terstruktur, dan kegiatan mandiri pada satuan pendidikan yang menggunakan Sistem Kredit Semester (SKS) mengikuti aturan sebagai berikut:

- 1) Satu sks pada SMP/MTs terdiri atas: 40 menit tatap muka, 20 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.
- 2) Satu sks pada SMA/MA/SMK/MAK terdiri atas: 45 menit tatap muka dan 25 menit penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri.

3. Beban Belajar Kegiatan Praktik Kerja SMK

Beban belajar kegiatan praktik kerja di SMK diatur: (i) 2 (dua) jam praktik di sekolah setara dengan 1 (satu) jam tatap muka, dan (ii) 4 (empat) jam praktik di dunia usaha dan industri setara dengan 2 (dua) jam tatap muka.

4. Beban Belajar Tambahan

Satuan pendidikan dapat menambah beban belajar per minggu sesuai dengan kebutuhan belajar peserta didik. Konsekuensi penambahan beban belajar pada satuan pendidikan menjadi tanggung jawab satuan pendidikan yang bersangkutan.

D. Kalender Pendidikan

Kurikulum satuan pendidikan pada setiap jenis dan jenjang diselenggarakan dengan mengikuti kalender pendidikan. Kalender pendidikan adalah pengaturan waktu untuk kegiatan pembelajaran peserta didik selama satu tahun ajaran yang mencakup permulaan tahun pelajaran, minggu efektif belajar, waktu pembelajaran efektif, dan hari libur.

1. Permulaan Waktu Pelajaran

Permulaan waktu pelajaran di setiap satuan pendidikan dimulai pada setiap awal tahun pelajaran.

2. Pengaturan Waktu Belajar Efektif

- a. Minggu efektif belajar adalah jumlah minggu kegiatan pembelajaran di luar waktu libur untuk setiap tahun pelajaran pada setiap satuan pendidikan.
- b. Waktu pembelajaran efektif adalah jumlah jam pembelajaran setiap minggu yang meliputi jumlah jam pembelajaran untuk seluruh mata pelajaran termasuk muatan lokal (kurikulum

tingkat daerah), ditambah jumlah jam untuk kegiatan lain yang dianggap penting oleh satuan pendidikan.

3. Pengaturan Waktu Libur

Penetapan waktu libur dilakukan dengan mengacu pada ketentuan yang berlaku tentang hari libur, baik nasional maupun daerah. Waktu libur dapat berbentuk jeda tengah semester, jeda antar semester, libur akhir tahun pelajaran, hari libur keagamaan, hari libur umum termasuk hari-hari besar nasional, dan hari libur khusus.

Alokasi waktu minggu efektif belajar, waktu libur, dan kegiatan lainnya tertera pada Tabel berikut ini.

Tabel 1: Alokasi Waktu pada Kalender Pendidikan

NO	KEGIATAN	ALOKASI WAKTU	KETERANGAN
1.	Minggu efektif belajar	Minimum 34 minggu dan maksimum 38 minggu	Digunakan untuk kegiatan pembelajaran efektif pada setiap satuan pendidikan
2.	Jeda tengah semester	Maksimum 2 minggu	Satu minggu setiap semester
3.	Jeda antar semester	Maksimum 2 minggu	Antara semester I dan II
4.	Libur akhir tahun pelajaran	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk penyiapan kegiatan dan administrasi akhir dan awal tahun pelajaran
5.	Hari libur keagamaan	2 – 4 minggu	Daerah khusus yang memerlukan libur keagamaan lebih panjang dapat mengaturnya sendiri tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif
6.	Hari libur umum/nasional	Maksimum 2 minggu	Disesuaikan dengan Peraturan Pemerintah
7.	Hari libur khusus	Maksimum 1 minggu	Untuk satuan pendidikan sesuai dengan ciri kekhususan masing-masing
8.	Kegiatan khusus sekolah/madrasah	Maksimum 3 minggu	Digunakan untuk kegiatan yang diprogramkan secara khusus oleh sekolah/madrasah tanpa mengurangi jumlah minggu efektif belajar dan waktu pembelajaran efektif

VI. MEKANISME PENYUSUNAN DAN PENGELOLAAN

A. Tahapan Penyusunan

Penyusunan KTSP merupakan bagian dari kegiatan perencanaan sekolah/madrasah. Kegiatan ini dapat berbentuk rapat kerja dan/atau lokakarya sekolah/madrasah dan/atau kelompok sekolah/madrasah yang diselenggarakan sebelum tahun pelajaran baru.

Tahap kegiatan penyusunan KTSP secara garis besar meliputi: (i) perumusan visi dan misi berdasarkan analisis konteks dengan tetap mempertimbangkan keunggulan dan kebutuhan nasional dan daerah; penyiapan dan penyusunan draf; riviui, revisi, dan finalisasi; pemantapan dan penilaian; serta pengesahan. Langkah yang lebih rinci dari masing-masing kegiatan diatur dan diselenggarakan oleh tim pengembang kurikulum sekolah.

B. Prinsip-prinsip Penyusunan

Dalam menyusun KTSP perlu memperhatikan prinsip-prinsip sebagai berikut:

1. Peningkatan Iman, Takwa, dan Akhlak Mulia

Iman, takwa, dan akhlak mulia menjadi dasar pembentukan kepribadian peserta didik secara utuh. KTSP disusun agar semua mata pelajaran dapat menunjang peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.

2. Kebutuhan Kompetensi Masa Depan

Kemampuan peserta didik yang diperlukan yaitu antara lain kemampuan berkomunikasi, berpikir kritis dan kreatif dengan mempertimbangkan nilai dan moral Pancasila agar menjadi warga negara yang demokratis dan bertanggungjawab, toleran dalam keberagaman, mampu hidup dalam masyarakat global, memiliki minat luas dalam kehidupan dan kesiapan untuk bekerja, kecerdasan sesuai dengan bakat/minatnya, dan peduli terhadap lingkungan. Kurikulum harus mampu menjawab tantangan ini sehingga perlu mengembangkan kemampuan-kemampuan ini dalam proses pembelajaran.

3. Peningkatan Potensi, Kecerdasan, dan Minat sesuai dengan Tingkat Perkembangan dan Kemampuan Peserta Didik

Pendidikan merupakan proses sistematis untuk meningkatkan martabat manusia secara holistik yang memungkinkan potensi diri (afektif, kognitif, psikomotor) berkembang secara optimal. Sejalan dengan itu, kurikulum disusun dengan memperhatikan potensi, tingkat perkembangan, minat, kecerdasan intelektual, emosional, sosial, spritual, dan kinestetik peserta didik.

4. Keragaman Potensi dan Karakteristik Daerah dan Lingkungan
Daerah memiliki keragaman potensi, kebutuhan, tantangan, dan karakteristik lingkungan. Masing-masing daerah memerlukan pendidikan yang sesuai dengan karakteristik daerah dan pengalaman hidup sehari-hari. Oleh karena itu, kurikulum perlu memuat keragaman tersebut untuk menghasilkan lulusan yang relevan dengan kebutuhan pengembangan daerah.
5. Tuntutan Pembangunan Daerah dan Nasional
Dalam era otonomi dan desentralisasi, kurikulum adalah salah satu media pengikat dan pengembang keutuhan bangsa yang dapat mendorong partisipasi masyarakat dengan tetap mengedepankan wawasan nasional. Untuk itu, kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara kepentingan daerah dan nasional.
6. Tuntutan Dunia Kerja
Kegiatan pembelajaran harus dapat mendukung tumbuh kembangnya pribadi peserta didik yang berjiwa kewirausahaan dan mempunyai kecakapan hidup. Oleh sebab itu, kurikulum perlu memuat kecakapan hidup untuk membekali peserta didik memasuki dunia kerja. Hal ini sangat penting terutama bagi satuan pendidikan kejuruan dan peserta didik yang tidak melanjutkan ke jenjang yang lebih tinggi.
7. Perkembangan Ilmu Pengetahuan, Teknologi, dan Seni
Pendidikan perlu mengantisipasi dampak global yang membawa masyarakat berbasis pengetahuan di mana IPTEKS sangat berperan sebagai penggerak utama perubahan. Pendidikan harus terus menerus melakukan adaptasi dan penyesuaian perkembangan IPTEKS sehingga tetap relevan dan kontekstual dengan perubahan. Oleh karena itu, kurikulum harus dikembangkan secara berkala dan berkesinambungan sejalan dengan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
8. Agama
Kurikulum dikembangkan untuk mendukung peningkatan iman, taqwa, serta akhlak mulia dan tetap memelihara toleransi dan kerukunan umat beragama. Oleh karena itu, muatan kurikulum semua matapelajaran ikut mendukung peningkatan iman, takwa, dan akhlak mulia.
9. Dinamika Perkembangan Global
Kurikulum menciptakan kemandirian, baik pada individu maupun bangsa, yang sangat penting ketika dunia digerakkan oleh pasar bebas. Pergaulan antarbangsa yang semakin dekat memerlukan individu yang mandiri dan mampu bersaing serta mempunyai kemampuan untuk hidup berdampingan dengan suku dan bangsa lain.

10. Persatuan Nasional dan Nilai-Nilai Kebangsaan

Kurikulum diarahkan untuk membangun karakter dan wawasan kebangsaan peserta didik yang menjadi landasan penting bagi upaya memelihara persatuan dan kesatuan bangsa dalam kerangka Negara Kesatuan Republik Indonesia (NKRI). Oleh karena itu, kurikulum harus menumbuhkembangkan wawasan dan sikap kebangsaan serta persatuan nasional untuk memperkuat keutuhan bangsa dalam wilayah NKRI.

11. Kondisi Sosial Budaya Masyarakat Setempat

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan karakteristik sosial budaya masyarakat setempat dan menunjang kelestarian keragaman budaya. Penghayatan dan apresiasi pada budaya setempat ditumbuhkan terlebih dahulu sebelum mempelajari budaya dari daerah dan bangsa lain.

12. Kesetaraan Jender

Kurikulum diarahkan kepada pengembangan sikap dan perilaku yang berkeadilan dengan memperhatikan kesetaraan jender.

13. Karakteristik Satuan Pendidikan

Kurikulum dikembangkan sesuai dengan kondisi dan ciri khas satuan pendidikan.

C. Mekanisme Pengelolaan

KTSP dikelola berdasarkan prinsip-prinsip sebagai berikut.

1. Berpusat pada potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik dan lingkungannya

Kurikulum dikembangkan berdasarkan prinsip bahwa peserta didik memiliki posisi sentral untuk mengembangkan kompetensinya agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab. Untuk mendukung pencapaian tujuan tersebut pengembangan kompetensi peserta didik disesuaikan dengan potensi, perkembangan, kebutuhan, dan kepentingan peserta didik serta tuntutan lingkungan. Memiliki posisi sentral berarti bahwa kegiatan pembelajaran harus berpusat pada peserta didik.

2. Beragam dan terpadu

Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kebutuhan nasional sesuai tujuan pendidikan, keragaman karakteristik peserta didik, kondisi daerah, jenjang dan jenis pendidikan, serta menghargai dan tidak diskriminatif terhadap perbedaan agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan jender. Kurikulum meliputi substansi komponen muatan wajib dan muatan lokal.

3. Tanggapan terhadap perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi dan seni
Kurikulum dikembangkan atas dasar kesadaran bahwa ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni berkembang secara dinamis. Oleh karena itu, semangat dan isi kurikulum memberikan pengalaman belajar peserta didik untuk mengikuti dan memanfaatkan perkembangan ilmu pengetahuan, teknologi, dan seni.
4. Relevan dengan kebutuhan kehidupan
Pengembangan kurikulum satuan pendidikan dilakukan dengan melibatkan pemangku kepentingan (*stakeholders*) untuk menjamin relevansi pendidikan dengan kebutuhan kehidupan, termasuk di dalamnya kehidupan kemasyarakatan, dunia usaha dan dunia kerja. Oleh karena itu, pengembangan kurikulum perlu memperhatikan keseimbangan antara *hard skills* dan *soft skills* pada setiap kelas antarmata pelajaran, dan memperhatikan kesinambungan *hard skills* dan *soft skills* antarkelas.
5. Menyeluruh dan berkesinambungan
Substansi kurikulum mencakup keseluruhan dimensi kompetensi (sikap, pengetahuan, dan keterampilan), bidang kajian keilmuan dan mata pelajaran yang direncanakan dan disajikan secara berkesinambungan antar jenjang pendidikan.
6. Belajar sepanjang hayat
Kurikulum diarahkan pada proses pengembangan, pembudayaan, dan pemberdayaan kemampuan peserta didik untuk belajar sepanjang hayat. Kurikulum mencerminkan keterkaitan antara unsur-unsur pendidikan formal, nonformal, dan informal dengan memperhatikan kondisi dan tuntutan lingkungan yang selalu berkembang serta arah pengembangan manusia seutuhnya.
7. Seimbang antara kepentingan nasional dan kepentingan daerah
Kurikulum dikembangkan dengan memperhatikan kepentingan nasional dan daerah untuk membangun kehidupan bermasyarakat, berbangsa, dan bernegara. Kepentingan nasional dan daerah saling mengisi dan memberdayakan sejalan dengan prinsip Bhinneka Tunggal Ika dalam kerangka NKRI.

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

KTSP dikembangkan sesuai dengan relevansinya oleh setiap kelompok atau satuan pendidikan dan Komite Sekolah/Madrasah di bawah koordinasi dan supervisi dinas pendidikan atau kantor kementerian agama kabupaten/kota untuk pendidikan dasar dan dinas pendidikan

atau kantor wilayah kementerian agama provinsi untuk pendidikan menengah.

- a. Tim penyusun KTSP pada SD, SMP, SMA dan SMK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan tingkat kabupaten/kota untuk SD dan SMP dan dinas yang bertanggung jawab di bidang pendidikan di tingkat provinsi untuk SMA dan SMK.
- b. Tim penyusun KTSP pada MI, MTs, MA dan MAK terdiri atas: guru, konselor, dan kepala madrasah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite madrasah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh kementerian yang menangani urusan pemerintahan di bidang agama.
- c. Tim penyusun KTSP pada pendidikan khusus (SDLB, SMPLB, dan SMALB) terdiri atas: guru, konselor, dan kepala sekolah sebagai ketua merangkap anggota. Dalam kegiatan penyusunan KTSP, tim penyusun melibatkan komite sekolah, nara sumber, dan pihak lain yang terkait. Koordinasi dan supervisi dilakukan oleh dinas provinsi yang bertanggung jawab di bidang pendidikan.

VIII. PENUTUP

Demikian Pedoman ini disusun sebagai acuan operasional dalam penyusunan dan pengelolaan KTSP oleh satuan pendidikan. Dengan adanya KTSP tersebut, satuan pendidikan dapat mengatur implementasi Kurikulum 2013 ke dalam tataran teknis secara fleksibel, terutama pada aspek pembelajaran.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,
TTD.
MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001

SALINAN
LAMPIRAN II
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM

PEDOMAN PENGEMBANGAN MUATAN LOKAL

I. PENDAHULUAN

Muatan lokal, sebagaimana dimaksud dalam Penjelasan Atas Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional, merupakan bahan kajian yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.

Dalam Pasal 77 N Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional dinyatakan bahwa : (1) Muatan lokal untuk setiap satuan pendidikan berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal; (2) Muatan lokal dikembangkan dan dilaksanakan pada setiap satuan pendidikan.

Selanjutnya, dalam Pasal 77P antara lain dinyatakan bahwa : (1) Pemerintah daerah provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah; (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar; (3) Pengelolaan muatan lokal meliputi penyiapan, penyusunan, dan evaluasi terhadap dokumen muatan lokal, buku teks pelajaran, dan buku panduan guru; dan (4) Dalam hal seluruh kabupaten/kota pada 1 (satu) provinsi sepakat menetapkan 1 (satu) muatan lokal yang sama, koordinasi dan supervisi pengelolaan kurikulum pada pendidikan dasar dilakukan oleh pemerintah daerah provinsi.

Muatan lokal sebagai bahan kajian yang membentuk pemahaman terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya bermanfaat untuk memberikan bekal sikap, pengetahuan, dan keterampilan kepada peserta didik agar:

1. mengenal dan menjadi lebih akrab dengan lingkungan alam, sosial, dan budayanya;
2. memiliki bekal kemampuan dan keterampilan serta pengetahuan mengenai daerahnya yang berguna bagi dirinya maupun lingkungan masyarakat pada umumnya; dan
3. memiliki sikap dan perilaku yang selaras dengan nilai-nilai/aturan-aturan yang berlaku di daerahnya, serta melestarikan dan mengembangkan nilai-nilai luhur budaya setempat dalam rangka menunjang pembangunan nasional.

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman muatan lokal merupakan acuan bagi satuan pendidikan (guru, kepala sekolah, dan komite sekolah) dalam pengembangan muatan lokal oleh masing-masing satuan pendidikan.

Pedoman muatan lokal ini juga menjadi acuan bagi : (1) Pemerintah daerah provinsi dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah, dan (2) Pemerintah daerah kabupaten/kota dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pedoman muatan lokal digunakan bagi:

1. Satuan pendidikan (guru, kepala sekolah, komite sekolah/madrasah) dalam mengembangkan materi/substansi/program muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di sekitarnya.
2. Pemerintah provinsi (dinas pendidikan provinsi, kanwil kementerian agama) dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (SMA/MA dan SMK/MAK).
3. Pemerintah daerah kabupaten/kota (dinas pendidikan kabupaten/kota, kantor kementerian agama kabupaten/kota) dalam melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (SD/MI dan SMP/MTs).

IV. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut:

1. Muatan lokal merupakan bahan kajian pada satuan pendidikan yang berisi muatan dan proses pembelajaran tentang potensi dan keunikan lokal yang dimaksudkan untuk membentuk pemahaman peserta didik terhadap potensi di daerah tempat tinggalnya.
2. Pemerintah provinsi adalah gubernur dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah provinsi.
3. Pemerintah kabupaten/kota adalah bupati/walikota dan berbagai perangkat daerah sebagai unsur penyelenggara pemerintahan daerah kabupaten/kota.

V. KOMPONEN MUATAN LOKAL

A. Ruang Lingkup

Ruang lingkup muatan lokal adalah sebagai berikut.

1. Lingkup keadaan dan kebutuhan daerah.

Keadaan daerah adalah segala sesuatu yang terdapat di daerah tertentu yang pada dasarnya berkaitan dengan lingkungan alam, lingkungan sosial ekonomi, dan lingkungan sosial budaya.

Kebutuhan daerah adalah segala sesuatu yang diperlukan oleh masyarakat di suatu daerah, khususnya untuk kelangsungan hidup dan peningkatan taraf kehidupan masyarakat tersebut, yang disesuaikan dengan arah perkembangan daerah serta potensi daerah yang bersangkutan. Kebutuhan daerah tersebut adalah seperti kebutuhan untuk:

- a. melestarikan dan mengembangkan kebudayaan daerah;
- b. meningkatkan kemampuan dan keterampilan di bidang tertentu sesuai dengan keadaan perekonomian daerah;
- c. meningkatkan penguasaan Bahasa Inggris untuk keperluan peserta didik dan untuk mendukung pengembangan potensi daerah, seperti potensi pariwisata; dan
- d. meningkatkan kemampuan berwirausaha.

2. Lingkup isi/jenis muatan lokal.

Lingkup isi/jenis muatan lokal dapat berupa: bahasa daerah, bahasa Inggris, kesenian daerah, keterampilan dan kerajinan daerah, adat istiadat, dan pengetahuan tentang berbagai ciri khas lingkungan alam sekitar, serta hal-hal yang dianggap perlu untuk pengembangan potensi daerah yang bersangkutan.

B. Prinsip Pengembangan

Pengembangan muatan lokal untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK perlu memperhatikan beberapa prinsip pengembangan sebagai berikut.

1. Utuh

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan pendidikan berbasis kompetensi, kinerja, dan kecakapan hidup.

2. Kontekstual

Pengembangan pendidikan muatan lokal dilakukan berdasarkan budaya, potensi, dan masalah daerah.

3. Terpadu

Pendidikan muatan lokal dipadukan dengan lingkungan satuan pendidikan, termasuk terpadu dengan dunia usaha dan industri.

4. Apresiatif

Hasil-hasil pendidikan muatan lokal dirayakan (dalam bentuk pertunjukkan, lomba-lomba, pemberian penghargaan) di level satuan pendidikan dan daerah.

5. Fleksibel

Jenis muatan lokal yang dipilih oleh satuan pendidikan dan pengaturan waktunya bersifat fleksibel sesuai dengan kondisi dan karakteristik satuan pendidikan.

6. Pendidikan Sepanjang Hayat

Pendidikan muatan lokal tidak hanya berorientasi pada hasil belajar, tetapi juga mengupayakan peserta didik untuk belajar secara terus-menerus.

7. Manfaat

Pendidikan muatan lokal berorientasi pada upaya melestarikan dan mengembangkan budaya lokal dalam menghadapi tantangan global.

C. Strategi Pengembangan Muatan Lokal

Terdapat dua strategi dalam pengembangan muatan lokal, yaitu:

1. Dari bawah ke atas (*bottom up*)

Penyelenggaraan pendidikan muatan lokal dapat dibangun secara bertahap tumbuh di dan dari satuan-satuan pendidikan. Hal ini berarti bahwa satuan pendidikan diberi kewenangan untuk menentukan jenis muatan lokal sesuai dengan hasil analisis konteks. Penentuan jenis muatan lokal kemudian diikuti dengan penyusunan kurikulum yang sesuai dengan identifikasi kebutuhan dan/atau ketersediaan sumber daya pendukung. Jenis muatan lokal yang sudah diselenggarakan satuan pendidikan kemudian dianalisis untuk mencari dan menentukan bahan kajian umum/ besarannya.

2. Dari atas ke bawah (*top down*)

Pada tahap ini pemerintah daerah) sudah memiliki bahan kajian muatan lokal yang diidentifikasi dari jenis muatan lokal yang diselenggarakan satuan pendidikan di daerahnya. Tim pengembang muatan lokal dapat menganalisis *core and content* dari jenis muatan lokal secara keseluruhan. Setelah *core and content* umum ditemukan, maka tim pengembang kurikulum daerah dapat merumuskan rekomendasi kepada pemerintah daerah untuk membuat kebijakan tentang jenis muatan lokal yang akan diselenggarakan di daerahnya.

VI. MEKANISME PENGEMBANGAN DAN PELAKSANAAN

A. Tahapan Pengembangan Muatan Lokal

Muatan Lokal dikembangkan melalui tahapan sebagai berikut:

1. Melakukan identifikasi dan analisis konteks kurikulum.

Identifikasi konteks kurikulum meliputi analisis ciri khas, potensi, keunggulan, kearifan lokal, dan kebutuhan/tuntutan

daerah. Metode identifikasi dan analisis disesuaikan dengan kemampuan tim.

2. Menentukan jenis muatan lokal yang akan dikembangkan.

Jenis muatan lokal meliputi empat rumpun muatan lokal yang merupakan persinggungan antara budaya lokal (dimensi sosio-budaya-politik), kewirausahaan, pra-vokasional (dimensi ekonomi), pendidikan lingkungan, dan kekhususan lokal lainnya (dimensi fisik).

- a. Budaya lokal mencakup pandangan-pandangan yang mendasar, nilai-nilai sosial, dan artifak-artifak (material dan perilaku) yang luhur yang bersifat lokal.
- b. Kewirausahaan dan pra-vokasional adalah muatan lokal yang mencakup pendidikan yang tertuju pada pengembangan potensi jiwa usaha dan kecakapannya.
- c. Pendidikan lingkungan & kekhususan lokal lainnya adalah mata pelajaran muatan lokal yang bertujuan untuk mengenal lingkungan lebih baik, mengembangkan kepedulian terhadap lingkungan, dan mengembangkan potensi lingkungan.
- d. Perpaduan antara budaya lokal, kewirausahaan, pra-vokasional, lingkungan hidup, dan kekhususan lokal lainnya yang dapat menumbuhkan suatu kecakapan hidup.

3. Menentukan bahan kajian muatan lokal

Kegiatan ini pada dasarnya untuk mendata dan mengkaji berbagai kemungkinan muatan lokal yang dapat diangkat sebagai bahan kajian sesuai dengan dengan keadaan dan kebutuhan satuan pendidikan. Penentuan bahan kajian muatan lokal didasarkan pada kriteria berikut:

- a. kesesuaian dengan tingkat perkembangan peserta didik;
- b. kemampuan guru dan ketersediaan tenaga pendidik yang diperlukan;
- c. tersedianya sarana dan prasarana;
- d. tidak bertentangan dengan agama dan nilai luhur bangsa;
- e. tidak menimbulkan kerawanan sosial dan keamanan;
- f. kelayakan yang berkaitan dengan pelaksanaan di satuan pendidikan;
- g. karakteristik yang sesuai dengan kondisi dan situasi daerah;
- h. komponen analisis kebutuhan muatan lokal (ciri khas, potensi, keunggulan, dan kebutuhan/tuntutan);
- i. mengembangkan kompetensi dasar yang mengacu pada kompetensi inti;
- j. menyusun silabus muatan lokal.

B. Rambu-Rambu Pengembangan Muatan Lokal

Berikut ini rambu-rambu yang perlu diperhatikan dalam pengembangan muatan lokal:

1. Satuan pendidikan yang mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya dapat melaksanakan mata pelajaran muatan lokal. Apabila satuan pendidikan belum mampu mengembangkan standar kompetensi dan kompetensi dasar beserta silabusnya, maka satuan pendidikan dapat melaksanakan muatan lokal berdasarkan kegiatan-kegiatan yang direncanakan oleh satuan pendidikan, atau dapat meminta bantuan kepada satuan pendidikan terdekat yang masih dalam satu daerahnya. Beberapa satuan pendidikan dalam satu daerah yang belum mampu mengembangkannya dapat meminta bantuan tim pengembang kurikulum daerah atau meminta bantuan dari Lembaga Penjaminan Mutu Pendidikan (LPMP) di propinsinya.
2. Bahan kajian disesuaikan dengan tingkat perkembangan peserta didik yang mencakup perkembangan pengetahuan dan cara berpikir, emosional, dan sosial peserta didik. Pembelajaran diatur agar tidak memberatkan peserta didik dan tidak mengganggu penguasaan kurikulum nasional. Oleh karena itu, pelaksanaan muatan lokal dihindarkan dari penugasan pekerjaan rumah (PR).
3. Program pengajaran dikembangkan dengan melihat kedekatannya dengan peserta didik yang meliputi kedekatan secara fisik dan secara psikis. Dekat secara fisik berarti bahwa terdapat dalam lingkungan tempat tinggal dan sekolah peserta didik, sedangkan dekat secara psikis berarti bahwa bahan kajian tersebut mudah dipahami oleh kemampuan berpikir dan mencerna informasi sesuai dengan usia peserta didik. Untuk itu, bahan pengajaran perlu disusun berdasarkan prinsip belajar yaitu: (1) bertitik tolak dari hal-hal konkret ke abstrak; (2) dikembangkan dari yang diketahui ke yang belum diketahui; (3) dari pengalaman lama ke pengalaman baru; (4) dari yang mudah/ sederhana ke yang lebih sukar/rumit. Selain itu, bahan kajian/pelajaran diharapkan bermakna bagi peserta didik yaitu bermanfaat karena dapat membantu peserta didik dalam kehidupan sehari-hari.
4. Bahan kajian/pelajaran diharapkan dapat memberikan keluwesan bagi guru dalam memilih metode mengajar dan sumber belajar seperti buku dan nara sumber. Dalam kaitan dengan sumber belajar, guru diharapkan dapat mengembangkan sumber belajar yang sesuai dengan memanfaatkan potensi di lingkungan satuan pendidikan, misalnya dengan memanfaatkan tanah/kebun satuan pendidikan, meminta bantuan dari instansi terkait atau dunia usaha/industri (lapangan kerja) atau tokoh-tokoh masyarakat. Selain itu, guru diharapkan dapat memilih dan menggunakan

strategi yang melibatkan peserta didik aktif dalam proses belajar mengajar, baik secara mental, fisik, maupun sosial.

5. Bahan kajian muatan lokal yang diajarkan harus bersifat utuh dalam arti mengacu kepada suatu tujuan pengajaran yang jelas dan memberi makna kepada peserta didik. Namun demikian bahan kajian muatan lokal tertentu tidak harus secara terus-menerus diajarkan mulai dari kelas I sampai dengan kelas VI, atau dari kelas VII sampai dengan kelas IX, atau dari kelas X sampai dengan kelas XII. Bahan kajian muatan lokal juga dapat disusun dan diajarkan hanya dalam jangka waktu satu semester, dua semester, atau satu tahun ajaran.
6. Alokasi waktu untuk bahan kajian/pelajaran muatan lokal perlu memperhatikan jumlah hari/minggu dan minggu efektif untuk mata pelajaran muatan lokal pada setiap semester.

C. Langkah Pelaksanaan Muatan Lokal

Berikut adalah rambu-rambu pelaksanaan pendidikan muatan lokal di satuan pendidikan:

1. Muatan lokal diajarkan pada setiap jenjang kelas mulai dari tingkat pra satuan pendidikan hingga satuan pendidikan menengah. Khusus pada jenjang pra satuan pendidikan, muatan lokal tidak berbentuk sebagai mata pelajaran.
2. Muatan lokal dilaksanakan sebagai mata pelajaran tersendiri dan/atau bahan kajian yang dipadukan ke dalam mata pelajaran lain dan/atau pengembangan diri.
3. Alokasi waktu adalah 2 jam/minggu jika muatan lokal berupa mata pelajaran khusus muatan lokal.
4. Muatan lokal dilaksanakan selama satu semester atau satu tahun atau bahkan selama tiga tahun.
5. Proses pembelajaran muatan lokal mencakup empat aspek (kognitif, afektif, psikomotor, dan *action*).
6. Penilaian pembelajaran muatan lokal mengutamakan unjuk kerja, produk, dan portofolio.
7. Satuan pendidikan dapat menentukan satu atau lebih jenis bahan kajian mata pelajaran muatan lokal.
8. Penyelenggaraan muatan lokal disesuaikan dengan potensi dan karakteristik satuan pendidikan.
9. Satuan pendidikan yang tidak memiliki tenaga khusus untuk muatan lokal dapat bekerja sama atau menggunakan tenaga dengan pihak lain.

D. Daya Dukung Pelaksanaan Muatan Lokal

Daya dukung pelaksanaan muatan lokal meliputi segala hal yang dianggap perlu dan penting untuk mendukung keterlaksanaan muatan lokal di satuan pendidikan. Beberapa hal penting yang

perlu diperhatikan adalah kebijakan mengenai muatan lokal, guru, sarana dan prasarana, dan manajemen sekolah.

1. Kebijakan Muatan Lokal

Pelaksanaan muatan lokal harus didukung kebijakan, baik pada level pusat, provinsi, kabupaten/kota, dan satuan pendidikan. Kebijakan diperlukan dalam hal:

- a. kerja sama dengan lembaga lain, baik pemerintah maupun swasta;
- b. pemenuhan kebutuhan sumber daya (ahli, peralatan, dana, sarana dan lain-lain); dan
- c. penentuan jenis muatan lokal pada level kabupaten/kota/provinsi sebagai muatan lokal wajib pada daerah tertentu. Yang dimaksud daerah tertentu adalah daerah yang memiliki kondisi khusus seperti: rawan konflik, rawan sosial, rawan bencana, dan lain-lain.

2. Guru

Guru yang ditugaskan sebagai pengampu muatan lokal adalah yang memiliki:

- a. kemampuan atau keahlian dan/atau lulusan pada bidang yang relevan;
- b. pengalaman melakukan bidang yang diampu; dan
- c. minat tinggi terhadap bidang yang diampu.

Guru muatan lokal dapat berasal dari luar satuan pendidikan, seperti: satuan pendidikan terdekat, tokoh masyarakat, pelaku sosial-budaya, dan lain-lain.

3. Sarana dan Prasarana Sekolah

Kebutuhan sarana dan prasarana muatan lokal harus dipenuhi oleh satuan pendidikan. Jika satuan pendidikan belum mampu memenuhi kebutuhan sarana dan prasarana, maka pemenuhannya dapat dibantu melalui kerja sama dengan pihak tertentu atau bantuan dari pihak lain.

4. Manajemen Sekolah

Untuk memfasilitasi implementasi muatan lokal, kepala sekolah:

- a. menugaskan guru, menjadwalkan, dan menyediakan sumber daya secara khusus untuk muatan lokal;
- b. menjaga konsistensi pembelajaran sesuai dengan prinsip-prinsip pembelajaran umum dan muatan lokal khususnya; dan
- c. mencantumkan kegiatan pameran atau sejenisnya dalam kalender akademik satuan pendidikan.

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan dan pengelolaan muatan lokal, antara lain :

1. Satuan pendidikan

Kepala sekolah, guru, dan komite sekolah/madrasah secara bersama-sama mengembangkan materi/ substansi/program muatan lokal yang sesuai dengan kebutuhan dan potensi di sekitarnya.

2. Pemerintah provinsi

Gubernur dan dinas pendidikan provinsi melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (SMA dan SMK).

3. Kantor Wilayah Kementerian Agama

melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan menengah (MA dan MAK).

4. Pemerintah Kabupaten/Kota

Bupati/walikota dan dinas pendidikan kabupaten/kota melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (SD dan SMP).

5. Kantor Kementerian Agama Kabupaten/Kota

melakukan koordinasi dan supervisi pengelolaan muatan lokal pada pendidikan dasar (MI dan MTs).

VIII. PENUTUP

Pengembangan dan pelaksanaan muatan lokal di setiap satuan pendidikan harus tetap sinergi dengan pengembangan dan pelaksanaan kurikulum setiap satuan pendidik. Dalam pengembangan muatan lokal perlu keterlibatan berbagai unsur, terutama di tingkat satuan pendidikan seperti: guru, kepala sekolah, serta komite sekolah/madrasah. Di sisi lain, pemerintah daerah beserta perangkat daerah yang melaksanakan pemerintahan daerah di bidang pendidikan perlu mendukung dalam bentuk supervisi serta koordinasi sesuai dengan kewenangan masing-masing. Pada kekhususan jenis muatan lokal, seperti untuk SMK/MAK, berbagai unsur masyarakat baik dari dunia industri maupun asosiasi profesi dapat dilibatkan.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP 195809151985031001



SALINAN
LAMPIRAN III
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM

PEDOMAN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

I. PENDAHULUAN

Pasal 3 Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional menyebutkan bahwa pendidikan nasional bertujuan untuk berkembangnya potensi peserta didik agar menjadi manusia yang beriman dan bertakwa kepada Tuhan Yang Maha Esa, berakhlak mulia, sehat, berilmu, cakap, kreatif, mandiri, dan menjadi warga negara yang demokratis serta bertanggung jawab.

Pengembangan potensi peserta didik sebagaimana dimaksud dalam tujuan pendidikan nasional tersebut dapat diwujudkan melalui kegiatan ekstrakurikuler yang merupakan salah satu kegiatan dalam program kurikuler. Kegiatan ekstrakurikuler adalah program kurikuler yang alokasi waktunya tidak ditetapkan dalam kurikulum. Jelasnya bahwa kegiatan ekstrakurikuler merupakan perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan.

Kegiatan ekstrakurikuler menjembatani kebutuhan perkembangan peserta didik yang berbeda; seperti perbedaan *sense* akan nilai moral dan sikap, kemampuan, dan kreativitas. Melalui partisipasinya dalam kegiatan ekstrakurikuler peserta didik dapat belajar dan mengembangkan kemampuan berkomunikasi, bekerja sama dengan orang lain, serta menemukan dan mengembangkan potensinya. Kegiatan ekstrakurikuler juga memberikan manfaat sosial yang besar.

Kegiatan ekstrakurikuler merupakan salah satu perangkat operasional (*supplement* dan *complements*) kurikulum, yang perlu disusun dan dituangkan dalam rencana kerja tahunan/kalender pendidikan satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 53 ayat (2) butir a Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan) serta dievaluasi pelaksanaannya setiap semester oleh satuan pendidikan (seperti disebutkan pada Pasal 79 ayat (2) butir b Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan).

II. TUJUAN

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini disusun dengan tujuan untuk.

1. Menjadi arahan operasional dalam pengembangan program dan kegiatan ekstrakurikuler oleh satuan pendidikan.
2. Menjadi arahan operasional dalam pelaksanaan dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler di tingkat satuan pendidikan.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pedoman kegiatan ekstrakurikuler ini diharapkan bermanfaat bagi pengguna yang meliputi :

1. Dewan guru dan tenaga kependidikan sebagai pengembang dan pembina program ekstrakurikuler.
2. Kepala sekolah sebagai penanggung jawab program ekstrakurikuler di satuan pendidikan.
3. Komite sekolah/madrasah sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik dalam pengembangan program dan dukungan pelaksanaan program ekstrakurikuler.

IV. DEFINISI OPERASIONAL

Beberapa istilah yang perlu dijelaskan dalam pedoman ini adalah sebagai berikut.

1. Ekstrakurikuler adalah kegiatan pendidikan yang dilakukan oleh peserta didik di luar jam belajar kurikulum standar sebagai perluasan dari kegiatan kurikulum dan dilakukan di bawah bimbingan sekolah dengan tujuan untuk mengembangkan kepribadian, bakat, minat, dan kemampuan peserta didik yang lebih luas atau di luar minat yang dikembangkan oleh kurikulum. Berdasarkan definisi tersebut, maka kegiatan di sekolah atau pun di luar sekolah yang terkait dengan tugas belajar suatu mata pelajaran bukanlah kegiatan ekstrakurikuler.
2. Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali bagi peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.
3. Ekstrakurikuler pilihan merupakan program ekstrakurikuler yang dapat diikuti oleh peserta didik sesuai dengan bakat dan minatnya masing-masing.

V. KOMPONEN KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Visi dan Misi

1. Visi

Visi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah berkembangnya potensi, bakat, minat, kemampuan, kepribadian, dan kemandirian peserta didik secara optimal melalui kegiatan-kegiatan di luar kegiatan intrakurikuler.

2. Misi

Misi kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah sebagai berikut:

- a. Menyediakan sejumlah kegiatan yang dapat dipilih dan diikuti sesuai dengan kebutuhan, potensi, bakat, dan minat peserta didik.
- b. Menyelenggarakan sejumlah kegiatan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk dapat mengekspresikan dan mengaktualisasikan diri secara optimal melalui kegiatan mandiri dan atau berkelompok.

B. Fungsi dan Tujuan

1. Fungsi

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan memiliki fungsi pengembangan, sosial, rekreatif, dan persiapan karir.

- a. Fungsi pengembangan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mendukung perkembangan personal peserta didik melalui perluasan minat, pengembangan potensi, dan pemberian kesempatan untuk pembentukan karakter dan pelatihan kepemimpinan.
- b. Fungsi sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kemampuan dan rasa tanggung jawab sosial peserta didik. Kompetensi sosial dikembangkan dengan memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk memperluas pengalaman sosial, praktek keterampilan sosial, dan internalisasi nilai moral dan nilai sosial.
- c. Fungsi rekreatif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilakukan dalam suasana rileks, menggembarakan, dan menyenangkan sehingga menunjang proses perkembangan peserta didik. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat menjadikan kehidupan atau atmosfer sekolah lebih menantang dan lebih menarik bagi peserta didik.
- d. Fungsi persiapan karir, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler berfungsi untuk mengembangkan kesiapan karir peserta didik melalui pengembangan kapasitas.

2. Tujuan

Tujuan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan adalah:

- a. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat meningkatkan kemampuan kognitif, afektif, dan psikomotor peserta didik.
- b. Kegiatan ekstrakurikuler harus dapat mengembangkan bakat dan minat peserta didik dalam upaya pembinaan pribadi menuju pembinaan manusia seutuhnya.

C. Prinsip

Kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan dikembangkan dengan prinsip sebagai berikut.

1. Bersifat individual, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan potensi, bakat, dan minat peserta didik masing-masing.
2. Bersifat pilihan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan sesuai dengan minat dan diikuti oleh peserta didik secara sukarela.
3. Keterlibatan aktif, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler menuntut keikutsertaan peserta didik secara penuh sesuai dengan minat dan pilihan masing-masing.
4. Menyenangkan, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dilaksanakan dalam suasana yang menggembirakan bagi peserta didik.
5. Membangun etos kerja, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan prinsip membangun semangat peserta didik untuk berusaha dan bekerja dengan baik dan giat.
6. Kemanfaatan sosial, yakni bahwa kegiatan ekstrakurikuler dikembangkan dan dilaksanakan dengan tidak melupakan kepentingan masyarakat.

D. Jenis Kegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler dapat berbentuk.

1. Krida; meliputi Kepramukaan, Latihan Dasar Kepemimpinan Siswa (LDKS), Palang Merah Remaja (PMR), Pasukan Pengibar Bendera Pusaka (Paskibraka), dan lainnya;
2. Karya ilmiah; meliputi Kegiatan Ilmiah Remaja (KIR), kegiatan penguasaan keilmuan dan kemampuan akademik, penelitian, dan lainnya;
3. Latihan/olah bakat/prestasi; meliputi pengembangan bakat olahraga, seni dan budaya, cinta alam, jurnalistik, teater, keagamaan, dan lainnya; atau
4. Jenis lainnya.

E. Format Kegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler dapat diselenggarakan dalam berbagai bentuk.

1. Individual; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik secara perorangan.
2. Kelompok; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh kelompok-kelompok peserta didik.
3. Klasikal; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik dalam satu kelas.
4. Gabungan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh peserta didik antarkelas.
5. Lapangan; yakni kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan dalam format yang diikuti oleh seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar sekolah atau kegiatan lapangan.

VI. MEKANISME KEGIATAN EKSTRAKURIKULER

A. Pengembangan Program dan Kegiatan

Kegiatan ekstrakurikuler dalam Kurikulum 2013 dikelompokkan berdasarkan kaitan kegiatan tersebut dengan kurikulum, yakni ekstrakurikuler wajib dan ekstrakurikuler pilihan.

Ekstrakurikuler wajib merupakan program ekstrakurikuler yang harus diikuti oleh seluruh peserta didik, terkecuali peserta didik dengan kondisi tertentu yang tidak memungkinkannya untuk mengikuti kegiatan ekstrakurikuler tersebut.

Dalam Kurikulum 2013, Kepramukaan ditetapkan sebagai kegiatan ekstrakurikuler wajib dari sekolah dasar (SD/MI) hingga sekolah menengah atas (SMA/SMK), dalam pendidikan dari sekolah dasar hingga sekolah menengah atas. Pelaksanannya dapat bekerja sama dengan organisasi Kepramukaan setempat/terdekat.

Ekstrakurikuler pilihan merupakan kegiatan yang antara lain OSIS, UKS, dan PMR. Selain itu, kegiatan ini dapat juga dalam bentuk antara lain kelompok atau klub yang kegiatan ekstrakurikulernya dikembangkan atau berkenaan dengan konten suatu mata pelajaran, misalnya klub olahraga seperti klub sepak bola atau klub bola voli.

Berkenaan dengan hal tersebut, satuan pendidikan (kepala sekolah, guru, dan tenaga kependidikan) perlu secara aktif mengidentifikasi kebutuhan dan minat peserta didik yang selanjutnya dikembangkan ke dalam kegiatan ekstrakurikuler yang bermanfaat positif bagi peserta didik. Ide pengembangan suatu kegiatan ekstrakurikuler dapat pula berasal dari peserta didik atau sekelompok peserta didik.

Program ekstrakurikuler berikut adalah contoh yang dapat dikembangkan di satuan pendidikan sesuai dengan kondisi dan kemampuan yang dimilikinya.

PROGRAM EKSTRAKURIKULER
1. Klub Tari, Nyanyi, Sandiwara, Melukis, berbagai kesenian daerah
2. Klub Diskusi Bahasa, Sastra, Drama, Orasi
3. Klub Voli, Sepak bola, Basket, Dayung, Badminton, Renang, Atletik, Silat, Karate, Yudo, Bela Diri lainnya.
4. Klub Pencinta Matematika, Komputer, Otomotif, Elektronika.
5. Klub Pencinta Alam, Pencinta Kupu-kupu, Pencinta, Arung Jeram, Pencinta Astronomi, Kebersihan Lingkungan, Pertanian
6. Klub Pendaki Gunung, Kelompok Pekerja Sosial, Polisi Lalu Lintas Sekolah
7. Perkumpulan Pengelola Rumah Ibadah, Kelompok Peduli Rumah Jompo, Kelompok Peduli Rumah Yatim.

Satuan pendidikan selanjutnya menyusun “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan dan mendiseminasikannya kepada peserta didik pada setiap awal tahun pelajaran.

Panduan kegiatan ekstrakurikuler yang diberlakukan pada satuan pendidikan paling sedikit memuat.

1. Kebijakan mengenai program ekstrakurikuler;
2. Rasional dan tujuan kebijakan program ekstrakurikuler;
3. Deskripsi program ekstrakurikuler meliputi:
 - a. ragam kegiatan ekstrakurikuler yang disediakan;
 - b. tujuan dan kegunaan kegiatan ekstrakurikuler;
 - c. keanggotaan/kepesertaan dan persyaratan;
 - d. jadwal kegiatan; dan
 - e. level supervisi yang diperlukan dari orang tua peserta didik.
4. Manajemen program ekstrakurikuler meliputi:
 - a. Struktur organisasi pengelolaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan;
 - b. Level supervisi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing kegiatan ekstrakurikuler; dan
 - c. Level asuransi yang disiapkan/disediakan oleh satuan pendidikan untuk masing-masing kegiatan ekstrakurikuler.

5. Pendanaan dan mekanisme pendanaan program ekstrakurikuler.

B. Pelaksanaan Kegiatan Ekstrakurikuler

Peserta didik harus mengikuti program ekstrakurikuler wajib (kecuali bagi yang terkendala), dan dapat mengikuti suatu program ekstrakurikuler pilihan baik yang terkait maupun yang tidak terkait dengan suatu mata pelajaran di satuan pendidikan tempatnya belajar.

Penjadwalan waktu kegiatan ekstrakurikuler sudah harus dirancang pada awal tahun atau semester dan di bawah bimbingan kepala sekolah atau wakil kepala sekolah bidang kurikulum dan peserta didik. Jadwal waktu kegiatan ekstrakurikuler diatur sedemikian rupa sehingga tidak menghambat pelaksanaan kegiatan kurikuler atau dapat menyebabkan gangguan bagi peserta didik dalam mengikuti kegiatan kurikuler.

Kegiatan ekstrakurikuler dilakukan di luar jam pelajaran kurikuler yang terencana setiap hari. Kegiatan ekstrakurikuler dapat dilakukan setiap hari atau waktu tertentu (blok waktu). Kegiatan ekstrakurikuler seperti OSIS, klub olahraga, atau seni mungkin saja dilakukan setiap hari setelah jam pelajaran usai. Sementara itu kegiatan lain seperti Klub Pencinta Alam, Panjat Gunung, dan kegiatan lain yang memerlukan waktu panjang dapat direncanakan sebagai kegiatan dengan waktu tertentu (blok waktu).

Khusus untuk Kepramukaan, kegiatan yang dilakukan di luar sekolah atau terkait dengan berbagai satuan pendidikan lainnya, seperti Jambore Pramuka, ditentukan oleh pengelola/pembina Kepramukaan dan diatur agar tidak bersamaan dengan waktu belajar kurikuler rutin.

C. Penilaian Kegiatan Ekstrakurikuler

Penilaian perlu diberikan terhadap kinerja peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler. Kriteria keberhasilan lebih ditentukan oleh proses dan keikutsertaan peserta didik dalam kegiatan ekstrakurikuler yang dipilihnya. Penilaian dilakukan secara kualitatif.

Peserta didik diwajibkan untuk mendapatkan nilai memuaskan pada kegiatan ekstrakurikuler wajib pada setiap semester. Nilai yang diperoleh pada kegiatan ekstrakurikuler wajib Kepramukaan berpengaruh terhadap kenaikan kelas peserta didik. Nilai di bawah memuaskan dalam dua semester atau satu tahun memberikan sanksi bahwa peserta didik tersebut harus mengikuti program khusus yang diselenggarakan bagi mereka.

Persyaratan demikian tidak dikenakan bagi peserta didik yang mengikuti program ekstrakurikuler pilihan. Meskipun demikian, penilaian tetap diberikan dan dinyatakan dalam buku rapor. Penilaian didasarkan atas keikutsertaan dan prestasi peserta didik

dalam suatu kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti. Hanya nilai memuaskan atau di atasnya yang dicantumkan dalam buku rapor.

Satuan pendidikan dapat dan perlu memberikan penghargaan kepada peserta didik yang memiliki prestasi sangat memuaskan atau cemerlang dalam satu kegiatan ekstrakurikuler wajib atau pilihan. Penghargaan tersebut diberikan untuk pelaksanaan kegiatan dalam satu kurun waktu akademik tertentu; misalnya pada setiap akhir semester, akhir tahun, atau pada waktu peserta didik telah menyelesaikan seluruh program pembelajarannya. Penghargaan tersebut memiliki arti sebagai suatu sikap menghargai prestasi seseorang. Kebiasaan satuan pendidikan memberikan penghargaan terhadap prestasi baik akan menjadi bagian dari diri peserta didik setelah mereka menyelesaikan pendidikannya.

D. Evaluasi Program Ekstrakurikuler

Program ekstrakurikuler merupakan program yang dinamis. Satuan pendidikan dapat menambah atau mengurangi ragam kegiatan ekstrakurikuler berdasarkan hasil evaluasi yang dilakukan pada setiap semester.

Satuan pendidikan melakukan revisi “Panduan Kegiatan Ekstrakurikuler” yang berlaku di satuan pendidikan untuk tahun ajaran berikutnya berdasarkan hasil evaluasi tersebut dan mendiseminasikannya kepada peserta didik dan pemangku kepentingan lainnya.

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terkait dengan pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian kegiatan ekstrakurikuler antara lain :

A. Satuan Pendidikan

Kepala sekolah, dewan guru, guru pembina ekstrakurikuler, dan tenaga kependidikan bersama-sama mengembangkan ragam kegiatan ekstrakurikuler; sesuai dengan penugasannya melaksanakan supervisi dan pembinaan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler, serta melaksanakan evaluasi terhadap program ekstrakurikuler.

B. Komite Sekolah/Madrasah

Sebagai mitra sekolah yang mewakili orang tua peserta didik memberikan usulan dalam pengembangan ragam kegiatan ekstrakurikuler dan dukungan dalam pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

C. Orang tua

Memberikan kepedulian dan komitmen penuh terhadap suksesnya kegiatan ekstrakurikuler pada satuan pendidikan karena pendidikan holistik bergantung pada pendekatan kooperatif antara satuan pendidikan/sekolah dan orang tua

VIII. PENUTUP

Demikian pedoman ini disusun sebagai arahan operasional dalam pengembangan, pelaksanaan, dan penilaian program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan. Semoga pengembangan dan pelaksanaan program ekstrakurikuler pada satuan pendidikan menuai manfaat yang signifikan dalam pengembangan kemampuan intelektual, emosional, spiritual, sosial, serta pengembangan keterampilan dan kepribadian peserta didik.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP 195809151985031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SALINAN
LAMPIRAN IV
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM

PEDOMAN UMUM PEMBELAJARAN

I. PENDAHULUAN

Pedoman Umum Pembelajaran mencakup kerangka konseptual dan operasional tentang: strategi pembelajaran, sistem kredit semester, penilaian hasil belajar, dan layanan bimbingan dan konseling. Cakupan pedoman tersebut dikembangkan dalam kerangka implementasi Kurikulum 2013.

Strategi pembelajaran sangat diperlukan dalam menunjang terwujudnya seluruh kompetensi yang dimuat dalam Kurikulum 2013. Dalam arti bahwa kurikulum memuat apa yang seharusnya diajarkan kepada peserta didik, sedangkan pembelajaran merupakan cara bagaimana apa yang diajarkan bisa dikuasai oleh peserta didik. Pelaksanaan pembelajaran didahului dengan penyiapan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) yang dikembangkan oleh guru baik secara individual maupun kelompok yang mengacu pada Silabus.

Sistem Kredit Semester (SKS) disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam merintis atau melanjutkan pengelolaan kurikulum dengan menerapkan SKS sebagai perwujudan konsep belajar tuntas, yang memungkinkan peserta didik dapat belajar sesuai dengan kecepatan belajarnya.

Strategi penilaian disiapkan untuk memfasilitasi guru dalam mengembangkan pendekatan, teknik dan instrumen penilaian hasil belajar dengan pendekatan otentik. Penilaian memungkinkan para pendidik mampu menerapkan program remedial bagi peserta didik yang tergolong pebelajar lambat dan program pengayaan bagi peserta didik yang termasuk kategori pebelajar cepat.

Sedangkan substansi bimbingan dan konseling disiapkan untuk memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan yang memperhatikan dan menjawab ragam kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai dengan karakteristik peserta didik. Khusus untuk SMA/MA dan SMK/MAK) bimbingan dan konseling dimaksudkan untuk membantu satuan pendidikan dalam memfasilitasi peserta didik dalam memilih dan menetapkan program peminatan akademik bagi peserta didik SMA/MA dan peminatan vokasi bagi peserta didik SMK/MAK serta pemilihan mata pelajaran lintas peminatan khusus bagi peserta didik SMA/MA. Selain itu bimbingan dan konseling juga dimaksudkan untuk memfasilitasi guru bimbingan dan konseling (guru BK) atau konselor sekolah untuk

menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial, seperti sulit berkonsentrasi, rasa cemas, dan gejala perilaku menyimpang.

Dalam konteks konseptual penjelasan Pasal 770 huruf c Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan keempat substansi tersebut secara kurikuler dan pedagogik terkait erat dengan instrumentasi dan praksis pembelajaran dalam arti luas. Oleh karena itu, keempat substansi pedoman tersebut dikemas dalam satu pedoman yakni Pedoman Umum Pembelajaran.

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini dimaksudkan untuk:

1. memfasilitasi guru secara individual dan kelompok dalam mengembangkan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan melaksanakan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan model untuk muatan dan/atau mata pelajaran yang diampunya;
2. memfasilitasi satuan pendidikan dalam merintis atau melanjutkan pengelolaan kurikulum dengan menerapkan sistem kredit semester sebagai perwujudan konsep belajar tuntas sesuai dengan kesiapan masing-masing;
3. memfasilitasi guru secara individual atau kelompok dalam mengembangkan teknik dan instrumen penilaian hasil belajar dengan pendekatan otentik untuk muatan dan/atau mata pelajarannya; dan
4. memfasilitasi satuan pendidikan dalam mewujudkan proses pendidikan sesuai dengan kemampuan, kebutuhan, dan minat sesuai karakteristik peserta didik dan dalam memfasilitasi peserta didik untuk memilih dan menetapkan program peminatan, serta memfasilitasi guru BK atau konselor sekolah untuk menangani dan membantu peserta didik yang secara individual mengalami masalah psikologis atau psikososial.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pengguna pedoman ini mencakup pihak-pihak sebagai berikut.

1. Guru secara individual atau kelompok guru (guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru pembina kegiatan ekstrakurikuler);
2. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas);
3. Guru bimbingan dan konseling atau konselor sekolah; dan
4. Tenaga kependidikan (pengawas, pustakawan sekolah, pembina pramuka).

IV. CAKUPAN PEDOMAN

Pedoman ini mencakup substansi sebagai berikut.

1. Konsep dan strategi pembelajaran sebagai dasar dan kerangka pengembangan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan pelaksanaan pembelajaran dalam berbagai modus, strategi, dan model.
2. Konsep dan strategi penerapan Sistem Kredit Semester sebagai landasan bagi satuan pendidikan dalam merintis atau melanjutkan pengelolaan kurikulum dengan menerapkan sistem kredit semester.
3. Konsep dan strategi penilaian sebagai dasar dan kerangka pengembangan teknik dan instrumen penilaian hasil belajar dengan pendekatan otentik.
4. Konsep dan strategi pembimbingan dan konsultasi agar peserta didik mampu mengenali potensi diri dan akademik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minat.

V. KONSEP DAN STRATEGI PEMBELAJARAN

A. Pandangan Tentang Pembelajaran

Secara prinsip, kegiatan pembelajaran merupakan proses pendidikan yang memberikan kesempatan kepada peserta didik untuk mengembangkan potensi mereka menjadi kemampuan yang semakin lama semakin meningkat dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang diperlukan dirinya untuk hidup dan untuk bermasyarakat, berbangsa, serta berkontribusi pada kesejahteraan hidup umat manusia. Oleh karena itu, kegiatan pembelajaran diarahkan untuk memberdayakan semua potensi peserta didik menjadi kompetensi yang diharapkan.

Lebih lanjut, strategi pembelajaran harus diarahkan untuk memfasilitasi pencapaian kompetensi yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum agar setiap individu mampu menjadi pembelajar mandiri sepanjang hayat. dan yang pada gilirannya mereka menjadi komponen penting untuk mewujudkan masyarakat belajar. Kualitas lain yang dikembangkan kurikulum dan harus terealisasikan dalam proses pembelajaran antara lain kreativitas, kemandirian, kerja sama, solidaritas, kepemimpinan, empati, toleransi dan kecakapan hidup peserta didik guna membentuk watak serta meningkatkan peradaban dan martabat bangsa.

Untuk mencapai kualitas yang telah dirancang dalam dokumen kurikulum, kegiatan pembelajaran perlu menggunakan prinsip yang: (1) berpusat pada peserta didik, (2) mengembangkan kreativitas peserta didik, (3) menciptakan kondisi menyenangkan dan menantang, (4) bermuatan nilai, etika, estetika, logika, dan kinestetika, dan (5) menyediakan pengalaman belajar yang beragam

melalui penerapan berbagai strategi dan metode pembelajaran yang menyenangkan, kontekstual, efektif, efisien, dan bermakna.

Di dalam pembelajaran, peserta didik didorong untuk menemukan sendiri dan mentransformasikan informasi kompleks, mengecek informasi baru dengan yang sudah ada dalam ingatannya, dan melakukan pengembangan menjadi informasi atau kemampuan yang sesuai dengan lingkungan dan jaman tempat dan waktu ia hidup. Kurikulum 2013 menganut pandangan dasar bahwa pengetahuan tidak dapat dipindahkan begitu saja dari guru ke peserta didik. Peserta didik adalah subjek yang memiliki kemampuan untuk secara aktif mencari, mengolah, mengkonstruksi, dan menggunakan pengetahuan. Untuk itu pembelajaran harus berkenaan dengan kesempatan yang diberikan kepada peserta didik untuk mengkonstruksi pengetahuan dalam proses kognitifnya. Agar benar-benar memahami dan dapat menerapkan pengetahuan, peserta didik perlu didorong untuk bekerja memecahkan masalah, menemukan segala sesuatu untuk dirinya, dan berupaya keras mewujudkan ide-idenya.

Guru memberikan kemudahan untuk proses ini, dengan mengembangkan suasana belajar yang memberi kesempatan peserta didik untuk menemukan, menerapkan ide-ide mereka sendiri, menjadi sadar dan secara sadar menggunakan strategi mereka sendiri untuk belajar. Guru mengembangkan kesempatan belajar kepada peserta didik untuk meniti anak tangga yang membawa peserta didik ke pemahaman yang lebih tinggi, yang semula dilakukan dengan bantuan guru tetapi semakin lama semakin mandiri. Bagi peserta didik, pembelajaran harus bergeser dari “diberi tahu” menjadi “aktif mencari tahu”.

Di dalam pembelajaran, peserta didik mengkonstruksi pengetahuan bagi dirinya. Bagi peserta didik, pengetahuan yang dimilikinya bersifat dinamis, berkembang dari sederhana menuju kompleks, dari ruang lingkup dirinya dan di sekitarnya menuju ruang lingkup yang lebih luas, dan dari yang bersifat konkrit menuju abstrak. Sebagai manusia yang sedang berkembang, peserta didik telah, sedang, dan/atau akan mengalami empat tahap perkembangan intelektual, yakni sensori motor, pra-operasional, operasional konkrit, dan operasional formal. Secara umum jenjang pertama terjadi sebelum seseorang memasuki usia sekolah, jenjang kedua dan ketiga dimulai ketika seseorang menjadi peserta didik di jenjang pendidikan dasar, sedangkan jenjang keempat dimulai sejak tahun kelima dan keenam sekolah dasar.

Proses pembelajaran terjadi secara internal pada diri peserta didik. Proses tersebut mungkin saja terjadi akibat dari stimulus luar yang diberikan guru, teman, lingkungan. Proses tersebut mungkin pula terjadi akibat dari stimulus dalam diri peserta didik yang terutama disebabkan oleh rasa ingin tahu. Proses pembelajaran dapat pula terjadi sebagai gabungan dari stimulus luar dan dalam. Dalam proses pembelajaran, guru perlu mengembangkan kedua stimulus pada diri setiap peserta didik.

Di dalam pembelajaran, peserta didik difasilitasi untuk terlibat secara aktif mengembangkan potensi dirinya menjadi kompetensi. Guru menyediakan pengalaman belajar bagi peserta didik untuk melakukan berbagai kegiatan yang memungkinkan mereka mengembangkan potensi yang dimiliki mereka menjadi kompetensi yang ditetapkan dalam dokumen kurikulum atau lebih. Pengalaman belajar tersebut semakin lama semakin meningkat menjadi kebiasaan belajar mandiri dan ajeg sebagai salah satu dasar untuk belajar sepanjang hayat.

Dalam suatu kegiatan belajar dapat terjadi pengembangan sikap, pengetahuan, dan keterampilan dalam kombinasi dan penekanan yang bervariasi. Setiap kegiatan belajar memiliki kombinasi dan penekanan yang berbeda dari kegiatan belajar lain tergantung dari sifat muatan yang dipelajari. Meskipun demikian, pengetahuan selalu menjadi unsur penggerak untuk pengembangan kemampuan lain.

B. Pembelajaran Langsung dan Tidak Langsung

Kurikulum 2013 mengembangkan dua modus proses pembelajaran yaitu proses pembelajaran langsung dan proses pembelajaran tidak langsung. Proses pembelajaran langsung adalah proses pendidikan di mana peserta didik mengembangkan pengetahuan, kemampuan berpikir dan keterampilan psikomotorik melalui interaksi langsung dengan sumber belajar yang dirancang dalam silabus dan RPP berupa kegiatan-kegiatan pembelajaran. Dalam pembelajaran langsung tersebut peserta didik melakukan kegiatan belajar mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasi atau menganalisis, dan mengkomunikasikan apa yang sudah ditemukannya dalam kegiatan analisis. Proses pembelajaran langsung menghasilkan pengetahuan dan keterampilan langsung atau yang disebut dengan *instructional effect*.

Pembelajaran tidak langsung adalah proses pendidikan yang terjadi selama proses pembelajaran langsung tetapi tidak dirancang dalam kegiatan khusus. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pengembangan nilai dan sikap. Berbeda dengan pengetahuan tentang nilai dan sikap yang dilakukan dalam proses pembelajaran langsung oleh mata pelajaran tertentu, pengembangan sikap sebagai proses pengembangan moral dan perilaku dilakukan oleh seluruh mata pelajaran dan dalam setiap kegiatan yang terjadi di kelas, sekolah, dan masyarakat. Oleh karena itu, dalam proses pembelajaran Kurikulum 2013, semua kegiatan yang terjadi selama belajar di sekolah dan di luar dalam kegiatan kokurikuler dan ekstrakurikuler terjadi proses pembelajaran untuk mengembangkan moral dan perilaku yang terkait dengan sikap.

Baik pembelajaran langsung maupun pembelajaran tidak langsung terjadi secara terintegrasi dan tidak terpisah. Pembelajaran langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-3 dan KI-4. Keduanya, dikembangkan secara bersamaan dalam suatu proses pembelajaran dan menjadi

wahana untuk mengembangkan KD pada KI-1 dan KI-2. Pembelajaran tidak langsung berkenaan dengan pembelajaran yang menyangkut KD yang dikembangkan dari KI-1 dan KI-2.

Proses pembelajaran terdiri atas lima pengalaman belajar pokok yaitu:

- a. mengamati;
- b. menanya;
- c. mengumpulkan informasi;
- d. mengasosiasi; dan
- e. mengkomunikasikan.

Kelima pembelajaran pokok tersebut dapat dirinci dalam berbagai kegiatan belajar sebagaimana tercantum dalam tabel berikut:

Tabel 1: Keterkaitan antara Langkah Pembelajaran dengan Kegiatan Belajar dan Maknanya.

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
Mengamati	Membaca, mendengar, menyimak, melihat (tanpa atau dengan alat)	Melatih kesungguhan, ketelitian, mencari informasi
Menanya	Mengajukan pertanyaan tentang informasi yang tidak dipahami dari apa yang diamati atau pertanyaan untuk mendapatkan informasi tambahan tentang apa yang diamati (dimulai dari pertanyaan faktual sampai ke pertanyaan yang bersifat hipotetik)	Mengembangkan kreativitas, rasa ingin tahu, kemampuan merumuskan pertanyaan untuk membentuk pikiran kritis yang perlu untuk hidup cerdas dan belajar sepanjang hayat
Mengumpulkan informasi/ eksperimen	<ul style="list-style-type: none"> - melakukan eksperimen - membaca sumber lain selain buku teks - mengamati objek/ kejadian/ - aktivitas - wawancara dengan nara sumber 	Mengembangkan sikap teliti, jujur, sopan, menghargai pendapat orang lain, kemampuan berkomunikasi, menerapkan kemampuan mengumpulkan informasi melalui

LANGKAH PEMBELAJARAN	KEGIATAN BELAJAR	KOMPETENSI YANG DIKEMBANGKAN
		berbagai cara yang dipelajari, mengembangkan kebiasaan belajar dan belajar sepanjang hayat.
Mengasosiasikan/ mengolah informasi	<ul style="list-style-type: none"> - mengolah informasi yang sudah dikumpulkan baik terbatas dari hasil kegiatan mengumpulkan/eksperimen mau pun hasil dari kegiatan mengamati dan kegiatan mengumpulkan informasi. - Pengolahan informasi yang dikumpulkan dari yang bersifat menambah keluasan dan kedalaman sampai kepada pengolahan informasi yang bersifat mencari solusi dari berbagai sumber yang memiliki pendapat yang berbeda sampai kepada yang bertentangan 	Mengembangkan sikap jujur, teliti, disiplin, taat aturan, kerja keras, kemampuan menerapkan prosedur dan kemampuan berpikir induktif serta deduktif dalam menyimpulkan .
Mengkomunikasikan	Menyampaikan hasil pengamatan, kesimpulan berdasarkan hasil analisis secara lisan, tertulis, atau media lainnya	Mengembangkan sikap jujur, teliti, toleransi, kemampuan berpikir sistematis, mengungkapkan pendapat dengan singkat dan jelas, dan mengembangkan kemampuan berbahasa yang baik dan benar.

C. Perencanaan Pembelajaran

Tahap pertama dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu perencanaan pembelajaran yang diwujudkan dengan kegiatan penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP).

1. Hakikat RPP

Rencana pelaksanaan pembelajaran adalah rencana pembelajaran yang dikembangkan secara rinci dari suatu materi pokok atau tema tertentu yang mengacu pada silabus. RPP mencakup: (1) data sekolah, matapelajaran, dan kelas/semester; (2) materi pokok; (3) alokasi waktu; (4) tujuan pembelajaran, KD dan indikator pencapaian kompetensi; (5) materi pembelajaran; metode pembelajaran; (6) media, alat dan sumber belajar; (6) langkah-langkah kegiatan pembelajaran; dan (7) penilaian.

Setiap guru di setiap satuan pendidikan berkewajiban menyusun RPP untuk kelas di mana guru tersebut mengajar (guru kelas) di SD dan untuk guru matapelajaran yang diampunya untuk guru SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK. Pengembangan RPP dapat dilakukan pada setiap awal semester atau awal tahun pelajaran, dengan maksud agar RPP telah tersedia terlebih dahulu dalam setiap awal pelaksanaan pembelajaran. Pengembangan RPP dapat dilakukan secara mandiri atau secara berkelompok.

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara mandiri dan/atau secara bersama-sama melalui musyawarah guru MATA pelajaran (MGMP) di dalam suatu sekolah tertentu difasilitasi dan disupervisi kepala sekolah atau guru senior yang ditunjuk oleh kepala sekolah.

Pengembangan RPP yang dilakukan oleh guru secara berkelompok melalui MGMP antarsekolah atau antarwilayah dikoordinasikan dan disupervisi oleh pengawas atau dinas pendidikan.

2. Prinsip-Prinsip Pengembangan RPP

Berbagai prinsip dalam mengembangkan atau menyusun RPP adalah sebagai berikut.

- a. RPP disusun guru sebagai terjemahan dari ide kurikulum dan berdasarkan silabus yang telah dikembangkan di tingkat nasional ke dalam bentuk rancangan proses pembelajaran untuk direalisasikan dalam pembelajaran.
- b. RPP dikembangkan guru dengan menyesuaikan apa yang dinyatakan dalam silabus dengan kondisi di satuan pendidikan baik kemampuan awal peserta didik, minat, motivasi belajar, bakat, potensi, kemampuan sosial, emosi,

gaya belajar, kebutuhan khusus, kecepatan belajar, latar belakang budaya, norma, nilai, dan/atau lingkungan peserta didik.

- c. Mendorong partisipasi aktif peserta didik
- d. Sesuai dengan tujuan Kurikulum 2013 untuk menghasilkan peserta didik sebagai manusia yang mandiri dan tak berhenti belajar, proses pembelajaran dalam RPP dirancang dengan berpusat pada peserta didik untuk mengembangkan motivasi, minat, rasa ingin tahu, kreativitas, inisiatif, inspirasi, kemandirian, semangat belajar, keterampilan belajar dan kebiasaan belajar.
- e. Mengembangkan budaya membaca dan menulis
- f. Proses pembelajaran dalam RPP dirancang untuk mengembangkan kegemaran membaca, pemahaman beragam bacaan, dan berekspresi dalam berbagai bentuk tulisan.
- g. Memberikan umpan balik dan tindak lanjut.
- h. RPP memuat rancangan program pemberian umpan balik positif, penguatan, pengayaan, dan remedi. Pemberian pembelajaran remedi dilakukan setiap saat setelah suatu ulangan atau ujian dilakukan, hasilnya dianalisis, dan kelemahan setiap peserta didik dapat teridentifikasi. Pemberian pembelajaran diberikan sesuai dengan kelemahan peserta didik.
- i. Keterkaitan dan keterpaduan.
- j. RPP disusun dengan memperhatikan keterkaitan dan keterpaduan antara KI dan KD, materi pembelajaran, kegiatan pembelajaran, penilaian, dan sumber belajar dalam satu keutuhan pengalaman belajar. RPP disusun dengan mengakomodasikan pembelajaran tematik, keterpaduan lintas matapelajaran untuk sikap dan keterampilan, dan keragaman budaya.
- k. Menerapkan teknologi informasi dan komunikasi
 - l. RPP disusun dengan mempertimbangkan penerapan teknologi informasi dan komunikasi secara terintegrasi, sistematis, dan efektif sesuai dengan situasi dan kondisi.

3. Komponen dan Sistematika RPP

RPP paling sedikit memuat: (i) tujuan pembelajaran, (ii) materi pembelajaran, (iii) metode pembelajaran, (iv) sumber belajar, dan (v) penilaian.

Komponen-komponen tersebut secara operasional diwujudkan dalam bentuk format berikut ini.

Sekolah :
Matapelajaran :
Kelas/Semester :
Materi Pokok :
Alokasi Waktu :

A. Kompetensi Inti (KI)

B. Kompetensi Dasar dan Indikator

1. _____ (KD pada KI-1)

2. _____ (KD pada KI-2)

3. _____ (KD pada KI-3)

Indikator: _____

4. _____ (KD pada KI-4)

Indikator: _____

Catatan:

KD-1 dan KD-2 dari KI-1 dan KI-2 tidak harus dikembangkan dalam indikator karena keduanya dicapai melalui proses pembelajaran yang tidak langsung. Indikator dikembangkan hanya untuk KD-3 dan KD-4 yang dicapai melalui proses pembelajaran langsung.

C. Tujuan Pembelajaran

D. Materi Pembelajaran (rincian dari Materi Pokok)

E. Metode Pembelajaran (Rincian dari Kegiatan Pembelajaran)

F. Media, Alat, dan Sumber Pembelajaran

1. Media

2. Alat/Bahan

3. Sumber Belajar

G. Langkah-langkah Kegiatan Pembelajaran

1. Pertemuan Kesatu:

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)

b. Kegiatan Inti (...menit)

c. Penutup (...menit)

2. Pertemuan Kedua:

a. Pendahuluan/Kegiatan Awal (...menit)

<ul style="list-style-type: none"> b. Kegiatan Inti (...menit) c. Penutup (...menit), dan seterusnya. <p>H. Penilaian</p> <ul style="list-style-type: none"> 1. Jenis/teknik penilaian 2. Bentuk instrumen dan instrumen 3. Pedoman penskoran
--

4. Langkah-Langkah Pengembangan RPP

a. Mengkaji Silabus

Secara umum, untuk setiap materi pokok pada setiap silabus terdapat 4 KD sesuai dengan aspek KI (sikap kepada Tuhan, sikap diri dan terhadap lingkungan, pengetahuan, dan keterampilan). Untuk mencapai 4 KD tersebut, di dalam silabus dirumuskan kegiatan peserta didik secara umum dalam pembelajaran berdasarkan standar proses. Kegiatan peserta didik ini merupakan rincian dari eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengolah dan mengkomunikasikan. Kegiatan inilah yang harus dirinci lebih lanjut di dalam RPP, dalam bentuk langkah-langkah yang dilakukan guru dalam pembelajaran, yang membuat peserta didik aktif belajar. Pengkajian terhadap silabus juga meliputi perumusan indikator KD dan penilaiannya.

b. Mengidentifikasi Materi Pembelajaran

Mengidentifikasi materi pembelajaran yang menunjang pencapaian KD dengan mempertimbangkan:

- 1) potensi peserta didik;
- 2) relevansi dengan karakteristik daerah,
- 3) tingkat perkembangan fisik, intelektual, emosional, sosial, dan spritual peserta didik;
- 4) kebermanfaatan bagi peserta didik;
- 5) struktur keilmuan;
- 6) aktualitas, kedalaman, dan keluasan materi pembelajaran;
- 7) relevansi dengan kebutuhan peserta didik dan tuntutan lingkungan; dan
- 8) alokasi waktu.

c. Menentukan Tujuan

Tujuan dapat diorganisasikan mencakup seluruh KD atau diorganisasikan untuk setiap pertemuan. Tujuan mengacu

pada indikator, paling tidak mengandung dua aspek: *Audience* (peserta didik) dan *Behavior* (aspek kemampuan).

d. Mengembangkan Kegiatan Pembelajaran

Kegiatan pembelajaran dirancang untuk memberikan pengalaman belajar yang melibatkan proses mental dan fisik melalui interaksi antar peserta didik, peserta didik dengan guru, lingkungan, dan sumber belajar lainnya dalam rangka pencapaian KD. Pengalaman belajar yang dimaksud dapat terwujud melalui penggunaan pendekatan pembelajaran yang bervariasi dan berpusat pada peserta didik. Pengalaman belajar memuat kecakapan hidup yang perlu dikuasai peserta didik.

Hal-hal yang harus diperhatikan dalam mengembangkan kegiatan pembelajaran adalah sebagai berikut.

- 1) Kegiatan pembelajaran disusun untuk memberikan bantuan kepada para pendidik, khususnya guru, agar dapat melaksanakan proses pembelajaran secara profesional.
- 2) Kegiatan pembelajaran memuat rangkaian kegiatan manajerial yang dilakukan guru, agar peserta didik dapat melakukan kegiatan seperti di silabus.
- 3) Kegiatan pembelajaran untuk setiap pertemuan merupakan skenario langkah-langkah guru dalam membuat peserta didik aktif belajar. Kegiatan ini diorganisasikan menjadi kegiatan: Pendahuluan, Inti, dan Penutup. Kegiatan inti dijabarkan lebih lanjut menjadi rincian dari kegiatan eksplorasi, elaborasi, dan konfirmasi, yakni: mengamati, menanya, mengumpulkan informasi, mengasosiasikan, dan mengkomunikasikan. Untuk pembelajaran yang bertujuan menguasai prosedur untuk melakukan sesuatu, kegiatan pembelajaran dapat berupa pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peniruan oleh peserta didik, pengecekan dan pemberian umpan balik oleh guru, dan pelatihan lanjutan.

e. Penjabaran Jenis Penilaian

Di dalam silabus telah ditentukan jenis penilaiannya. Penilaian pencapaian KD peserta didik dilakukan berdasarkan indikator. Penilaian dilakukan dengan menggunakan tes dan nontes dalam bentuk tertulis maupun lisan, pengamatan kinerja, pengukuran sikap, penilaian hasil karya berupa tugas, proyek dan/atau produk, penggunaan portofolio, dan penilaian diri. Oleh karena pada setiap pembelajaran peserta didik didorong untuk menghasilkan karya, maka penyajian portofolio merupakan cara penilaian yang harus dilakukan untuk jenjang pendidikan dasar dan menengah.

Penilaian merupakan serangkaian kegiatan untuk memperoleh, menganalisis, dan menafsirkan data tentang proses dan hasil belajar peserta didik yang dilakukan secara sistematis dan berkesinambungan, sehingga menjadi informasi yang bermakna dalam pengambilan keputusan.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dalam merancang penilaian yaitu sebagai berikut:

- 1) Penilaian diarahkan untuk mengukur pencapaian kompetensi yaitu KD-KD pada KI-3 dan KI-4.
- 2) Penilaian menggunakan acuan kriteria; yaitu berdasarkan apa yang bisa dilakukan peserta didik setelah mengikuti proses pembelajaran, dan bukan untuk menentukan posisi seseorang terhadap kelompoknya.
- 3) Sistem yang direncanakan adalah sistem penilaian yang berkelanjutan. Berkelanjutan dalam arti semua indikator ditagih, kemudian hasilnya dianalisis untuk menentukan KD yang telah dimiliki dan yang belum, serta untuk mengetahui kesulitan peserta didik.
- 4) Hasil penilaian dianalisis untuk menentukan tindak lanjut. Tindak lanjut berupa perbaikan proses pembelajaran berikutnya, program remedi bagi peserta didik yang pencapaian kompetensinya di bawah ketuntasan, dan program pengayaan bagi peserta didik yang telah memenuhi ketuntasan.
- 5) Sistem penilaian harus disesuaikan dengan pengalaman belajar yang ditempuh dalam proses pembelajaran. Misalnya, jika pembelajaran menggunakan pendekatan tugas observasi lapangan maka evaluasi harus diberikan baik pada proses misalnya teknik wawancara, maupun produk berupa hasil melakukan observasi lapangan.

f. Menentukan Alokasi Waktu

Penentuan alokasi waktu pada setiap KD didasarkan pada jumlah minggu efektif dan alokasi waktu matapelajaran per minggu dengan mempertimbangkan jumlah KD, keluasan, kedalaman, tingkat kesulitan, dan tingkat kepentingan KD. Alokasi waktu yang dicantumkan dalam silabus merupakan perkiraan waktu rerata untuk menguasai KD yang dibutuhkan oleh peserta didik yang beragam. Oleh karena itu, alokasi tersebut dirinci dan disesuaikan lagi di RPP.

g. Menentukan Sumber Belajar

Sumber belajar adalah rujukan, objek dan/atau bahan yang digunakan untuk kegiatan pembelajaran, yang berupa media cetak dan elektronik, nara sumber, serta lingkungan fisik, alam, sosial, dan budaya.

D. Proses Pembelajaran

Tahap kedua dalam pembelajaran menurut standar proses yaitu pelaksanaan pembelajaran yang meliputi kegiatan pendahuluan, kegiatan inti, dan kegiatan penutup.

1. Kegiatan Pendahuluan

Dalam kegiatan pendahuluan, guru:

- a. menyiapkan peserta didik secara psikis dan fisik untuk mengikuti proses pembelajaran;
- b. mengajukan pertanyaan-pertanyaan tentang materi yang sudah dipelajari dan terkait dengan materi yang akan dipelajari;
- c. mengantarkan peserta didik kepada suatu permasalahan atau tugas yang akan dilakukan untuk mempelajari suatu materi dan menjelaskan tujuan pembelajaran atau KD yang akan dicapai; dan
- d. menyampaikan garis besar cakupan materi dan penjelasan tentang kegiatan yang akan dilakukan peserta didik untuk menyelesaikan permasalahan atau tugas.

2. Kegiatan Inti

Kegiatan inti merupakan proses pembelajaran untuk mencapai tujuan, yang dilakukan secara interaktif, inspiratif, menyenangkan, menantang, memotivasi peserta didik untuk secara aktif menjadi pencari informasi, serta memberikan ruang yang cukup bagi prakarsa, kreativitas, dan kemandirian sesuai dengan bakat, minat dan perkembangan fisik serta psikologis peserta didik.

Kegiatan inti menggunakan metode yang disesuaikan dengan karakteristik peserta didik dan matapelajaran, yang meliputi proses observasi, menanya, mengumpulkan informasi, asosiasi, dan komunikasi. Untuk pembelajaran yang berkenaan dengan KD yang bersifat prosedur untuk melakukan sesuatu, guru memfasilitasi agar peserta didik dapat melakukan pengamatan terhadap pemodelan/demonstrasi oleh guru atau ahli, peserta didik menirukan, selanjutnya guru melakukan pengecekan dan pemberian umpan balik, dan latihan lanjutan kepada peserta didik.

Dalam setiap kegiatan guru harus memperhatikan kompetensi yang terkait dengan sikap seperti jujur, teliti, kerja sama, toleransi, disiplin, taat aturan, menghargai pendapat orang lain yang tercantum dalam silabus dan RPP. Cara pengumpulan data sedapat mungkin relevan dengan jenis data yang dieksplorasi, misalnya di laboratorium, studio, lapangan, perpustakaan, museum, dan sebagainya. Sebelum

menggunakannya peserta didik harus tahu dan terlatih dilanjutkan dengan menerapkannya.

Berikutnya adalah contoh aplikasi dari kelima kegiatan belajar (*learning event*) yang diuraikan dalam tabel 1 di atas.

a. Mengamati

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka secara luas dan bervariasi kesempatan peserta didik untuk melakukan pengamatan melalui kegiatan: melihat, menyimak, mendengar, dan membaca. Guru memfasilitasi peserta didik untuk melakukan pengamatan, melatih mereka untuk memperhatikan (melihat, membaca, mendengar) hal yang penting dari suatu benda atau objek.

b. Menanya

Dalam kegiatan mengamati, guru membuka kesempatan secara luas kepada peserta didik untuk bertanya mengenai apa yang sudah dilihat, disimak, dibaca atau dilihat. Guru perlu membimbing peserta didik untuk dapat mengajukan pertanyaan: pertanyaan tentang yang hasil pengamatan objek yang konkrit sampai kepada yang abstrak berkenaan dengan fakta, konsep, prosedur, atau pun hal lain yang lebih abstrak. Pertanyaan yang bersifat faktual sampai kepada pertanyaan yang bersifat hipotetik.

Dari situasi di mana peserta didik dilatih menggunakan pertanyaan dari guru, masih memerlukan bantuan guru untuk mengajukan pertanyaan sampai ke tingkat di mana peserta didik mampu mengajukan pertanyaan secara mandiri.

Dari kegiatan kedua dihasilkan sejumlah pertanyaan. Melalui kegiatan bertanya dikembangkan rasa ingin tahu peserta didik. Semakin terlatih dalam bertanya maka rasa ingin tahu semakin dapat dikembangkan.

Pertanyaan tersebut menjadi dasar untuk mencari informasi yang lebih lanjut dan beragam dari sumber yang ditentukan guru sampai yang ditentukan peserta didik, dari sumber yang tunggal sampai sumber yang beragam.

c. Mengumpulkan dan mengasosiasikan

Tindak lanjut dari bertanya adalah menggali dan mengumpulkan informasi dari berbagai sumber melalui berbagai cara. Untuk itu peserta didik dapat membaca buku yang lebih banyak, memperhatikan fenomena atau objek yang lebih teliti, atau bahkan melakukan eksperimen. Dari kegiatan tersebut terkumpul sejumlah informasi.

Informasi tersebut menjadi dasar bagi kegiatan berikutnya yaitu memeroses informasi untuk menemukan keterkaitan satu informasi dengan informasi lainnya, menemukan pola dari keterkaitan informasi dan bahkan mengambil berbagai kesimpulan dari pola yang ditemukan.

d. Mengkomunikasikan hasil

Kegiatan berikutnya adalah menuliskan atau menceritakan apa yang ditemukan dalam kegiatan mencari informasi, mengasosiasikan dan menemukan pola. Hasil tersebut disampaikan di kelas dan dinilai oleh guru sebagai hasil belajar peserta didik atau kelompok peserta didik tersebut.

3. Kegiatan Penutup

Dalam kegiatan penutup, guru bersama-sama dengan peserta didik dan/atau sendiri membuat rangkuman/simpulan pelajaran, melakukan penilaian dan/atau refleksi terhadap kegiatan yang sudah dilaksanakan secara konsisten dan terprogram, memberikan umpan balik terhadap proses dan hasil pembelajaran, merencanakan kegiatan tindak lanjut dalam bentuk pembelajaran remedi, program pengayaan, layanan konseling dan/atau memberikan tugas baik tugas individual maupun kelompok sesuai dengan hasil belajar peserta didik, dan menyampaikan rencana pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Perlu diingat, bahwa KD-KD diorganisasikan ke dalam empat KI. KI-1 berkaitan dengan sikap diri terhadap Tuhan Yang Maha Esa. KI-2 berkaitan dengan karakter diri dan sikap sosial. KI-3 berisi KD tentang pengetahuan terhadap materi ajar, sedangkan KI-4 berisi KD tentang penyajian pengetahuan. KI-1, KI-2, dan KI-4 harus dikembangkan dan ditumbuhkan melalui proses pembelajaran setiap materi pokok yang tercantum dalam KI-3, untuk semua matapelajaran. KI-1 dan KI-2 tidak diajarkan langsung, tetapi indirect teaching pada setiap kegiatan pembelajaran.

VI. KONSEP DAN STRATEGI PENERAPAN SISTEM KREDIT SEMESTER

A. Konsep Sistem Kredit Semester

Sistem Kredit Semester (SKS) adalah sistem penyelenggaraan program pendidikan yang peserta didiknya menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti setiap semester pada satuan pendidikan.

Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam satuan kredit semester (sks). Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri.

B. Komponen Sistem Kredit Semester

1. Prinsip

Penyelenggaraan SKS di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK mengacu pada prinsip sebagai berikut.

- a. Peserta didik menentukan sendiri beban belajar dan mata pelajaran yang diikuti pada setiap semester sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- b. Peserta didik yang berkemampuan dan berkemauan tinggi dapat mempersingkat waktu penyelesaian studinya dari periode belajar yang ditentukan dengan tetap memperhatikan ketuntasan belajar.
- c. Peserta didik didorong untuk memberdayakan dirinya sendiri dalam belajar secara mandiri.
- d. Peserta didik dapat menentukan dan mengatur strategi belajar dengan lebih fleksibel.
- e. Peserta didik memiliki kesempatan untuk memilih kelompok peminatan, lintas minat, dan pendalaman minat, serta mata pelajaran sesuai dengan potensinya.
- f. Peserta didik dapat pindah ke sekolah lain yang sejenis dan telah menggunakan SKS dan semua kredit yang telah diambil dapat dipindahkan ke sekolah yang baru (transfer kredit).
- g. Sekolah menyediakan sumber daya pendidikan yang lebih memadai secara teknis dan administratif.
- h. Penjadwalan kegiatan pembelajaran diupayakan dapat memenuhi kebutuhan untuk pengembangan potensi peserta didik yang mencakup pengetahuan, sikap, dan keterampilan.
- i. Guru memfasilitasi kebutuhan akademik peserta didik sesuai dengan kemampuan, bakat, dan minatnya.
- j. Persyaratan Penyelenggaraan.

Satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK yang terakreditasi A dari Badan Akreditasi Nasional Sekolah/Madrasah (BAN-S/M) dapat menyelenggarakan SKS.

Penyelenggaraan SKS pada setiap satuan pendidikan dilakukan dengan tetap mempertimbangkan ketuntasan minimal dalam pencapaian setiap kompetensi.

2. Unsur-unsur Beban Belajar

Beban belajar setiap mata pelajaran pada SKS dinyatakan dalam sks. Beban belajar satu sks meliputi satu jam pembelajaran tatap muka, satu jam penugasan terstruktur, dan satu jam kegiatan mandiri, yang pengertiannya sebagai berikut

- a. Kegiatan tatap muka adalah kegiatan pembelajaran yang berupa proses interaksi antara peserta didik dengan pendidik.
- b. Kegiatan terstruktur adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik

yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaian penugasan terstruktur ditentukan oleh pendidik.

- c. Kegiatan mandiri adalah kegiatan pembelajaran yang berupa pendalaman materi pembelajaran oleh peserta didik yang dirancang oleh pendidik untuk mencapai kompetensi dasar. Waktu penyelesaiannya diatur oleh peserta didik atas dasar kesepakatan dengan pendidik.

3. Cara Menetapkan Beban Belajar

Penetapan beban belajar sks untuk SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK ditetapkan sebagai berikut:

- a. Beban belajar kegiatan tatap muka per jam pembelajaran pada:
 - 1) SMP/MTs berlangsung selama 40 menit;
 - 2) SMA/MA berlangsung selama 45 menit;
 - 3) SMK/MAK berlangsung selama 45 menit.
- b. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi peserta didik pada SMP/MTs maksimum 50% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.
- c. Waktu untuk penugasan terstruktur dan kegiatan mandiri bagi peserta didik pada SMA/MA/SMK/MAK maksimum 60% dari jumlah waktu kegiatan tatap muka dari mata pelajaran yang bersangkutan.

Dengan demikian, cara menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs dan SMA/MA masing-masing adalah sebagai berikut:

- a. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMP/MTs

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMP/MTs yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 1.

Tabel 1: Penetapan Beban Belajar sks di SMP/MTs berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap Muka	40 menit	40 menit
Penugasan Terstruktur	50% x 40 menit = 20 menit	40 menit
Kegiatan Mandiri		40 menit
Jumlah	60 menit	120 menit

Berdasarkan pada Tabel 1 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{120}{60} = 2 \text{ jam pembelajaran}$$

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMP/MTs dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 2 jam pembelajaran pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 2 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.

Tabel 2: Contoh Konversi Beban Belajar di SMP/MTs

Sistem Paket	SKS
2 jam pembelajaran	1 sks
4 jam pembelajaran	2 sks
6 jam pembelajaran	3 sks
8 jam pembelajaran	4 sks

b. Penetapan Beban Belajar sks untuk SMA/MA dan SMK/MAK

Sebelum menetapkan beban belajar sks untuk SMA/MA yaitu memadukan semua komponen beban belajar, baik untuk Sistem Paket maupun untuk SKS, sebagaimana yang tercantum dalam Tabel 3.

Tabel 3: Penetapan Beban Belajar sks di SMA/MA dan SMK/MAK berdasarkan pada Sistem Paket

Kegiatan	Sistem Paket	Sistem SKS
Tatap muka	45 menit	45 menit
Penugasan terstruktur	60% x 45 menit =	45 menit
Kegiatan mandiri	27 menit	45 menit
Jumlah	72 menit	135 menit

Berdasarkan pada Tabel 3 dapat dijelaskan lebih lanjut bahwa untuk menetapkan beban belajar 1 sks yaitu dengan formula sebagai berikut:

$$1 \text{ sks} = \frac{135}{72} = 1.88 \text{ jam pembelajaran}$$

Dengan demikian, beban belajar sks untuk SMA/MA dengan mengacu pada rumus tersebut dapat ditetapkan bahwa setiap pembelajaran dengan beban belajar 1 sks pada SKS sama dengan beban belajar 1.88 jam pembelajaran pada Sistem Paket. Agar lebih jelas lagi, dalam Tabel 4 disajikan contoh konversi kedua jenis beban pembelajaran tersebut.

Tabel 4: Contoh Konversi Beban Belajar di SMA/MA dan SMK/MAK

Sistem Paket	SKS
1.88 jam pembelajaran	1 sks
3.76 jam pembelajaran	2 sks
5.64 jam pembelajaran	3 sks
7.52 jam pembelajaran	4 sks

4. Beban Belajar Minimal

Agar proses pembelajaran di setiap satuan pendidikan yang menggunakan SKS dapat dilaksanakan secara efektif dan efisien perlu ditetapkan batas minimal beban belajar sks sebagai berikut:

- a. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMP/MTs yaitu minimal 114 sks, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).
- b. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMA/MA yaitu minimal 130 sks, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).
- c. Beban belajar yang harus ditempuh oleh peserta didik SMK/MAK yaitu minimal 144 sks, yang dapat ditempuh paling cepat 2 tahun (4 semester) dan paling lama 5 tahun (10 semester).

5. Komposisi Beban Belajar

Komposisi beban belajar di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK adalah sebagai berikut:

- a. Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMP/MTs terdiri atas kelompok A (wajib) dan B (wajib) .
- b. Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMA/MA terdiri atas kelompok A (wajib), B (wajib), dan salah satu dari kelompok C (peminatan), serta lintas minat dan/atau pendalaman minat.

- c. Komposisi beban belajar untuk peserta didik SMK/MAK terdiri atas kelompok A (wajib), B (wajib), C1 (kelompok mata pelajaran bidang keahlian), C2 (kelompok mata pelajaran dasar program keahlian), dan salah satu dari C3 (kelompok mata pelajaran paket keahlian).

6. Kriteria Pengambilan Beban Belajar

Kriteria yang digunakan dalam pengambilan beban belajar adalah sebagai berikut:

- a. Fleksibilitas dalam SKS yaitu peserta didik diberi keleluasaan untuk menentukan beban belajar pada setiap semester.
- b. Pengambilan beban belajar oleh peserta didik didampingi oleh Pembimbing Akademik.
- c. Kriteria yang digunakan untuk menentukan beban belajar bagi peserta didik yaitu:
 - 1) pengambilan beban belajar (jumlah sks) pada semester 1 sesuai dengan prestasi yang dicapai pada satuan pendidikan sebelumnya atau hasil tes seleksi masuk dan/atau penempatan peserta didik baru;
 - 2) pengambilan beban belajar (jumlah sks) semester berikutnya ditentukan berdasarkan Indeks Prestasi (IP) yang diperoleh pada semester sebelumnya.
 - 3) Peserta didik wajib menyelesaikan mata pelajaran yang tertuang dalam Struktur Kurikulum.
 - 4) Satuan pendidikan dapat mengatur penyajian mata pelajaran secara tuntas dengan prinsip "*on and off*", yaitu suatu mata pelajaran bisa diberikan hanya pada semester tertentu dengan mempertimbangkan ketuntasan kompetensi pada setiap semester.

7. Penilaian, Penentuan Indeks Prestasi, dan Kelulusan

Pengaturan mengenai penilaian, penentuan indeks prestasi, dan kelulusan adalah sebagaimana diuraikan di bawah ini.

- a. Penilaian
 - 1) Penilaian setiap mata pelajaran meliputi kompetensi pengetahuan, kompetensi keterampilan, dan kompetensi sikap. Kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan menggunakan skala 1–4 (kelipatan 0.33), sedangkan kompetensi sikap menggunakan skala Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K), yang dapat dikonversi ke dalam Predikat A - D seperti pada Tabel 5 di bawah ini.

Tabel 5: Konversi Kompetensi Pengetahuan, Keterampilan, dan Sikap

Predikat	Nilai Kompetensi		
	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
A	4	4	SB
A-	3.66	3.66	
B+	3.33	3.33	B
B	3	3	
B-	2.66	2.66	
C+	2.33	2.33	C
C	2	2	
C-	1.66	1.66	
D+	1.33	1.33	K
D	1	1	

2) Ketuntasan minimal untuk seluruh kompetensi dasar pada kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yaitu 2.66 (B-)

3) Pencapaian minimal untuk kompetensi sikap adalah B.

Untuk kompetensi yang belum tuntas, kompetensi tersebut dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum melanjutkan pada kompetensi berikutnya.

Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedial sebelum memasuki semester berikutnya.

b. Penentuan Indeks Prestasi (IP)

1) SMP/MTs

a) IP merupakan rata-rata dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{Jumlah\ sks}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

$\sum N$: Jumlah mata pelajaran

sks : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

- b) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) IP < 2.66 dapat mengambil maksimal 20 sks.

(2) IP 2.66 – 3.32 dapat mengambil maksimal 24 sks.

(3) IP 3.33 – 3.65 dapat mengambil maksimal 28 sks.

(4) IP > 3.65 dapat mengambil maksimal 32 sks.

Selain itu, nilai kompetensi sikap paling rendah B.

2) SMA/MA

- a) IP merupakan rata-rata dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times sks}{Jumlah\ sks}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

$\sum N$: Jumlah mata pelajaran

sks : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

- b) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) IP < 2.66 dapat mengambil maksimal 24 sks.

(2) IP 2.66 – 3.32 dapat mengambil maksimal-28 sks.

(3) IP 3.33 – 3.65 dapat mengambil maksimal 32 sks.

(4) IP > 3.65 dapat mengambil maksimal-36 sks.

Selain itu, nilai kompetensi sikap paling rendah B.

3) SMK/MAK

- a) IP merupakan rata-rata dari gabungan hasil penilaian kompetensi pengetahuan dan kompetensi keterampilan yang masing-masing dihitung dengan rumus sebagai berikut:

$$IP = \frac{\sum N \times \text{sks}}{\text{Jumlah sks}}$$

Keterangan:

IP : Indeks Prestasi

$\sum N$: Jumlah mata pelajaran

sks : Satuan kredit semester yang diambil untuk setiap mata pelajaran

Jumlah sks : jumlah sks dalam satu semester

- b) Peserta didik pada semester 2 dan seterusnya dapat mengambil sejumlah mata pelajaran dengan jumlah sks berdasarkan IP semester sebelumnya dengan ketentuan sebagai berikut:

(1) IP < 2.66 dapat mengambil maksimal 28 sks.

(2) IP 2.66 – 3.32 dapat mengambil maksimal 32 sks.

(3) IP 3.33 – 3.65 dapat mengambil maksimal 36 sks.

(4) IP > 3.66 dapat mengambil maksimal 40 sks.

Selain itu, nilai kompetensi sikap paling rendah B.

c. Kelulusan

Peserta didik dapat memanfaatkan semester pendek hanya untuk mengulang mata pelajaran yang belum tuntas. Bagi yang sudah tuntas (mencapai ketuntasan minimal yang ditetapkan oleh sekolah) tidak diperbolehkan untuk mengikuti semester pendek.

Kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan yang menyelenggarakan SKS dapat dilakukan pada setiap akhir semester.

Peserta didik dinyatakan lulus dari satuan pendidikan di SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK setelah:

- 1) menyelesaikan seluruh program pembelajaran;
- 2) memperoleh nilai minimal baik pada penilaian akhir untuk seluruh mata pelajaran;
- 3) lulus ujian sekolah/madrasah; dan
- 4) lulus Ujian Nasional.

C. Pihak Yang Terlibat

Berdasarkan amanat tersebut, dalam rangka penerapan SKS diatur hal-hal sebagai berikut:

1. Pusat Kurikulum dan Perbukuan membuat model-model penyelenggaraan SKS bagi satuan pendidikan.
2. Direktorat teknis persekolahan membuat dan melaksanakan program pembinaan penerapan SKS sesuai dengan karakteristik masing-masing satuan pendidikan.
3. Dinas pendidikan provinsi dan kabupaten/kota membuat dan melaksanakan program koordinasi dan supervisi penerapan SKS di setiap satuan pendidikan.

D. Mekanisme Penyelenggaraan

Penyelenggaraan SKS di setiap satuan pendidikan SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK dilakukan dengan mempertimbangkan kebutuhan, kelayakan, dan ketersediaan sumberdaya pendidikan bagi keberlangsungan penyelenggaraan SKS secara optimal.

Kepala satuan pendidikan menginformasikan terlebih dahulu kepada seluruh komunitas sekolah (guru, tenaga kependidikan, dan orang tua) sebelum dilaksanakannya penyelenggaraan SKS.

VII. KONSEP DAN STRATEGI PENILAIAN HASIL BELAJAR

A. Konsep Penilaian Hasil Belajar

1. Definisi Operasional

Dalam pedoman ini, pengertian penilaian sama dengan asesmen. Terdapat tiga kegiatan yang perlu didefinisikan, yakni pengukuran, penilaian, dan evaluasi. Ketiga istilah tersebut memiliki makna yang berbeda, walaupun memang saling berkaitan. Pengukuran adalah kegiatan membandingkan hasil pengamatan dengan suatu kriteria atau ukuran. Penilaian adalah proses mengumpulkan informasi/bukti melalui pengukuran, menafsirkan, mendeskripsikan, dan menginterpretasi bukti-bukti hasil pengukuran. Evaluasi adalah proses mengambil keputusan berdasarkan hasil-hasil penilaian.

a. Cakupan Penilaian

Dalam Kurikulum 2013, kompetensi inti (KI) dirumuskan sebagai berikut:

- a) KI-1: kompetensi inti sikap spiritual.
- b) KI-2: kompetensi inti sikap sosial.
- c) KI-3: kompetensi inti pengetahuan.

- d) KI-4: kompetensi inti keterampilan.
- b. Untuk setiap materi pokok tertentu terdapat rumusan KD untuk setiap aspek KI. Jadi, untuk suatu materi pokok tertentu, muncul 4 KD sebagai berikut:
 - 1) KD pada KI-1: aspek sikap spiritual (untuk matapelajaran tertentu bersifat generik, artinya berlaku untuk seluruh materi pokok).
 - 2) KD pada KI-2: aspek sikap sosial (untuk matapelajaran tertentu bersifat relatif generik, namun beberapa materi pokok tertentu ada KD pada KI-3 yang berbeda dengan KD lain pada KI-2).
 - 3) KD pada KI-3: aspek pengetahuan
 - 4) KD pada KI-4: aspek keterampilan

2. Metode dan instrumen penilaian

Berbagai metode dan instrumen baik formal maupun nonformal digunakan dalam penilaian untuk mengumpulkan informasi. Informasi yang dikumpulkan menyangkut semua perubahan yang terjadi baik secara kualitatif maupun kuantitatif. Penilaian dapat dilakukan selama pembelajaran berlangsung (penilaian proses) dan setelah pembelajaran usai dilaksanakan (penilaian hasil/produk).

Penilaian informal bisa berupa komentar-komentar guru yang diberikan/diucapkan selama proses pembelajaran. Saat seorang peserta didik menjawab pertanyaan guru, saat seorang peserta didik atau beberapa peserta didik mengajukan pertanyaan kepada guru atau temannya, atau saat seorang peserta didik memberikan komentar terhadap jawaban guru atau peserta didik lain, guru telah melakukan penilaian informal terhadap performansi peserta didik tersebut.

Penilaian proses formal, sebaliknya, merupakan suatu teknik pengumpulan informasi yang dirancang untuk mengidentifikasi dan merekam pengetahuan dan keterampilan peserta didik. Berbeda dengan penilaian proses informal, penilaian proses formal merupakan kegiatan yang disusun dan dilakukan secara sistematis dengan tujuan untuk membuat suatu simpulan tentang kemajuan peserta didik.

B. Komponen Penilaian Hasil Belajar

1. Prinsip, Pendekatan, dan Karakteristik Penilaian

a. Prinsip Penilaian

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang pendidikan dasar dan menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- 1) Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
- 2) Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
- 3) Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
- 4) Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
- 5) Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
- 6) Menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik.
- 7) Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
- 8) Beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan.
- 9) Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
- 10) Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan pendidikan peserta didik

b. Pendekatan Penilaian

Penilaian menggunakan pendekatan sebagai berikut:

1) Acuan Patokan

Semua kompetensi perlu dinilai dengan menggunakan acuan patokan berdasarkan pada indikator hasil belajar. Sekolah menetapkan acuan patokan sesuai dengan kondisi dan kebutuhannya.

2) Ketuntasan Belajar

Ketuntasan belajar ditentukan sebagai berikut:

Predikat	Nilai Kompetensi		
	Pengetahuan	Keterampilan	Sikap
A	4	4	SB
A-	3.66	3.66	

B+	3.33	3.33	B
B	3	3	
B-	2.66	2.66	
C+	2.33	2.33	C
C	2	2	
C-	1.66	1.66	
D+	1.33	1.33	K
D	1	1	

- a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan belum tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai < 2.66 dari hasil tes formatif.
- b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4, seorang peserta didik dinyatakan sudah tuntas belajar untuk menguasai KD yang dipelajarinya apabila menunjukkan indikator nilai ≥ 2.66 dari hasil tes formatif.
- c) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, ketuntasan seorang peserta didik dilakukan dengan memperhatikan aspek sikap pada KI-1 dan KI-2 untuk seluruh matapelajaran, yakni jika profil sikap peserta didik secara umum berada pada kategori baik (B) menurut standar yang ditetapkan satuan pendidikan yang bersangkutan.

Implikasi dari ketuntasan belajar tersebut adalah sebagai berikut.

- a) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan remedial individual sesuai dengan kebutuhan kepada peserta didik yang memperoleh nilai kurang dari 2.66;
- b) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diberikan kesempatan untuk melanjutkan pelajarannya ke KD berikutnya kepada peserta didik yang memperoleh nilai 2.66 atau lebih dari 2.66; dan
- c) Untuk KD pada KI-3 dan KI-4: diadakan remedial klasikal sesuai dengan kebutuhan apabila lebih dari 75% peserta didik memperoleh nilai kurang dari 2.66.
- d) Untuk KD pada KI-1 dan KI-2, pembinaan terhadap peserta didik yang secara umum profil sikapnya belum berkategori baik dilakukan secara holistik (paling tidak oleh guru matapelajaran, guru BK, dan orang tua).

2. Karakteristik Penilaian

a. Belajar Tuntas

Untuk kompetensi pada kategori pengetahuan dan keterampilan (KI-3 dan KI-4), peserta didik tidak diperkenankan mengerjakan pekerjaan berikutnya, sebelum mampu menyelesaikan pekerjaan dengan prosedur yang benar dan hasil yang baik. Asumsi yang digunakan dalam belajar tuntas adalah peserta didik dapat belajar apapun, hanya waktu yang dibutuhkan yang berbeda. Peserta didik yang belajar lambat perlu waktu lebih lama untuk materi yang sama, dibandingkan peserta didik pada umumnya.

b. Otentik

Memandang penilaian dan pembelajaran secara terpadu. Penilaian otentik harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan dunia sekolah. Menggunakan berbagai cara dan kriteria holistik (kompetensi utuh merefleksikan pengetahuan, keterampilan, dan sikap). Penilaian otentik tidak hanya mengukur apa yang diketahui oleh peserta didik, tetapi lebih menekankan mengukur apa yang dapat dilakukan oleh peserta didik.

c. Berkesinambungan

Tujuannya adalah untuk mendapatkan gambaran yang utuh mengenai perkembangan hasil belajar peserta didik, memantau proses, kemajuan, dan perbaikan hasil terus menerus dalam bentuk penilaian proses, dan berbagai jenis ulangan secara berkelanjutan (ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester, atau ulangan kenaikan kelas).

d. Berdasarkan acuan kriteria

Kemampuan peserta didik tidak dibandingkan terhadap kelompoknya, tetapi dibandingkan terhadap kriteria yang ditetapkan, misalnya ketuntasan minimal, yang ditetapkan oleh satuan pendidikan masing-masing.

e. Menggunakan teknik penilaian yang bervariasi

Teknik penilaian yang dipilih dapat berupa tertulis, lisan, produk, portofolio, unjuk kerja, proyek, pengamatan, dan penilaian diri.

C. Strategi Penilaian Hasil Belajar

Strategi penilaian hasil belajar dengan menggunakan Metode dan Teknik Penilaian sebagai berikut:

1. Metode Penilaian

Penilaian dapat dilakukan melalui metode tes maupun nontes. Metode tes dipilih bila respons yang dikumpulkan dapat dikategorikan benar atau salah (KD-KD pada KI-3 dan KI-4). Bila respons yang dikumpulkan tidak dapat dikategorikan

benar atau salah digunakan metode nontes (KD-KD pada KI-1 dan KI-2).

Metode tes dapat berupa tes tulis atau tes kinerja.

- a. Tes tulis dapat dilakukan dengan cara memilih jawaban yang tersedia, misalnya soal bentuk pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan; ada pula yang meminta peserta menuliskan sendiri responsnya, misalnya soal berbentuk esai, baik esai isian singkat maupun esai bebas.
- b. Tes kinerja juga dibedakan menjadi dua, yaitu perilaku terbatas, yang meminta peserta untuk menunjukkan kinerja dengan tugas-tugas tertentu yang terstruktur secara ketat, misalnya peserta diminta menulis paragraf dengan topik yang sudah ditentukan, atau mengoperasikan suatu alat tertentu; dan perilaku meluas, yang menghendaki peserta untuk menunjukkan kinerja lebih komprehensif dan tidak dibatasi, misalnya peserta diminta merumuskan suatu hipotesis, kemudian diminta membuat rancangan dan melaksanakan eksperimen untuk menguji hipotesis tersebut.

Metode nontes digunakan untuk menilai sikap, minat, atau motivasi. Metode nontes umumnya digunakan untuk mengukur ranah afektif (KD-KD pada KI-1 dan KI-2). Metode nontes lazimnya menggunakan instrumen angket, kuisioner, penilaian diri, penilaian rekan sejawat, dan lain-lain. Hasil penilaian ini tidak dapat diinterpretasi ke dalam kategori benar atau salah, namun untuk mendapatkan deskripsi tentang profil sikap peserta didik.

2. Teknik dan Instrumen Penilaian

Untuk mengumpulkan informasi tentang kemajuan peserta didik dapat dilakukan berbagai teknik, baik berhubungan dengan proses maupun hasil belajar. Teknik mengumpulkan informasi tersebut pada prinsipnya adalah cara penilaian kemajuan belajar peserta didik terhadap pencapaian kompetensi. Penilaian dilakukan berdasarkan indikator-indikator pencapaian hasil belajar, baik pada domain kognitif, afektif, maupun psikomotor. Ada tujuh teknik yang dapat digunakan, yaitu :

a. Penilaian Unjuk Kerja

Penilaian unjuk kerja merupakan penilaian yang dilakukan dengan mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktek di laboratorium, praktek sholat, praktek olahraga, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, membaca puisi/deklamasi dll. Penilaian unjuk kerja perlu mempertimbangkan hal-hal berikut:

- 1) Langkah-langkah kinerja yang diharapkan dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- 2) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- 3) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- 4) Upayakan kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga semua dapat diamati.
- 5) Kemampuan yang akan dinilai diurutkan berdasarkan urutan pengamatan.

Penilaian unjuk kerja dapat menggunakan daftar cek dan skala penilaian.

1) Daftar Cek

Daftar cek dipilih jika unjuk kerja yang dinilai relatif sederhana, sehingga kinerja peserta didik representatif untuk diklasifikasikan menjadi dua kategorikan saja, ya atau tidak.

2) Skala Penilaian

Ada kalanya kinerja peserta didik cukup kompleks, sehingga sulit atau merasa tidak adil kalau hanya diklasifikasikan menjadi dua kategori, ya atau tidak, memenuhi atau tidak memenuhi. Oleh karena itu dapat dipilih skala penilaian lebih dari dua kategori, misalnya 1, 2, dan 3. Namun setiap kategori harus dirumuskan deskriptornya sehingga penilai mengetahui kriteria secara akurat kapan mendapat skor 1, 2, atau 3. Daftar kategori beserta deskriptor kriterianya itu disebut rubrik. Di lapangan sering dirumuskan rubrik universal, misalnya 1 = kurang, 2 = cukup, 3 = baik. Deskriptor semacam ini belum akurat, karena kriteria kurang bagi seorang penilai belum tentu sama dengan penilai lain, karena itu deskriptor dalam rubrik harus jelas dan terukur. Berikut contoh penilaian unjuk kerja dengan skala penilaian beserta rubriknya.

b. Penilaian Kinerja Melakukan Praktikum

No	Aspek yang dinilai	Penilaian		
		1	2	3
1	Merangkai alat			
2	Pengamatan			
3	Data yang diperoleh			
4	Kesimpulan			

Rubrik:

Aspek yang dinilai	Penilaian		
	1	2	3
Merangkai alat	Rangkaian alat tidak benar	Rangkaian alat benar, tetapi tidak rapi atau tidak memperhatikan keselamatan kerja	Rangkaian alat benar, rapi, dan memperhatikan keselamatan kerja
Pengamatan	Pengamatan tidak cermat	Pengamatan cermat, tetapi mengandung interpretasi	Pengamatan cermat dan bebas interpretasi
Data yang diperoleh	Data tidak lengkap	Data lengkap, tetapi tidak terorganisir, atau ada yang salah tulis	Data lengkap, terorganisir, dan ditulis dengan benar
Kesimpulan	Tidak benar atau tidak sesuai tujuan	Sebagian kesimpulan ada yang salah atau tidak sesuai tujuan	Semua benar atau sesuai tujuan

1) Penilaian Sikap

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespons sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap terdiri dari tiga komponen, yakni: afektif, kognitif, dan konatif/perilaku. Komponen afektif adalah perasaan yang dimiliki oleh seseorang atau penilaiannya terhadap sesuatu objek. Komponen kognitif adalah kepercayaan atau keyakinan seseorang mengenai objek. Adapun komponen konatif adalah kecenderungan untuk berperilaku atau berbuat dengan cara-cara tertentu berkenaan dengan kehadiran objek sikap.

Secara umum, objek sikap yang perlu dinilai dalam proses pembelajaran adalah:

- a) Sikap terhadap materi pelajaran. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap matapelajaran. Dengan sikap positif dalam diri peserta didik akan tumbuh dan berkembang minat belajar, akan lebih mudah diberi motivasi, dan akan lebih mudah menyerap materi pelajaran yang diajarkan.

- b) Sikap terhadap guru/pengajar. Peserta didik perlu memiliki sikap positif terhadap guru. Peserta didik yang tidak memiliki sikap positif terhadap guru akan cenderung mengabaikan hal-hal yang diajarkan. Dengan demikian, peserta didik yang memiliki sikap negatif terhadap guru/pengajar akan sukar menyerap materi pelajaran yang diajarkan oleh guru tersebut.
- c) Sikap terhadap proses pembelajaran. Peserta didik juga perlu memiliki sikap positif terhadap proses pembelajaran yang berlangsung. Proses pembelajaran mencakup suasana pembelajaran, strategi, metodologi, dan teknik pembelajaran yang digunakan. Proses pembelajaran yang menarik, nyaman dan menyenangkan dapat menumbuhkan motivasi belajar peserta didik, sehingga dapat mencapai hasil belajar yang maksimal.
- d) Sikap berkaitan dengan nilai atau norma yang berhubungan dengan suatu materi pelajaran. Misalnya, masalah lingkungan hidup (materi Biologi atau Geografi). Peserta didik perlu memiliki sikap yang tepat, yang dilandasi oleh nilai-nilai positif terhadap kasus lingkungan tertentu (kegiatan pelestarian/kasus kerusakan lingkungan hidup). Misalnya, peserta didik memiliki sikap positif terhadap program perlindungan satwa liar.
- e) Teknik Penilaian Sikap
- Penilaian sikap dapat dilakukan dengan beberapa cara atau teknik. Teknik-teknik tersebut antara lain: observasi perilaku, pertanyaan langsung, dan laporan pribadi.
- Teknik-teknik tersebut secara ringkas dapat diuraikan sebagai berikut.
- i. Observasi perilaku
Perilaku seseorang pada umumnya menunjukkan kecenderungan seseorang dalam sesuatu hal. Guru dapat melakukan observasi terhadap peserta didiknya. Hasil observasi dapat dijadikan sebagai umpan balik dalam pembinaan. Observasi perilaku di sekolah dapat dilakukan dengan menggunakan buku catatan khusus tentang kejadian-kejadian berkaitan dengan peserta didik selama di sekolah.
 - ii. Pertanyaan langsung
Guru juga dapat menanyakan secara langsung tentang sikap peserta didik berkaitan dengan sesuatu hal. Misalnya, bagaimana tanggapan peserta didik tentang kebijakan yang baru

diberlakukan di sekolah mengenai “Peningkatan Ketertiban”. Berdasarkan jawaban dan reaksi lain yang tampil dalam memberi jawaban dapat dipahami sikap peserta didik itu terhadap objek sikap. Dalam penilaian sikap peserta didik di sekolah, guru juga dapat menggunakan teknik ini dalam menilai sikap dan membina peserta didik.

iii. Laporan pribadi

Teknik ini meminta peserta didik membuat ulasan yang berisi pandangan atau tanggapannya tentang suatu masalah, keadaan, atau hal yang menjadi objek sikap. Misalnya, peserta didik diminta menulis pandangannya tentang “Kerusuhan Antaretnis” yang terjadi akhir-akhir ini di Indonesia. Dari ulasan yang dibuat peserta didik dapat dibaca dan dipahami kecenderungan sikap yang dimilikinya.

Contoh Format Lembar Pengamatan Sikap Peserta Didik

No.	Sikap	Keterbukaan	Ketekunan belajar	Kerajinan	Tanggung rasa	Kedisiplinan	Kerjasama	Ramah dengan teman	Hormat pada orang tua	Kejujuran	Menepati janji	Kepedulian	Tanggung jawab
	Nama												
1													
2													
3													
4													
5													
6													
7													
8													

Keterangan:

Skala penilaian sikap dibuat dengan rentang antara 1 s.d 5.

1 = sangat kurang;

2 = kurang konsisten;

3 = mulai konsisten;

4 = konsisten; dan

5 = selalu konsisten.

2) Tes Tertulis

a) Pengertian

Tes Tertulis merupakan tes dimana soal dan jawaban yang diberikan kepada peserta didik dalam bentuk tulisan. Dalam menjawab soal peserta didik tidak selalu merespon dalam bentuk menulis jawaban tetapi dapat juga dalam bentuk yang lain seperti memberi tanda, mewarnai, menggambar, dan lain sebagainya.

b) Teknik Tes Tertulis

Ada dua bentuk soal tes tertulis, yaitu:

- i. Soal dengan memilih jawaban (selected response), mencakup: pilihan ganda, benar-salah, dan menjodohkan.
- ii. Soal dengan mensuplai jawaban (supply response), mencakup: isian atau melengkapi, uraian objektif, dan uraian non-objektif.

Penyusunan instrumen penilaian tertulis perlu dipertimbangkan hal-hal berikut.

- i. materi, misalnya kesesuaian soal dengan KD dan indikator pencapaian pada kurikulum tingkat satuan pendidikan;
- ii. konstruksi, misalnya rumusan soal atau pertanyaan harus jelas dan tegas.
- iii. bahasa, misalnya rumusan soal tidak menggunakan kata/kalimat yang menimbulkan penafsiran ganda.
- iv. kaidah penulisan, harus berpedoman pada kaidah penulisan soal yang baku dari berbagai bentuk soal penilaian.

3) Penilaian Proyek

a) Pengertian

Penilaian proyek merupakan kegiatan penilaian terhadap suatu tugas yang harus diselesaikan dalam periode/waktu tertentu. Tugas tersebut berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pengumpulan data, pengorganisasian, pengolahan dan penyajian data. Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasikan, kemampuan penyelidikan dan kemampuan menginformasikan peserta didik pada matapelajaran tertentu secara jelas.

Pada penilaian proyek setidaknya ada 3 (tiga) hal yang perlu dipertimbangkan yaitu:

- i. Kemampuan pengelolaan

Kemampuan peserta didik dalam memilih topik, mencari informasi dan mengelola waktu pengumpulan data serta penulisan laporan.

ii. Relevansi

Kesesuaian dengan mata pelajaran, dengan mempertimbangkan tahap pengetahuan, pemahaman dan keterampilan dalam pembelajaran.

iii. Keaslian

Projek yang dilakukan peserta didik harus merupakan hasil karyanya, dengan mempertimbangkan kontribusi guru berupa petunjuk dan dukungan terhadap proyek peserta didik.

b) Teknik Penilaian Proyek

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan, sampai hasil akhir proyek. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti penyusunan disain, pengumpulan data, analisis data, dan menyiapkan laporan tertulis. Laporan tugas atau hasil penelitian juga dapat disajikan dalam bentuk poster. Pelaksanaan penilaian dapat menggunakan alat/instrumen penilaian berupa daftar cek ataupun skala penilaian.

Contoh Teknik Penilaian Proyek

Matapelajaran : _____

Nama Proyek : _____

Alokasi Waktu : _____

Guru Pembimbing : _____

Nama : _____

NIS : _____

Kelas : _____

No	ASPEK	SKOR (1 - 5)				
		1	2	3	4	5
1	PERENCANAAN : a. Persiapan b. Rumusan Judul					

2	PELAKSANAAN : a. Sistematika Penulisan b. Keakuratan Sumber Data / Informasi c. Kuantitas Sumber Data d. Analisis Data e. Penarikan Kesimpulan					
3	LAPORAN PROYEK : a. Performans b. Presentasi / Penguasaan					
TOTAL SKOR						

Penilaian Proyek dilakukan mulai dari perencanaan, proses pengerjaan sampai dengan akhir proyek. Untuk itu perlu memperhatikan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai. Pelaksanaan penilaian dapat juga menggunakan skala penilaian dan daftar cek

c) Penilaian Produk

Penilaian produk adalah penilaian terhadap proses pembuatan dan kualitas suatu produk. Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk teknologi dan seni, seperti: makanan, pakaian, hasil karya seni (patung, lukisan, gambar), barang-barang terbuat dari kayu, keramik, plastik, dan logam. Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- i. Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.
- ii. Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- iii. Tahap penilaian produk (appraisal), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan.

d) Teknik Penilaian Produk

Penilaian produk biasanya menggunakan cara holistik atau analitik.

- i. Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan pada tahap appraisal.

- ii. Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan.

Contoh Penilaian Produk

Mata Ajar : _____

Nama Proyek : _____

Alokasi Waktu : _____

Nama Peserta didik : _____

Kelas/SMT : _____

No	Tahapan	Skor (1 – 5)*
1	Tahap Perencanaan Bahan	
2	Tahap Proses Pembuatan : a. Persiapan alat dan bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keselamatan kerja, keamanan dan kebersihan)	
3	Tahap Akhir (Hasil Produk) a. Bentuk fisik b. Inovasi	
TOTAL SKOR		

Catatan :

- *) Skor diberikan dengan rentang skor 1 (satu) sampai dengan 5 (lima), dengan ketentuan semakin lengkap jawaban dan ketepatan dalam proses pembuatan maka semakin tinggi nilainya.

e) Penilaian Portofolio

Pengertian

Penilaian portofolio merupakan penilaian berkelanjutan yang didasarkan pada kumpulan informasi yang menunjukkan perkembangan kemampuan peserta didik dalam satu periode tertentu. Informasi tersebut dapat berupa karya peserta didik dari proses pembelajaran yang dianggap terbaik oleh peserta didik.

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu matapelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan

perkembangan kemajuan belajar peserta didik melalui karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi, musik.

Hal-hal yang perlu diperhatikan dan dijadikan pedoman dalam penggunaan penilaian portofolio di sekolah, antara lain:

- i. Karya peserta didik adalah benar-benar karya peserta didik itu sendiri

Guru melakukan penelitian atas hasil karya peserta didik yang dijadikan bahan penilaian portofolio agar karya tersebut merupakan hasil karya yang dibuat oleh peserta didik itu sendiri.

- ii. Saling percayaantara guru dan peserta didik

Dalam proses penilaian guru dan peserta didik harus memiliki rasa saling percaya, saling memerlukan dan saling membantu sehingga terjadi proses pendidikan berlangsung dengan baik.

- iii. Kerahasiaan bersama antara guru dan peserta didik

Kerahasiaan hasil pengumpulan informasi perkembangan peserta didik perlu dijaga dengan baik dan tidak disampaikan kepada pihak-pihak yang tidak berkepentingan sehingga memberi dampak negatif proses pendidikan.

- iv. Milik bersama antara peserta didik dan guru

Guru dan peserta didik perlu mempunyai rasa memiliki berkas portofolio sehingga peserta didik akan merasa memiliki karya yang dikumpulkan dan akhirnya akan berupaya terus meningkatkan kemampuannya.

- v. Kepuasan

Hasil kerja portofolio sebaiknya berisi keterangan dan atau bukti yang memberikan dorongan peserta didik untuk lebih meningkatkan diri.

- vi. Kesesuaian

Hasil kerja yang dikumpulkan adalah hasil kerja yang sesuai dengan kompetensi yang tercantum dalam kurikulum.

- vii. Penilaian proses dan hasil

Penilaian portofolio menerapkan prinsip proses dan hasil. Proses belajar yang dinilai misalnya diperoleh dari catatan guru tentang kinerja dan karya peserta didik.

viii. Penilaian dan pembelajaran

Penilaian portofolio merupakan hal yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran. Manfaat utama penilaian ini sebagai diagnostik yang sangat berarti bagi guru untuk melihat kelebihan dan kekurangan peserta didik.

f) Teknik Penilaian Portofolio

Teknik penilaian portofolio di dalam kelas memerlukan langkah-langkah sebagai berikut:

- i. Jelaskan kepada peserta didik bahwa penggunaan portofolio, tidak hanya merupakan kumpulan hasil kerja peserta didik yang digunakan guru untuk penilaian, tetapi digunakan juga oleh peserta didik sendiri. Dengan melihat portofolio peserta didik dapat mengetahui kemampuan, keterampilan, dan minatnya.
- ii. Tentukan bersama peserta didik sampel-sampel portofolio apa saja yang akan dibuat. Portofolio antara peserta didik yang satu dan yang lain bisa sama bisa berbeda.
- iii. Kumpulkan dan simpanlah karya-karya peserta didik dalam satu map atau folder di rumah masing atau loker masing-masing di sekolah.
- iv. Berilah tanggal pembuatan pada setiap bahan informasi perkembangan peserta didik sehingga dapat terlihat perbedaan kualitas dari waktu ke waktu.
- v. Tentukan kriteria penilaian sampel portofolio dan bobotnya dengan para peserta didik. Diskusikan cara penilaian kualitas karya para peserta didik.
- vi. Minta peserta didik menilai karyanya secara berkesinambungan. Guru dapat membimbing peserta didik, bagaimana cara menilai dengan memberi keterangan tentang kelebihan dan kekurangan karya tersebut, serta bagaimana cara memperbaikinya. Hal ini dapat dilakukan pada saat membahas portofolio.
- vii. Setelah suatu karya dinilai dan nilainya belum memuaskan, maka peserta didik diberi kesempatan untuk memperbaiki. Namun, antara peserta didik dan guru perlu dibuat “kontrak” atau perjanjian mengenai jangka waktu perbaikan, misalnya 2 minggu karya yang telah diperbaiki harus diserahkan kepada guru.

- viii. Bila perlu, jadwalkan pertemuan untuk membahas portofolio. Jika perlu, undang orang tua peserta didik dan diberi penjelasan tentang maksud serta tujuan portofolio, sehingga orang tua dapat membantu dan memotivasi anaknya.

Contoh Penilaian Portofolio

Sekolah : _____
 Matapelajaran : _____
 Durasi Waktu : _____
 Nama Peserta didik : _____
 Kelas/SMT : _____

No	KI / KD / PI	Waktu	KRITERIA				Ket
			Berbicara	Tata Bahasa	Kosa Kata	Ucapan	
1	Pengenalan	16/07/07					
		24/07/07					
		17/08/07					
		Dst....					
2	Penulisan	12/09/07					
		22/09/07					
		15/10/07					
3	Ingatan Terhadap Kosakata	15/11/07					
		12/12/07					

Catatan:

PI = Pencapaian Indikator

Untuk setiap karya peserta didik dikumpulkan dalam satu file sebagai bukti pekerjaan yang masuk dalam portofolio. Skor yang digunakan dalam penilaian portofolio menggunakan rentang antara 0 - 10 atau 10 - 100. Kolom keterangan diisi oleh guru untuk menggambarkan karakteristik yang menonjol dari hasil kerja tersebut.

- g) Penilaian Diri
 i. Pengertian

Penilaian diri adalah suatu teknik penilaian di mana peserta didik diminta untuk menilai dirinya sendiri berkaitan dengan status, proses dan tingkat pencapaian kompetensi yang

dipelajarinya. Teknik penilaian diri dapat digunakan untuk mengukur kompetensi kognitif, afektif dan psikomotor. Penilaian kompetensi kognitif di kelas, misalnya: peserta didik diminta untuk menilai penguasaan pengetahuan dan keterampilan berpikirnya sebagai hasil belajar dari suatu matapelajaran tertentu. Penilaian dirinya didasarkan atas kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Penilaian kompetensi afektif, misalnya, peserta didik dapat diminta untuk membuat tulisan yang memuat curahan perasaannya terhadap suatu objek tertentu. Selanjutnya, peserta didik diminta untuk melakukan penilaian berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Berkaitan dengan penilaian kompetensi psikomotorik, peserta didik dapat diminta untuk menilai kecakapan atau keterampilan yang telah dikuasainya berdasarkan kriteria atau acuan yang telah disiapkan. Untuk menentukan pencapaian kompetensi tertentu, penilaian diri perlu digabung dengan teknik lain.

Penggunaan teknik ini dapat memberi dampak positif terhadap perkembangan kepribadian seseorang. Keuntungan penggunaan penilaian diri di kelas antara lain:

- (a) dapat menumbuhkan rasa percaya diri peserta didik, karena mereka diberi kepercayaan untuk menilai dirinya sendiri;
- (b) peserta didik menyadari kekuatan dan kelemahan dirinya, karena ketika mereka melakukan penilaian, harus melakukan introspeksi terhadap kekuatan dan kelemahan yang dimilikinya;
- (c) dapat mendorong, membiasakan, dan melatih peserta didik untuk berbuat jujur, karena mereka dituntut untuk jujur dan objektif dalam melakukan penilaian.

ii. Teknik Penilaian Diri

Penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Oleh karena itu, penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- (a) Menentukan kompetensi atau aspek kemampuan yang akan dinilai.

- (b) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- (c) Merumuskan format penilaian, dapat berupa pedoman penskoran, daftar tanda cek, atau skala penilaian.
- (d) Meminta peserta didik untuk melakukan penilaian diri.
- (e) Guru mengkaji sampel hasil penilaian secara acak, untuk mendorong peserta didik supaya senantiasa melakukan penilaian diri secara cermat dan objektif.
- (f) Menyampaikan umpan balik kepada peserta didik berdasarkan hasil kajian terhadap sampel hasil penilaian yang diambil secara acak.

Contoh Format Penilaian Konsep Diri Peserta Didik

Nama sekolah : _____
 Mata Ajar : _____
 Nama : _____
 Kelas : _____

No	Pernyataan	Alternatif	
		Ya	Tidak
1.	Saya berusaha meningkatkan keimanan dan ketaqwaan kepada Tuhan YME agar mendapat ridho-Nya dalam belajar		
2.	Saya berusaha belajar dengan sungguh-sungguh		
3.	Saya optimis bisa meraih prestasi		
4.	Saya bekerja keras untuk meraih cita-cita		
5.	Saya berperan aktif dalam kegiatan sosial di sekolah dan masyarakat		
6.	Saya suka membahas masalah politik, hukum dan pemerintahan		
7.	Saya berusaha mematuhi segala peraturan yang berlaku		
8.	Saya berusaha membela kebenaran dan keadilan		
9.	Saya rela berkorban demi kepentingan masyarakat, bangsa dan Negara		
10.	Saya berusaha menjadi warga negara yang baik dan bertanggung jawab		
JUMLAH SKOR			

Inventori digunakan untuk menilai konsep diri peserta didik dengan tujuan untuk mengetahui kekuatan dan kelemahan diri peserta didik. Rentangan nilai yang digunakan antara 1 dan 2. Jika jawaban YA maka diberi skor 2, dan jika jawaban TIDAK maka diberi skor 1. Kriteria penilaiannya adalah jika rentang nilai antara 0–5 dikategorikan tidak positif; 6–10, kurang positif; 11– 5 positif dan 16–20 sangat positif.

D. Pihak Yang Terlibat

1. Penilaian Berdasarkan Standar

Sebuah standar, serendah apapun diperlukan karena ia berperan sebagai patokan dan sekaligus pemicu untuk memperbaiki aktivitas hidup. Dalam konteks pendidikan, standar diperlukan sebagai acuan minimal (dalam hal kompetensi) yang harus dipenuhi oleh seorang lulusan dari suatu lembaga pendidikan sehingga setiap calon lulusan dinilai apakah yang bersangkutan telah memenuhi standar minimal yang telah ditetapkan. Dengan diterapkannya standar dalam bentuk SKL, KI, dan KD sebagai acuan dalam proses pendidikan, diharapkan semua komponen yang terlibat dalam pengelolaan pendidikan di semua tingkatan, termasuk anak didik itu sendiri akan mengarahkan upayanya pada pencapaian standar dimaksud. Diharapkan dengan pendekatan ini guru memiliki orientasi yang jelas tentang apa yang harus dikuasai anak di setiap tingkatan dan jenjang, serta pada saat yang sama memiliki kebebasan yang luas untuk mendesain dan melakukan proses pembelajaran yang ia pandang paling efektif dan efisien untuk mencapai standar tersebut. Dengan demikian, guru didorong untuk menerapkan prinsip-prinsip pembelajaran tuntas (master learning) serta tidak berorientasi pada pencapaian target kurikulum semata.

2. Penilaian Kelas Otentik

Seperti dijelaskan di atas, implikasi diterapkannya SKL adalah proses penilaian yang dilakukan oleh guru, baik yang bersifat formatif maupun sumatif harus menggunakan acuan kriteria. Untuk itu, guru harus mengembangkan penilaian otentik berkelanjutan yang menjamin pencapaian dan penguasaan kompetensi.

Penilaian otentik adalah proses pengumpulan informasi oleh guru tentang perkembangan dan pencapaian pembelajaran yang dilakukan anak didik melalui berbagai teknik yang mampu mengungkapkan, membuktikan, atau menunjukkan secara tepat bahwa tujuan pembelajaran dan kemampuan (kompetensi) telah benar-benar dikuasai dan dicapai.

Berikut adalah prinsip-prinsip penilaian otentik.

- a. Proses penilaian harus merupakan bagian yang tak terpisahkan dari proses pembelajaran, bukan bagian terpisah dari proses pembelajaran. Penilaian harus mencerminkan masalah dunia nyata, bukan masalah dunia sekolah
- b. Penilaian harus menggunakan berbagai ukuran, metoda dan kriteria yang sesuai dengan karakteristik dan esensi pengalaman belajar,
- c. Penilaian harus bersifat holistik yang mencakup semua aspek dari tujuan pembelajaran (sikap, keterampilan, dan pengetahuan).

Karakteristik penilaian kelas:

- a. Pusat belajar. Penilaian kelas berfokus perhatian guru dan peserta didik pada pengamatan dan perbaikan belajar, daripada pengamatan dan perbaikan mengajar. Penilaian kelas memberi informasi dan petunjuk bagi guru dan peserta didik dalam membuat pertimbangan untuk memperbaiki hasil belajar.
- b. Partisipasi-aktif peserta didik. Karena difokuskan pada belajar, maka penilaian kelas memerlukan partisipasi aktif peserta didik. Kerjasama dalam penilaian, peserta didik memperkuat penilaian materi matapelajaran dan skill dirinya. Guru memotivasi peserta didik agar meningkat dengan tiga pertanyaan bagi guru: (1) apakah kemampuan dasar dan pengetahuan saya sudah tepat untuk mengajar?; (2) bagaimana saya dapat menemukan bahwa peserta didik sedang belajar?; (3) bagaimana saya dapat membantu peserta didik belajar lebih baik? Karena guru bekerja lebih dekat dengan peserta didik untuk menjawab pertanyaan ini, maka guru dapat memperbaiki skill mengajarnya.
- c. Formatif. Tujuan penilaian kelas adalah untuk memperbaiki mutu hasil belajar peserta didik.
- d. Kontekstual spesifik. Pelaksanaan penilaian kelas adalah jawaban terhadap kebutuhan khusus bagi guru dan peserta didik. Kebutuhan khusus berada dalam kontekstual guru dan peserta didik yang harus bekerja dengan baik dalam kelas.
- e. Umpan balik. Penilaian kelas adalah suatu alur proses umpan balik di kelas. Dengan sejumlah TPK, guru dan peserta didik dengan cepat dan mudah menggunakan umpan balik dan melakukan saran perbaikan belajar berdasarkan hasil-hasil penilaian. Untuk mengecek pemanfaatan saran tersebut, pimpinan sekolah menggunakan hasil penilaian kelas, dan melanjutkan pengecekan alur umpan balik. Karena pendekatan umpan

balik ini dalam kegiatan di kelas setiap hari, maka komunikasi alur hubungan antara pimpinan sekolah, guru dan peserta didik dalam KBM akan menjadi lebih efisien dan lebih efektif.

- f. Berakar dalam praktek mengajar yang baik. Penilaian kelas adalah suatu usaha untuk membangun praktek mengajar yang lebih baik dengan melakukan umpan balik pada pembelajaran peserta didik lebih sistematis, lebih fleksibel, dan lebih efektif. Guru siap menanyakan dan mereaksi pertanyaan peserta didik, memonitor bahasa badan dan ekspresi wajah peserta didik, mengerjakan pekerjaan rumah dan tes peserta didik, dan seterusnya. Penilaian kelas memberi suatu cara untuk melakukan penilaian secara menyeluruh dan sistematis dalam proses pembelajaran di kelas.

VIII. KONSEP DAN STRATEGI LAYANAN BIMBINGAN DAN KONSELING

A. Konsep Layanan Bimbingan dan Konseling

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor adalah guru yang mempunyai tugas, tanggung jawab, wewenang, dan hak secara penuh dalam kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling terhadap sejumlah siswa.

Layanan bimbingan dan konseling adalah kegiatan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dalam menyusun rencana pelayanan bimbingan dan konseling, melaksanakan pelayanan bimbingan dan konseling, mengevaluasi proses dan hasil pelayanan bimbingan dan konseling serta melakukan perbaikan tindak lanjut memanfaatkan hasil evaluasi.

B. Komponen Layanan Bimbingan dan Konseling

Pedoman bimbingan dan konseling mencakup komponen-komponen berikut ini.

1. Jenis Layanan meliputi :

- a. Layanan Orientasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memahami lingkungan baru, seperti lingkungan satuan pendidikan bagi siswa baru, dan obyek-obyek yang perlu dipelajari, untuk menyesuaikan diri serta mempermudah dan memperlancar peran di lingkungan baru yang efektif dan berkarakter.
- b. Layanan Informasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menerima dan memahami berbagai informasi diri, sosial, belajar, karir/ jabatan, dan pendidikan lanjutan secara terarah, objektif dan bijak.

- c. Layanan Penempatan dan Penyaluran yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik memperoleh penempatan dan penyaluran yang tepat di dalam kelas, kelompok belajar, peminatan/lintas minat/pendalaman minat, program latihan, magang, dan kegiatan ekstrakurikuler secara terarah, objektif dan bijak.
- d. Layanan Penguasaan Konten yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik menguasai konten tertentu, terutama kompetensi dan atau kebiasaan dalam melakukan, berbuat atau mengerjakan sesuatu yang berguna dalam kehidupan di sekolah/madrasah, keluarga, dan masyarakat sesuai dengan tuntutan kemajuan dan berkarakter-cerdas yang terpuji, sesuai dengan potensi dan peminatan dirinya.
- e. Layanan Konseling Perseorangan yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam mengentaskan masalah pribadinya melalui prosedur perseorangan.
- f. Layanan Bimbingan Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan hubungan sosial, kegiatan belajar, karir/jabatan, dan pengambilan keputusan, serta melakukan kegiatan tertentu sesuai dengan tuntutan karakter yang terpuji melalui dinamika kelompok.
- g. Layanan Konseling Kelompok yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam pembahasan dan pengentasan masalah yang dialami sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji melalui dinamika kelompok.
- h. Layanan Konsultasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dan atau pihak lain dalam memperoleh wawasan, pemahaman, dan cara-cara dan atau perlakuan yang perlu dilaksanakan kepada pihak ketiga sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
- i. Layanan Mediasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik dalam menyelesaikan permasalahan dan memperbaiki hubungan dengan pihak lain sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.
- j. Layanan Advokasi yaitu layanan bimbingan dan konseling yang membantu peserta didik untuk memperoleh kembali hak-hak dirinya yang tidak diperhatikan dan/atau mendapat perlakuan yang salah sesuai dengan tuntutan karakter-cerdas yang terpuji.

2. Kegiatan Pendukung Layanan meliputi:
 - a. Aplikasi Instrumentasi yaitu kegiatan mengumpulkan data tentang diri siswa dan lingkungannya, melalui aplikasi berbagai instrumen, baik tes maupun non-tes.
 - b. Himpunan Data yaitu kegiatan menghimpun data yang relevan dengan pengembangan peserta didik, yang diselenggarakan secara berkelanjutan, sistematis, komprehensif, terpadu, dan bersifat rahasia.
 - c. Konferensi Kasus yaitu kegiatan membahas permasalahan peserta didik dalam pertemuan khusus yang dihadiri oleh pihak-pihak yang dapat memberikan data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan, yang bersifat terbatas dan tertutup.
 - d. Kunjungan Rumah yaitu kegiatan memperoleh data, kemudahan dan komitmen bagi terentaskannya masalah peserta didik melalui pertemuan dengan orang tua dan atau anggota keluarganya.
 - e. Tampilan Kepustakaan yaitu kegiatan menyediakan berbagai bahan pustaka yang dapat digunakan peserta didik dalam pengembangan pribadi, kemampuan sosial, kegiatan belajar, dan karir/ jabatan.
 - f. Alih Tangan Kasus yaitu kegiatan untuk memindahkan penanganan masalah peserta didik ke pihak lain sesuai keahlian dan kewenangan ahli yang dimaksud.

3. Format Layanan meliputi:
 - a. Individual yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani peserta didik secara perorangan.
 - b. Kelompok yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik melalui suasana dinamika kelompok.
 - c. Klasikal yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani sejumlah peserta didik dalam satu kelas rombongan belajar.
 - d. Lapangan yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani seorang atau sejumlah peserta didik melalui kegiatan di luar kelas atau lapangan.
 - e. Pendekatan Khusus/Kolaboratif yaitu format kegiatan bimbingan dan konseling yang melayani kepentingan peserta didik melalui pendekatan kepada pihak-pihak yang dapat memberikan kemudahan.
 - f. Jarak Jauh yaitu format kegiatan bimbingan dan

konseling yang melayani kepentingan siswa melalui media dan/ atau saluran jarak jauh, seperti surat dan sarana elektronik.

C. Strategi Layanan Bimbingan dan Konseling

1. Program Layanan

Dari segi unit waktu sepanjang tahun ajaran pada satuan pendidikan, ada lima jenis program layanan yang disusun dan diselenggarakan dalam pelayanan bimbingan dan konseling, yaitu sebagai berikut :

- a. Program Tahunan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu tahun ajaran untuk masing-masing kelas rombongan belajar pada satuan pendidikan.
- b. Program Semesteran yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu semester yang merupakan jabaran program tahunan.
- c. Program Bulanan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu bulan yang merupakan jabaran program semesteran.
- d. Program Mingguan yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling meliputi seluruh kegiatan selama satu minggu yang merupakan jabaran program bulanan.
- e. Program Harian yaitu program pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan pada hari-hari tertentu dalam satu minggu. Program harian merupakan jabaran dari program mingguan dalam bentuk Satuan Layanan atau Rencana Program Layanan dan/ atau Satuan Kegiatan Pendukung atau Rencana Kegiatan Pendukung pelayanan bimbingan dan konseling.

2. Penyelenggaraan Layanan

Sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling, Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor bertugas dan berkewajiban menyelenggarakan layanan yang mengarah pada (1) pelayanan dasar, (2) pelayanan pengembangan, (3) pelayanan peminatan studi, (4) pelayanan terapan, dan (5) pelayanan diperluas.

- a. Pelayanan Dasar, yaitu pelayanan mengarah kepada terpenuhinya kebutuhan siswa yang paling elementer, yaitu kebutuhan makan dan minum, udara segar, dan kesehatan, serta kebutuhan hubungan sosio-emosional. Orang tua, guru dan orang-orang yang dekat (significant persons) memiliki peranan paling dominan dalam pemenuhan kebutuhan dasar siswa. Dalam hal ini, Guru

Bimbingan dan Konseling atau Konselor pada umumnya berperan secara tidak langsung dan mendorong para significant persons berperan optimal dalam memenuhi kebutuhan paling elementer siswa.

- b. Pelayanan Pengembangan, yaitu pelayanan untuk mengembangkan potensi peserta didik sesuai dengan tahap-tahap dan tugas-tugas perkem-bangannya. Dengan pelayanan pengembangan yang cukup baik siswa akan dapat menjalani kehidupan dan perkembangan dirinya dengan wajar, tanpa beban yang memberatkan, memperoleh penyaluran bagi pengembangan potensi yang dimiliki secara optimal, serta menatap masa depan dengan cerah. Upaya pendidikan pada umumnya merupakan pelaksanaan pelayanan pengembangan bagi peserta didik. Pada satuan-satuan pendidikan, para pendidik dan tenaga kependidikan memiliki peran dominan dalam penyelenggaraan pengembangan terhadap siswa. Dalam hal ini, pelayanan bimbingan dan konseling yang dilaksanakan oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor selalu diarahkan dan mengacu kepada tahap dan tugas perkembangan siswa.
- c. Pelayanan Arah Peminatan/Lintas Minat/Pendalaman Minat Studi Siswa, yaitu pelayanan yang secara khusus tertuju kepada peminatan/lintas minat/pendalaman minat peserta didik sesuai dengan konstruk dan isi kurikulum yang ada. Arah peminatan/lintas minat/pendalaman minat ini terkait dengan bidang bimbingan pribadi, sosial, belajar, dan karir dengan menggunakan segenap perangkat (jenis layanan dan kegiatan pendukung) yang ada dalam pelayanan Bimbingan dan Konseling. Pelayanan peminatan/lintas minat/pendalaman minat peserta didik ini terkait pula dengan aspek-aspek pelayanan pengembangan tersebut di atas.
- d. Pelayanan Terapeutik, yaitu pelayanan untuk menangani permasalahan yang diakibatkan oleh gangguan terhadap pelayanan dasar dan pelayanan pengembangan, serta pelayanan peminatan. Permasalahan tersebut dapat terkait dengan kehidupan pribadi, kehidupan sosial, kehidupan keluarga, kegiatan belajar, karir. Dalam upaya menangani permasalahan peserta didik, Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor memiliki peran dominan. Peran pelayanan terapeutik oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dapat menjangkau aspek-aspek pelayanan dasar, pelayanan pengembangan, dan pelayanan peminatan.
- e. Pelayanan Diperluas, yaitu pelayanan dengan sasaran di luar diri siswa pada satuan pendidikan, seperti personil satuan pendidikan, orang tua, dan warga masyarakat

lainnya yang semuanya itu terkait dengan kehidupan satuan pendidikan dengan arah pokok terselenggaranya dan suksesnya tugas utama satuan pendidikan, proses pembelajaran, optimalisasi pengembangan potensi peserta didik. Pelayanan diperluas ini dapat terkait secara langsung ataupun tidak langsung dengan kegiatan pelayanan dasar, pengembangan peminatan, dan pelayanan terapeutik tersebut di atas.

3. Waktu dan Posisi Pelaksanaan Layanan

- a. Semua kegiatan mingguan (kegiatan layanan dan/ atau pendukung bimbingan dan konseling) diselenggarakan di dalam kelas (sewaktu jam pembelajaran berlangsung) dan/atau di luar kelas (di luar jam pembelajaran)
 - 1) Di dalam jam pembelajaran:
 - a) Kegiatan tatap muka dilaksanakan secara klasikal dengan rombongan belajar siswa dalam tiap kelas untuk menyelenggarakan layanan informasi, penempatan dan penyaluran, penguasaan konten, kegiatan instrumentasi, serta layanan/kegiatan lain yang dapat dilakukan di dalam kelas.
 - b) Volume kegiatan tatap muka klasikal adalah 2 (dua) jam per kelas (rombongan belajar per minggu dan dilaksanakan secara terjadwal.
 - c) Kegiatan tatap muka nonklasikal diselenggarakan dalam bentuk layanan konsultasi, kegiatan konferensi kasus, himpunan data, kunjungan rumah, tampilan kepustakaan, dan alih tangan kasus.
 - 2) Di luar jam pembelajaran:
 - a) Kegiatan tatap muka nonklasikal dengan siswa dilaksanakan untuk layanan orientasi, konseling perorangan, bimbingan kelompok, konseling kelompok, mediasi, dan advokasi serta kegiatan lainnya yang dapat dilaksanakan di luar kelas.
 - b) Satu kali kegiatan layanan/pendukung bimbingan dan konseling di luar kelas/di luar jam pembelajaran ekuivalen dengan 2 (dua) jam pembelajaran tatap muka dalam kelas.
 - c) Kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di luar jam pembelajaran satuan pendidikan maksimum 50% dari seluruh kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling, diketahui dan dilaporkan kepada pimpinan satuan pendidikan.
- b. Program pelayanan bimbingan dan konseling pada masing-masing satuan pendidikan dikelola oleh Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dengan memperhatikan

keseimbangan dan kesi-nambungan program antarkelas dan antarjenjang kelas, dan mensinkronisasikan program pelayanan bimbingan dan konseling dengan kegiatan pembelajaran mata pelajaran dan kegiatan ekstra kurikuler dengan mengefektifkan dan mengefisienkan penggunaan fasilitas satuan pendidikan.

D. Pihak Yang Terlibat

Pelaksana utama pelayanan bimbingan dan konseling adalah Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor. Penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di SD/MI/SDLB adalah Guru Kelas. Penyelenggara pelayanan bimbingan dan konseling di SMP/MTs, SMA/MA, SMK/MAK adalah Guru Bimbingan dan Konseling.

1. Pelaksana Pelayanan bimbingan dan konseling pada SD/MI/SDLB
 - a. Guru Kelas sebagai pelaksana pelayanan bimbingan dan konseling di SD/MI/SDLB melaksanakan layanan orientasi, informasi, penempatan dan penyaluran, dan penguasaan konten dengan cara menginfusikan materi layanan bimbingan dan konseling tersebut ke dalam pembelajaran mata pelajaran. Untuk siswa Kelas IV, V, dan VI dapat diselenggarakan layanan bimbingan dan konseling perorangan, bimbingan kelompok, dan konseling kelompok.
 - b. Pada satu SD/MI/SDLB atau sejumlah SD/MI/SDLB dapat diangkat seorang Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor untuk menyelenggarakan pelayanan bimbingan dan konseling.
2. Pelaksana Pelayanan Bimbingan dan Konseling pada SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK.
 - a. Pada satu SMP/MTs/SMPLB, SMA/MA/SMALB/ SMK/MAK diangkat sejumlah Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor dengan rasio 1 : 150 (satu Guru bimbingan dan konseling atau Konselor melayani 150 orang siswa) pada setiap tahun ajaran.
 - b. Jika diperlukan Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor yang bertugas di SMP/MTs dan/atau SMA/MA/SMK tersebut dapat diminta bantuan untuk menangani permasalahan peserta didik SD/MI dalam rangka pelayanan alih tangan kasus.

Sebagai pelaksana utama kegiatan pelayanan bimbingan dan konseling di satuan pendidikan SMP/MTs/ SMPLB, SMA/MA/SMALB, dan SMK/MAK, Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor wajib menguasai spektrum pelayanan pada umumnya, khususnya pelayanan profesional bimbingan dan konseling, meliputi:

- a. Pengertian, tujuan, prinsip, asas-asas, paradigma, visi dan misi pelayanan bimbingan dan konseling profesional
- b. Bidang dan materi pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya materi pendidikan karakter dan arah peminatan siswa
- c. Jenis layanan, kegiatan pendukung dan format pelayanan bimbingan dan konseling
- d. Pendekatan, metode, teknik dan media pelayanan bimbingan dan konseling, termasuk di dalamnya pengubahan tingkah laku, penanaman nilai-nilai karakter dan peminatan peserta didik.
- e. Penilaian hasil dan proses layanan bimbingan dan konseling
- f. Penyusunan program pelayanan bimbingan dan konseling
- g. Pengelolaan pelaksanaan program pelayanan bimbingan dan konseling
- h. Penyusunan laporan pelayanan bimbingan dan konseling
- i. Kode etik profesional bimbingan dan konseling
- j. Peran organisasi profesi bimbingan dan konseling

Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor merumuskan dan menjelaskan kepada pihak-pihak terkait, terutama peserta didik, pimpinan satuan pendidikan, Guru Mata Pelajaran, dan orang tua, sebagai berikut:

- a. Sejak awal bertugas di satuan pendidikan, Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor merumuskan secara konkrit dan jelas tugas dan kewajiban profesionalnya dalam pelayanan bimbingan dan konseling, meliputi:
 - 1) Struktur pelayanan bimbingan dan konseling
 - 2) Program pelayanan bimbingan dan konseling
 - 3) Pengelolaan program pelayanan bimbingan dan konseling
 - 4) Evaluasi hasil dan proses pelayanan bimbingan dan konseling
 - 5) Tugas dan kewajiban pokok Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor.
- b. Hal-hal sebagaimana tersebut pada butir a di atas dijelaskan kepada siswa, pimpinan, dan sejawat pendidik (Guru Mata pelajaran dan Wali Kelas) pada satuan pendidikan, dan orang tua secara profesional dan proporsional.
- c. Kerjasama

- 1) Dalam melaksanakan tugas pelayanan bimbingan dan konseling Guru Bimbingan dan Konseling atau Konselor bekerjasama dengan berbagai pihak di dalam dan di luar satuan pendidikan untuk suksesnya pelayanan yang dimaksud.
- 2) Kerjasama tersebut di atas dalam rangka manajemen bimbingan dan konseling yang menjadi bagian integral dari manajemen satuan pendidikan secara menyeluruh.

IX. MEKANISME PENGEMBANGAN PEMBELAJARAN

Mengingat pedoman umum pembelajaran memuat unsur-unsur yang juga bersifat umum, diperlukan adanya panduan teknis lebih lanjut yang dapat dikembangkan oleh direktorat teknis persekolah dan/atau pemangku kepentingan lainnya yang terkait.

Pengembangan pembelajaran lebih lanjut ke dalam panduan teknis perlu melibatkan pihak para kepala sekolah, guru, dan pengawas agar panduan tersebut dapat dipahami dan diterapkan oleh para kepala sekolah, guru, dan pengawas secara terkoordinasi.

X. PENUTUP

Dengan adanya Pedoman Umum Pembelajaran ini diharapkan agar Kurikulum 2013 bisa diimplementasikan secara optimal oleh seluruh pemangku kepentingan, utamanya para guru mata pelajaran atau guru kelas, kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas, guru bimbingan dan konseling, konselor sekolah, pengawas, pustakawan sekolah, dan pembina kegiatan ekstrakurikuler.

Para pemangku kepentingan tersebut memiliki peran yang sangat strategis dalam upaya meningkatkan mutu pendidikan, baik secara lokal dan regional maupun secara nasional.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.

NIP 195809151985031001

SALINAN
LAMPIRAN V
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK
INDONESIA
NOMOR 81A TAHUN 2013
TENTANG
IMPLEMENTASI KURIKULUM

PEDOMAN EVALUASI KURIKULUM

I. PENDAHULUAN

Pengembangan kurikulum merupakan kegiatan sistematis dan terencana yang terdiri atas kegiatan pengembangan ide kurikulum, dokumen kurikulum, implementasi kurikulum, dan evaluasi kurikulum. Keempat dimensi pengembangan kurikulum ini saling terkait dan merupakan satu kesatuan keseluruhan proses pengembangan.

Sebagai bagian dari pengembangan kurikulum, evaluasi kurikulum merupakan kegiatan yang dilakukan sejak awal pengembangan ide kurikulum, pengembangan dokumen, implementasi, dan sampai kepada saat di mana hasil kurikulum sudah memiliki dampak di masyarakat. Evaluasi dalam proses pengembangan ide dan dokumen kurikulum dilakukan untuk mendapatkan masukan mengenai kesesuaian ide dan desain kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang dirumuskan dalam Standar Kompetensi lulusan (SKL). Evaluasi terhadap implementasi dilakukan untuk memberikan masukan terhadap proses pelaksanaan kurikulum agar sesuai dengan apa yang telah dirancang dalam dokumen. Evaluasi terhadap hasil memberikan keputusan mengenai dampak kurikulum terhadap individu warga negara, masyarakat, dan bangsa. Secara singkat, evaluasi kurikulum dilakukan untuk menegakkan akuntabilitas kurikulum terhadap masyarakat dan bangsa.

Evaluasi terhadap ide dan dokumen kurikulum dilakukan terhadap upaya mencari informasi dan memberikan pertimbangan berkenaan dengan keajekan konsistensi ide kurikulum untuk mengembangkan kualitas yang diharapkan, dan keajekan desain kurikulum dengan model dan prinsip pengembangan kurikulum. Evaluasi terhadap ide kurikulum menentukan apakah filosofi, teori, dan model yang akan dikembangkan telah mampu memenuhi fungsi kurikulum dalam mempersiapkan generasi muda bangsa untuk menjalani kehidupan sebagai seorang individu dan warga negara di masa yang akan datang sebagaimana ditetapkan dalam SKL.

Evaluasi kurikulum dilaksanakan dengan mengacu pada Pasal 57 ayat (2) Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional yang menyatakan bahwa evaluasi dilakukan terhadap peserta didik, lembaga, dan program pendidikan. Kurikulum merupakan salah satu program pendidikan yang menjadi rujukan inti pelaksanaan sistem pendidikan nasional. Sebagaimana tercantum dalam Pasal 77Q

ayat (1) Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan, dinyatakan bahwa evaluasi kurikulum merupakan upaya mengumpulkan dan mengolah informasi dalam rangka meningkatkan efektivitas pelaksanaan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan.

II. TUJUAN PEDOMAN

Pedoman ini disusun dengan tujuan untuk:

1. menjadi acuan operasional bagi berbagai pemangku kepentingan; dan
2. menjadi acuan operasional di tingkat satuan pendidikan.

III. PENGGUNA PEDOMAN

Pengguna pedoman ini mencakup:

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Agama;
3. pemerintah daerah;
4. penyelenggara pendidikan oleh masyarakat;
5. satuan pendidikan; dan
6. pihak lain yang berkepentingan.

IV. DEFINISI OPERASIONAL

Evaluasi kurikulum adalah serangkaian tindakan sistematis dalam mengumpulkan informasi, pemberian pertimbangan dan keputusan mengenai nilai dan makna kurikulum.

Pertimbangan dan keputusan mengenai nilai berkenaan dengan keajekan ide, desain, implementasi, dan hasil kurikulum.

Pertimbangan dan keputusan mengenai arti berkenaan dengan dampak kurikulum terhadap masyarakat. Dampak dimaknai sebagai sesuatu yang positif.

V. KOMPONEN EVALUASI KURIKULUM

A. Fokus Evaluasi

Evaluasi Kurikulum berfokus pada empat dimensi kurikulum yaitu ide, dokumen, implementasi, dan hasil. Evaluasi terhadap dua dimensi kurikulum yaitu terhadap ide dan desain telah dilakukan selama proses pengembangan keduanya.

Fokus dari pedoman ini adalah pada implementasi kurikulum. Implementasi diartikan sebagai kegiatan merealisasikan ide dan

rancangan kurikulum dalam proses pendidikan dan pembelajaran. Implementasi terdiri atas dua fase yaitu implementasi awal dan implementasi penuh. Atas dasar pengertian implementasi tersebut maka fokus dari pedoman ini adalah evaluasi terhadap:

1. pengadaan dokumen kurikulum dan distribusi ke pengguna (fokus 1);
2. kegiatan persiapan lapangan untuk melaksanakan kurikulum (fokus 2); dan
3. implementasi kurikulum secara terbatas dan menyeluruh (fokus 3).

Fokus pada pengadaan dokumen kurikulum meliputi ketersediaan dokumen untuk digunakan oleh sekolah dan guru yang akan mengimplementasikan Kurikulum 2013 pada tahun 2013-2014, 2014-2015, dan 2015-2016. Evaluasi terhadap ketersediaan diarahkan pada adanya dokumen kurikulum, buku panduan guru dan buku teks pelajaran untuk peserta didik, serta pedoman lain sebelum tahun pendidikan baru dimulai.

Evaluasi terhadap persiapan lapangan berkenaan dengan pelatihan para pengguna kurikulum terutama guru, kepala sekolah dan pengawas. Evaluasi persiapan lapangan berkenaan pula dengan kesiapan administrasi sekolah untuk melaksanakan kurikulum.

Evaluasi terhadap implementasi kurikulum ditujukan untuk mengkaji rancangan yang dibuat oleh satuan pendidikan, rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP), dan kegiatan pembelajaran. Pengkajian ini dilakukan untuk mengetahui sejauh mana proses pelaksanaan kurikulum mampu mencapai kompetensi peserta didik yang diharapkan. Termasuk dalam evaluasi ini adalah kajian tentang seberapa jauh pedoman implementasi kurikulum memfasilitasi pengelolaan kurikulum secara optimal di lapangan.

Evaluasi untuk fokus 1 dan 2 bersifat reflektif yang ditujukan untuk mengkaji kesahihan isi, keberterimaan, keterlaksanaan, dan legalitas melalui diskusi tim pengembang kurikulum dan uji publik secara nasional. Sedangkan fokus 3 merupakan evaluasi formatif terhadap implementasi kurikulum secara terbatas dan evaluasi sumatif yang merupakan penilaian menyeluruh terhadap pelaksanaan kurikulum baru secara nasional setelah implementasi kurikulum berjalan selama 5 (lima) tahun.

B. Aspek Evaluasi Implementasi

Aspek evaluasi kurikulum mencakup:

1. Evaluasi reflektif dilakukan dalam suatu proses diskusi intensif dalam kelompok pengembang kurikulum (tim pengarah dan tim teknis) dan tim nara sumber secara internal. Evaluasi reflektif tersebut dilaksanakan melalui diskusi mengenai landasan

filosofi, teoritik, dan model yang digunakan dalam pengembangan kurikulum.

Landasan filosofi yang digunakan adalah pemikiran yang bersifat eklektik yang berakar dari filosofi perenialisme, esensialisme, progresivisme, rekonstruksi sosial, dan humanisme dinyatakan sebagai landasan filosofi yang dipilih sebagai landasan dan kerangka pengembangan kurikulum. Dengan pandangan filosofis yang bersifat eklektik tersebut kurikulum dikembangkan dengan tetap berakar pada nilai dan moral Pancasila untuk mewarisi keunggulan bangsa, menerapkan ilmu pengetahuan dan teknologi untuk meningkatkan harkat dan martabat manusia dan bangsa, mengembangkan potensi, bakat, dan minat peserta didik, dan memberikan kontribusi pada upaya pembangunan masyarakat, bangsa dan negara dalam menghadapi tantangan kehidupan abad ke 21.

Desain kurikulum mengalami perubahan. Perubahan ini diyakini lebih memperkuat konsep kurikulum yang berbasis kompetensi, dan memperkuat organisasi vertikal (antar tingkat satuan pendidikan) dan horizontal (antarmuatan atau mata pelajaran) kurikulum. Keterkaitan konten kurikulum secara horizontal dan vertikal dilakukan melalui Kompetensi Inti (KI). Untuk memastikan bahwa disain kurikulum ini mampu menjawab berbagai tantangan abad ke 21, diperlukan evaluasi konseptual dilihat dari koherensi ide dengan kenyataan. Review dan revisi terhadap Kompetensi Dasar (KD) yang menjadi konten/kompetensi kurikulum dilakukan segera setelah KD selesai dikembangkan dan umpan balik untuk revisi segera diberikan.

Evaluasi terhadap kesesuaian konten dengan tahap perkembangan psikologi anak dilakukan oleh para ahli psikologi anak dan psikologi pendidikan terutama untuk konten kurikulum SD. Perumusan ulang dan penyederhanaan KD-SD yang telah dikembangkan tim dilakukan untuk memberikan kepastian mengenai kesesuaian antar materi kurikulum dengan kemampuan kognitif, sosial, dan afektif peserta didik SD.

Di SMP dan SMA/SMK yang peserta didiknya telah memasuki tahap kemampuan berpikir formal, evaluasi terhadap konten kurikulum dilakukan oleh para ahli dalam bidang materi pelajaran. Evaluasi menghasilkan berbagai penyesuaian KD terhadap KI dan keterkaitan antara satu KD dengan KD lainnya. Hasil dari evaluasi ini memberikan keyakinan akan organisasi horizontal dan tata urutan konten kurikulum.

Evaluasi terhadap kesinambungan konten antara satu kelas (tahun) dengan kelas lainnya dilakukan secara terbuka. Hasil evaluasi menjadi dasar untuk perubahan beberapa KD yang dianggap terlalu tinggi atau terlalu rendah dibandingkan dengan kelas sebelumnya. Pelaksanaan evaluasi sangat intensif dan

dilakukan secara internal dalam pertemuan antartim pengembang.

Evaluasi keterkaitan antara KD-SD dengan KD-SMP dan KD-SMA dilakukan dengan menempatkan KD-SD sebagai dasar untuk mengembangkan KD-SMP dan KD-SMP sebagai dasar untuk mengembangkan KD-SMA. Evaluasi kesesuaian dilakukan secara terbuka dalam proses pengembangan kurikulum.

Evaluasi oleh tim eksternal dilakukan dengan mengundang para pakar dari 12 perguruan tinggi yang memiliki Lembaga Pendidikan Tenaga Kependidikan (LPTK). Temuan dari tim eksternal langsung dikomunikasikan kepada tim teknis pengembang. Masukan dari tim eksternal merevisi berbagai KD yang telah dirumuskan dan hasil rumusan tersebut dianggap final.

2. Evaluasi dokumen kurikulum mencakup kegiatan penilaian terhadap:
 - a. dokumen kurikulum setiap satuan pendidikan atau program pendidikan (kerangka dasar dan struktur kurikulum);
 - b. dokumen kurikulum setiap mata pelajaran (silabus);
 - c. pedoman implementasi kurikulum (pedoman penyusunan dan pengelolaan KTSP, pedoman umum pembelajaran, pedoman pengembangan muatan lokal, dan pedoman kegiatan ekstrakurikuler);
 - d. buku teks pelajaran;
 - e. buku panduan guru; dan
 - f. dokumen kurikulum lainnya.

Evaluasi dilakukan untuk mengkaji ketersediaan, keterpahaman, dan kemanfaatan dari dokumen tersebut dilihat dari sisi/kelembagaan pengguna.

3. Evaluasi implementasi kurikulum dilakukan untuk mengkaji keterlaksanaan dan dampak dari penerapan kurikulum pada tingkat nasional, daerah, dan satuan pendidikan. Pada tingkat nasional mencakup penilaian implementasi kurikulum secara nasional. Pada tingkat daerah penilaian implementasi kurikulum mencakup kajian pelaksanaan pengembangan dan pengelolaan muatan lokal oleh pemerintah daerah. Sedangkan pada tingkat satuan pendidikan evaluasi dilakukan pada tingkat satuan pendidikan.

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat nasional mencakup kajian kebijakan dalam penyiapan dan distribusi dokumen, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan kurikulum, serta dampak kebijakan terhadap pengelolaan kurikulum pada tingkat daerah dan tingkat satuan pendidikan.

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat daerah mencakup kajian kebijakan dalam penyiapan dan distribusi dokumen muatan lokal, penyiapan dan peningkatan kemampuan sumber daya yang diperlukan, dan pelaksanaan kurikulum muatan lokal serta keterlaksanaannya pada tingkat satuan pendidikan.

Evaluasi implementasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan mencakup kajian penyusunan dan pengelolaan KTSP, penyiapan dan peningkatan kemampuan pendidik dan tenaga kependidikan yang diperlukan, dan pelaksanaan pembelajaran secara umum serta muatan lokal, dan pelaksanaan kegiatan ekstrakurikuler.

4. Evaluasi hasil implementasi kurikulum merupakan evaluasi ketercapaian standar kompetensi lulusan pada setiap peserta didik pada satuan pendidikan.

Capaian standar kompetensi lulusan setiap peserta didik dikaji melalui:

- a. hasil penilaian individual yang bersifat otentik;
- b. hasil ujian sekolah; dan
- c. hasil ujian yang bersifat nasional.

C. Desain dan Instrumen

1. Desain

Desain evaluasi implementasi kurikulum dapat dilakukan melalui evaluasi yang bersifat kuantitatif dan kualitatif.

Aspek evaluasi kurikulum	Desain	Pendekatan	
		kuantitatif	kualitatif
Reflektif	Analisis iluminatif berbentuk eksplanasi secara tuntas tentang prinsip yang digunakan	-	v
Dokumen	Analisis diskrepansi berbentuk kajian kesenjangan antara dokumen dengan implementasi	v	v
Implementasi	Analisis kontingensi berbentuk kajian kesenjangan antara	v	v

Aspek evaluasi kurikulum	Desain	Pendekatan	
		kuantitatif	kualitatif
	tuntutan kurikulum dan kenyataan pembelajaran		
Hasil	Analisis hasil belajar (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) secara individual dan/atau kelompok.	v	v

2. Instrumen

Instrumen dikembangkan sesuai dengan desain dan jenis data dan informasi yang akan dikumpulkan.

VI. MEKANISME PELAKSANAAN

Evaluasi kurikulum dilakukan melalui mekanisme sebagai berikut:

1. evaluasi kurikulum pada tingkat nasional;
2. evaluasi kurikulum pada tingkat daerah; dan
3. evaluasi kurikulum pada tingkat satuan pendidikan.

Tingkatan evaluasi	Inisiator	Pelaksana	Pengguna
Nasional	Kemdikbud Kemenag	Unit utama yang ditunjuk untuk melaksanakan	Kemdikbud Kemenag, dan pemerintah daerah
Daerah	Pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian Agama, kantor kementerian agama	Unit terkait	Kemdikbud, Kemenag, dan pemerintah daerah
Satuan pendidikan	Unit terkait	Kepala sekolah/madrasah	Kemdikbud, Kemenag, dan pemerintah daerah

Mekanisme

Tingkatan evaluasi	Mekanisme	Keterangan
Nasional	1. Penetapan kebijakan evaluasi kurikulum	Kemdikbud, Kemenag
	2. Pembentukan tim kerja	
	3. Desain induk evaluasi kurikulum	Tim kerja yang ditunjuk
	4. Pelaksanaan evaluasi	Unit utama yang ditunjuk
	5. Penyusunan laporan	Tim kerja yang ditunjuk
Daerah	1. Penetapan kebijakan evaluasi kurikulum	Pemerintah daerah, kantor wilayah kementerian Agama, kantor kementerian agama
	2. Pembentukan tim kerja	
	3. Desain induk evaluasi kurikulum	Tim kerja yang ditunjuk
	4. Pelaksanaan evaluasi	Unit terkait di daerah
	5. Penyusunan laporan	Tim kerja yang ditunjuk
Satuan pendidikan	1. Penetapan kebijakan evaluasi kurikulum	Unit terkait di daerah
	2. Pembentukan tim kerja	
	3. Desain induk evaluasi kurikulum	Tim kerja yang ditunjuk
	4. Pelaksanaan evaluasi	Kepala sekolah/madrasah
	5. Penyusunan laporan	Tim kerja yang ditunjuk

VII. PIHAK YANG TERLIBAT

1. Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;
2. Kementerian Agama;

3. Pemerintah daerah;
4. Penyelenggara pendidikan oleh masyarakat;
5. pendidik dan tenaga kependidikan satuan pendidikan;
6. Komite Sekolah; dan
7. Pihak lain yang relevan.

VIII. PENUTUP

Pedoman Evaluasi Kurikulum ini memberikan arahan bagi para pemangku kepentingan untuk melakukan evaluasi kurikulum. Dengan demikian, kurikulum baik dokumen maupun implementasinya bisa terpantau kekuatan dan kelemahannya secara periodik. Hasil dari evaluasi kurikulum dapat digunakan sebagai bahan masukan bagi perumusan kebijakan yang terkait dengan kurikulum.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.

Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Muslikh, S.H.
NIP 195809151985031001

STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SALINAN
LAMPIRAN
PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 104 TAHUN 2014
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN
PENDIDIKAN MENENGAH

PEDOMAN PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK

I. PENDAHULUAN

Kurikulum 2013 dilaksanakan mulai tahun 2013. Dalam rangka implementasi Kurikulum 2013 disusun perangkat kurikulum yang meliputi:

1. Kurikulum 2013 Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah.
2. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah.
3. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah.
4. Kurikulum 2013 Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan.
5. Pedoman Kurikulum Tingkat Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
6. Pedoman Muatan Lokal Kurikulum 2013.
7. Pedoman Kegiatan Ektrakurikuler pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
8. Pedoman Pembelajaran pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
9. Pedoman Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
10. Pedoman Sistem Kredit Semester pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
11. Pedoman Bimbingan dan Konseling pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah
12. Pedoman Evaluasi Kurikulum 2013.
13. Pedoman Peminatan pada Pendidikan Menengah.
14. Pedoman Pendampingan Pelaksanaan Kurikulum 2013 pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah.
15. Pedoman Pendidikan Kepramukaan sebagai Kegiatan Ektrakurikuler Wajib pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah

Pedoman ini khusus mengenai Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah. Penilaian dalam proses pendidikan merupakan komponen yang tidak dapat dipisahkan dari komponen lainnya khususnya pembelajaran. Penilaian merupakan proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil

belajar peserta didik. Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Penegasan tersebut termaktub dalam Peraturan Pemerintah Nomor 32 Tahun 2013 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan. Penilaian hasil belajar oleh pendidik memiliki peran antara lain untuk membantu peserta didik mengetahui capaian pembelajaran (*learning outcomes*). Berdasarkan penilaian hasil belajar oleh pendidik, pendidik dan peserta didik dapat memperoleh informasi tentang kelemahan dan kekuatan pembelajaran dan belajar.

Dengan mengetahui kelemahan dan kekuatannya, pendidik dan peserta didik memiliki arah yang jelas mengenai apa yang harus diperbaiki dan dapat melakukan refleksi mengenai apa yang dilakukannya dalam pembelajaran dan belajar. Selain itu bagi peserta didik memungkinkan melakukan proses transfer cara belajar tadi untuk mengatasi kelemahannya (*transfer of learning*). Sedangkan bagi guru, hasil penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan alat untuk mewujudkan akuntabilitas profesionalnya, dan dapat juga digunakan sebagai dasar dan arah pengembangan pembelajaran remedial atau program pengayaan bagi peserta didik yang membutuhkan, serta memperbaiki rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) dan proses pembelajaran pada pertemuan berikutnya.

Pelaksanaan penilaian hasil belajar oleh pendidik merupakan wujud pelaksanaan tugas profesional pendidik sebagaimana termaktub dalam Undang-Undang Nomor 14 tahun 2005 tentang Guru dan Dosen. Penilaian hasil belajar oleh pendidik tidak terlepas dari proses pembelajaran. Oleh karena itu, penilaian hasil belajar oleh pendidik menunjukkan kemampuan guru sebagai pendidik profesional.

Dalam konteks pendidikan berdasarkan standar (*standard-based education*), kurikulum berdasarkan kompetensi (*competency-based curriculum*), dan pendekatan belajar tuntas (*mastery learning*) penilaian proses dan hasil belajar merupakan parameter tingkat pencapaian kompetensi minimal. Untuk itu, berbagai pendekatan, strategi, metode, teknik, dan model pembelajaran perlu dikembangkan untuk memfasilitasi peserta didik agar mudah dalam belajar dan mencapai keberhasilan belajar secara optimal.

Kurikulum 2013 mempersyaratkan penggunaan penilaian autentik (*authentic assesment*). Secara paradigmatis penilaian autentik memerlukan perwujudan pembelajaran autentik (*authentic instruction*) dan belajar autentik (*authentic learning*). Hal ini diyakini bahwa penilaian autentik lebih mampu memberikan informasi kemampuan peserta didik secara holistik dan valid.

II. TUJUAN PEDOMAN

Tujuan pedoman ini untuk menjadi acuan bagi:

1. pendidik secara individual atau kelompok dalam merencanakan penilaian sesuai dengan kompetensi yang akan dicapai, mengembangkan dan melaksanakan penilaian sesuai dengan ruang lingkup penilaian, teknik, dan instrumen sesuai dengan mata pelajaran yang diampunya;
2. kepala satuan pendidikan dalam menyusun pelaporan penilaian hasil belajar oleh pendidik bagi peserta didik; dan
3. dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangan masing-masing.

III. PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK

A. Pengertian

Pengertian dari beberapa istilah yang terdapat dalam pedoman ini sebagai berikut.

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/bukti tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam kompetensi sikap spiritual dan sikap sosial, kompetensi pengetahuan, dan kompetensi keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis, selama dan setelah proses pembelajaran.
2. Pendekatan Penilaian adalah proses atau jalan yang ditempuh dalam melakukan penilaian hasil belajar peserta didik.
3. Bentuk Penilaian adalah cara yang dilakukan dalam menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: penilaian unjuk kerja, penilaian proyek, dan penilaian tertulis.
4. Instrumen Penilaian adalah alat yang digunakan untuk menilai capaian pembelajaran peserta didik, misalnya: tes dan skala sikap
5. Ketuntasan Belajar adalah tingkat minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan meliputi ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar.
6. Penilaian Autentik adalah bentuk penilaian yang menghendaki peserta didik menampilkan sikap, menggunakan pengetahuan dan keterampilan yang diperoleh dari pembelajaran dalam melakukan tugas pada situasi yang sesungguhnya.
7. Penilaian Diri adalah teknik penilaian sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan sendiri oleh peserta didik secara reflektif.
8. Penilaian Tugas adalah penilaian atas proses dan hasil pengerjaan tugas yang dilakukan secara mandiri dan/atau kelompok.
9. Penilaian Proyek adalah penilaian terhadap suatu tugas berupa suatu investigasi sejak dari perencanaan, pelaksanaan, pengolahan data, sampai pelaporan.
10. Penilaian berdasarkan Pengamatan adalah penilaian terhadap kegiatan peserta didik selama mengikuti proses pembelajaran.
11. Ulangan Harian adalah penilaian yang dilakukan setiap menyelesaikan satu muatan pembelajaran.
12. Ulangan Tengah Semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam paruh pertama semester.
13. Ulangan Akhir Semester adalah penilaian yang dilakukan untuk semua muatan pembelajaran yang diselesaikan dalam satu semester.
14. Nilai modus adalah nilai terbanyak capaian pembelajaran pada ranah sikap.
15. Nilai rerata adalah nilai rerata capaian pembelajaran pada ranah pengetahuan.

16. Nilai optimum adalah nilai tertinggi capaian pembelajaran pada ranah keterampilan.

B. Konsep

1. Fungsi

Penilaian Hasil Belajar oleh pendidik memiliki fungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan. Berdasarkan fungsinya Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

- a. formatif yaitu memperbaiki kekurangan hasil belajar peserta didik dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan pada setiap kegiatan penilaian selama proses pembelajaran dalam satu semester, sesuai dengan prinsip Kurikulum 2013 agar peserta didik tahu, mampu dan mau. Hasil dari kajian terhadap kekurangan peserta didik digunakan untuk memberikan pembelajaran remedial dan perbaikan RPP serta proses pembelajaran yang dikembangkan guru untuk pertemuan berikutnya; dan
- b. sumatif yaitu menentukan keberhasilan belajar peserta didik pada akhir suatu semester, satu tahun pembelajaran, atau masa pendidikan di satuan pendidikan. Hasil dari penentuan keberhasilan ini digunakan untuk menentukan nilai rapor, kenaikan kelas dan keberhasilan belajar satuan pendidikan seorang peserta didik.

2. Tujuan

- a. Mengetahui tingkat penguasaan kompetensi dalam sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang sudah dan belum dikuasai seorang/sekelompok peserta didik untuk ditingkatkan dalam pembelajaran remedial dan program pengayaan.
- b. Menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi belajar peserta didik dalam kurun waktu tertentu, yaitu harian, tengah semesteran, satu semesteran, satu tahunan, dan masa studi satuan pendidikan.
- c. Menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi bagi mereka yang diidentifikasi sebagai peserta didik yang lambat atau cepat dalam belajar dan pencapaian hasil belajar.
- d. Memperbaiki proses pembelajaran pada pertemuan semester berikutnya.

3. Acuan Penilaian

- a. Penilaian menggunakan Acuan Kriteria yang merupakan penilaian kemajuan peserta didik dibandingkan dengan kriteria capaian kompetensi yang ditetapkan. Skor yang diperoleh dari hasil suatu penilaian baik yang formatif maupun sumatif seorang peserta didik tidak dibandingkan dengan skor peserta didik lainnya namun dibandingkan dengan penguasaan kompetensi yang dipersyaratkan.

- b. Bagi yang belum berhasil mencapai kriteria, diberi kesempatan mengikuti pembelajaran remedial yang dilakukan setelah suatu kegiatan penilaian (bukan di akhir semester) baik secara individual, kelompok, maupun kelas. Bagi mereka yang berhasil dapat diberi program pengayaan sesuai dengan waktu yang tersedia baik secara individual maupun kelompok. Program pengayaan merupakan pendalaman atau perluasan dari kompetensi yang dipelajari.
- c. Acuan Kriteria menggunakan modus untuk sikap, rerata untuk pengetahuan, dan capaian optimum untuk keterampilan.

C. Prinsip

Prinsip Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi prinsip umum dan prinsip khusus. Prinsip umum dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah sebagai berikut.

1. Sahih, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur.
2. Objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai.
3. Adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.
4. Terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran.
5. Terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan.
6. Holistik dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dan dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai dengan kompetensi yang harus dikuasai peserta didik.
7. Sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku.
8. Akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.
9. Edukatif, berarti penilaian dilakukan untuk kepentingan dan kemajuan peserta didik dalam belajar.

Prinsip khusus dalam Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berisikan prinsip-prinsip Penilaian Autentik sebagai berikut.

1. Materi penilaian dikembangkan dari kurikulum.
2. Bersifat lintas muatan atau mata pelajaran.
3. Berkaitan dengan kemampuan peserta didik.
4. Berbasis kinerja peserta didik.
5. Memotivasi belajar peserta didik.
6. Menekankan pada kegiatan dan pengalaman belajar peserta didik.

7. Memberi kebebasan peserta didik untuk mengkonstruksi responnya.
8. Menekankan keterpaduan sikap, pengetahuan, dan keterampilan.
9. Mengembangkan kemampuan berpikir divergen.
10. Menjadi bagian yang tidak terpisahkan dari pembelajaran.
11. Menghendaki balikan yang segera dan terus menerus.
12. Menekankan konteks yang mencerminkan dunia nyata.
13. Terkait dengan dunia kerja.
14. Menggunakan data yang diperoleh langsung dari dunia nyata.
15. Menggunakan berbagai cara dan instrumen.

D. Lingkup

Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup kompetensi sikap (spiritual dan sosial), pengetahuan, dan keterampilan.

1. Sikap (Spiritual dan Sosial)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada ranah sikap spiritual dan sikap sosial adalah sebagai berikut.

Tingkatan Sikap	Deskripsi
Menerima nilai	Kesediaan menerima suatu nilai dan memberikan perhatian terhadap nilai tersebut
Menanggapi nilai	Kesediaan menjawab suatu nilai dan ada rasa puas dalam membicarakan nilai tersebut
Menghargai nilai	Menganggap nilai tersebut baik; menyukai nilai tersebut; dan komitmen terhadap nilai tersebut
Menghayati nilai	Memasukkan nilai tersebut sebagai bagian dari sistem nilai dirinya
Mengamalkan nilai	Mengembangkan nilai tersebut sebagai ciri dirinya dalam berpikir, berkata, berkomunikasi, dan bertindak (karakter)

(sumber: Olahan Krathwohl dkk.,1964)

2. Pengetahuan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada kemampuan berpikir adalah sebagai berikut.

Kemampuan Berpikir	Deskripsi
Mengingat: mengemukakan kembali apa yang sudah dipelajari dari guru, buku, sumber lainnya sebagaimana aslinya, tanpa	Pengetahuan hafalan: ketepatan, kecepatan, kebenaran pengetahuan yang diingat dan digunakan ketika menjawab pertanyaan tentang fakta, definisi konsep, prosedur, hukum, teori dari apa yang sudah dipelajari di kelas tanpa diubah/berubah.

Kemampuan Berpikir	Deskripsi
melakukan perubahan	
<p>Memahami:</p> <p>Sudah ada proses pengolahan dari bentuk aslinya tetapi arti dari kata, istilah, tulisan, grafik, tabel, gambar, foto tidak berubah.</p>	<p>Kemampuan mengolah pengetahuan yang dipelajari menjadi sesuatu yang baru seperti <i>menggantikan</i> suatu kata/istilah dengan kata/istilah lain yang sama maknanya; <i>menulis kembali</i> suatu kalimat/paragraf/tulisan dengan kalimat/paragraf/tulisan sendiri dengan tanpa mengubah artinya informasi aslinya; <i>mengubah bentuk komunikasi</i> dari bentuk kalimat ke bentuk grafik/tabel/visual atau sebaliknya; <i>memberi tafsir</i> suatu kalimat/paragraf/tulisan/data sesuai dengan kemampuan peserta didik; <i>mempikirkan</i> kemungkinan yang terjadi dari suatu informasi yang terkandung dalam suatu kalimat/paragraf/tulisan/data.</p>
<p>Menerapkan:</p> <p>Menggunakan informasi, konsep, prosedur, prinsip, hukum, teori yang sudah dipelajari untuk sesuatu yang baru/belum dipelajari</p>	<p>Kemampuan menggunakan pengetahuan seperti konsep massa, cahaya, suara, listrik, hukum penawaran dan permintaan, hukum Boyle, hukum Archimedes, membagi/mengali/menambah/mengurangi/menjumlah, menghitung modal dan harga, hukum persamaan kuadrat, menentukan arah kiblat, menggunakan jangka, menghitung jarak tempat di peta, menerapkan prinsip kronologi dalam menentukan waktu suatu benda/peristiwa, dan sebagainya dalam mempelajari sesuatu yang belum pernah dipelajari sebelumnya.</p>
<p>Menganalisis:</p> <p>Menggunakan keterampilan yang telah dipelajarinya terhadap suatu informasi yang belum diketahuinya dalam mengelompokkan informasi, menentukan keterhubungan antara satu kelompok/informasi dengan kelompok/informasi lainnya, antara fakta</p>	<p>Kemampuan mengelompokkan benda berdasarkan persamaan dan perbedaan ciri-cirinya, memberi nama bagi kelompok tersebut, menentukan apakah satu kelompok sejajar/lebih tinggi/lebih luas dari yang lain, menentukan mana yang lebih dulu dan mana yang belakangan muncul, menentukan mana yang memberikan pengaruh dan mana yang menerima pengaruh, menemukan keterkaitan antara fakta dengan kesimpulan, menentukan konsistensi antara apa yang dikemukakan di bagian awal dengan bagian berikutnya, menemukan pikiran pokok penulis/pembicara/nara sumber, menemukan kesamaan dalam alur berpikir antara satu karya dengan karya lainnya, dan sebagainya</p>

Kemampuan Berpikir	Deskripsi
dengan konsep, antara argumentasi dengan kesimpulan, benang merah pemikiran antara satu karya dengan karya lainnya	
Mengevaluasi: Menentukan nilai suatu benda atau informasi berdasarkan suatu kriteria	Kemampuan menilai apakah informasi yang diberikan berguna, apakah suatu informasi/benda menarik/menyenangkan bagi dirinya, adakah penyimpangan dari kriteria suatu pekerjaan/keputusan/peraturan, memberikan pertimbangan alternatif mana yang harus dipilih berdasarkan kriteria, menilai benar/salah/bagus/jelek dan sebagainya suatu hasil kerja berdasarkan kriteria.
Mencipta: Membuat sesuatu yang baru dari apa yang sudah ada sehingga hasil tersebut merupakan satu kesatuan utuh dan berbeda dari komponen yang digunakan untuk membentuknya	Kemampuan membuat suatu cerita/tulisan dari berbagai sumber yang dibacanya, membuat suatu benda dari bahan yang tersedia, mengembangkan fungsi baru dari suatu benda, mengembangkan berbagai bentuk kreativitas lainnya.

(sumber: Olahan Anderson, dkk. 2001).

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada dimensi pengetahuan adalah sebagai berikut.

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
Faktual	Pengetahuan tentang istilah, nama orang, nama benda, angka, tahun, dan hal-hal yang terkait secara khusus dengan suatu mata pelajaran.
Konseptual	Pengetahuan tentang kategori, klasifikasi, keterkaitan antara satu kategori dengan lainnya, hukum kausalita, definisi, teori.
Prosedural	Pengetahuan tentang prosedur dan proses khusus dari suatu mata pelajaran seperti algoritma, teknik, metoda, dan kriteria untuk menentukan ketepatan penggunaan suatu prosedur.
Metakognitif	Pengetahuan tentang cara mempelajari pengetahuan, menentukan pengetahuan yang penting dan tidak penting (<i>strategic knowledge</i>), pengetahuan yang sesuai

Dimensi Pengetahuan	Deskripsi
	dengan konteks tertentu, dan pengetahuan diri (<i>self-knowledge</i>).

(Sumber: Olahan dari Andersen, dkk., 2001)

3. Keterampilan

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan abstrak berupa kemampuan belajar adalah sebagai berikut.

Kemampuan Belajar	Deskripsi
Mengamati	Perhatian pada waktu mengamati suatu objek/membaca suatu tulisan/mendengar suatu penjelasan, catatan yang dibuat tentang yang diamati, kesabaran, waktu (<i>on task</i>) yang digunakan untuk mengamati
Menanya	Jenis, kualitas, dan jumlah pertanyaan yang diajukan peserta didik (pertanyaan faktual, konseptual, prosedural, dan hipotetik)
Mengumpulkan informasi/mencoba	Jumlah dan kualitas sumber yang dikaji/digunakan, kelengkapan informasi, validitas informasi yang dikumpulkan, dan instrumen/alat yang digunakan untuk mengumpulkan data.
Menalar/meng-asosiasi	Mengembangkan interpretasi, argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan informasi dari dua fakta/konsep, interpretasi argumentasi dan kesimpulan mengenai keterkaitan lebih dari dua fakta/konsep/teori, mensintesis dan argumentasi serta kesimpulan keterkaitan antarberbagai jenis fakta/konsep/teori/pendapat; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi, dan kesimpulan yang menunjukkan hubungan fakta/konsep/teori dari dua sumber atau lebih yang tidak bertentangan; mengembangkan interpretasi, struktur baru, argumentasi dan kesimpulan dari konsep/teori/pendapat yang berbeda dari berbagai jenis sumber.
Mengomunikasikan	Menyajikan hasil kajian (dari mengamati sampai menalar) dalam bentuk tulisan, grafis, media elektronik, multi media dan lain-lain.

(Sumber: Olahan Dyers)

Sasaran Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada keterampilan kongkret adalah sebagai berikut.

Keterampilan kongkret	Deskripsi
-----------------------	-----------

Keterampilan kongkret	Deskripsi
Persepsi (<i>perception</i>)	Menunjukkan perhatian untuk melakukan suatu gerakan
Kesiapan (<i>set</i>)	Menunjukkan kesiapan mental dan fisik untuk melakukan suatu gerakan
Meniru (<i>guided response</i>)	Meniru gerakan secara terbimbing
Membiasakan gerakan (<i>mechanism</i>)	Melakukan gerakan mekanistik
Mahir (<i>complex or overt response</i>)	Melakukan gerakan kompleks dan termodifikasi
Menjadi gerakan alami (<i>adaptation</i>)	Menjadi gerakan alami yang diciptakan sendiri atas dasar gerakan yang sudah dikuasai sebelumnya
Menjadi tindakan orisinal (<i>origination</i>)	Menjadi gerakan baru yang orisinal dan sukar ditiru oleh orang lain dan menjadi ciri khasnya

(Sumber: Olahan dari kategori Simpson)

Sasaran penilaian digunakan sesuai dengan karakteristik muatan pelajaran.

E. Mekanisme

1. Tingkat Kompetensi

Tingkat kompetensi merupakan batas minimal pencapaian kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan. Pencapaian kompetensi sikap dinyatakan dalam deskripsi kualitas tertentu, sedangkan pencapaian kompetensi pengetahuan dinyatakan dalam skor tertentu untuk kemampuan berpikir dan dimensi pengetahuannya, sedangkan untuk kompetensi keterampilan dinyatakan dalam deskripsi kemahiran dan/atau skor tertentu. Pencapaian tingkat kompetensi dinyatakan dalam bentuk deskripsi kemampuan dan/atau skor yang dipersyaratkan pada tingkat tertentu. Tingkat pencapaian KI dan KD berbeda untuk setiap satuan tingkat pendidikan mulai dari SD/MI kelas awal (I – III) dan kelas atas (IV – VI), SMP/MTs kelas VII - IX, dan SMA/SMK/MA kelas X - XII. Tingkat pencapaian kompetensi ditentukan sebagai berikut.

No.	Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas
1.	Tingkat 0	TK/RA
2.	Tingkat 1	Kelas I SD/MI/SDLB/PAKET A
		Kelas II SD/MI/SDLB/PAKET A
3.	Tingkat 2	Kelas III SD/MI/SDLB/PAKET A
		Kelas IV SD/MI/SDLB/PAKET A
4.	Tingkat 3	Kelas V SD/MI/SDLB/PAKET A

No.	Tingkat Kompetensi	Tingkat Kelas
		Kelas VI SD/MI/SDLB/PAKET A
5.	Tingkat 4	Kelas VII SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
		Kelas VIII SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
6.	Tingkat 4A	Kelas IX SMP/MTs/SMPLB/PAKET B
7.	Tingkat 5	Kelas X SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/PAKET C KEJURUAN
		Kelas XI SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/PAKET C KEJURUAN
8.	Tingkat 6	Kelas XII SMA/MA/SMALB/SMK/MAK/ PAKET C/PAKET C KEJURUAN

2. Ketuntasan Belajar

Ketuntasan Belajar terdiri atas ketuntasan penguasaan substansi dan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar. Ketuntasan penguasaan substansi yaitu ketuntasan belajar KD yang merupakan tingkat penguasaan peserta didik atas KD tertentu pada tingkat penguasaan minimal atau di atasnya, sedangkan ketuntasan belajar dalam konteks kurun waktu belajar terdiri atas ketuntasan dalam setiap semester, setiap tahun ajaran, dan tingkat satuan pendidikan.

Ketuntasan Belajar dalam satu semester adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi dari sejumlah mata pelajaran yang diikutinya dalam satu semester. Ketuntasan Belajar dalam setiap tahun ajaran adalah keberhasilan peserta didik pada semester ganjil dan genap dalam satu tahun ajaran. Ketuntasan dalam tingkat satuan pendidikan adalah keberhasilan peserta didik menguasai kompetensi seluruh mata pelajaran dalam suatu satuan pendidikan untuk menentukan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan.

Nilai ketuntasan kompetensi sikap dituangkan dalam bentuk predikat, yakni predikat Sangat Baik (SB), Baik (B), Cukup (C), dan Kurang (K) sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Sikap (Predikat)
Sangat Baik (SB)
Baik (B)
Cukup (C)
Kurang (K)

Ketuntasan Belajar untuk sikap (KD pada KI-1 dan KI-2) ditetapkan dengan predikat Baik (B).

Nilai ketuntasan kompetensi pengetahuan dan keterampilan dituangkan dalam bentuk angka dan huruf, yakni 4,00 – 1,00 untuk angka yang ekuivalen dengan huruf A sampai dengan D sebagaimana tertera pada tabel berikut.

Nilai Ketuntasan Pengetahuan dan Keterampilan	
Rentang Angka	Huruf
3,85 – 4,00	A
3,51 – 3,84	A-
3,18 – 3,50	B+
2,85 – 3,17	B
2,51 – 2,84	B-
2,18 – 2,50	C+
1,85 – 2,17	C
1,51 – 1,84	C-
1,18 – 1,50	D+
1,00 – 1,17	D

Ketuntasan Belajar untuk pengetahuan ditetapkan dengan skor rerata 2,67 untuk keterampilan ditetapkan dengan capaian optimum 2,67.

Khusus untuk SD/MI ketuntasan sikap, pengetahuan dan keterampilan ditetapkan dalam bentuk deskripsi yang didasarkan pada modus, skor rerata dan capaian optimum.

3. Teknik dan Instrumen Penilaian

Kurikulum 2013 menerapkan penilaian autentik untuk menilai kemajuan belajar peserta didik yang meliputi sikap, pengetahuan, dan keterampilan

Teknik dan instrumen yang dapat digunakan untuk menilai kompetensi pada aspek sikap, keterampilan, dan pengetahuan.

a. Penilaian Kompetensi Sikap

Sikap bermula dari perasaan (suka atau tidak suka) yang terkait dengan kecenderungan seseorang dalam merespon sesuatu/objek. Sikap juga sebagai ekspresi dari nilai-nilai atau pandangan hidup yang dimiliki oleh seseorang. Sikap dapat dibentuk, sehingga terjadi perubahan perilaku atau tindakan yang diharapkan.

Ada beberapa cara yang dapat digunakan untuk menilai sikap peserta didik, antara lain melalui observasi, penilaian diri, penilaian teman sebaya, dan penilaian jurnal. Instrumen yang digunakan antara lain daftar cek atau skala penilaian (*rating*

scale) yang disertai rubrik, yang hasil akhirnya dihitung berdasarkan modus.

1) Observasi

Sikap dan perilaku keseharian peserta didik direkam melalui pengamatan dengan menggunakan format yang berisi sejumlah indikator perilaku yang diamati, baik yang terkait dengan mata pelajaran maupun secara umum. Pengamatan terhadap sikap dan perilaku yang terkait dengan mata pelajaran dilakukan oleh guru yang bersangkutan selama proses pembelajaran berlangsung, seperti: ketekunan belajar, percaya diri, rasa ingin tahu, kerajinan, kerjasama, kejujuran, disiplin, peduli lingkungan, dan selama peserta didik berada di sekolah atau bahkan di luar sekolah selama perilakunya dapat diamati guru.

Contoh: Format pengamatan sikap dalam laboratorium IPA :

No	Nama	Aspek perilaku yang dinilai				Keterangan
		Bekerja sama	Rasa ingin tahu	Disiplin	Peduli lingkungan	
1.	Andi					
2.	Badu					
3.					

Catatan:

Kolom Aspek perilaku diisi dengan angka yang sesuai dengan kriteria berikut.

4 = sangat baik

3 = baik

2 = cukup

1 = kurang

Format di atas dapat digunakan pada mata pelajaran lain dengan menyesuaikan aspek perilaku yang ingin diamati.

2) Penilaian diri (*self assessment*)

Penilaian diri digunakan untuk memberikan penguatan (*reinforcement*) terhadap kemajuan proses belajar peserta didik. Penilaian diri berperan penting bersamaan dengan bergesernya pusat pembelajaran dari guru ke peserta didik yang didasarkan pada konsep belajar mandiri (*autonomous learning*).

Untuk menghilangkan kecenderungan peserta didik menilai diri terlalu tinggi dan subyektif, penilaian diri dilakukan berdasarkan kriteria yang jelas dan objektif. Untuk itu penilaian diri oleh peserta didik di kelas perlu dilakukan melalui langkah-langkah sebagai berikut.

- a) Menjelaskan kepada peserta didik tujuan penilaian diri.
- b) Menentukan kompetensi yang akan dinilai.
- c) Menentukan kriteria penilaian yang akan digunakan.
- d) Merumuskan format penilaian, dapat berupa daftar tanda cek, atau skala penilaian.

Contoh: Format penilaian diri untuk aspek sikap

Partisipasi Dalam Diskusi Kelompok

No	Pernyataan	Skala			
		4	3	2	1
10.	Teman saya menolong teman yang sedang mendapatkan kesulitan				
11.				

Keterangan :

- 4 = Selalu
- 3 = Sering
- 2 = Jarang
- 1 = Sangat jarang

4) Penilaian jurnal (*anecdotal record*)

Jurnal merupakan kumpulan rekaman catatan guru dan/atau tenaga kependidikan di lingkungan sekolah tentang sikap dan perilaku positif atau negatif, selama dan di luar proses pembelajaran mata pelajaran.

Contoh: Format penilaian melalui jurnal

JURNAL		
Nama	:	
Kelas	:	
Hari, tanggal	Kejadian	Keterangan

b. Penilaian Kompetensi Pengetahuan

1) Tes tertulis.

Bentuk soal tes tertulis, yaitu:

a) memilih jawaban, dapat berupa:

- (1) pilihan ganda
- (2) dua pilihan (benar-salah, ya-tidak)
- (3) menjodohkan
- (4) sebab-akibat

b) mensuplai jawaban, dapat berupa:

- (1) isian atau melengkapi
- (2) jawaban singkat atau pendek
- (3) uraian

Soal tes tertulis yang menjadi penilaian autentik adalah soal-soal yang menghendaki peserta didik merumuskan jawabannya sendiri, seperti soal-soal uraian. Soal-soal uraian menghendaki peserta didik mengemukakan atau mengekspresikan gagasannya dalam bentuk uraian tertulis dengan menggunakan kata-katanya sendiri, misalnya mengemukakan pendapat, berpikir logis, dan menyimpulkan. Kelemahan tes tertulis bentuk uraian antara lain cakupan materi yang ditanyakan terbatas dan membutuhkan waktu lebih banyak dalam mengoreksi jawaban.

2) Observasi Terhadap Diskusi, Tanya Jawab dan Percakapan.

Penilaian terhadap pengetahuan peserta didik dapat dilakukan melalui observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan. Teknik ini adalah cerminan dari penilaian autentik.

Ketika terjadi diskusi, guru dapat mengenal kemampuan peserta didik dalam kompetensi pengetahuan (fakta, konsep, prosedur) seperti melalui pengungkapan gagasan yang orisinal, kebenaran konsep, dan ketepatan penggunaan istilah/fakta/prosedur yang digunakan pada waktu mengungkapkan pendapat, bertanya, atau pun menjawab pertanyaan. Seorang peserta didik yang selalu menggunakan kalimat yang baik dan benar menurut kaedah bahasa menunjukkan bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan tata bahasa yang baik dan mampu menggunakan pengetahuan tersebut dalam kalimat-kalimat. Seorang peserta didik yang dengan sistematis dan jelas dapat menceritakan misalnya hukum Pascal kepada teman-temannya, pada waktu menyajikan tugasnya atau menjawab pertanyaan temannya memberikan informasi yang sah dan autentik tentang pengetahuannya mengenai hukum Pascal dan mengenai penerapan hukum Pascal jika yang bersangkutan menjelaskan bagaimana hukum Pascal digunakan dalam kehidupan (bukan mengulang cerita guru, jika mengulangi cerita dari guru berarti yang bersangkutan memiliki pengetahuan). Seorang peserta didik yang mampu menjelaskan misalnya pengertian pasar, macam dan jenis pasar serta kaitannya dengan pemasaran memberikan informasi yang valid dan autentik tentang pengetahuan yang dimilikinya tentang konsep pasar. Seorang peserta didik yang mampu menceritakan dengan kronologis tentang suatu peristiwa sejarah merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir sejarah tentang peristiwa sejarah tersebut. Seorang peserta didik yang mampu menjelaskan makna lambang negara Garuda Pancasila merupakan suatu bukti bahwa yang bersangkutan memiliki pengetahuan dan keterampilan berpikir tentang kandungan nilai-nilai kebangsaan dan cinta tanah air.

Contoh: Format observasi terhadap diskusi, tanya jawab, dan percakapan

Nama Peserta Didik	Pernyataan							
	Pengungkapan gagasan yang orisinal		Kebenaran konsep		Ketepatan penggunaan istilah		dan lain sebagainya	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
A								
B								
C								
...								

Keterangan: diisi dengan ceklis (√)

- 3) Penugasan
Instrumen penugasan berupa pekerjaan rumah dan/atau proyek yang dikerjakan secara individu atau kelompok sesuai dengan karakteristik tugas.

c. Penilaian Kompetensi Keterampilan

Kompetensi keterampilan terdiri atas keterampilan abstrak dan keterampilan kongkret.

Penilaian kompetensi keterampilan dapat dilakukan dengan menggunakan:

1) Unjuk kerja/kinerja/praktik

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik dilakukan dengan cara mengamati kegiatan peserta didik dalam melakukan sesuatu. Penilaian ini cocok digunakan untuk menilai ketercapaian kompetensi yang menuntut peserta didik melakukan tugas tertentu seperti: praktikum di laboratorium, praktik ibadah, praktik olahraga, presentasi, bermain peran, memainkan alat musik, bernyanyi, dan membaca puisi/deklamasi.

Penilaian unjuk kerja/kinerja/praktik perlu mempertimbangkan hal-hal berikut.

- a) Langkah-langkah kinerja yang perlu dilakukan peserta didik untuk menunjukkan kinerja dari suatu kompetensi.
- b) Kelengkapan dan ketepatan aspek yang akan dinilai dalam kinerja tersebut.
- c) Kemampuan-kemampuan khusus yang diperlukan untuk menyelesaikan tugas.
- d) Kemampuan yang akan dinilai tidak terlalu banyak, sehingga dapat diamati.
- e) Kemampuan yang akan dinilai selanjutnya diurutkan berdasarkan langkah-langkah pekerjaan yang akan diamati.

Pengamatan unjuk kerja/kinerja/praktik perlu dilakukan dalam berbagai konteks untuk menetapkan tingkat pencapaian kemampuan tertentu. Misalnya untuk menilai kemampuan berbicara yang beragam dilakukan pengamatan terhadap kegiatan-kegiatan seperti: diskusi dalam kelompok kecil, berpidato, bercerita, dan wawancara. Dengan demikian, gambaran kemampuan peserta didik akan lebih utuh. Contoh untuk menilai unjuk kerja/kinerja/praktik di laboratorium dilakukan pengamatan terhadap penggunaan alat dan bahan praktikum. Untuk menilai praktik olahraga, seni dan budaya dilakukan pengamatan gerak dan penggunaan alat olahraga, seni dan budaya.

Untuk mengamati unjuk kerja/kinerja/praktik peserta didik dapat menggunakan instrumen sebagai berikut:

a) Daftar cek

Dengan menggunakan daftar cek, peserta didik mendapat nilai bila kriteria penguasaan kompetensi tertentu dapat diamati oleh penilai.

Contoh: Format instrumen penilaian praktik di laboratorium

Nama Peserta didik	Aspek yang dinilai							
	Menggunakan jas lab		Membaca prosedur kerja		Membersihkan alat		Menyimpan alat pada tempatnya	
	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak	Ya	Tidak
Andi								
Boby								
Cicih								
Dimas								
.....								

Keterangan: diisi dengan tanda cek (√)

b) Skala Penilaian (*Rating Scale*)

Penilaian kinerja yang menggunakan skala penilaian memungkinkan penilai memberi nilai tengah terhadap penguasaan kompetensi tertentu, karena pemberian nilai secara kontinum di mana pilihan kategori nilai lebih dari dua. Skala penilaian terentang dari tidak sempurna sampai sangat sempurna. Misalnya: 4 = sangat baik, 3 = baik, 2 = cukup, dan 1 = kurang.

Contoh: Format instrumen penilaian praktik olahraga bola volley

Nama peserta didik	Keterampilan yang dinilai																			
	Cara service				Cara passing atas				Cara passing bawah				Cara smash				Cara blok/membendung			
	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4	1	2	3	4
Anton																				
Bertha																				
Charles																				
Dono																				
.....																				

Keterangan: diisi dengan tanda cek (√).

Kategori penilaian:

4 = sangat baik;

3 = baik;

2 = cukup; dan

1 = kurang.

2) Proyek

Penilaian proyek dapat digunakan untuk mengetahui pemahaman, kemampuan mengaplikasi, kemampuan menyelidiki dan kemampuan menginformasikan suatu hal secara jelas.

Penilaian proyek dilakukan mulai dari perencanaan, pelaksanaan, sampai pelaporan. Untuk itu, guru perlu menetapkan hal-hal atau tahapan yang perlu dinilai, seperti

penyusunan desain, pengumpulan data, analisis data, dan penyiapan laporan tertulis/lisan. Untuk menilai setiap tahap perlu disiapkan kriteria penilaian atau rubrik.

Contoh: Format rubrik untuk menilai proyek.

Aspek	Kriteria dan Skor			
	1	2	3	4
Persiapan	Jika memuat tujuan, topik, dan alasan	Jika memuat tujuan, topik, alasan, dan tempat penelitian	Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, dan responden	Jika memuat tujuan, topik, alasan, tempat penelitian, responden, dan daftar pertanyaan
Pelaksanaan	Jika data diperoleh tidak lengkap, tidak terstruktur, dan tidak sesuai tujuan	Jika data diperoleh kurang lengkap, kurang terstruktur, dan kurang sesuai tujuan	Jika data diperoleh lengkap, kurang terstruktur, dan kurang sesuai tujuan	Jika data diperoleh lengkap, terstruktur, dan sesuai tujuan
Pelaporan Secara Tertulis	Jika pembahasan data tidak sesuai tujuan penelitian dan membuat simpulan tapi tidak relevan dan tidak ada saran	Jika pembahasan data kurang sesuai tujuan penelitian, membuat simpulan dan saran tapi tidak relevan	Jika pembahasan data kurang sesuai tujuan penelitian, membuat simpulan dan saran tapi kurang relevan	Jika pembahasan data sesuai tujuan penelitian dan membuat simpulan dan saran yang relevan

3) Produk

Penilaian produk meliputi penilaian kemampuan peserta didik membuat produk-produk, teknologi, dan seni, seperti: makanan (contoh: tempe, kue, asinan, baso, dan *nata de coco*), pakaian, sarana kebersihan (contoh: sabun, pasta gigi, cairan pembersih dan sapu), alat-alat teknologi (contoh: adaptor ac/dc dan bel listrik), hasil karya seni (contoh: patung, lukisan dan gambar), dan barang-barang terbuat dari kain, kayu, keramik, plastik, atau logam.

Pengembangan produk meliputi 3 (tiga) tahap dan setiap tahap perlu diadakan penilaian yaitu:

- a) Tahap persiapan, meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dan merencanakan, menggali, dan mengembangkan gagasan, dan mendesain produk.

- b) Tahap pembuatan produk (proses), meliputi: penilaian kemampuan peserta didik dalam menyeleksi dan menggunakan bahan, alat, dan teknik.
- c) Tahap penilaian produk (*appraisal*), meliputi: penilaian produk yang dihasilkan peserta didik sesuai kriteria yang ditetapkan, misalnya berdasarkan, tampilan, fungsi dan estetika.

Penilaian produk biasanya menggunakan cara analitik atau holistik.

- a) Cara analitik, yaitu berdasarkan aspek-aspek produk, biasanya dilakukan terhadap semua kriteria yang terdapat pada semua tahap proses pengembangan (tahap: persiapan, pembuatan produk, penilaian produk).
- b) Cara holistik, yaitu berdasarkan kesan keseluruhan dari produk, biasanya dilakukan hanya pada tahap penilaian produk.

Contoh Penilaian Produk

Mata Pelajaran : Kimia					
Nama Proyek : Membuat Sabun					
Nama Peserta didik : _____		Kelas : _____			
No	Aspek *	Skor			
1.	Perencanaan Bahan	1	2	3	4
2.	Proses Pembuatan a. Persiapan Alat dan Bahan b. Teknik Pengolahan c. K3 (Keamanan, Keselamatan dan Kebersihan)				
3.	Hasil Produk a. Bentuk Fisik b. Bahan c. Warna d. Pewangi e. Kebaruan				
Total Skor					

* Aspek yang dinilai disesuaikan dengan jenis produk yang dibuat
 ** Skor diberikan tergantung dari ketepatan dan kelengkapan jawaban yang diberikan. Semakin lengkap dan tepat jawaban, semakin tinggi perolehan skor.

4) Portofolio

Penilaian portofolio pada dasarnya menilai karya-karya peserta didik secara individu pada satu periode untuk suatu mata pelajaran. Akhir suatu periode hasil karya tersebut dikumpulkan dan dinilai oleh guru dan peserta didik sendiri. Berdasarkan informasi perkembangan tersebut, guru dan peserta didik sendiri dapat menilai perkembangan kemampuan peserta didik dan terus menerus melakukan perbaikan. Dengan demikian, portofolio dapat memperlihatkan dinamika kemampuan belajar peserta didik melalui sekumpulan karyanya, antara lain: karangan, puisi, surat, komposisi musik, gambar, foto, lukisan, resensi buku/literatur, laporan penelitian, sinopsis dan karya nyata individu peserta didik yang diperoleh dari pengalaman.

Berikut hal-hal yang perlu diperhatikan dalam melaksanakan penilaian portofolio.

- a) Peserta didik merasa memiliki portofolio sendiri
- b) Tentukan bersama hasil kerja apa yang akan dikumpulkan
- c) Kumpulkan dan simpan hasil kerja peserta didik dalam 1 map atau folder
- d) Beri tanggal pembuatan
- e) Tentukan kriteria untuk menilai hasil kerja peserta didik
- f) Minta peserta didik untuk menilai hasil kerja mereka secara berkesinambungan
- g) Bagi yang kurang beri kesempatan perbaiki karyanya, tentukan jangka waktunya
- h) Bila perlu, jadwalkan pertemuan dengan orang tua

Contoh: Format penilaian portofolio

Mata Pelajaran		: Bahasa Indonesia					
Alokasi Waktu		: 1 Semester					
Sampel yang dikumpulkan		: Karangan					
Nama Peserta didik		: _____ Kelas : _____					
No	Kompetensi Dasar	Periode	Aspek yang dinilai				Keterangan/Catatan
			Tata bahasa	Kosa kata	Kelengkapan gagasan	Sistematika penulisan	
1.	Menulis karangan deskriptif	30/7					
		10/8					
		dst.					
2.	Membuat resensi buku	1/9					
		30/9					
		10/10					
		Dst.					

5) Tertulis

Selain menilai kompetensi pengetahuan, penilaian tertulis juga digunakan untuk menilai kompetensi keterampilan, seperti menulis karangan, menulis laporan, dan menulis surat.

4. Waktu

No.	Penilaian	Waktu
1.	Ulangan Harian	Setiap akhir pembelajaran suatu KD atau beberapa bagian KD
2.	Ujian Tengah Semester	Pada minggu 7 suatu semester
3.	Ujian Akhir Semester	Pada akhir suatu semester

No.	Penilaian	Waktu
4.	Ujian Sekolah	Pada akhir tahun belajar Satuan Pendidikan
5.	Penilaian Proses	Dilaksanakan selama proses pembelajaran sepanjang tahun ajaran
6.	Penilaian Diri	Dilaksanakan pada akhir setiap semester

5. Pengolahan

Penilaian setiap kompetensi hasil pembelajaran mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan dilakukan secara terpisah, karena karakternya berbeda. Namun demikian dapat menggunakan instrumen yang sama seperti tugas, portofolio, dan penilaian autentik lainnya. Hasil pekerjaan peserta didik harus segera dianalisis untuk menentukan tingkat pencapaian kompetensi yang diukur oleh instrumen tersebut sehingga diketahui apakah seorang peserta didik memerlukan atau tidak memerlukan pembelajaran remedial atau program pengayaan. Format berikut digunakan setelah suatu kegiatan penilaian dilakukan.

Contoh: Format analisis penilaian hasil pekerjaan peserta didik.

No	Nama Peserta didik	indikator dalam satu RPP								Kesimpulan tentang pencapaian kemampuan**	
		1*	2*	3*	4*	5*	6*	7*	dst	yang sudah dikuasai	yang belum dikuasai
1.	Ahmad										
2.	Bunga										
3.	Candra										
4.	Dara										
5.	Eko										
ds t										

* kolom ditulis dengan indikator yang dinilai (rincian sikap, pengetahuan, dan keterampilan). Kolom di bawahnya diisi dengan skor yang diperoleh peserta didik terkait kemampuan tersebut.

** kolom yang menyatakan kemampuan yang belum dan sudah dikuasai seorang peserta didik untuk menentukan ada tidaknya perlakuan (remedial/pengayaan)

6. Pelaporan Pencapaian Kompetensi Peserta Didik

a. Skor dan Nilai

Kurikulum 2013 menggunakan skala skor penilaian 4,00 – 1,00 dalam menyekor pekerjaan peserta didik untuk setiap kegiatan penilaian (ulangan harian, ujian tengah semester, ujian akhir semester, tugas-tugas, ujian sekolah).

Penilaian kompetensi hasil belajar mencakup kompetensi sikap, pengetahuan, dan keterampilan yang dilakukan dapat secara terpisah tetapi dapat juga melalui suatu kegiatan atau peristiwa penilaian dengan instrumen penilaian yang sama.

Untuk masing-masing ranah (sikap, pengetahuan, dan keterampilan) digunakan penyekoran dan pemberian predikat yang berbeda sebagaimana tercantum dalam tabel berikut.

Tabel konversi skor dan predikat hasil belajar untuk setiap ranah

Sikap		Pengetahuan		Keterampilan	
Modus	Predikat	Skor Rerata	Huruf	Capaian Optimum	Huruf
4,00	SB (Sangat Baik)	3,85 – 4,00	A	3,85 – 4,00	A
		3,51 – 3,84	A-	3,51 – 3,84	A-
3,00	B (Baik)	3,18 – 3,50	B+	3,18 – 3,50	B+
		2,85 – 3,17	B	2,85 – 3,17	B
		2,51 – 2,84	B-	2,51 – 2,84	B-
2,00	C (Cukup)	2,18 – 2,50	C+	2,18 – 2,50	C+
		1,85 – 2,17	C	1,85 – 2,17	C
		1,51 – 1,84	C-	1,51 – 1,84	C-
1,00	K (Kurang)	1,18 – 1,50	D+	1,18 – 1,50	D+
		1,00 – 1,17	D	1,00 – 1,17	D

Nilai akhir yang diperoleh untuk ranah sikap diambil dari nilai modus (nilai yang terbanyak muncul). Nilai akhir untuk ranah pengetahuan diambil dari nilai rerata. Nilai akhir untuk ranah keterampilan diambil dari nilai optimal (nilai tertinggi yang dicapai).

b. Bentuk Laporan

Laporan hasil pembelajaran yang dilakukan oleh pendidik dalam bentuk sebagai berikut.

1) Pelaporan oleh Pendidik

Laporan hasil penilaian oleh pendidik dapat berbentuk laporan hasil ulangan harian, ulangan tengah semester, ulangan akhir semester.

2) Pelaporan oleh Satuan Pendidikan

Rapor yang disampaikan oleh pendidik kepada kepala sekolah/madrasah dan pihak lain yang terkait (misal: wali kelas, guru Bimbingan dan Konseling, dan orang tua/wali). Pelaporan oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a) hasil pencapaian kompetensi dan/atau tingkat kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dalam bentuk buku rapor;
- b) pencapaian hasil belajar tingkat satuan pendidikan kepada dinas pendidikan kabupaten/kota dan instansi lain yang terkait; dan
- c) hasil ujian Tingkat Kompetensi kepada orangtua/wali peserta didik dan dinas pendidikan.

c. Nilai Untuk Rapor

Hasil belajar yang dicantumkan dalam Rapor berupa:

- 1) untuk ranah sikap menggunakan skor modus 1,00 – 4,00 dengan predikat Kurang (K), Cukup (C), Baik (B), dan Sangat Baik (SB);
- 2) untuk ranah pengetahuan menggunakan skor rerata 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.
- 3) untuk ranah keterampilan menggunakan skor optimum 1,00 – 4,00 dengan predikat D – A.

d. Format Rapor

Format rapor untuk SD/MI, SMP/MTs, SMA/MA, dan SMK/MAK disajikan pada halaman-halaman berikut.

FORMAT RAPOR SEKOLAH DASAR

1. Sikap

Aspek	Catatan
Menerima, menjalankan, dan menghargai ajaran agama yang dianutnya.	Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.
Menunjukkan perilaku jujur, disiplin, tanggung jawab, santun, peduli, percaya diri, dan cinta tanah air	Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

2. Pengetahuan

Aspek	Catatan
Mengingat dan memahami pengetahuan faktual dan konseptual berdasarkan rasa ingin tahu tentang: - dirinya, - makhluk ciptaan Tuhan dan kegiatannya, dan - benda-benda lain di sekitarnya.	Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol terkait kemampuan anak dalam tiap muatan pelajaran dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

3. Keterampilan

Aspek	Catatan
Menyajikan kemampuan mengamati, menanya, dan mencoba dalam: - bahasa yang jelas, logis dan sistematis, - karya yang estetis, - gerakan anak sehat, dan - tindakan anak beriman dan berakhlak mulia.	Diisi oleh guru dalam kalimat positif tentang apa yang menonjol dan apa yang perlu usaha-usaha pengembangan untuk mencapai kompetensi yang ditetapkan pada kelas yang diikutinya.

FORMAT RAPOR SEKOLAH MENENGAH PERTAMA

Capaian

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		Keterampilan		Sikap Sosial dan Spiritual	
		Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Dalam Mapel	Antar Mapel
Kelompok A							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	SB, B, C, K (diisi oleh guru Mapel)	Disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam Mapel (Deskripsi Koherensi diisi oleh Wali Kelas berdasarkan hasil diskusi dengan semua guru kelas terkait)
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)						
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)						
4	Matematika (Nama guru)						
5	Ilmu Pengetahuan Alam (Nama guru)						
6	Ilmu Pengetahuan Sosial (Nama guru)						
7	Bahasa Inggris (Nama guru)						
Kelompok B							
1	Seni Budaya (Nama guru)						
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)						
3	Prakarya (Nama guru)						

Catatan: SB: Sangat Baik; B: Baik; C: Cukup; K: Kurang.

* : Angka real yang diperoleh siswa

Deskripsi

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
Kelompok A			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Matematika (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
5	Ilmu Pengetahuan Alam (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
6	Ilmu Pengetahuan Sosial (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
7	Bahasa Inggris (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
Kelompok B			

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
1	Seni Budaya (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Prakarya (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	

Catatan:

1. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum memasuki semester berikutnya.
2. Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum baik.

FORMAT RAPOR SEKOLAH MENENGAH ATAS

Capaian

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		Keterampilan		Sikap Sosial dan Spiritual	
		Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Dalam Mapel	Antar Mapel
Kelompok A (Umum)							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	SB, B, C, K (diisi oleh guru Mapel)	Disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam Mapel (Deskripsi Koherensi diisi oleh Wali Kelas berdasarkan hasil diskusi dengan semua guru kelas terkait)
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)						
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)						
4	Matematika (Nama guru)						
5	Sejarah Indonesia (Nama guru)						
6	Bahasa Inggris (Nama guru)						
Kelompok B (Umum)							
1	Seni Budaya (Nama guru)						
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)						
3	Prakarya dan Kewirausahaan (Nama guru)						
Kelompok C (Peminatan)							
I. Peminatan... (Diisi sesuai dengan minat siswa)							
1	Mata Pelajaran (Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						
3	Mata Pelajaran (Nama guru)						
4	Mata Pelajaran (Nama guru)						
II. Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa)							
1	Mata Pelajaran						

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		Keterampilan		Sikap Sosial dan Spiritual	
		Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Dalam Mapel	Antar Mapel
	(Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						
3	Mata Pelajaran (Nama guru)						
4	Mata Pelajaran (Nama guru)						

Catatan: SB: Sangat Baik; B: Baik; C: Cukup; K: Kurang.

* : Angka real yang diperoleh siswa

Deskripsi

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
Kelompok A (Umum)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Matematika (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
5	Sejarah Indonesia (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
6	Bahasa Inggris (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
Kelompok B (Umum)			
1	Seni Budaya (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Prakarya dan Kewirausahaan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
Kelompok C (Peminatan)			
I. Peminatan.... (Diisi sesuai dengan minat siswa)			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
II. Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa)			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
		Keterampilan	
3	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	

Catatan:

1. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum memasuki semester berikutnya.
2. Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum baik.

FORMAT RAPOR SEKOLAH MENENGAH KEJURUAN

Capaian

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		Keterampilan		Sikap Sosial dan Spiritual	
		Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Dalam Mapel	Antar Mapel
Kelompok A (Umum)							
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	Diisi dengan angka 4,00 – 1,00*)	Diisi dengan nilai A - D	SB, B, C, K (diisi oleh guru Mapel)	Disimpulkan secara utuh dari sikap peserta didik dalam Mapel (Deskripsi Koherensi) (diisi oleh Wali Kelas berdasarkan hasil diskusi dengan semua guru kelas terkait)
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)						
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)						
4	Matematika (Nama guru)						
5	Sejarah Indonesia (Nama guru)						
6	Bahasa Inggris (Nama guru)						
Kelompok B (Umum)							
1	Seni Budaya (Nama guru)						
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)						
3	Prakarya dan Kewirausahaan (Nama guru)						
Kelompok C (Peminatan)							
I. Dasar Bidang Keahlian							
1	Mata Pelajaran (Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						
3	Mata Pelajaran (Nama guru)						
II. Dasar Program Keahlian							
1	Mata Pelajaran (Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						

No	Mata Pelajaran	Pengetahuan		Keterampilan		Sikap Sosial dan Spiritual	
		Nilai	Huruf	Nilai	Huruf	Dalam Mapel	Antar Mapel
3	Mata Pelajaran (Nama guru)						
4	Mata Pelajaran (Nama guru)						
III. Paket Keahlian							
1	Mata Pelajaran (Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						
3	Mata Pelajaran (Nama guru)						
4	Mata Pelajaran (Nama guru)						
IV. Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa)							
1	Mata Pelajaran (Nama guru)						
2	Mata Pelajaran (Nama guru)						

Catatan: SB: Sangat Baik; B: Baik; C: Cukup; K: Kurang.

* : Angka real yang diperoleh siswa

Deskripsi

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
Kelompok A (Umum)			
1	Pendidikan Agama dan Budi Pekerti (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Pancasila dan Kewarganegaraan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Bahasa Indonesia (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Matematika (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
5	Sejarah Indonesia (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
6	Bahasa Inggris (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
Kelompok B (Umum)			
1	Seni Budaya (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Pendidikan Jasmani, Olahraga, dan Kesehatan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Prakarya dan Kewirausahaan (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
Kelompok C (Peminatan)			
I. Dasar Bidang Keahlian			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	

No.	Mata Pelajaran	Kompetensi	Catatan
		Keterampilan	
II. Dasar Program Keahlian			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
III. Paket Keahlian			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
3	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
4	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
IV. Lintas Minat dan/atau Pendalaman Minat (Diisi sesuai dengan minat siswa)			
1	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	
2	Mata Pelajaran (Nama guru)	Sikap sosial dan spiritual	
		Pengetahuan	
		Keterampilan	

Catatan:

1. Untuk mata pelajaran yang belum tuntas pada semester berjalan, dituntaskan melalui pembelajaran remedi sebelum memasuki semester berikutnya.
2. Dinyatakan tidak naik kelas bila terdapat 3 mata pelajaran atau lebih, pada kompetensi pengetahuan, keterampilan, dan/atau sikap belum tuntas/belum baik.

IV. PIHAK YANG TERLIBAT

Pihak-pihak yang terkait dengan penilaian, antara lain:

1. Tenaga pendidik (guru mata pelajaran, guru kelas, dan guru pembina kegiatan ekstrakurikuler).
2. Pimpinan satuan pendidikan (kepala sekolah, wakil kepala sekolah, wali kelas).
3. Dinas pendidikan atau kantor kementerian agama provinsi dan kabupaten/kota sesuai dengan kewenangannya.
4. Komite sekolah/madrasah.
5. Orangtua peserta didik.
6. Dunia industri.

V. PENUTUP

Pedoman ini disusun sebagai acuan penilaian hasil belajar oleh pendidik.

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

MOHAMMAD NUH

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Ani Nurdiani Azizah
NIP 195812011986032001



STATE ISLAMIC UNIVERSITY
SUNAN KALIJAGA
YOGYAKARTA

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 53 TAHUN 2015
TENTANG
PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN
PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penilaian hasil belajar oleh pendidik untuk pelaksanaan kurikulum 2013 sebagaimana diatur dalam Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah sudah tidak sesuai dengan perkembangan dan kebutuhan hasil belajar peserta didik;
 - b. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2013;
 - c. bahwa belum ada Peraturan Menteri yang mengatur tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan untuk pelaksanaan kurikulum 2006;
 - d. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, huruf b, dan huruf c perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang penilaian hasil belajar oleh pendidik dan satuan pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah;

- Mengingat :
1. Undang-undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
 2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan sebagaimana telah beberapa kali diubah terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);
 3. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2015 tentang Organisasi Kementerian Lembaga Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 8);
 4. Peraturan Presiden Nomor 14 Tahun 2015 tentang Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 15);
 5. Keputusan Presiden Nomor 121/P Tahun 2014 mengenai Pembentukan Kementerian dan Pengangkatan Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019 sebagaimana telah diubah 79/P tentang Penggantian Beberapa Menteri Kabinet Kerja Periode 2014 – 2019;
 6. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 160 Tahun 2014 tentang Pemberlakuan Kurikulum Tahun 2006 dan Kurikulum Tahun 2013;
 7. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 11 Tahun 2015 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan;

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN TENTANG PENILAIAN HASIL BELAJAR OLEH PENDIDIK DAN SATUAN PENDIDIKAN PADA PENDIDIKAN DASAR DAN PENDIDIKAN MENENGAH.

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis yang dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan evaluasi hasil belajar.
2. Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan adalah proses pengumpulan informasi/data tentang capaian pembelajaran peserta didik dalam aspek pengetahuan dan aspek keterampilan yang dilakukan secara terencana dan sistematis dalam bentuk penilaian akhir dan ujian sekolah/madrasah.
3. Satuan Pendidikan adalah Sekolah Dasar/Madrasah Ibtidaiyah/Sekolah Dasar Luar Biasa (SD/MI/SDLB), Sekolah Menengah Pertama/Madrasah Tsanawiyah/Sekolah Menengah Pertama Luar Biasa (SMP/MTs/SMPLB), Sekolah Menengah Atas/Madrasah Aliyah/Sekolah Menengah Atas Luar Biasa (SMA/MA/SMALB), dan Sekolah Menengah Kejuruan/Madrasah Aliyah Kejuruan/Sekolah Menengah Kejuruan Luar Biasa (SMK/MAK/SMKLB).
4. Penilaian Akhir adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik pada akhir semester dan/atau akhir tahun.
5. Ujian Sekolah/Madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu Satuan Pendidikan.
6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh Satuan Pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi Satuan Pendidikan

Pasal 2

Peraturan Menteri ini bertujuan mengatur Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan pada Pendidikan Dasar dan Menengah dalam pelaksanaan Kurikulum 2006 dan Kurikulum 2013.

Pasal 3

- (1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik berfungsi untuk memantau kemajuan belajar, memantau hasil belajar, dan mendeteksi kebutuhan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dilaksanakan untuk memenuhi fungsi formatif dan sumatif dalam penilaian.
- (3) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik memiliki tujuan untuk:
 - a. mengetahui tingkat penguasaan kompetensi;
 - b. menetapkan ketuntasan penguasaan kompetensi;
 - c. menetapkan program perbaikan atau pengayaan berdasarkan tingkat penguasaan kompetensi; dan
 - d. memperbaiki proses pembelajaran.

Pasal 4

Penilaian hasil belajar peserta didik pada jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah didasarkan pada prinsip-prinsip sebagai berikut:

- a. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender;

- d. terpadu, berarti penilaian oleh pendidik merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian oleh pendidik mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi teknik, prosedur, maupun hasilnya.

Pasal 5

- (1) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik mencakup aspek sikap, aspek pengetahuan, dan aspek keterampilan.
- (2) Lingkup Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan mencakup aspek pengetahuan dan aspek keterampilan.

Pasal 6

Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dan Satuan Pendidikan dilakukan terhadap penguasaan tingkat kompetensi sebagai capaian pembelajaran.

Pasal 7

- (1) Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik menggunakan berbagai instrumen penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.

- (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh Satuan Pendidikan dalam bentuk Penilaian Akhir dan/atau Ujian Sekolah/Madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa serta memiliki bukti validitas empirik.

Pasal 8

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik meliputi:

- a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
- b. Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik dilakukan untuk memantau proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar melalui penugasan dan pengukuran pencapaian satu atau lebih Kompetensi Dasar;
- c. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan sebagai sumber informasi utama dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
- d. hasil penilaian pencapaian sikap oleh pendidik disampaikan dalam bentuk predikat atau deskripsi;
- e. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- f. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
- g. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan oleh pendidik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi; dan
- h. peserta didik yang belum mencapai KKM harus mengikuti pembelajaran remedi.

Pasal 9

Mekanisme Penilaian Hasil Belajar oleh Satuan Pendidikan meliputi:

- a. menyusun perencanaan penilaian tingkat Satuan Pendidikan;
- b. KKM yang harus dicapai oleh peserta didik ditetapkan oleh Satuan Pendidikan;
- c. penilaian dilakukan dalam bentuk Penilaian Akhir dan Ujian Sekolah/Madrasah;
- d. Penilaian Akhir meliputi Penilaian Akhir semester dan Penilaian Akhir tahun;
- e. hasil penilaian sikap dilaporkan dalam bentuk predikat dan/atau deskripsi;
- f. hasil penilaian pengetahuan dan keterampilan dilaporkan dalam bentuk nilai, predikat dan deskripsi pencapaian kompetensi mata pelajaran;
- g. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester, dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan guru berdasar hasil penilaian oleh pendidik dan hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan; dan
- h. kenaikan kelas dan/atau kelulusan peserta didik ditetapkan melalui rapat dewan guru.

Pasal 10

- (1) Hasil belajar yang diperoleh dari penilaian oleh pendidik digunakan untuk menentukan kenaikan kelas peserta didik.
- (2) Peserta didik dinyatakan tidak naik kelas apabila hasil belajar dari paling sedikit 3 (tiga) mata pelajaran pada kompetensi pengetahuan, keterampilan belum tuntas dan/atau sikap belum baik.
- (3) Ketentuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) dan ayat (2) tidak berlaku bagi peserta didik SDLB/SMPLB/SMALB/SMKLB.

Pasal 11

Ketentuan lebih lanjut mengenai perencanaan, pelaksanaan, pengolahan, pemanfaatan dan tindak lanjut penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan Satuan Pendidikan serta format rapor ditetapkan dalam bentuk Panduan Penilaian oleh Direktur Jenderal Pendidikan Dasar dan Menengah dengan berkoordinasi dengan Kepala Badan Penelitian dan Pengembangan.

Pasal 12

- (1) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini semua ketentuan tentang penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik dan Satuan Pendidikan pada jenjang pendidikan dasar dan menengah yang sudah ada sebelum Peraturan Menteri ini berlaku, tetap berlaku sepanjang tidak bertentangan dengan ketentuan dalam Peraturan Menteri ini.
- (2) Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 13

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 11 Desember 2015

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 15 Desember 2015

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2015 NOMOR 1868

Salinan sesuai dengan aslinya,
Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kementerian Pendidikan dan Kebudayaan,

TTD.

Aris Soviyani
NIP 196112071986031001

SALINAN

PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 23 TAHUN 2016
TENTANG
STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN

DENGAN RAHMAT TUHAN YANG MAHA ESA

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang :
- a. bahwa pengaturan mengenai penilaian pendidikan perlu disesuaikan dengan perkembangan dan kebutuhan dalam penilaian hasil belajar;
 - b. bahwa dalam rangka pengendalian mutu penilaian hasil belajar peserta didik oleh pendidik, satuan pendidikan, dan pemerintah perlu menyusun standar penilaian pendidikan;
 - c. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a dan huruf b perlu menetapkan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan tentang Standar Penilaian Pendidikan;

- Mengingat :
1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 Tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);

2. Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2005 Nomor 41, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4496) sebagaimana telah diubah beberapa kali terakhir dengan Peraturan Pemerintah Nomor 13 Tahun 2015 tentang Perubahan Kedua Atas Peraturan Pemerintah Nomor 19 Tahun 2005 tentang Standar Nasional Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2015 Nomor 45 Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5670);

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : PERATURAN MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN REPUBLIK INDONESIA TENTANG STANDAR PENILAIAN PENDIDIKAN.

BAB I

KETENTUAN UMUM

Pasal 1

Dalam Peraturan Menteri ini yang dimaksud dengan:

1. Standar Penilaian Pendidikan adalah kriteria mengenai lingkup, tujuan, manfaat, prinsip, mekanisme, prosedur, dan instrumen penilaian hasil belajar peserta didik yang digunakan sebagai dasar dalam penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah.
2. Penilaian adalah proses pengumpulan dan pengolahan informasi untuk mengukur pencapaian hasil belajar peserta didik.
3. Pembelajaran adalah proses interaksi antar peserta didik, antara peserta didik dengan pendidik dan sumber belajar pada suatu lingkungan belajar.

4. Ulangan adalah proses yang dilakukan untuk mengukur pencapaian Kompetensi Peserta Didik secara berkelanjutan dalam proses Pembelajaran untuk memantau kemajuan dan perbaikan hasil belajar Peserta Didik.
5. Ujian sekolah/madrasah adalah kegiatan yang dilakukan untuk mengukur pencapaian kompetensi peserta didik sebagai pengakuan prestasi belajar dan/atau penyelesaian dari suatu satuan pendidikan.
6. Kriteria Ketuntasan Minimal yang selanjutnya disebut KKM adalah kriteria ketuntasan belajar yang ditentukan oleh satuan pendidikan yang mengacu pada standar kompetensi kelulusan, dengan mempertimbangkan karakteristik peserta didik, karakteristik mata pelajaran, dan kondisi satuan pendidikan.

BAB II

LINGKUP PENILAIAN

Pasal 2

Penilaian pendidikan pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah terdiri atas:

- a. penilaian hasil belajar oleh pendidik;
- b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan; dan
- c. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah.

Pasal 3

- (1) Penilaian hasil belajar peserta didik pada pendidikan dasar dan pendidikan menengah meliputi aspek:
 - a. sikap;
 - b. pengetahuan; dan
 - c. keterampilan.
- (2) Penilaian sikap sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf a merupakan kegiatan yang dilakukan oleh pendidik untuk memperoleh informasi deskriptif mengenai perilaku peserta didik.
- (3) Penilaian pengetahuan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf b merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur penguasaan pengetahuan peserta didik.

- (4) Penilaian keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (1) huruf c merupakan kegiatan yang dilakukan untuk mengukur kemampuan peserta didik menerapkan pengetahuan dalam melakukan tugas tertentu.
- (5) Penilaian pengetahuan dan keterampilan sebagaimana dimaksud pada ayat (3) dan ayat (4) dilakukan oleh pendidik, satuan pendidikan, dan/atau Pemerintah.

BAB III

TUJUAN PENILAIAN

Pasal 4

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik bertujuan untuk memantau dan mengevaluasi proses, kemajuan belajar, dan perbaikan hasil belajar peserta didik secara berkesinambungan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan bertujuan untuk menilai pencapaian Standar Kompetensi Lulusan untuk semua mata pelajaran.
- (3) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah bertujuan untuk menilai pencapaian kompetensi lulusan secara nasional pada mata pelajaran tertentu.

BAB IV

PRINSIP PENILAIAN

Pasal 5

Prinsip penilaian hasil belajar:

- a. sah, berarti penilaian didasarkan pada data yang mencerminkan kemampuan yang diukur;
- b. objektif, berarti penilaian didasarkan pada prosedur dan kriteria yang jelas, tidak dipengaruhi subjektivitas penilai;
- c. adil, berarti penilaian tidak menguntungkan atau merugikan peserta didik karena berkebutuhan khusus serta perbedaan latar belakang agama, suku, budaya, adat istiadat, status sosial ekonomi, dan gender.

- d. terpadu, berarti penilaian merupakan salah satu komponen yang tak terpisahkan dari kegiatan pembelajaran;
- e. terbuka, berarti prosedur penilaian, kriteria penilaian, dan dasar pengambilan keputusan dapat diketahui oleh pihak yang berkepentingan;
- f. menyeluruh dan berkesinambungan, berarti penilaian mencakup semua aspek kompetensi dengan menggunakan berbagai teknik penilaian yang sesuai, untuk memantau dan menilai perkembangan kemampuan peserta didik;
- g. sistematis, berarti penilaian dilakukan secara berencana dan bertahap dengan mengikuti langkah-langkah baku;
- h. beracuan kriteria, berarti penilaian didasarkan pada ukuran pencapaian kompetensi yang ditetapkan; dan
- i. akuntabel, berarti penilaian dapat dipertanggungjawabkan, baik dari segi mekanisme, prosedur, teknik, maupun hasilnya.

BAB V

BENTUK PENILAIAN

Pasal 6

- (1) Penilaian hasil belajar oleh pendidik dilakukan dalam bentuk ulangan, pengamatan, penugasan, dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh pendidik digunakan untuk:
 - a. mengukur dan mengetahui pencapaian kompetensi Peserta Didik;
 - b. memperbaiki proses pembelajaran; dan
 - c. menyusun laporan kemajuan hasil belajar harian, tengah semester, akhir semester, akhir tahun, dan/atau kenaikan kelas.
- (3) Pemanfaatan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud pada ayat (2) diatur lebih lanjut oleh Direktorat Jenderal terkait.

Pasal 7

- (1) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dalam bentuk ujian sekolah/madrasah.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan sebagaimana yang dimaksud pada ayat (1) digunakan untuk penentuan kelulusan dari satuan pendidikan.
- (3) Satuan pendidikan menggunakan hasil penilaian oleh satuan pendidikan dan hasil penilaian oleh pendidik sebagaimana yang dimaksud dalam Pasal 5 ayat (2) untuk melakukan perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan pada tingkat satuan pendidikan.
- (4) Dalam rangka perbaikan dan/atau penjaminan mutu pendidikan sebagai mana yang dimaksud pada ayat (3), satuan pendidikan menetapkan kriteria ketuntasan minimal serta kriteria dan/atau kenaikan kelas peserta didik.

Pasal 8

- (1) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional dan/atau bentuk lain yang diperlukan.
- (2) Penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dalam bentuk Ujian Nasional digunakan sebagai dasar untuk:
 - a. pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan;
 - b. pertimbangan seleksi masuk ke jenjang pendidikan berikutnya; dan
 - c. pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan.

BAB VI MEKANISME PENILAIAN

Pasal 9

- (1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pendidik:
 - a. perancangan strategi penilaian oleh pendidik dilakukan pada saat penyusunan rencana pelaksanaan pembelajaran (RPP) berdasarkan silabus;
 - b. penilaian aspek sikap dilakukan melalui observasi/pengamatan dan teknik penilaian lain yang relevan, dan pelaporannya menjadi tanggungjawab wali kelas atau guru kelas;
 - c. penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tes tertulis, tes lisan, dan penugasan sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
 - d. penilaian keterampilan dilakukan melalui praktik, produk, proyek, portofolio, dan/atau teknik lain sesuai dengan kompetensi yang dinilai;
 - e. peserta didik yang belum mencapai KKM satuan pendidikan harus mengikuti pembelajaran remedi; dan
 - f. hasil penilaian pencapaian pengetahuan dan keterampilan peserta didik disampaikan dalam bentuk angka dan/atau deskripsi.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh pendidik diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 10

- (1) Mekanisme penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan:
 - a. penetapan KKM yang harus dicapai oleh peserta didik melalui rapat dewan pendidik;
 - b. penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan pada semua mata pelajaran mencakup aspek sikap, pengetahuan, dan keterampilan;
 - c. penilaian pada akhir jenjang pendidikan dilakukan melalui ujian sekolah/madrasah;

- d. laporan hasil penilaian pendidikan pada akhir semester dan akhir tahun ditetapkan dalam rapat dewan pendidik berdasar hasil penilaian oleh Satuan Pendidikan dan hasil penilaian oleh Pendidik; dan
 - e. kenaikan kelas dan kelulusan peserta didik dari satuan pendidikan ditetapkan melalui rapat dewan pendidik.
- (2) Ketentuan lebih lanjut tentang mekanisme penilaian oleh satuan pendidikan diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

Pasal 11

Mekanisme penilaian hasil belajar oleh pemerintah:

- a. penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dilakukan dalam bentuk Ujian Nasional (UN) dan/atau bentuk lain dalam rangka pengendalian mutu pendidikan;
- b. penyelenggaraan UN oleh Badan Standar Nasional Pendidikan (BSNP) bekerjasama dengan instansi terkait untuk mengukur pencapaian kompetensi lulusan.
- c. hasil UN disampaikan kepada peserta didik dalam bentuk sertifikat hasil UN;
- d. hasil UN disampaikan kepada satuan pendidikan untuk dijadikan masukan dalam perbaikan proses pembelajaran;
- e. hasil UN disampaikan kepada pihak-pihak yang berkepentingan sebagai dasar untuk: pemetaan mutu program dan/atau satuan pendidikan; pertimbangan seleksi masuk jenjang pendidikan berikutnya; serta pembinaan dan pemberian bantuan kepada satuan pendidikan dalam upayanya untuk meningkatkan mutu pendidikan;
- f. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah dapat dilakukan dalam bentuk survei dan/atau sensus; dan
- g. bentuk lain penilaian hasil belajar oleh Pemerintah diatur dengan Peraturan Menteri.

BAB VI
PROSEDUR PENILAIAN

Pasal 12

- (1) Penilaian aspek sikap dilakukan melalui tahapan:
 - a. mengamati perilaku peserta didik selama pembelajaran;
 - b. mencatat perilaku peserta didik dengan menggunakan lembar observasi/pengamatan;
 - c. menindaklanjuti hasil pengamatan; dan
 - d. mendeskripsikan perilaku peserta didik.
- (2) Penilaian aspek pengetahuan dilakukan melalui tahapan:
 - a. menyusun perencanaan penilaian;
 - b. mengembangkan instrumen penilaian;
 - c. melaksanakan penilaian;
 - d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.
- (3) Penilaian aspek keterampilan dilakukan melalui tahapan:
 - a. menyusun perencanaan penilaian;
 - b. mengembangkan instrumen penilaian;
 - c. melaksanakan penilaian;
 - d. memanfaatkan hasil penilaian; dan
 - e. melaporkan hasil penilaian dalam bentuk angka dengan skala 0-100 dan deskripsi.

Pasal 13

- (1) Prosedur penilaian proses belajar dan hasil belajar oleh pendidik dilakukan dengan urutan:
 - a. menetapkan tujuan penilaian dengan mengacu pada RPP yang telah disusun;
 - b. menyusun kisi-kisi penilaian;
 - c. membuat instrumen penilaian berikut pedoman penilaian;
 - d. melakukan analisis kualitas instrumen;
 - e. melakukan penilaian;
 - f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan

- hasil penilaian;
- g. melaporkan hasil penilaian; dan
 - h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (2) Prosedur penilaian hasil belajar oleh satuan pendidikan dilakukan dengan mengkoordinasikan kegiatan dengan urutan:
- a. menetapkan KKM;
 - b. menyusun kisi-kisi penilaian mata pelajaran;
 - c. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya;
 - d. melakukan analisis kualitas instrumen;
 - e. melakukan penilaian;
 - f. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian;
 - g. melaporkan hasil penilaian; dan
 - h. memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (3) Prosedur penilaian hasil belajar oleh pemerintah dilakukan dengan urutan:
- a. menyusun kisi-kisi penilaian;
 - b. menyusun instrumen penilaian dan pedoman penskorannya;
 - c. melakukan analisis kualitas instrumen;
 - d. melakukan penilaian;
 - e. mengolah, menganalisis, dan menginterpretasikan hasil penilaian;
 - f. melaporkan hasil penilaian; dan
 - g. memanfaatkan laporan hasil penilaian.
- (4) Ketentuan lebih lanjut tentang prosedur Penilaian oleh Pendidik sebagai mana dimaksud pada ayat (1) serta Penilaian oleh Satuan Pendidikan sebagaimana dimaksud pada ayat (2) diatur dalam pedoman yang disusun oleh Direktorat Jenderal terkait berkoordinasi dengan Badan Penelitian dan Pengembangan Kementerian.

BAB VII INSTRUMEN PENILAIAN

Pasal 14

- (1) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pendidik dalam bentuk penilaian berupa tes, pengamatan, penugasan perseorangan atau kelompok, dan bentuk lain yang sesuai dengan karakteristik kompetensi dan tingkat perkembangan peserta didik.
- (2) Instrumen penilaian yang digunakan oleh satuan pendidikan dalam bentuk penilaian akhir dan/atau ujian sekolah/madrasah memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, dan bahasa, serta memiliki bukti validitas empirik.
- (3) Instrumen penilaian yang digunakan oleh pemerintah dalam bentuk UN memenuhi persyaratan substansi, konstruksi, bahasa, dan memiliki bukti validitas empirik serta menghasilkan skor yang dapat diperbandingkan antarsekolah, antardaerah, dan antartahun.

BAB VIII KETENTUAN PENUTUP

Pasal 15

Dengan berlakunya Peraturan Menteri ini, Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 66 Tahun 2013 tentang Standar Penilaian Pendidikan dan Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 104 Tahun 2014 tentang Penilaian Hasil Belajar oleh Pendidik Pada Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah dicabut dan dinyatakan tidak berlaku.

Pasal 16

Peraturan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal diundangkan.

Agar setiap orang mengetahuinya, memerintahkan pengundangan Peraturan Menteri ini dengan penempatannya dalam Berita Negara Republik Indonesia.

Ditetapkan di Jakarta
pada tanggal 6 Juni 2016

MENTERI PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

ANIES BASWEDAN

Diundangkan di Jakarta
pada tanggal 17 Juni 2016

DIREKTUR JENDERAL
PERATURAN PERUNDANG-UNDANGAN
KEMENTERIAN HUKUM DAN HAK ASASI MANUSIA
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

WIDODO EKATJAHJANA

BERITA NEGARA REPUBLIK INDONESIA TAHUN 2016 NOMOR 897

Salinan sesuai dengan aslinya,
plh. Kepala Biro Hukum dan Organisasi
Kepala Biro Kepegawaian,

TTD.

Dyah Ismayanti
NIP 196204301986012001

DAFTAR RIWAYAT HIDUP

I. Data Pribadi

Nama : Khotimah
Tempat/Tanggal Lahir : Pemalang, 8 Juni 1994
Jenis Kelamin : Perempuan
Status : Belum Menikah
Agama : Islam
Alamat : Gunung Jaya 01/09, Belik-Pemalang
Telepon : 085292249994
E-mail : harmuhyiddin96@gmail.com

II. Pendidikan

a. 2002-2007 : SD Negeri 2 Gunung Jaya
b. 2007-2010 : SMP Negeri 3 Belik
c. 2010-2013 : SMANegeri 1 Moga
Jurusan Ilmu Pengetahuan Sosial
d. 2013-2017 : UIN Sunan Kalijaga Yogyakarta
Fakultas Ilmu Tarbiyah dan Keguruan
Jurusan Pendidikan Agama Islam

III. Pengalaman Berorganisasi

2014-sekarang : Anggota BOM Az-Zahra Fakultas Ilmu
Tarbiyah dan Keguruan UIN Sunan Kalijaga
Yogyakarta.